



bersama membangun indonesia



Laporan Pelaksanaan Tata Kelola 2022

Kinerja Tata Kelola Tahun 2022

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan



SNI ISO 37001:2016

Mengelola Kegiatan Anti Penyuapan pada Divisi Umum, Divisi Kredit Komersial, dan Divisi Kredit Konsumer

Komite Akreditasi Nasional
21 Februari 2022



Piagam Penghargaan KPP Pratama Manado

Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela

Pembayar Pajak terbesar
di KPP Pratama Manado tahun 2021

KPP Pratama Manado
25 Maret 2022



Infobank Award 2022 - Predikat "Excellent"

27th Infobank Award 2022

Bank dengan Modal Inti Rp1 triliun sampai dengan
di bawah Rp5 triliun (KBMI 1)

Infobank
25 Agustus 2022



Kompetisi Paduan Suara OJK 2022

Kompetisi Paduan Suara OJK 2022

Juara Harapan Terbaik I BSG Choir di Kompetisi Paduan Suara OJK 2022

OJK

17 November 2022



Piagam Penghargaan KPK

Peran serta dan kerja sama dalam implementasi Aplikasi Pertukaran Data Elektronik

KPK

23 November 2022



ATM Bersama Awards 2022

Penghargaan ATM Bersama Awards 2022

The Most Active Channel ATM Bersama

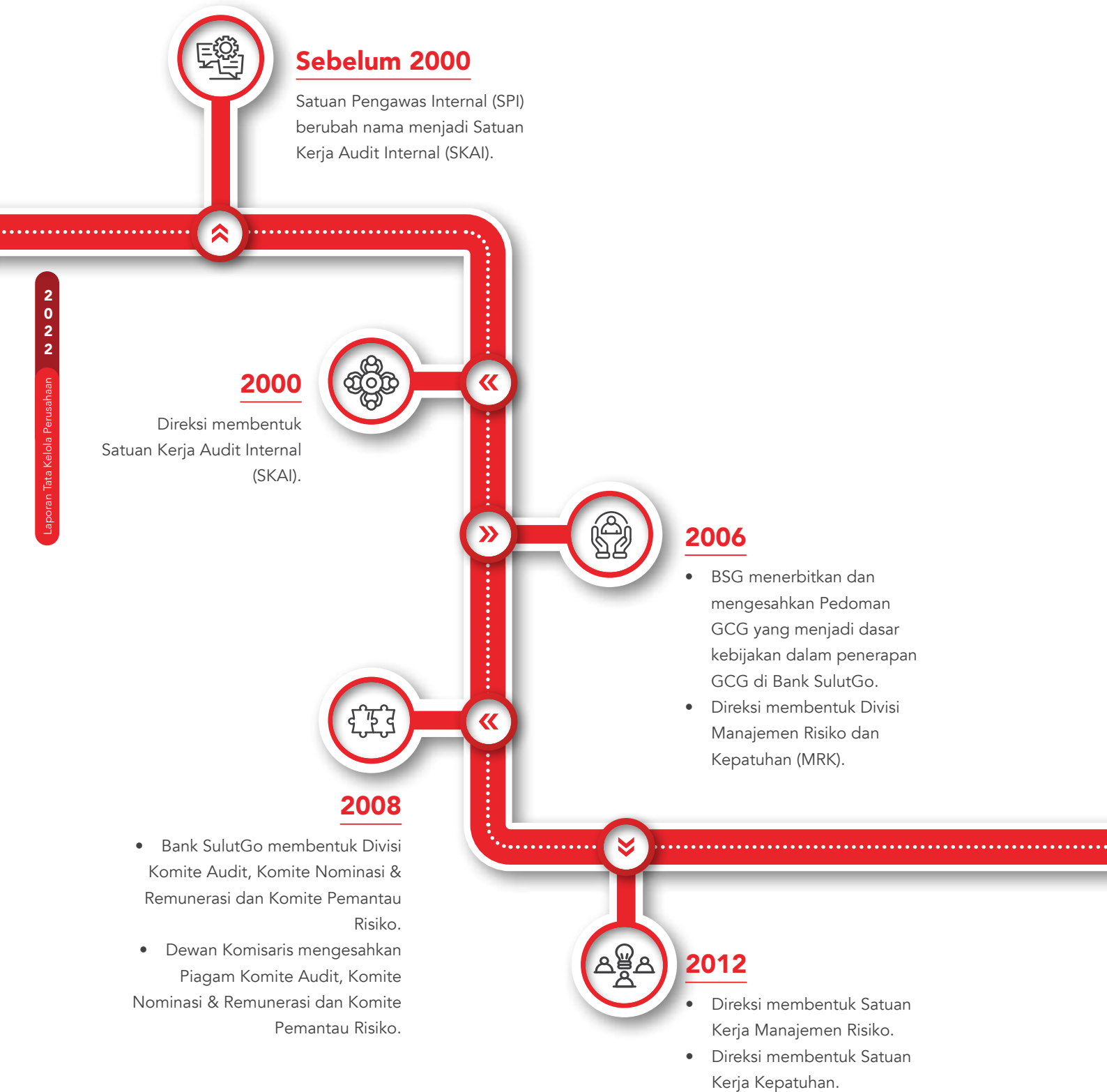
ATM Bersama

21 Desember 2022

2
0
2
2

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Jejak Langkah Tata Kelola



2021
Direksi membentuk
Manajemen Anti
Penyuapan



2022

- Direksi membuat aplikasi *Knowledge Management System* (KMS)
- Direksi Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan memperoleh Sertifikasi ISO 13001:2016
- Direksi mengesahkan kebijakan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Bank SulutGo (LHKPBSG)
- Direksi menyusun Pedoman Kerangka dan Indikator Kepatuhan



2019

- Direksi mengesahkan Piagam Internal Audit
- Direksi mengesahkan Kebijakan Pengendalian Gratifikasi
- Direksi membentuk Satuan Kerja Khusus Anti Suap, Gratifikasi dan Korupsi



2018

Direksi mengesahkan Kode Etik Bank



2017

- Direksi menerbitkan dan mengesahkan Pedoman Manajemen Risiko.
- Direksi membentuk Unit *Whistleblowing System* (WBS).
- Direksi mengesahkan Pedoman (WBS).
- Direksi mengesahkan Pedoman LHKPN disahkan.

Sambutan Direksi



Revino M. Pepah
 Direktur Utama

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, yang atas izin-Nya jugalah PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo dapat melalui tahun 2022 dengan lebih baik, meskipun tantangan ekonomi masih terus berlangsung pasca pandemi COVID-19, ditambah dengan kondisi Geopolitik yang tidak baik antara Rusia dan Ukraina, membuat perekonomian dunia berada di ambang ketidakpastian. Meskipun begitu, kami bersyukur Bank SulutGo dapat meraih pencapaian terbaiknya melalui pengelolaan Bank yang mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Seperti diketahui, Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola setiap tahun berdasarkan Peraturan Otoritas jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Atas dasar itulah, izinkan kami untuk menyampaikan laporan atas penerapan Tata Kelola Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Kami percaya, dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, industri perbankan dapat mempertahankan kepercayaan publik. Oleh karena itu, kami senantiasa menjalankan pengelolaan Bank dengan menerapkan sistem tata kelola yang baik. Tata Kelola yang Baik adalah suatu struktur dan proses sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya dan risiko serta menjaga keseimbangan kepentingan internal dan eksternal dalam rangka mewujudkan nilai bersama (*shared value*) secara berkelanjutan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan Bank SulutGo.

» Komitmen Tata Kelola yang Baik dan Pencapaian Kinerja Bank

Sebagai salah satu bank umum di Indonesia, Bank SulutGo berkomitmen secara penuh untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, Bank SulutGo akan selalu berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam setiap aktivitas kegiatan operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan sampai pada pegawai tingkatan paling bawah.

» Apresiasi Kami

Sebagai penutup, kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi kami atas kerja keras dan dedikasi mereka terhadap nilai-nilai inti dan misi Bank SulutGo. Pada tahun 2022, dunia terus menjadi tempat yang menantang, dengan pandemi yang masih belum berakhir. Namun, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik ke dalam seluruh kegiatan operasional bisnis, Bank SulutGo dapat meraih pencapaian terbaiknya di tahun 2022 ini.

Kami berharap pencapaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan senantiasa kami harapkan karena bagaimanapun juga, kepercayaan ini menjadi modal utama bagi Bank untuk terus maju dan berkembang.

Rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh organ tata Kelola Bank SulutGo, baik Dewan Komisaris, Direksi, para Komite dan organ tata Kelola yang lain, kami haturkan. Kepada Dewan Komisaris, kami sangat berterima kasih atas arahan, pengawasan, dan kepercayaan penuhnya kepada Direksi dalam melaksanakan tugas pengelolaan Bank. Kepada pemegang saham, nasabah, mitra dan masyarakat sekitar, kami berterima kasih atas kepercayaannya kepada kami selama ini.

Manado, 31 Maret 2023



Revino M. Pepah
Direktur Utama

Daftar Isi

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Kinerja Tata Kelola Tahun 2022	2	Satuan Kerja Audit Internal	152
Jejak Langkah Tata Kelola	4	Satuan Kerja Manajemen Risiko	181
Sambutan Direksi	6	Satuan Kerja Kepatuhan	197
Daftar Isi	8	Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)	207
Pendahuluan	9	Audit Eksternal	215
Komitmen Penerapan Tata Kelola Terbaik	9	Sistem Pengendalian Intern	218
Tujuan Penerapan GCG Bank SulutGo	10	Manajemen Risiko	228
Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Bank	10	Tingkat Kesehatan Bank SulutGo	238
Prinsip-Prinsip GCG	11	Fungsi Kepatuhan	239
Peta Jalan Tata Kelola	12	Perkara Penting	242
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Secara Berkelanjutan	13	Sanksi Administratif	244
Struktur Dan Mekanisme Tata Kelola Bank	21	Akses Informasi dan Data Perusahaan	245
Kerangka Kerja Tata Kelola Bank	21	Kode Etik	250
Struktur Organ Tata Kelola	22	Pelanggaran Internal	253
Proses Tata Kelola	23	Kebijakan Anti Korupsi dan Suap	254
Hasil Tata Kelola	24	Pengendalian Gratifikasi	256
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	24	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik	257
Pemegang Saham	24	Sistem Pelaporan Pelanggaran	258
Kebijakan Hubungan Dengan Pemegang Saham	25	Transparansi LHKPN Tahun 2022	262
Perlakuan Yang Sama Terhadap Pemegang Saham	25	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait	264
Rapat Umum Pemegang Saham	26	Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	266
Dewan Komisaris	38	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Perusahaan	267
Komisaris Independen	62	Pembelian Kembali (Buyback) Saham dan Obligasi Bank	268
Direksi	65	Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan Dan/Atau Manajemen	268
Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Bagi Direksi dan Komisaris	91	Rencana Strategis Bank	269
Organ di Bawah Dewan Komisaris	98	Target Jangka Pendek Dan Jangka Menengah	274
Komite Audit	99	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	275
Komite Remunerasi Dan Nominasi	111	Hasil Assessment Penerapan Tata Kelola	276
Komite Pemantau Risiko	118	Pelaksanaan Penerapan Aspek Dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai <i>Guidelines of Corporate Governance Principles For Banks</i> Yang Diterbitkan Oleh <i>Basel Committee On Banking Supervision</i>	280
Komite di Bawah Direksi	129	Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2023	282
Komite Kredit	130	Penutup	283
Komite Manajemen Risiko	134		
Asset & Liability Committee (ALCO)	138		
Komite Manajemen Kepegawaian	140		
Komite Pengarah Teknologi Informasi	143		
Sekretaris Perusahaan	145		

Pendahuluan



“Bank SulutGo menyadari penegakkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong peningkatan kinerja Bank, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan para *stakeholders* kepada Bank SulutGo sehingga tujuan usaha yang berkelanjutan dapat tercapai melalui hubungan yang harmonis antara Bank SulutGo dan para *stakeholders*.”

» Komitmen Penerapan Tata Kelola Terbaik

Bank SulutGo memahami penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan kebutuhan dasar dan landasan dalam menjalankan kegiatan usaha Bank. Komitmen ini secara konsisten mengedepankan etika dan integritas dalam pengelolaan Bank yang ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja, memberikan jaminan dipenuhinya hak-hak para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank SulutGo senantiasa mempertahankan komitmen penerapan GCG melalui berbagai inisiatif peningkatan kualitas antara lain pembaharuan maupun pembentukan kebijakan-kebijakan baru guna menyesuaikan kebutuhan Bank terhadap kondisi pasar dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Lebih dari itu, Bank juga menunjukkan komitmen kepatuhan terhadap regulasi dengan secara pro-aktif menerapkan beragam inisiatif perbaikan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan dan tanggap terhadap aspek-aspek sosial kemasyarakatan.

» Tujuan Penerapan GCG Bank SulutGo

BSG berkomitmen untuk menerapkan GCG secara konsisten dan berkesinambungan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank
2. Menjaga agar kegiatan operasional dan non operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank serta perundangan yang berlaku
3. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *stakeholders*.
4. Memperbaiki budaya kerja Bank
5. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah
6. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank

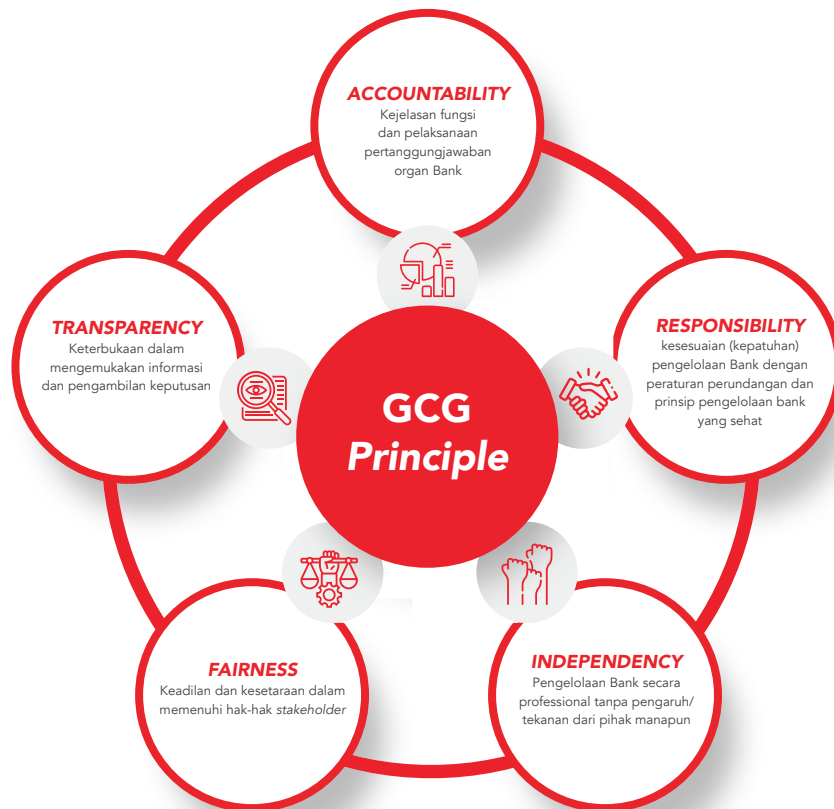
» Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola Bank

Penerapan GCG di lingkup Bank mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum "Bank SulutGo senantiasa berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan dengan mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan pedoman-pedoman implementasi GCG (best practices) baik yang dikembangkan oleh institusi nasional maupun internasional" 25
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
8. Peraturan OJK No.46/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
9. Peraturan OJK No.1/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
10. Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.27/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
15. Anggaran Dasar Bank SulutGo

» Prinsip-Prinsip GCG

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari 5 (lima) prinsip dasar berikut:



Penerapan di BSG:



BSG menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Penyediaan informasi ini telah dipublikasikan melalui laporan informasi keuangan dan laporan-laporan informasi penting lainnya yang dapat diakses oleh *stakeholder* melalui website Bank SulutGo.

Dengan keterbukaan informasi tersebut maka para *stakeholder* dapat menilai kinerja berikut mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan. Adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, dapat menghasilkan efisiensi atau disiplin pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam perusahaan.



BSG menerapkan prinsip *responsibility* dengan menjalankan pengelolaan Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan Bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku dapat membuat perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasional Bank dapat memberi dampak kepada masyarakat, baik itu dampak positif maupun negatif. Melalui prinsip *responsibilitas* diharapkan Bank dapat membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar.

Penerapan di BSG:



BSG menerapkan prinsip *fairness* dengan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa insider trading (transaksi yang melibatkan informasi orang dalam), *fraud* (penipuan), dilusi saham (nilai perusahaan berkurang), korupsi-kolusi-nepotisme (KKN), atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi, atau pengambilalihan perusahaan lain.



BSG menerapkan prinsip *independence* dengan mengelola Bank secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Independensi sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut. Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, Bank juga telah mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek di tingkat pengurus bank, terutama di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi yang oleh Undang-undang diberi amanat untuk mengurus perusahaan dengan sebaik-baiknya.



BSG menerapkan prinsip *akuntability* dengan adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Seluruh organ Bank telah memiliki kejelasan tugas serta fungsi sehingga tercipta suatu mekanisme *checks and balances* terhadap kewenangan dan peran dalam mengelola Bank. Beberapa implementasi lain dari prinsip akuntabilitas yang diterapkan Bank antara lain:

- Praktek Audit Internal yang efektif, serta
- Kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan, kebijakan, dan prosedur di bank.

» Peta Jalan Tata Kelola

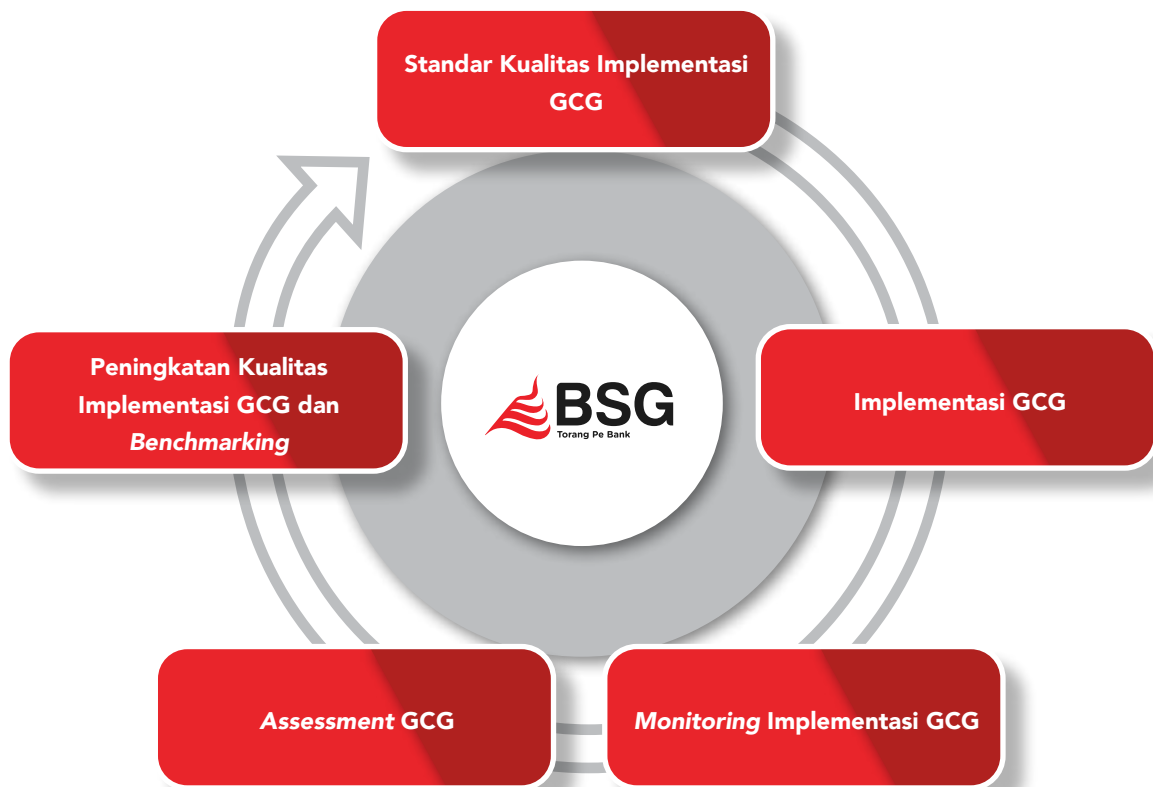
Peta jalan tata Kelola merupakan strategi GCG jangka panjang yang dimiliki oleh Perusahaan sebagai acuan dalam menentukan strategi usaha di masa mendatang. Perusahaan meyakini bahwa keselarasan antara strategi usaha dan strategi tata kelola dapat membantu pencapaian keberhasilan kinerja perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk kepercayaan dari pemegang saham dan pemangku kepentingan.



❶ Peningkatan Kualitas Tata Kelola Secara Berkelanjutan

Strategi Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pentingnya arti penerapan tata kelola dalam operasional Bank SulutGo, karena itu, Bank SulutGo berupaya untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. Terlebih kondisi ekonomi dan bisnis yang dihadapi Bank juga cukup dinamis. Peningkatan kualitas penerapan tata kelola juga dilakukan Bank sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.



Penetapan Standar Kualitas

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri perbankan, penerapan GCG di Bank SulutGo sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Standar implementasi GCG dibutuhkan sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan Visi dan menjalankan Misi Bank. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria yang akan dicapai dari berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG. Standar implementasi juga dimaksudkan untuk memacu Bank untuk meningkatkan kualitas implementasi GCG. Standar tersebut dirumuskan berdasarkan peraturan terkait, masukan dari *stakeholders*, hasil *self assessment* dan *benchmarking*.

Implementasi GCG

Penerapan GCG di Bank SulutGo telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Bank SulutGo juga melakukan benchmarking terhadap *best practices* penerapan GCG di perusahaan lain, khususnya perusahaan yang berada di industri perbankan.

Bank SulutGo menilai, penerapan GCG sudah berjalan dengan cukup baik dengan kecukupan organ dan infrastruktur yang baik. Masing-masing organ, baik organ utama maupun organ pendukung telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan pedoman kerja masing-masing organ.

Monitoring Implementasi GCG

Pemantauan penerapan GCG di Bank SulutGo dilakukan secara berlapis. Di internal Bank, Divisi Kepatuhan secara berkala melakukan *monitoring* terhadap penerapan GCG di lingkungan Bank. Selain itu, Dewan Komisaris melalui Komite Audit juga terus memantau perkembangan penerapan GCG di lingkungan Bank. Selain itu, OJK sebagai regulator juga turut memantau penerapan GCG di lingkungan Bank melalui penelaahan laporan-laporan yang disampaikan Perseroan.

Assessment GCG

Bank SulutGo melakukan penilaian penerapan GCG dengan melakukan *Self-Assessment* berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Peningkatan Kualitas dan Benchmarking

Upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dilakukan Bank SulutGo salah satunya dengan menindaklanjuti hasil *Self Assessment* GCG yang dilakukan sebelumnya. Faktor-faktor negatif yang ditemukan dalam *assessment* tersebut menjadi masukan bagi Bank untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG.

» Sosialisasi GCG Tahun 2022

In House Training Account Officer Development Program (AODP)	Materi Tata Kelola	1 - 23 Maret 2022
		4 - 27 April 2022
		6 - 28 Juni 2022
		4 - 26 Juli 2022
IHT Officer Development Program DTS (ODP-DTS)	Materi Tata Kelola	4 - 16 Juli 2022
In House Training Induction Program 2022	Materi Tata Kelola	29 Agustus - 9 September 2022

» Pengembangan GCG Tahun 2022

1. Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016
2. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKP) BSG
3. Surat Edaran:
 - Penegasan Kewajiban Menyampaikan Laporan
 - Umpan Balik Hasil Penilaian Unsur Kepatuhan dan Kajian Risiko

- Pengesan Pengkinian Pedoman Bank
 - Mekanisme Pelaksanaan Aktivitas/Produk Baru
4. Penyusunan Kerangka dan Indikator Kepatuhan

➤ Pemantauan dan Penilaian GCG

Bank SulutGo senantiasa berupaya menerapkan standar terbaik dalam penerapan GCG dengan mengacu kepada regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana Bank SulutGo telah melakukan penilaian tata kelola sesuai standar yang telah ditentukan.

Self Assessment Berdasarkan Surat Edaran OJK No. 13/ SEOJK.03/2017

Sesuai Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara komprehensif dan berkala agar dapat menetapkan rencana tindak lanjut yang meliputi tindakan korektif (bila diperlukan) dengan memperhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*)
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal
11. Rencana strategis Bank

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berikut adalah hasil penilaian *Self Assessment* pelaksanaan GCG Bank SulutGo pada periode Semester II tahun 2022

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Tata Kelola yang secara umum baik

Penetapan Peringkat Tata Kelola Bank SulutGo Semester II (dua) Tahun 2022 dengan melihat kesimpulan dari “*governance*” Bank yang masih perlu beberapa perbaikan maka penetapan peringkat Tata Kelola Bank SulutGo yaitu Peringkat 2: “Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.”

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Tata Kelola yang secara umum baik

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

1. Faktor positif aspek *governance structure* Bank
 - a. Pemegang Saham PT Bank SulutGo telah menetapkan susunan pengurus yang baru pada pelaksanaan RUPS tanggal 18 Maret 2021 sesuai Akta RUPS Luar Biasa Nomor 6 Tahun 2021. Penggantian dan pengangkatan Direksi PT Bank SulutGo telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - b. Seluruh Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta berpengalaman dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
 - c. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah mengikuti *Fit and Proper Test* dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Seluruh Direksi telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
 - e. Direksi memiliki Sekretaris Perusahaan yang mendukung kegiatan Direksi
 - f. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh tingkatan organisasi bank membudayakan pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, hal tersebut tergambar dari jumlah pelaksanaan kegiatan diklat sepanjang Semester II (dua) tahun 2022 dimana terdapat 155 kali pelaksanaan diklat dengan melibatkan 2.360 peserta diklat.
 - g. Bank memiliki sejumlah pedoman perusahaan yang mendukung penerapan pelaksanaan tata kelola pada Bank berupa: Pedoman dan Tata Tertib Direksi, Tata Tertib Komisaris, Piagam Audit, Buku Pedoman Perusahaan, Standar Operasional Prosedur, Peraturan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.
 - h. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dimana tidak terdapat bukti intervensi pemilik dalam penyusunan komposisi komite-komite.
 - i. Bank telah memiliki Struktur Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - j. Bank memiliki pedoman Benturan Kepentingan dan dipatuhi oleh Direksi dan Komisaris dalam pengambilan keputusan.
 - k. Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dilengkapi dengan adanya Satuan Kerja Kepatuhan.
 - l. Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dilengkapi dengan Buku Pedoman Kebijakan Penerapan Tata Kelola dan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
 - m. Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang melakukan fungsi pengawasan kepada seluruh jenjang organisasi Bank.
 - n. Bank juga memiliki 12 (Dua Belas) auditor telah memiliki sertifikasi PIA, 3 (tiga) di antaranya juga telah memiliki sertifikasi *Certificate Anti Fraud Manager* dari Lembaga Asia *Anti Fraud*, 3 (tiga) auditor sudah lulus sertifikasi Auditor Tingkat I dari LSPP, 4 (empat) auditor sudah lulus sebagai auditor muda dari PPAK. Sedangkan untuk ICRO dari 29 ICRO yang ada terdapat 19 (sembilan belas) diantaranya sudah bersertifikasi Auditor Tingkat I dari LSPP.
 - o. Bank menunjuk auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - p. KAP yang ditunjuk telah memenuhi aspek Kapasitas, Legalitas, Ruang Lingkup Audit, Standar Profesional Akuntan Publik dan telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
 - q. Bank telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko, serta memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko.
 - r. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.
 - s. Bank memiliki pedoman tentang Pelaporan yang mendukung aspek transparansi dalam menunjang penerapan Tata Kelola.
 - t. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan didukung penuh oleh pemilik yang tercermin dari komitmen untuk memperkuat permodalan Bank.
 - u. Bank telah mengelola dengan baik Pedoman Perusahaan yaitu Kebijakan, SOP dan ketentuan lainnya dalam satu aplikasi *Knowledge Management System (KMS)*.
2. Faktor negatif aspek *governance structure* Bank
 - Tidak terdapat kelemahan dalam pelaksanaan *Governance Proses* Bank.

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Tata Kelola yang secara umum baik

B. Governance Process

1. Faktor positif aspek *governance process* Bank

- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan organisasi.
- Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang semester II tahun 2022 menunjukkan koordinasi yang positif melalui pelaksanaan rapat yang dilaksanakan baik dalam lingkup internal Direksi/Komisaris maupun rapat bersama (BOD & BOC). Dalam pelaksanaan ini keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat tergambar dalam risalah rapat yang disusun dan didokumentasikan secara baik.
- Setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan rapat Direksi dapat diimplementasikan oleh seluruh tingkatan organisasi, hal-hal tersebut tergambar dari sejumlah surat keputusan dan surat edaran yang dikeluarkan sepanjang semester II tahun 2021.
- Direksi dan Komisaris menunjukkan tanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, KAP, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan hasil kesepakatan pada *exit meeting* dengan menggunakan matriks pemantauan tindak lanjut temuan.
- Direksi telah mengangkat Komite berdasarkan keputusan rapat Komisaris secara *independent*.
- Dalam menjalankan tugas Direksi dan Komisaris tidak memanfaatkan, tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian pada Bank.
- Dewan Komisaris tidak turut mengambil keputusan dalam kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Komisaris.
- Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap tugas-tugas Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional terganggu atau berdampak berkurangnya keuntungan Bank dan atau menyebabkan kerugian pada Bank.
- Komite-komite Komisaris menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, disamping itu Komite melaksanakan rapat dan mengambil keputusan dalam rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sepanjang semester II tahun 2022 Bank telah berupaya dalam peningkatan Budaya Kepatuhan dengan penandatanganan *Compliance Charter* pada seluruh tingkatan organisasi, penerapan LHKPN kepada pejabat bank dan perluasannya sampai pada level *Account Officer*, serta menyusun strategi guna tercapainya Budaya Kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi bank.
- Dalam menunjang peningkatan Budaya Kepatuhan Bank telah memperoleh Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem *Management Anti Suap* yang diawali pada 3 (tiga) unit kerja yaitu Divisi Umum, Divisi Kredit Komersial dan Divisi Kredit Konsumer.
- Tidak ditemukannya pelaksanaan benturan kepentingan yang terjadi sepanjang semester II tahun 2022.
- Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI di tahun 2022 dan SKAI senantiasa meningkatkan mutu dan keterampilan SDM secara berkelanjutan.
- KAP telah ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, menjalankan tugas secara *independent* dan profesional serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bank dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank telah menerapkan Manajemen Risiko yang tercermin dari adanya Kebijakan Manajemen Risiko, Penetapan Prosedur Manajemen Risiko, dan menetapkan Limit Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
- Satuan kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi/mengkinikan Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Limit Risiko dan telah memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direksi dan Komisaris memantau jalannya operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan.
- Bank mentransparansikan seluruh kondisi keuangan bank dan pelaksanaan tata kelola perusahaan melalui website Bank sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
- Petugas Bank telah melakukan edukasi terhadap produk-produk kepada nasabah.
- Bank telah memiliki pusat layanan informasi produk Bank dan penanganan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank telah menyusun RBB sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- RBB telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
- Pemilik memiliki komitmen untuk mendukung rencana strategi bank yang tercermin dari upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.

2. Faktor negatif aspek *governance process* Bank

- Tidak terdapat kelemahan dalam pelaksanaan *Governance Proses* Bank.

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Tata Kelola yang secara umum baik

C. Governance Outcome

1. Faktor positif aspek *governance outcome* Bank
 - a. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Direksi telah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional maupun non operasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan laba.
 - b. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, baik melalui rapat BOD, maupun BOD sirkuler.
 - c. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank.
 - d. Direksi dan Dewan Komisaris telah mendokumentasikan hasil-hasil rapat dan telah mengkomunikasikan kepada seluruh pengurus.
 - e. Bank telah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank melalui pelaksanaan *in house training*, *public training* dan sosialisasi/workshop pada Semester II tahun 2022
 - f. Hasil kinerja Direksi dan Komisaris ditunjukkan melalui hasil pertumbuhan pada komponen indikator penilaian seperti peningkatan Total Aset, Dana Pihak Ketiga, Kredit yang diberikan dan Perolehan Laba yang positif.
 - g. Pemilik berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan modal inti sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - h. Direksi telah menindaklanjuti *fraud* yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank
 - a. Pada periode ini terdapat eksternal *fraud* yang terjadi pada awal Semester II 2022, sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Terdapat sejumlah denda yang dibebankan pada Semester II 2022 atas keterlambatan/kesalahan pelaporan Bank.

Adapun hasil *assessment* GCG Bank SulutGo dalam 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Aspek	2022				2021			
		Self Assessment		OJK		Self Assessment		OJK	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris								
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi								
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite								
4.	Penanganan benturan kepentingan								
5.	Penerapan fungsi kepatuhan Bank								
6.	Penerapan fungsi audit intern								
7.	Penerapan fungsi audit ekstern								
8.	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern								
9.	Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar								
10.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal								
11.	Rencana Strategis Bank								
Peringkat/Nilai Komposit		2	2	3	3	2	2	3	3
Predikat Nilai Komposit		BAIK		CUKUP BAIK		BAIK		CUKUP BAIK	

Peningkatan Kualitas Penerapan GCG

Bank SulutGo menindaklanjuti hasil *assessment* GCG yang dilakukan sebelumnya, di mana faktor-faktor negatif yang ditemukan dalam *assessment* tersebut akan menjadi masukan bagi Bank untuk melakukan tindakan korektif dan perbaikan sehingga kualitas penerapan GCG dapat terus ditingkatkan.

Selain itu, Divisi Kepatuhan yang bertanggung jawab dalam penerapan GCG di Bank juga telah menyusun program dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Bank SulutGo. Adapun program peningkatan kualitas penerapan GCG yang dijalankan Divisi Kepatuhan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Seluruh Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta berpengalaman dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
2. Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah mengikuti *Fit and Proper Test* dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh Direksi telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
4. Direksi memiliki Sekretaris Perusahaan yang mendukung kegiatan Direksi.
5. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh tingkatan organisasi bank membudayakan pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, hal tersebut tergambar dari jumlah pelaksanaan kegiatan diklat sepanjang Semester II (dua) tahun 2022 dimana terdapat 155 kali pelaksanaan diklat dengan melibatkan 2.360 peserta diklat.
6. Bank memiliki sejumlah pedoman perusahaan yang mendukung penerapan pelaksanaan tata kelola pada Bank berupa: Pedoman dan Tata Tertib Direksi, Tata Tertib Komisaris, Piagam Audit, Buku Pedoman Perusahaan, Standar Operasional Prosedur, Peraturan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.
7. Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dimana tidak terdapat bukti intervensi pemilik dalam penyusunan komposisi komite-komite.
8. Bank telah memiliki Struktur Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Bank memiliki pedoman Benturan Kepentingan dan dipatuhi oleh Direksi dan Komisaris dalam pengambilan keputusan.
10. Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dilengkapi dengan adanya Satuan Kerja Kepatuhan.
11. Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dilengkapi dengan Buku Pedoman Kebijakan Penerapan Tata Kelola dan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
12. Bank menunjuk auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku.
13. KAP yang ditunjuk telah memenuhi aspek Kapasitas, Legalitas, Ruang Lingkup Audit, Standar Profesional Akuntan Publik dan telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
14. Bank telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko, serta memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko.
15. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.
16. Bank memiliki pedoman tentang Pelaporan yang mendukung aspek transparansi dalam menunjang penerapan Tata Kelola.
17. Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan didukung penuh oleh pemilik yang tercermin dari komitmen untuk memperkuat permodalan Bank.
18. Bank telah mengelola dengan baik Pedoman Perusahaan yaitu Kebijakan, SOP dan ketentuan lainnya dalam satu aplikasi *Knowledge Management System* (KMS).
19. Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang semester II tahun 2022 menunjukkan koordinasi yang positif melalui pelaksanaan rapat yang dilaksanakan baik dalam lingkup internal Direksi/Komisaris maupun rapat bersama (BOD & BOC). Dalam pelaksanaan ini keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat tergambar dalam risalah rapat yang disusun dan didokumentasikan secara baik.

20. Setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan rapat Direksi dapat diimplementasikan oleh seluruh tingkatan organisasi, hal-hal tersebut tergambar dari sejumlah surat keputusan dan surat edaran yang dikeluarkan sepanjang semester II tahun 2021.
21. Direksi dan Komisaris menunjukkan tanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, KAP, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan hasil kesepakatan pada *exit meeting* dengan menggunakan matriks pemantauan tindak lanjut temuan.
22. Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap tugas-tugas Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional terganggu atau berdampak berkurangnya keuntungan Bank dan atau menyebabkan kerugian pada Bank.
23. Komite-komite Komisaris menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, disamping itu Komite melaksanakan rapat dan mengambil keputusan dalam rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Dalam menunjang peningkatan Budaya Kepatuhan Bank telah memperoleh Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Management Anti Suap yang diawali pada 3 (tiga) unit kerja yaitu Divisi Umum, Divisi Kredit Komersial dan Divisi Kredit Konsumer.
25. Bank telah menerapkan Manajemen Risiko yang tercermin dari adanya Kebijakan Manajemen Risiko, Penetapan Prosedur Manajemen Risiko, dan menetapkan Limit Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
26. Satuan kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi/mengkinikan Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Limit Risiko dan telah memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
27. Direksi dan Komisaris memantau jalannya operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan.
28. Bank mentransparasikan seluruh kondisi keuangan bank dan pelaksanaan tata kelola perusahaan melalui website Bank sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
29. Bank telah menyusun RBB sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
30. RBB telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
31. Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.
32. Pemilik memiliki komitmen untuk mendukung rencana strategi bank yang tercermin dari upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
33. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Direksi telah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional maupun non operasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan laba.
34. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, baik melalui melalui rapat BOD, maupun BOD sirkuler.
35. Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank.
36. Direksi dan Dewan Komisaris telah mendokumentasikan hasil-hasil rapat dan telah mengkomunikasikan kepada seluruh pengurus.
37. Pemilik berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan modal inti sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
38. Direksi telah menindaklanjuti *fraud* yang terjadi pada periode sebelumnya.

Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Bank

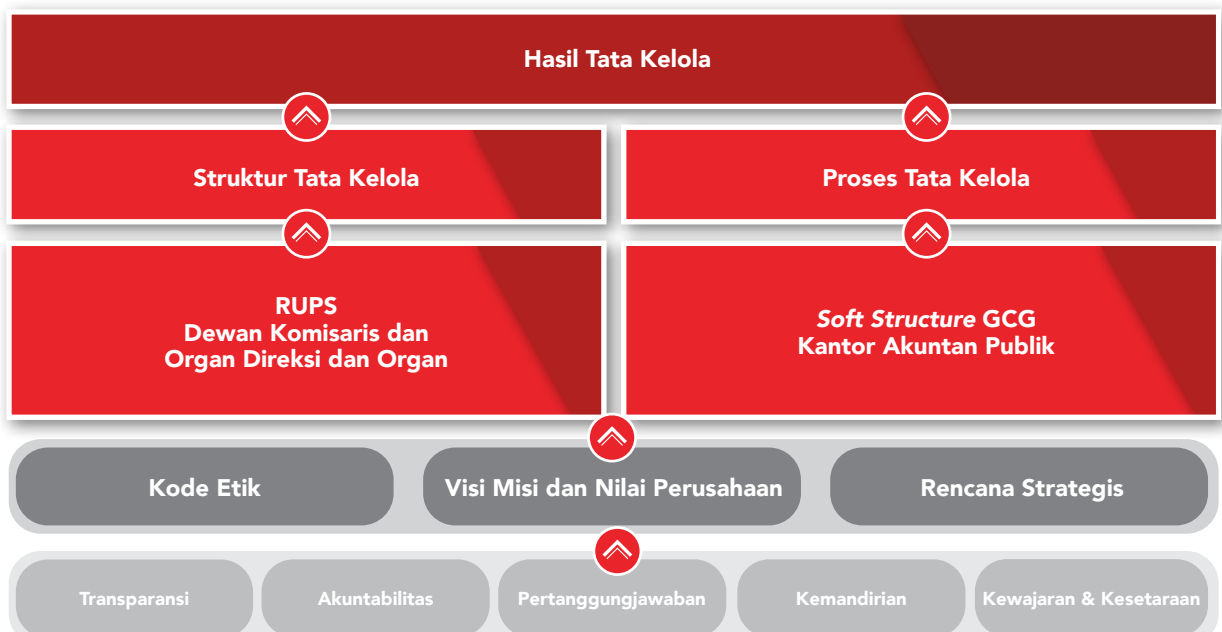


"Tata Kelola Bank SulutGo menerapkan 2 (dua) aspek utama yang saling berkesinambungan agar dapat mencerminkan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) yang sesuai dengan harapan Bank, yaitu Struktur Tata Kelola, serta Proses Tata Kelola (Mekanisme)."



Kerangka Kerja Tata Kelola Bank

Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* di lingkup Bank SulutGo terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*, dimana ke-2 aspek tersebut berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.



Berikut Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik di lingkup Bank SulutGo

Governance Structure	»»»	• Organ Utama • Organ Pendukung • Infrastruktur
Governance Process	»»»	• Pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham • Pemenuhan hak pemangku kepentingan • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab • Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan perusahaan
Governance Outcome	»»»	• Memaksimalkan nilai perusahaan • Meningkatkan daya saing perusahaan • Mendorong pengelolaan perusahaan secara transparan dan efisien • Mendorong organ perusahaan agar menjalankan perusahaan dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan • Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antar organ perusahaan • Mendorong kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan • Meningkatkan kepercayaan pasar untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional

Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank telah menyusun mekanisme tata kelola. Mekanisme GCG di Bank SulutGo berperan dalam mengatur hubungan antar organ perusahaan, yaitu RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan organ pendukung lainnya. RUPS merupakan organ perusahaan yang memiliki kewenangan eksklusif sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, selama pelaksanaannya merujuk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar. Sementara Dewan Komisaris dan Direksi, bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan usaha Bank. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Sementara itu, Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.

Selain itu, sebagai salah satu wujud pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank menyusun Laporan Keuangan dengan melibatkan audit eksternal (kantor akuntan publik/KAP dan akuntan publik/AP). Penunjukan KAP dan AP dilakukan dengan memperhatikan aspek independensi melalui penentuan personel, proses, dan hasil audit sehingga penyusunan Laporan Keuangan Perseroan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Struktur Organ Tata Kelola

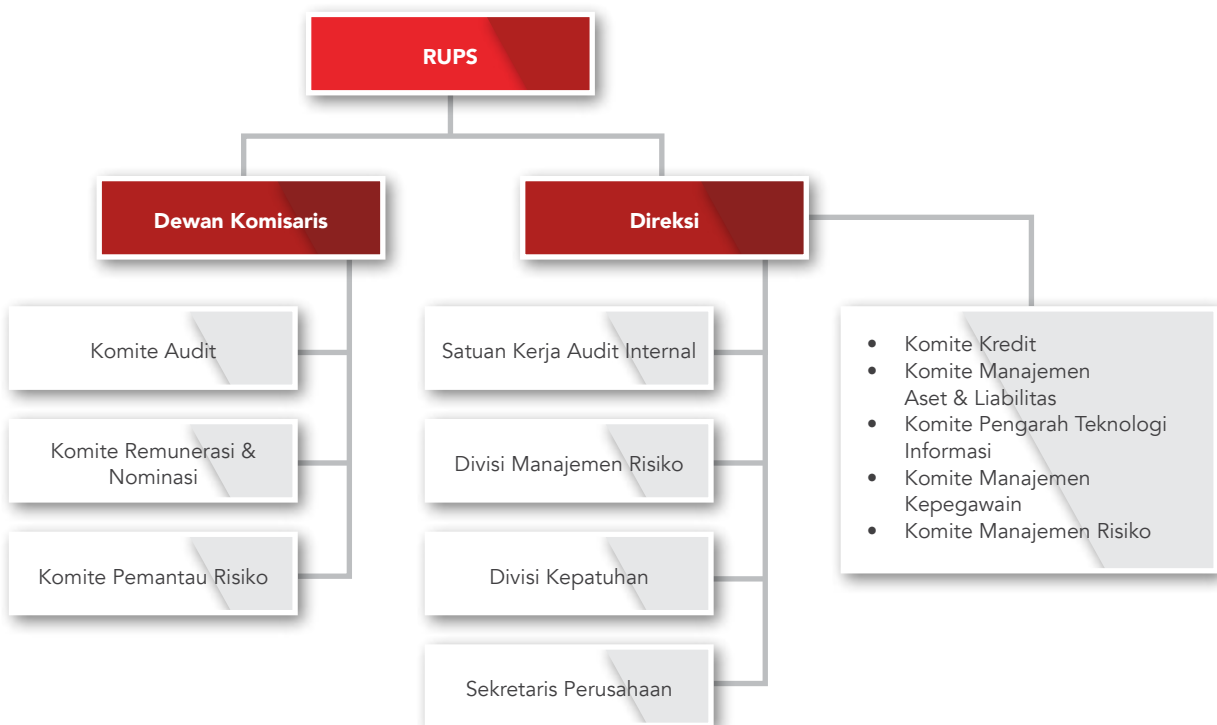
Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPS adalah organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran dasar
2. Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi
3. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank serta mewakili Bank, sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Komisaris dan Direksi membentuk organ pendukung, antara lain:

1. Organ pendukung Dewan Komisaris
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - c. Komite Pemantau Risiko
2. Organ pendukung Direksi
 - a. Komite-komite di bawah Direksi
 - Komite Kredit
 - *Asset & Liability Management Committee* (ALCO)
 - Komite Pengarah Teknologi Informasi
 - Komite Manajemen Kepegawaian
 - Komite Manajemen Risiko
 - b. Sekretaris Perusahaan
 - c. Satuan Kerja Audit Intern
 - d. Satuan Kerja Kepatuhan
 - e. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Berikut adalah bagan struktur organ tata kelola Bank SulutGo:



Proses Tata Kelola

Proses tata kelola merupakan proses penerapan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan, sehingga dapat memberikan hasil tata kelola yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Bank senantiasa memastikan penerapan GCG dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan *best practice* dengan memberlakukan beberapa kebijakan (*soft structure*) yang berkaitan dengan penerapan GCG, yaitu:

Pedoman/Kebijakan	Ditetapkan oleh	Pengkinian Dokumen
Anggaran Dasar	Pemegang Saham melalui RUPS	Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 137 Tanggal 24 Juni 2013, yang dibuat di hadapan M.S.E. Pangemanan, S.H., Notaris di Manado
Pedoman GCG	Direksi	Telah dilakukan revisi dengan memperhatikan ketentuan OJK tentang Tata Kelola
Kode Etik	Direksi	SK Direksi No. 196/SK-HC/DIR/IX/2018 Tanggal 25 September 2018
Board Manual	Dewan Komisaris dan Direksi	Telah mendapatkan pengesahan pada bulan Desember 2012
Piagam Komite Audit	Dewan Komisaris	SK No. 06 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008
Piagam Komite Nominasi & Remunerasi	Dewan Komisaris	SK No. 06 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008
Piagam Komite Pemantau Risiko	Dewan Komisaris	SK No. 06 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008
Piagam Internal Audit	Direksi	PBS No. 096/SK-DIR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019
Pedoman Manajemen Risiko	Direksi	No. 006/PBSG-MRI/DIR/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran, atau <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	Direksi	No. 068/SK-KEP/DIR/VII/2013
Pedoman LHKPN	Direksi	SK No. 106a/SK-KEP/DIR/VIII/2017
Kebijakan Pengendalian Gratifikasi	Direksi	SK Direksi No. 006/DIV-KEP/DIR/VII/2019

Hasil Tata Kelola

Hasil Tata Kelola, atau *Governance Outcome*, merupakan keluaran atau *output* dari penerapan Struktur dan Proses Tata Kelola, baik dari aspek hasil kinerja maupun cara-cara/praktik-praktik yang digunakan untuk mencapai hasil sesuai yang diharapkan dalam kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme Tata Kelola perusahaan merupakan proses penerapan prinsip Tata Kelola perusahaan yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Perseroan. Proses penerapan *corporate governance* melekat pada struktur *corporate governance* sebagai berikut.

» Pemegang Saham

Pemegang Saham merupakan seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada perusahaan. Para pemegang saham adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari: Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Pendiri, serta Pemegang Saham lainnya.

Hak dan Wewenang Pemegang Saham:

1. Pemegang saham dapat melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS
2. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan
3. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS
4. Ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib RUPS
5. Menerima informasi mengenai Tata Tertib RUPS dan prosedur *voting* di dalam RUPS

Tanggung Jawab Pemegang Saham:

Tanggung jawab Pemegang Saham Pengendali antara lain sebagai berikut:

1. Pemegang saham pengendali harus dapat:
 - a. Menaruh perhatian kepada kepentingan pemegang saham minoritas dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undanganyang berlaku
 - b. Dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan atau diminta oleh otoritas terkait, maka nama-nama pemegang saham pengendali sampai pemilik individu (*ultimate shareholders*) wajib diungkapkan kepada instansi penegak hukum tentang pemegang saham pengendali yang sebenarnya (*ultimate shareholders*) atau dalam hal diminta oleh otoritas terkait
2. Pemegang saham pengendali yang memiliki saham pada beberapa perusahaan, perlu adanya transparansi dalam hal akuntabilitas dan hubungan antar perusahaan

Adapun tanggung jawab seluruh pemegang saham antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan pemisahan antara kepemilikan harta perusahaan terbuka dengan kepemilikan harta pribadi
2. Melakukan pemisahan fungsi sebagai pemegang saham dan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi apabila pemegang saham menjabat pada salah satu dari kedua organ tersebut
3. Pemegang Saham yang memiliki kepentingan tidak diperbolehkan memberikan suara

Pemegang saham minoritas bertanggung jawab untuk menggunakan haknya dengan baik sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

Sebagai Perusahaan Daerah, Bank SulutGo senantiasa berupaya untuk menyediakan informasi yang akurat, teratur dan terkini kepada Pemegang Saham. Selama ini, kegiatan komunikasi terhadap Pemegang Saham di Bank SulutGo dikelola oleh Sekretaris Perusahaan. Mendasarkan pada Pasal 5 Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, salah satu fungsi Sekretaris Perusahaan adalah sebagai penghubung antara Emiten dengan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun kebijakan internal yang mengatur tentang hubungan antara Bank dengan Pemegang Saham adalah Kode Etik Perusahaan yang ditetapkan dalam SK Direksi No. 196/SK-HC/DIR/IX/2018 tanggal 25 September 2018 yang salah satunya mengatur tentang Aktivitas Komunikasi Bank.

Perlakuan yang Sama Terhadap Pemegang Saham

Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Bank SulutGo senantiasa mengedepankan asas kesetaraan bagi seluruh pemegang saham (mayoritas dan minoritas). Komitmen tersebut tercermin antara lain dalam peraturan internal yang dituangkan dalam Kebijakan Operasional Bank dan Standar Prosedur *Corporate Secretary Bank* yang secara berkala dilakukan kajian, yang mengatur bahwa setiap pemegang saham mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan keterbukaan informasi dari Bank SulutGo, antara lain informasi tentang kinerja Bank, informasi keuangan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh seluruh pemegang saham. Selain itu perlakuan yang sama terhadap pemegang saham juga tercermin dalam pelaksanaan RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham mempunyai hak untuk mengajukan usulan mata acara RUPS kepada Perseroan.

» Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran Dasar. Wewenang tersebut mencakup meminta pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan Bank, mengubah anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi dan/atau Dewan Komisaris, memutuskan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara Direksi dan lain-lain.

Dalam RUPS, seluruh Pemegang Saham mempunyai hak yang setara untuk memutuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha. Setiap keputusan penting di dalam RUPS diambil melalui musyawarah atau mekanisme pemungutan suara yang dapat diikuti oleh seluruh Pemegang Saham yang hadir atau perwakilannya yang sah sesuai ketentuan. Seluruh Pemegang Saham berhak mengajukan pertanyaan mengenai topik-topik yang dibahas sesuai agenda rapat, dan berhak mendapatkan jawaban memadai atas pertanyaan yang diajukannya dari perwakilan Bank (Direksi atau perangkatnya dan/atau dari anggota Dewan Komisaris), sesuai kewenangan masing-masing perwakilan Bank.

Untuk menjamin Pemegang Saham minoritas diperhatikan kepentingannya baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam menyampaikan gagasan dan ide yang membangun, disediakan mekanisme tertentu dengan melibatkan Komisaris Independen yang tidak mewakili kepentingan Pemegang Saham mayoritas tertentu.

Kewenangan RUPS

RUPS memiliki kewenangan untuk:

1. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar
3. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Bank.
4. Menetapkan alokasi penggunaan laba
5. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik
6. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus
7. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Bank dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing
8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final.
9. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Bank. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
10. Memutuskan remunerasi yakni: penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Bank
11. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan
12. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit

Hak Pemegang saham dalam RUPS

Hak Pemegang Saham dalam RUPS adalah:

1. Pemegang saham dapat melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS
2. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Bank

3. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS
4. Ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib RUPS
5. Menerima informasi mengenai Tata Tertib RUPS dan prosedur *voting* di dalam RUPS

Jenis RUPS

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, dijelaskan adanya 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan
2. RUPS Lainnya atau disebut juga RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan	RUPS Lainnya/RUPS Luar Biasa
RUPS Tahunan diselenggarakan minimal sekali dalam setahun selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Agenda utama RUPS Tahunan sekurang-kurangnya terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, penetapan penggunaan laba bersih Bank, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.	RUPS Lainnya yang disebut RUPS Luar Biasa memiliki waktu penyelenggaraan yang bisa terjadi di luar waktu RUPS Tahunan

Sedangkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham di luar RUPS memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dasar penyelenggaraan RUPS Bank SulutGo

Penyelenggaraan RUPS Bank SulutGo dilakukan dengan mengacu pada ketentuan berikut:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017
3. Anggaran Dasar Bank SulutGo

Tata cara penyelenggaraan RUPS

Tata cara penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

1. RUPS diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. RUPS akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris
3. Ketentuan mengenai Korum RUPS diatur pada Anggaran Dasar
4. Semua acara RUPS dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan
5. Setelah selesai membicarakan setiap acara RUPS, Pimpinan RUPS akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara RUPS yang dibicarakan
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam RUPS hanyalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham
7. Pertanyaan
 - a. Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan

- b. Setelah penanya mengajukan pertanyaan melalui formulir, Pemimpin RUPS akan menjawab atau menanggapinya
- c. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara RUPS
8. Hak Suara
 - a. Hanya para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak untuk mengeluarkan suara
 - b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara
9. Keputusan RUPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara

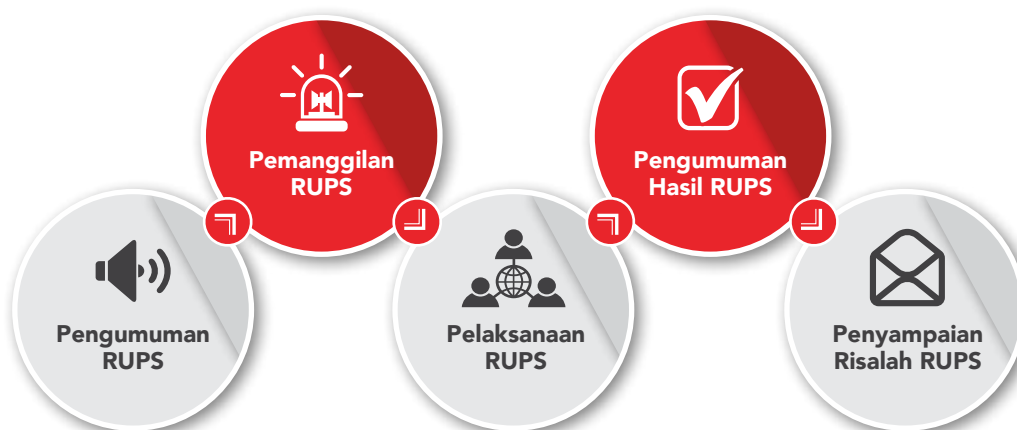
Ketentuan Kuorum

Ketentuan kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara



Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta menyerahkan kartu suaranya. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka untuk mata acara yang bersifat umum, sedangkan pada mata acara yang bersifat khusus, seperti perubahan pengurus, pemungutan suara dapat dilakukan dengan tertutup. Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2022

Tahun 2022, Bank SulutGo mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 1 (satu) kali, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada Senin, 07 Maret 2022 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan secara bersamaan dengan RUPS Tahunan pada waktu dan tempat yang sama.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Tahun 2022

Tahapan pelaksanaan RUPS Tahun 2022 tergambar di dalam bagan di bawah ini.



2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

RUPS Tahun 2022

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 diselenggarakan pada Senin, 07 Maret 2022 bertempat di The St. Regis Bali Resort – Nusa Dua Bali.

A. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dihadiri oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham dan/atau kuasanya dengan kehadiran mencapai 99,14% dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Olly Dondokambey	Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
2.	Ardhayadi	Direktur Utama PT Mega Corpora
3.	Anas Jusuf	Perwakilan Kabupaten Boalemo
4.	Rusli Habibie	Perwakilan Provinsi Gorontalo
5.	Verry Victor Masengi	Ketua Koperasi Karyawan PT Bank SulutGo
6.	Marten Taha	Perwakilan Kota Gorontalo
7.	Royke Octavian Roring	Perwakilan Kabupaten Minahasa

No	Nama	Keterangan
8.	Nelson Pomalingo	Perwakilan Kabupaten Gorontalo
9.	Andrei Angouw	Perwakilan Kota Manado
10.	Maurits Mantiri	Perwakilan Kota Bitung
11.	Thariq Modanggu	Perwakilan Kabupaten Gorontalo Utara
12.	Suharsi Igrisa	Perwakilan Kabupaten Pohuwato
13.	Yasti Soepredjo Mokoagow	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow
14.	Hamim Pou	Perwakilan Kabupaten Bone Bolango
15.	Jabes Ezar Gaghana	Perwakilan Kabupaten Kepulauan Sangihe
16.	Sam Sachrul Mamonto	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
17.	Franky Donny Wongkar	Perwakilan Kabupaten Minahasa Selatan
18.	Tatong Bara	Perwakilan Kota Kotamobagu
19.	Amin Lasena	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
20.	James Sumendap	Perwakilan Kabupaten Minahasa Tenggara
21.	Elly Engelbert Lasut	Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud
22.	Kevin William Lotulong	Perwakilan Kabupaten Minahasa Utara
23.	Evangelian Sasingen	Perwakilan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
24.	Iskandar Kamaru	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
25.	Edwin H. Silangen	Komisaris Utama Perseroan
26.	Marhany V.P Pua	Komisaris Independen Perseroan
27.	Buhari Mokoagow	Komisaris Independen Perseroan
28.	Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen Perseroan
29.	Revino M. Pepah	Direktur Utama
30.	Machmud Turuis	Direktur Perseroan
31.	Joubert R.J Dondokambey	Direktur Perseroan
32.	Louisa J. Parengkuan	Direktur Perseroan
33.	Pius S.L Batara	Direktur Perseroan

Seluruh hasil keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 telah dituangkan dalam Akta No. 02 Tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Edmund Lodi Mangowal S.H., M.Kn, Notaris di Manado. Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Agenda dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021

Agenda I	» Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku 2021 dan penjelasan tentang Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 -2024
Keputusan	» Menyetujui Laporan Tahunan mengenai jalannya Perseroan selama tahun buku 2021 dan penjelasan tentang Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 -2024
Tindak Lanjut	» -

Agenda II	 1. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021 (Deviden, cadangan, bonus pegawai dan tantiem)
Keputusan	 1. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 a. Menyetujui dan mensahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan b. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit-et de charge</i>) kepada Direksi Perseroan atas semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama Tahun Buku 2021 2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2021 sebesar Rp162.053.043.898,- (seratus enam puluh dua miliar lima puluh tiga juta empat puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) a. Sejumlah 75% dari Laba Bersih perseroan atau sebesar Rp121.539.782.923,- (seratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai deviden secara proporsional berdasarkan share saham per 31 Desember 2021 b. Sejumlah 25% dari Laba Bersih perseroan atau sebesar Rp40.513.260.975,- (empat puluh miliar lima ratus tiga belas juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) digunakan untuk cadangan perseroan, jumlah tersebut akan dikurangi sebesar Rp25.565.611,- (dua puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) yang akan digunakan untuk membayar kompensasi Dana Setoran Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua) dan sisanya sebesar Rp40.487.695.363,- (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) digunakan untuk menambah cadangan perseroan. 3. Pemberian Jasa Produksi, Kesejahteraan Pegawai dan Tantiem a. Menyetujui pemberian Jasa Produksi dan Insentif Kesejahteraan Pegawai dalam jumlah keseluruhan sebesar 20%, yang terdiri dari Jasa Produksi sebesar 7,5% dan insentif Kesejahteraan Pegawai perseroan sebesar 12,5% dihitung dari laba bersih perseroan Tahun Buku 2021 b. Menyetujui pemberian Tantiem kepada Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam jumlah keseluruhan sebesar 9% dihitung dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2021 c. Jasa Produksi, insentif Kesejahteraan Pegawai dan Tantiem dibebankan pada Tahun Buku 2022 d. Perhitungan bonus untuk pegawai bagi masing-masing yang berhak dan pembayarannya akan dilakukan oleh Direksi, sedangkan Tantiem bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan bersama oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Tindak Lanjut	 Telah diproses dalam pencatatan dan pembukaan Bank, selanjutnya untuk deviden telah dibayarkan kepada seluruh pemegang saham
Agenda III	 Penetapan Dana Kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Keuangan Berkelanjutan Tahun 2022
Keputusan	 Menyetujui dan menetapkan total Dana Tanggung Jawab Sosial dan Keuangan Berkelanjutan di Tahun 2022 Sebesar Rp32.000.000.000,- (tiga puluh dua miliar rupiah) dengan rincian: 1. Sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham dengan metode pembagian secara proporsional berdasarkan share saham 31 Desember 2021 2. Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) digunakan untuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang dikelola oleh Perusahaan sesuai amanat POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
Tindak Lanjut	 Sampai dengan 31 Desember 2022 dana CSR sebesar Rp29.753.058.617 telah direalisasikan atau mencapai 92,97%, dalam merealisasikan CSR berpedoman pada ketentuan terkait BPP CSR Bank SulutGo.

Agenda IV	➤ Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022
Keputusan	➤ Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022
Tindak Lanjut	➤ Telah ditindaklanjuti melalui penetapan Kantor Akuntan Publik "Hananta Budianto & Rekan" yang melakukan audit laporan keuangan BSG Tahun Buku 2022

B. RUPS Luar Biasa Tahun 2022

RUPS Luar Biasa diselenggarakan pada 07 Maret 2022 bertempat di The St. Regis Bali Resort – Nusa Dua Bali..

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham dan/atau kuasanya dengan kehadiran mencapai 99,14% dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Olly Dondokambey	Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
2.	Ardhayadi	Direktur Utama PT Mega Corpora
3.	Anas Jusuf	Perwakilan Kabupaten Boalemo
4.	Rusli Habibie	Perwakilan Provinsi Gorontalo
5.	Verry Victor Masengi	Ketua Koperasi Karyawan PT Bank SulutGo
6.	Marten Taha	Perwakilan Kota Gorontalo
7.	Royke Octavian Roring	Perwakilan Kabupaten Minahasa
8.	Nelson Pomalingo	Perwakilan Kabupaten Gorontalo
9.	Andrei Angouw	Perwakilan Kota Manado
10.	Maurits Mantiri	Perwakilan Kota Bitung
11.	Thariq Modanggu	Perwakilan Kabupaten Gorontalo Utara
12.	Suharsi Igrisa	Perwakilan Kabupaten Pohuwato
13.	Yasti Soepredjo Mokoagow	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow
14.	Hamim Pou	Perwakilan Kabupaten Bone Bolango
15.	Jabes Ezar Gaghana	Perwakilan Kabupaten Kepulauan Sangihe
16.	Sam Sachrul Mamonto	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
17.	Franky Donny Wongkar	Perwakilan Kabupaten Minahasa Selatan
18.	Tatong Bara	Perwakilan Kota Kotamobagu
19.	Amin Lasena	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
20.	James Sumendap	Perwakilan Kabupaten Minahasa Tenggara
21.	Elly Engelbert Lasut	Perwakilan Kabupaten Kepulauan Talaud
22.	Kevin William Lotulong	Perwakilan Kabupaten Minahasa Utara
23.	Evangelian Sasingen	Perwakilan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
24.	Iskandar Kamaru	Perwakilan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
25.	Edwin H. Silangen	Komisaris Utama Perseroan
26.	Marhany V.P Pua	Komisaris Independen Perseroan
27.	Buhari Mokoagow	Komisaris Independen Perseroan
28.	Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen Perseroan
29.	Revino M. Pepah	Direktur Utama

No	Nama	Keterangan
30.	Machmud Turuis	Direktur Perseroan
31.	Joubert R.J Dondokambey	Direktur Perseroan
32.	Louisa J. Parengkuan	Direktur Perseroan
33.	Pius S.L Batara	Direktur Perseroan

Seluruh hasil keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2022 telah dituangkan dalam Akta No. 03 Tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Edmund Lodi Mangowal S.H., M.Kn, Notaris di Manado. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Agenda dan Keputusan RUPS Luar Biasa

Agenda I	➤ Pengesahan Reversal Agio Pemerintah Daerah Menjadi Setoran Modal
Keputusan	1. Menyetujui penggunaan agio perseroan sejumlah Rp10.293.600.000,- untuk mereversal nilai agio atas setoran modal dari Pemegang Saham Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 2. Menyetujui penggunaan agio perseroan sejumlah Rp2.576.100.000,- untuk mereversal nilai agio atas setoran modal dari Pemegang Saham Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) 3. Menyetujui perubahan struktur modal disetor dengan adanya reversal agio menjadi setoran modal
Tindak Lanjut	➤ Telah dilakukan pencatatan pada pembukuan Bank terkait reversal agio Pemegang Saham Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dan Kota Kotamobagu sejumlah Rp12.869.700.000,-
Agenda II	➤ Tindak lanjut hasil keputusan RUPS No. 05 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Modal Inti bank sebesar Rp3 triliun sampai dengan Tahun 2024 dan Pengesahan Dana Setoran Modal 2021-2022
Keputusan	1. Menyetujui rencana aksi bank dalam pemenuhan modal inti Rp3 triliun tahun 2024, dengan rincian: a. Sejumlah Rp431.885.116.595,- merupakan pembentukan modal inti yang bersumber laba bersih dan penyisihan cadangan periode tahun 2022-2024 b. Sejumlah Rp1.033.297.968.179,- merupakan kewajiban pemegang saham yang dibagikan proporsional melalui setoran tambahan modal untuk direalisasikan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 c. Untuk PT Mega Corpora memiliki prosentase kepemilikan saham paling tinggi/ maksimal sebesar 24,90% 2. Menyetujui Dana Setoran Modal sejumlah Rp60.240.000.000,- untuk disahkan menjadi modal disetor dan akan mengubah komposisi saham perseroan 3. Menyetujui masuknya Pemegang Saham melalui koperasi karyawan BSG (KOPKAR) berdasarkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPKAR 4. Menyetujui perseroan untuk melakukan IPO atau <i>go-public</i> pada tahun 2024 apabila pada Triwulan I Tahun 2024 realisasi setoran tambahan modal dari kuota yang dibagikan belum tercapai sesuai target yang ditetapkan
Tindak Lanjut	1. Telah dilakukan pencatatan pada pembukuan Bank sehingga dengan adanya konversi DSM Sejumlah Rp60.240.000.000,- modal disetor bank menjadi Rp1.097.523.100.000,- 2. Pada Triwulan IV Tahun 2024 Pemegang Saham melalui Koperasi Karyawan telah menyetorkan pada rekening DSM dan selanjutnya akan disahkan menjadi modal disetor melalui mekanisme RUPS Tahun 2023 3. Bank telah membentuk Tim Pelaksana <i>Inntial Public Offering</i> (IPO) sesuai SK Direksi No. 124/B/SK-DIR/REN/VI/2022

Agenda III	➤ Mengesahkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perseroan diputuskan dalam RUPS
Keputusan	➤ Menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) perseroan
Tindak Lanjut	➤ Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RAKP) telah di implementasikan di tahun 2022.
Agenda IV	➤ Usulan kenaikan manfaat pensiun bagi para pensiunan perseroan
Keputusan	➤ Menyetujui kenaikan manfaat pensiun bagi para pensiunan perseroan sebesar 7,5% dari masing-masing besaran uang pensiun dari para pensiunan
Tindak Lanjut	➤ Berdasarkan Keputusan RUPS maka oleh Dana Pensiun BSG manfaat pensiunan telah dinaikan sebesar 7,5% untuk masing-masing penerima manfaat pensiun.

Pelaksanaan RUPS Tahun Sebelumnya

Tahun 2021, Bank SulutGo menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 yang diselenggarakan pada 4 Maret 2021 dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada waktu yang sama. Adapun keputusan dan tindak lanjut dari keputusan RUPS tersebut adalah sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Seluruh hasil keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 telah dituangkan dalam Akta No. 4 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Edmund Lodi Mangowal, S.H.,M. Kn, Notaris di Manado. Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
1.	Laporan Tahunan Mengenai Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 dan Penjelasan Tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023	Menyetujui Laporan Tahunan Mengenai Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 dan Penjelasan Tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2021-2023	-
2.	a. Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020	- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Public Hadori Sugiarto Adi dan Rekan - Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit et de charge</i>) kepada Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan oleh Direksi serta Dewan Komisaris perseroan atas semua tindakan pengawasannya selama tahun buku 2020	-

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
	a. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2020 (Dividen, Cadangan, Bonus Pegawai dan Tantiem)	1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2020 sebesar Rp181.941.552.890 sebagai berikut: - Sejumlah Rp136.456.164.667,- (seratus tiga puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) atau 75,00% dari laba bersih Perseroan dibagikan Kepada Pemegang Saham sebagai Dividen secara proporsional berdasarkan share saham per 31 Desember 2020 - Sejumlah Rp45.485.388.222,- (empat puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau 25,00% dari laba bersih Perseroan, digunakan untuk Penyisihan Cadangan Perseroan, jumlah tersebut akan dikurangi sebesar Rp97.160.383,- (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) yang akan digunakan untuk membayar Kompensasi Dana Setoran Modal sampai dengan 31 Desember 2020 dan sisanya sebesar Rp45.388.227.839,- (empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) digunakan untuk menambah Cadangan Perseroan 2. Pemberian Jasa Produksi, Kesejahteraan Pegawai dan Tantiem - Menyetujui pemberian jasa produksi sebesar 5% dan insentif kesejahteraan pegawai sebesar 10% dihitung dari laba bersih perseroan tahun buku 2020 dan bayarkan setelah akta RUPS tahunan diterbitkan - Menyetujui pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi perseroan dalam jumlah keseluruhan 6% dari laba bersih perseroan tahun buku 2020 - Jasa produksi, insentif kesejahteraan pegawai dan tantiem pengurus dibebankan pada tahun berjalan 2021	Telah diproses dalam pencatatan dan pembukuan Bank dan untuk pembayaran dividen kepada seluruh pemegang saham direalisasikan pada tanggal 06 April 2021
3.	Penetapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Tahun 2021	Menyetujui dan menetapkan total dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) di tahun 2021 sebesar Rp32.000.000.000,- dengan rincian: - Sebesar Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dibagikan kepada seluruh pemegang saham dengan metode pembagian menggunakan secara proporsional - Sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) digunakan untuk Rencana Aksi Keuangan Berlanjutan yang dikelola oleh Perusahaan sesuai amanat POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	Sampai dengan 31 Desember dana CSR sebesar Rp28.712.461.000 telah terealisasi atau mencapai 89,73% dari anggaran tahun 2021, dimana dalam merealisasikan CSR disesuaikan dengan BPP CSR Bank SulutGo dengan nama: Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Dan Keuangan Berkelanjutan BSG yang mengacu pada SK No. 129/SK-COR/DIR/VII/2021, tanggal 1 juli 2021

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
4.	Pemberian Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021	Menyetujui Pemberian Wewenang Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Yang Akan Melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021	Telah ditindaklanjuti melalui penetapan KANTOR AKUNTAN PUBLIK "HANANTA BUDIANTO & REKAN" yang melakukan audit Laporan Keuangan BSG Tahun Buku 2021.

RUPS Luar Biasa Tahun 2021

Seluruh hasil keputusan yang diambil dalam RUPS Luar Biasa Tahun 2021 telah dituangkan dalam Akta No. 5 - 6 Tanggal 18 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Edmund Lodi Mangowal, S.H.,M. Kn, Notaris di Manado. Hasil keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2021 dan tindak lanjutnya oleh manajemen hingga akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
1.	Pengesahan Dana Setoran Modal Tahun 2020-2021;	Menyetujui Konversi Dana Setoran Modal (DSM) sejumlah Rp30.500.000.000,- menjadi Modal Disetor dan Perubahan Komposisi Saham dengan adanya konversi Dana Setoran Modal.	Telah dilakukan pencatatan pada pembukuan Bank sehingga dengan adanya konversi DSM sejumlah Rp30.500.000.000,- modal disetor Bank menjadi Rp1.024.413.400.000,-
2.	Tindak Lanjut Keputusan RUPS-LB Tahun 2020 Tentang Pemenuhan Modal Inti Bank sebesar 3 Triliun di Tahun 2024	Menyetujui rencana pemenuhan modal inti pada tahun 2021 menjadi Rp3.000.000.000.000,- akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.	Sampai dengan akhir tahun 2021, Bank SulutGo tidak dapat menyelenggarakan RUPS-LB sehingga tindak lanjut atas keputusan ini menjadi agenda dalam pelaksanaan RUPS ditahun 2022
3.	Persetujuan dan Penetapan Piutang serta Restrukturisasi Polis untuk Asuransi Jabatan Pengurus dan Manfaat Pensiun untuk Pegawai	Menerima penjelasan yang disampaikan dan dapat menyetujui dan mengesahkan pembayaran manfaat pensiun pengurus dan manfaat pensiun iuran pasti pegawai, melalui pengalihan polis yang menimbulkan piutang bagi Bank terhadap pihak asuransi dengan catatan: Dewan Komisaris dan Direksi bersama-sama PT Asuransi Jiwasraya membuat perjanjian terkait penyelesaian piutang. Jika sampai dengan Tahun 2024 PT Asuransi Jiwasraya belum memenuhi kewajibannya, maka Deposito sebesar Rp55.000.000.000,- akan digunakan untuk melunasi/menutupi piutang dari PT Asuransi Jiwasraya.	

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
4.	Tindak Lanjut Pembangunan Gedung Kantor Pusat BSG	Menyetujui tindak lanjut pembangunan Gedung Kantor Pusat dan tindak lanjut keputusan RUPS tahun 2019 tentang peningkatan status Cabang Gorontalo menjadi Cabang Utama: 1. Pembatalan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk selanjutnya disebut RUPS Nomor 17 tanggal 09-02-2018, Diktum kelima poin (1) tentang pelepasan aset perseroan dalam bentuk tanah yang terletak di Kompleks Marian Plaza, Jalan Piere Tendean Boulevard Manado 2. Pembatalan Akta Keputusan RUPS Nomor 97 tanggal 30-05-2018 Diktum Pertama poin (1) sampai dengan point (3) 3. Menyetujui pembangunan gedung kantor Bank SulutGo dengan pola sewa beli (<i>hire purchase</i>) yang berlokasi di Kompleks Marina Plaza 4. Menyetujui pengadaan tambahan lahan di lokasi Kompleks Marina Plaza agar memenuhi standar gedung perkantoran yang representatif 5. Menyetujui memberikan wewenang kepada Pengurus untuk melakukan perjanjian sewa beli dan atau perjanjian utang pengadaan Gedung Kantor Pusat Bank SulutGo 6. Menyetujui peningkatan status Cabang Gorontalo menjadi Cabang Utama	• Proses pembangunan Gedung Kantor Pusat BSG telah mulai dilaksanakan di tahun 2021, dimana peletakan batu pertama pembangunan gedung baru PT Bank SulutGo dikawasan Marina Plaza, Jalan Piere Tendean, Kota Manado dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 • Mempertimbangkan efektivitas organisasi dan dalam meningkatkan layanan di wilayah gorontalo maka peningkatan status cabang gorontalo disesuaikan dengan pembukaan Kantor Wilayah Gorontalo (Kanwil)
5.	Persetujuan Pelaksanaan Emisi Obligasi VI Berkelanjutan	Menyetujui Penyesuaian keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2018 sebagaimana dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 09-02-2018, diktum keempat menjadi: Menyetujui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank SulutGo sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,- dan memberikan persetujuan untuk menjaminkan sebagian maupun seluruh piutang Perseroan atas tagihan berupa kredit yang diberikan Perseroan kepada nasabah-nasabahnya dengan kategori lancar sesuai ketentuan Bank Indonesia dan memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut	Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank SulutGo telah direalisasikan pada awal Oktober 2021 sebesar Rp750.000.000.000,-
6.	Persetujuan Penggunaan Cadangan Perseroan	Menyetujui penggunaan sebagian Cadangan Perseroan Rp11.017.421.932,- untuk pembayaran kurang bayar bunga Deposito Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pembayaran kurang bayar Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 (Tahun 2016 dan 2018) diperhitungkan dengan koreksi kelebihan penggunaan cadangan diawal implementasi PSAK 71, dengan catatan kedepan Direksi menghindari hal seperti terjadi kembali	Telah dilakukan pencatatan pada pembukuan Bank

NO	AGENDA	KEPUTUSAN	TINDAK LANJUT
7.	Penetapan Pengurus Periode 2021-2025	Menyetujui Perubahan Susunan Pengurus Perseroan Periode 2021-2025 dengan memberhentikan dengan hormat seluruh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung mulai ditutupnya rapat ini dan pada saat itu juga mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Periode tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan 18 Maret 2025, adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama : Edwin H. Silangen Komisaris : Max R.M. Kembuan Komisaris Independen : Marhany V.P Pua Komisaris Independen : Buhari Mokoagow Komisaris Independen : Fedriyanto Koniyo Direksi Direktur Utama : Revino M. Pepah Direktur : Machmud Turuis Direktur : Joubert R.J Dondokambey Direktur : Louisa J. Parengkuan Direktur : Pius S.L Batara	-

» Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya.

Dasar Hukum

Keberadaan Dewan Komisaris Bank didasarkan pada beberapa peraturan antara lain:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, berikut dengan ketentuan pelaksanaannya untuk industri perbankan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
4. Anggaran Dasar Bank

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board Charter*)

Dewan Komisaris memiliki Pedoman Kerja (*Board Manual*) yang disahkan Dewan Komisaris dan Direksi pada bulan Desember 2012. *Board Charter* disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. *Board Charter* menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga dapat menjadi acuan dalam menjalankan tugas masing-masing Dewan Komisaris untuk mencapai visi dan misi Bank.

Hal-hal yang diatur dalam pedoman tersebut diantaranya:

1. Pendahuluan
2. Prinsip Dasar Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
3. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris
4. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
5. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris
6. Wewenang Dewan Komisaris
7. Hak-hak Dewan Komisaris
8. Etika Jabatan
9. Waktu Kerja
10. Rapat Dewan Komisaris
11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris
12. Sanksi
13. Naskah Dewan Komisaris
14. Komite-komite Dewan Komisaris
15. Sekretaris Dewan Komisaris

Kriteria/Persyaratan Dewan Komisaris

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo diatur dalam Akta Keputusan RUPS No. 75 tanggal 23 Juni 2015 yakni sebagai berikut:

1. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai pejabat dalam jabatan struktural dan fungsional pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2010 tentang Pejabat Publik
2. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, tidak pernah secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktek-praktek menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja
3. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai
4. Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen.
5. Memiliki akhlak dan moral yang baik
6. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya dan/atau memiliki pengalaman di bidang perbankan atau bidang keuangan
8. Lulus *Fit & Proper Test* yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan
9. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi independen sebagai anggota Dewan Komisaris pada bank bersangkutan, sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 1 tahun
10. Ketentuan masa tunggu (*cooling off*) untuk menjadi pihak independen sebagaimana dimaksud pada angka (9) diatas tidak berlaku bagi mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan
11. Bank harus meneliti kebenaran seluruh dokumen atau data pendukung pemenuhan persyaratan pihak independen, antara lain surat pernyataan pribadi mengenai integritas yang bersangkutan
12. Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
13. Memiliki kompetensi yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
14. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi

15. Anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili ditempat kedudukan hukum Kantor Pusat Bank SulutGo paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen
16. Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki pengetahuan dan atau pengalaman dibidang perbankan
17. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan lembaga keuangan
18. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank
19. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris
20. Calon anggota Dewan Komisaris yang berasal dari Pegawai Bank SulutGo yang terpilih dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, harus segera diberhentikan sebagai pegawai dan menjalani masa pensiun
21. Setiap pengusulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan Bank wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang sama setelah diterimanya Surat Pengunduran Diri, untuk menindaklanjuti masalah tersebut atau bila tidak, pengunduran diri akan dianggap sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Dewan Komisaris Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Hingga tahun 2022, Bank masih belum memiliki kebijakan yang mengatur pengunduran diri Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan Komisaris telah diatur dalam *Board Charter* Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Keputusan RUPS atau RUPSLB mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS atau RUPSLB tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Khusus untuk Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:

1. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen
2. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan

Pernyataan independensi Komisaris Independen tersebut wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola.

Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi dan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Tahun 2022, anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo berjumlah 5 (lima) orang. Komposisi dan susunan anggota Dewan Komisaris Bank tidak mengalami perubahan sesuai keputusan RUPS Luar Biasa bulan Maret 2021.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan OJK	Masa Jabatan
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP102/D.03/2021 tanggal 16 Juli 2021	2021-2025
Max R.M Kembuan	Komisaris	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/ PB.12/2016 tanggal 11 November 2016	2021-2025
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP103/D.03/2021 tanggal 16 Juli 2021	2021-2025
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP11/D.03/2022 tanggal 27 Januari 2022	2021-2025
Buhari Mokoagow	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP102/D.03/2021 tanggal 16 Juli 2021	2021-2025

Komposisi Dewan Komisaris tersebut di atas telah memenuhi ketentuan:

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi
2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia
3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama
4. Seluruh Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya dan atau Direksi tidak terdapat hubungan kekerabatan sehingga terjaga independensinya
5. Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit & Proper Test*

Profil Dewan Komisaris 2022

**Edwin H. Silangen**

Komisaris Utama

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Tempat, tanggal lahir	Tahuna, 22 Oktober 1961
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	61 Tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-102/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
Periode	Ke-1 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	- S1 Manajemen Universitas Sam Ratulangi (1985) - Master (S2) Magister Sains Institut Pertanian Bogor (1992)
Riwayat Pekerjaan	- Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, (2016) - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Utara (2015) - Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara (2014) - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2013) - Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2012)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 -2021
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



Max R.M. Kembuan

Komisaris

Tempat, tanggal lahir	Kotamobagu, 12 Oktober 1957
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	65 tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 52 tanggal 25 Oktober 2016 (periode I) Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021 (Periode II)
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016.
Periode	Ke-2 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	- Diploma III Akuntansi STIE (1981) - S1 Akuntansi STEI (1992) - S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin (1996) - Master (S2) Magister Manajemen Universitas Airlangga (2003)
Riwayat Pekerjaan	- CEO PT Trans Kalla Makassar (CT. Corpora), (2016 - Sekarang) - Managing Director PT Bank Mega Tbk, (2012 - 2016) - Regional Manager PT Mega Regional Makassar, (2007 - 2012) - Pemimpin Cabang Bank Mega Cabang Makassar, (2000 - 2006) - Pemimpin Cabang PT Bank Nusa (Bakrie Group), (1998 - 2000) - Pemimpin Cabang PT Bank Perniagaan (Bakrie Group) Cabang Makassar, (1998 - 2000)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2012
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)

**Buhari Mokoagow**

Komisaris Independen

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Tempat, tanggal lahir	Bungko, 12 Februari 1964
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	58 Tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-104/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
Periode	Ke-1 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	• S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar (1992) • Master (S2) Magister Manajemen STIE Artha Bodhi Iswara Surabaya (2015)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Divisi MRI Bank SulutGo (2020-2021) • Pemimpin Cabang Kotamobagu Bank SulutGo (2015-2019) • Pemimpin Cabang Lolak Bank SulutGo (2014-2015) • Pemimpin Seksi Akuntansi & Laporan Bank SulutGo Cabang Kotamobagu (2014) • Manajemen Risiko Cabang Kotamobagu (2013-2014)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - 2020
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



Marhany V.P Pua

Komisaris Independen

Tempat, tanggal lahir	Manado, 29 Mei 1963
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	59 tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-103/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
Periode	Ke-1 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	- S1 Teknik Sipil, Universitas Sam Ratulangi (1989) - S2 Profesi Kebijakan Publik Universitas Indonesia (2010)
Riwayat Pekerjaan	- Anggota MPR-RI (2015-2019) - Wakil Sekretaris Yayasan Senator Perintis 2004 (2015) - Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PASSION Manado (2015) - Anggota Lembaga Pengkajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI (2014-2015) - Anggota DPD/MPR Republik Indonesia (2004-2009 dan 2009-2014) - Direktur Politeknik Negeri Manado (1998-2004) - Dosen Politeknik Negeri Manado (1991-2004)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - 2021
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



Fedriyanto Koniyo

Komisaris Independen

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Tempat, tanggal lahir	Gorontalo, 07 Februari 1969
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	53 Tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-11/D.03/2022 Tanggal 27 Januari 2022
Periode	Ke-1 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	S1 Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar (1994)
Riwayat Pekerjaan	- Direktur PT Intirum Indomastech (1995 - 2003) - Anggota DPRD Kota Gorontalo (2013 - 2014) - Ketua DPRD Kota Gorontalo (2014 - 2019)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 - 2021
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko dan Surat Edaran OJK Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang sertifikasi manajemen risiko bagi sumber daya manusia bank umum. Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Jabatan	Level Sertifikasi	Masa Berlaku
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 1	4 tahun
Komisaris Independen	Minimal tingkat 2	4 tahun
Direktur Utama dan Direktur dengan aset Rp1 triliun hingga Rp10 triliun	Tingkat 4	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 (satu) dan 2 (dua) atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima).

Berikut ini dijabarkan mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Dewan Komisaris Bank SulutGo yang masih berlaku hingga 31 Desember 2022.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Bidang	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi	Tanggal Dikeluarkan	Tanggal Kadaluarsa
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	Level 2	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	10 April 2021	10 April 2025
Max R.M. Kembuan	Komisaris	Level 5	Manajemen Risiko Perbankan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	13 April 2012	6 Juli 2024
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	Level 2	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	10 April 2021	10 April 2025
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	Level 2	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	10 April 2021	10 April 2025
Buhari Mokoagow	Komisaris Independen	Level 4	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	24 Oktober 2020	24 Oktober 2024

Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank dan *Board Charter*, maka tugas dan kewajiban Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

1. Umum

- Mematuhi Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan RUPS. Beritikad baik dan dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank
- Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Bank yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Bank. Rencana Jangka Panjang. Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Bank, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Bank
- Melaksanakan kepentingan Bank dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS

2. Pengawasan

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan antara lain dengan cara:

- Meminta keterangan secara tertulis kepada Direksi tentang suatu permasalahan di Bank
- Melakukan kunjungan ke unit kerja/kantor cabang proyek tertentu, baik dengan atau tanpa pemberitahuan kepada Direksi sebelumnya
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala dari Direksi
- Menugaskan Komite Audit untuk melakukan tugas-tugas pengawasan sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit

- e. Memantau efektivitas praktik *Good Corporate Governance* yang diterapkan Bank antara lain dengan mengadakan pertemuan berkala antara Dewan Komisaris dengan Direksi untuk membahas implementasi *Good Corporate Governance*
 - f. Menyusun rencana Kerja Dewan Komisaris untuk periode tahun berikutnya
 - g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
3. Pelaksanaan Tugas berkaitan dengan RUPS
- Dalam hubungannya dengan RUPS Dewan Komisaris bertugas dan berkewajiban untuk:
- a. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Bank serta perubahan dan penambahannya
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Bank
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank
 - d. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh
 - e. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai Rencana perbuatan pengurusan Bank oleh Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS
 - f. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Laporan Tahunan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi kepada RUPS. Dalam hal ada Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis
 - g. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS
 - h. Memberikan laporan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank
 - i. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS
 - j. Mengajukan calon Auditor Eksternal kepada RUPS yang dilengkapi dengan alasan pencalonan dan besarnya honorarium
4. Pengelolaan Manajemen Risiko
- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi secara berkala mengenai efektivitas penerapan manajemen risiko
5. Sistem Pengendalian Internal
- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi agar menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif
6. Etika Berusaha dan Anti Korupsi
- Anggota Dewan Komisaris tidak diperkenankan meminta atau menerima hadiah dan sejenisnya dari setiap pihak yang berkepentingan, bagi dirinya sendiri, keluarga atau rekan dimana hal tersebut dapat mempengaruhi objektivitasnya mewakili kepentingan Bank

Kewenangan Dewan Komisaris juga tertuang di dalam *Board Charter* sebagaimana dibawah ini:

1. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri
2. Melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun, dan menghapuskan piutang macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu vanu ditetapkan RUPS
3. Mengadakan kerja sama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha
4. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi

5. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam suatu persero atau badan-badan lain atau menyelenggarakan perusahaan baru atau mendirikan anak perusahaan yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS
6. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan modal perusahaan dalam suatu perusahaan atau badan-badan lain yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh RUPS
7. Menjaminkan sebagian saham yang melibatkan nilai sampai dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh RUPS
8. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
9. Dengan suara terbanyak, memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi, jika mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pembagian Tugas Antar Dewan Komisaris

Agar lebih efektif dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membagi tugas pengawasan untuk masing-masing anggota Dewan Komisaris. Pembagian lingkup tugas tersebut berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. 070/DK.BS/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	Mengkoordinasikan seluruh tugas pengawasan Dewan Komisaris.
Max R.M. Kembuan	Komisaris	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Buhari Mokoagow	Komisaris Independen	Ketua Komite Pemantau Risiko

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan adalah kondisi tertentu di mana kepentingan individual anggota Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan kepentingan Bank untuk meraih laba, meningkatkan nilai Bank, mencapai visi dan menjalankan misi Bank serta melaksanakan keputusan RUPS.

Atas hal tersebut maka Anggota Komisaris hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Bank dan tidak mengurangi keuangan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan
2. Menghindari diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan Anggota Komisaris lain dan/atau anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Bank
4. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan

Program Orientasi Bagi Anggota Baru Dewan Komisaris

Program Pengenalan kepada Dewan Komisaris yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Bank, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Dewan Komisaris dan proses bisnis Bank yang dilaksanakan oleh Direksi, sehingga dapat bekerja selaras dengan organ lainnya.

Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi Program Pengenalan Bank berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Bank, Manajemen Risiko dan hal-hal yang dianggap penting lainnya.

Tahun 2022, tidak terdapat pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru, sehingga program orientasi Dewan Komisaris tidak dilaksanakan.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dalam pengambilan keputusan, beberapa keputusan yang bersifat strategis, Direksi perlu meminta persetujuan Dewan Komisaris. Hal ini dilakukan agar keputusan Direksi sejalan dengan amanat pemegang saham dan dapat dimonitor dengan baik oleh Dewan Komisaris. Beberapa keputusan yang perlu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Keputusan kredit kepada pihak tertentu
2. Pengesahan kebijakan-kebijakan strategis perusahaan seperti Rencana Bisnis Bank, Rencana Strategis Teknologi Informasi, pembuatan Buku Pedoman Perusahaan (BPP)
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan Bank
4. Perubahan struktur organisasi

Rapat Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris melakukan rapat internal Dewan Komisaris. Sesuai dengan Pedoman Kerja Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau dapat dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

Rapat Dewan Komisari diatur oleh Sekretaris Dewan Komisaris mulai dari menyiapkan agenda dan materi hingga pencatatan risalah rapat sebagai bukti yang sah untuk para anggota Dewan komisaris dalam mengambil keputusan apabila ada *dissenting opinion* dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat.

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	8	7	87,50%
Max R.M Kembuan	Komisaris	8	7	87,50%
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	8	6	75%
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	8	4	50%
Buhari Mokoagow	Komisaris Independen	8	4	50%

Agenda Rapat

No	Tanggal	Agenda
1	12 Januari 2022	Pengesahan Dokumen Revisi BPP Fungsi Audit SKAI
2	19 Januari 2022	1. Agenda-Agenda yang Perlu Diperhatikan Sehubungan Dengan Regulasi OJK 2. Notulensi Rapat Dewan Komisaris dan Komite
3	24 Januari 2022	1. Konsultasi Persiapan RUPS 2. Permasalahan Fraud Internal 3. Program Pelatihan dan Pendidikan Untuk Dekom dan Komite
4	8 Februari 2022	1. Laporan Komite KRN 2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
5	21 Maret 2022	1. Evaluasi Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Direktorat Pemasaran BSG 2. Permasalahan NPL BSG 3. Detail Capaian Realisasi Kredit Konsolidasi Maupun Cabang-Cabang 4. Rencana Aksi Penyelesaian Kredit Macet SKMP dan yang Lainnya
6	22 Juni 2022	1. Koordinasi Dan Evaluasi Umum Tugas Komite Bank SulutGo 2. Evaluasi Kinerja Keuangan dan Bisnis PT Bank SulutGo 3. Membahas Permasalahan yang ada serta Saran Alternatif untuk Pemecahan Masalah 4. Membahas Tindak Lanjut Temuan OJK dan Pihak Pemeriksa Eksternal (BPK & KAP) Untuk Perbagian Tata Kelola BSG 5. Lain-Lain
7	05 September 2022	1. Perkembangan Kinerja Keuangan PT Bank SulutGo 2. Kelengkapan Dokumen Untuk Pemeriksaan Umum OJK 3. Penyelesaian Tindak Lanjut Surat OJK Tanggal 29 Agustus 2022 No. S-138/Ko.063/2022 4. Optimalisasi Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Umum 5. Penanganan Masalah Fraud dan Skimming 6. Masalah SDM, Strategi Penempatan dan Penempatan Pejabat BSG 7. Lain-Lain
8	12 Desember 2022	Evaluasi Hasil Rapat Minggu Lalu & Rencana Kerja Minggu Depan

Rapat Gabungan

Selain melakukan rapat internal, Dewan Komisaris juga melakukan rapat bersama Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan atas permintaan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau permintaan pemegang saham. Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan cara Dewan Komisaris mengundang Direksi atau atas permintaan Direksi.

Risalah rapat akan disiapkan Sekretaris Perusahaan setelah rapat dengan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri rapat.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Gabungan

Sepanjang tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	10	10	100%
Max R.M Kembuan	Komisaris	10	10	100%
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	10	10	100%
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	10	10	100%

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Buhari Mokoagow	Komisaris Independen	10	10	100%
Revino M. Pepah	Direktur Utama	10	9	90%
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	10	7	70%
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	10	8	80%
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	10	10	100%
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	10	9	90%

Agenda Rapat

No	Tanggal	Agenda
1	14 Februari 2022	Persiapan Pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa BSG
2	3 Februari 2022	Masalah Pembobolan Sistem IT atau Kejahatan Skimming
3	2 Maret 2022	Pemantapan Pelaksanaan RUPS
4	12 April 2022	1. Tindak Lanjut Hasil Keputusan RUPS 2. Performance Kinerja BSG Triwulan I Tahun 2022 3. Rencana Aksi Menurunkan NPL 4. Persiapan Tambahan Modal KOPKAR BSG
5	28 Juni 2022	1. Masalah Operasional Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi pada Bank SulutGo 2. Masalah Selisih Dana Pada Pencatatan Keuangan Antara Data <i>Front End</i> dan <i>Back End</i> 3. Masalah APU-PPT Bank SulutGo
6	31 Juli 2022	1. Harmonisasi Data Keuangan Terait Laporan Pengawasan Realisasi RBB Bank SulutGo Tahun 2022-2024 2. Optimalisasi Kinerja Keuangan dan Bisnis 3. Potensi Resiko yang Perlu Mendapat Perhatian 4. Strategi Ekspansi Kredit untuk Peningkatan Pendapatan Bunga
7	16 November 2022	1. Penetapan Limit Resiko Tahun 2023 2. Kondisi Kinerja Keuangan Bank SulutGo Tahun 2022
8	17 November 2022	Pembahasan Masalah Kredit SKMP
9	22 November 2022	Finalisasi RBB Tahun 2023-2025
10	29 Desember 2022	1. Kinerja Keuangan Dan Bisnis BSG Tahun 2022 2. Rencana RUPS Tahun Buku 2022 3. Evaluasi Sistem Perhitungan Bunga Kredit

Rekomendasi Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris, maka dihasilkan beberapa rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi. Berikut beberapa rekomendasi berdasarkan hasil rapat Dewan Komisaris tahun 2022:

No	Nomor Dan Tanggal Surat	Substansi
1	004/B/DK-BSG/I/2022 12 Januari 2022	Hasil Pemantauan Dewan Komisaris Terkait Dengan ICRO Substansi surat ini menekankan pada upaya memperkuat peran ICRO, perlunya keseriusan dalam pelaksanaan tugas serta soal remunerasi staf ICRO.
2	008/B/DK-BSG/I/2022 25 Januari 2022	Tindak Lanjut Surat OJK No. S.21/KO.0631/2022.

No	Nomor Dan Tanggal Surat	Substansi
3	011/B/DK-BSG/I/2022 31 Januari 2022	Pencanangan "ZERO FRAUD" Di Bank SulutGo
4	014/B/DK-BSG/II/2022 07 Februari 2022	Persetujuan Revisi BPP Fungsi Audit SKAI
5	019/B/DK-BSG/II/2022 08 Februari 2022	Penyampaian Laporan Tugas Pengawasan Tahun Buku 2021
6	049/B/DK-BSG/V/2022 20 Mei 2022	Laporan Hasil Komite Audit Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Tahun Buku 2021 PT Bank SulutGo
7	050/B/DK-BSG/V/2022 31 Mei 2022	Pantauan Kredit Bermasalah Di Cabang Lolak
8	058/B/DK-BSG/VI/2022 29 Juni 2022	Permasalahan APU/PPT Bank SulutGo
9	059/B/DK-BSG/VI/2022 29 Juni 2022	Masalah Operasional Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Bank SulutGo
10	060/B/DK-BSG/VI/2022 29 Juni 2022	Penanganan Kredit Macet, Lelang Aset/Agunan Dan Upaya Menurunkan NPL. Substansi Utama Soal Penanganan Masalah Kredit Macet PT SKMP
11	062/B/DK-BSG/VII/2022 01 Juli 2022	Masalah Skimming, Pencurian Data/Pembobolan ATM Bank SulutGo. Substansi Utama adalah Perlunya Perhatian Serius Untuk Penanganan Masalah <i>Skimming</i> , agar tidak terjadi lagi dikemudian hari
12	104/B/DK-BSG/IX/2022 23 September 2022	Laporan Perkembangan CKPN
13	105/B/DK-BSG/IX/2022 23 September 2022	Tindak Lanjut Penanganan Potensi Resiko Operasional, Sistem IT BSG. Substansi Utama Adalah Perlunya Perhatian Serius Direksi Masalah IT, <i>Core Banking System</i> dan <i>Switching</i> .
14	106/B/DK-BSG/IX/2022 23 September 2022	Tindak Lanjut Ekspansi Kredit dan Informasi Pendapatan Bunga
15	109/B/DK-BSG/IX/2022 26 September 2022	Persetujuan Penetapan Limit Risiko BSG Tahun 2023
16	130/B/DK-BSG/XI/2022 21 November 2022	Persetujuan Penetapan Revisi Limit Risiko BSG Tahun 2023
17	132/B/DK-BSG/XI/2022 22 November 2022	Persetujuan RBB Tahun 2023-2025 PT Bank SulutGo
18	133/B/DK-BSG/XI/2022 30 November 2022	Pendampingan dan Monitoring Memasuki Akhir Tahun 2022
19	134/B/DK-BSG/XII/2022 01 Desember 2022	Monitoring Akhir Tahun 2022 Melalui Pelaksanaan Stress Test
20	135/B/DK-BSG/XII/2022 01 Desember 2022	Kajian Dan Rekomendasi Perbaikan Atas Temuan Hasil Audit Intern Di Kantor Cabang Dan Cabang Pembantu PT Bank SulutGo Periode Semester I Tahun 2022

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Bank SulutGo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh insan Bank SulutGo. Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris merupakan upaya update *knowledge* untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihat dalam pengelolaan bisnis Bank.

Berikut informasi pengembangan kompetensi bagi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2022:

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat Pelaksanaan	Waktu
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko "International Bank's Executives Discussion: Future Of Banking In The Post COVID-19 World"	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Paris	25-26 Mei 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran Pengawas	PT Adikarya Tata Informasi Dan Strategic Development Group	Surabaya dan Jakarta	16-17 September 2022
		Workshop FKDK BPDSI Wilayah Barat	Forum Komunikasi Dewan Komisaris	Batam	5-6 Oktober 2022
Buhari Mokoagow	Komisaris Independent	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	PT Dums piro Indonesia dan Badan Sertifikasi Manajemen Risiko	Online Zoom	31 Januari 2022
		Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Dewan Komisaris BPD SI	Asbanda	Ayana Resort Jimbaran Bali	10 Maret 2022
		Workshop ICAAP	Risk Management Guard	Jakarta	24-25 Mei 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran Pengawas	PT Adikarya Tata Informasi Dan Strategic Development Group	Surabaya dan Jakarta	16-17 September 2022
Max R.M. Kembuan	Komisaris	Strategic Risk Management: New Tools For Competitive Advantage In The Era of VUCA	PT Dum Spiro Indonesia	Online Zoom	6 Juli 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran Pengawas	PT Adikarya Tata Informasi Dan Strategic Development Group	Surabaya dan Jakarta	16-17 September 2022
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independent	Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Dewan Komisaris BPD SI	Asbanda	Ayana Resort Jimbaran Bali	10 Maret 2022

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat Pelaksanaan	Waktu
		Pelatihan Peran dan Fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Terhadap Pengendalian Operasional	Kreasi Indo Mandiri	Jambuluwuk Thamrin Jakarta	9-10 Juni 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran Pengawas	PT Adikarya Tata Informasi Dan Strategic Development Group	Surabaya dan Jakarta	16-17 September 2022
		Worshop FKDK BPDSI Wilayah Barat	Forum Komunikasi Dewan Komisaris	Batam	05/10/2022
		BPD Leader Refreshment Program	LPPI dan Asbanda	Swiss	22/10/2022
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independent	Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Dewan Komisaris BPD SI	Asbanda	Ayana Resort Jimbaran Bali	10 Maret 2022
		Strategic Risk Management: New Tools For Competitive Advantage In The Era of VUCA	PT Dum Spiro Indonesia	Online Zoom	6 Juli 2022
		Best Practice: Penanganan Insiden Keamanan Siber di Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan (Ojk)	Jakarta	18 Agustus 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran Pengawas	PT Adikarya Tata Informasi Dan Strategic Development Group	Surabaya dan Jakarta	16-17 September 2022
		Worshop FKDK BPDSI Wilayah Barat	Forum Komunikasi Dewan Komisaris	Batam	5-6 Oktober 2022

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2022

Kegiatan pengawasan aktif Dewan Komisaris telah dilakukan dengan efektif. Dewan Komisaris telah melakukan supervisi, membahas dan mengkaji serta memberikan rekomendasi dan persetujuan atas penetapan kebijakan-kebijakan dan prosedur yang menjadi dasar pelaksanaan bidang kegiatan usaha Bank SulutGo termasuk memberikan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank 2023–2025 serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Adapun beberapa kegiatan sebagai implementasi fungsi pengawasan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

A. KONDISI UMUM

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah bekerja keras, dan berupaya menjaga stabilitas bisnis Bank SulutGo serta menjaga kepercayaan para pemegang saham melalui berbagai usaha kreatif, inisiatif strategis, mengembangkan inovasi serta mengendalikan perusahaan sehingga segenap komponen bergerak sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Direksi dan segenap jajaran Bank telah berupaya dengan mengembangkan segenap kemampuan sehingga berbagai tantangan bisnis termasuk masalah pandemi COVID-19 yang mewarnai dinamika usaha perbankan di sepanjang tahun 2022 dapat diatasi dengan baik.

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap upaya jajaran Direksi dan segenap pejabat dan karyawan yang berhasil mencapai target-target yang ditetapkan dalam RBB Tahun 2022, sehingga pada Tutup Buku Tahun 2022, Bank SulutGo berhasil mencapai laba yang melampaui target bahkan terjadi peningkatan sekitar 44,94 % dibanding tahun sebelumnya, juga dengan perbaikan nilai NPL yang cukup signifikan.

B. KOORDINASI UNTUK OPTIMALISASI TUGAS PENGAWASAN

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan, maka Dewan Komisaris secara rutin melakukan koordinasi dengan Direksi, baik dalam bentuk rapat rutin membahas perkembangan kinerja dan isu strategis yang ada dalam dinamika Bank SulutGo juga dilaksanakan dalam bentuk supervisi langsung ke unit-unit kerja, kantor cabang dan cabang pembantu untuk langsung mencari informasi mengenai masalah yang terjadi dan solusi dalam mengatasi masalah.

Dewan Komisaris juga secara rutin melakukan rapat koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Komite, yakni: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

C. PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)

Dewan Komisaris Bank SulutGo secara aktif melakukan kajian dan pemantauan untuk memastikan temuan dan rekomendasi SKAI dilaksanakan oleh Direksi untuk perbaikan kinerja dan mantapnya pelaksanaan dan pengendalian internal.

D. PEMANTAUAN/PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap implementasi Manajemen Risiko. Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan dan semester untuk turut mengawal menuju peringkat komposit yang lebih baik.

E. PENGAWASAN TERHADAP KINERJA BISNIS, KEUANGAN DAN OPERASIONAL BANK

Dewan Komisaris secara aktif melakukan pemantauan, pembahasan dan kajian atas kondisi kinerja bisnis dan keuangan serta operasional Bank SulutGo. Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dilakukan secara intensif termasuk langsung mengecek dan melakukan supervisi ke Kantor Cabang dan Cabang Pembantu untuk memastikan kegiatan operasional bank berjalan dengan baik sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan.

F. PERBAIKAN PEDOMAN, KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Terkait perbaikan pedoman, kebijakan dan prosedur, Dewan Komisaris telah membahas dan memproses sejumlah dokumen, antara lain:

1. Pembahasan Persetujuan Revisi BPP Fungsi Audit SKAI.
2. Pembahasan dan persetujuan atas Rencana Bisnis Bank SulutGo Tahun 2023– 2025.
3. Pembahasan dan Pengesahan Pedoman dan Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Publik.

G. PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK GENERAL AUDIT TAHUN BUKU 2022

Menindaklanjuti amanat RUPS Tahun Buku 2021, maka Dewan Komisaris telah memperoses penunjukan dan penetapan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sesuai ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Dengan memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi Komite Audit, maka melalui surat Komisaris Utama Nomor: 78/B/DK-BSG/VII/2022, telah ditunjuk Akuntan Publik Sdr. Royke Antonius Jansen, ST, CPA, CA dan Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan, yang beralamatkan di Kompleks Raya Darmo Square B-21 Jl. Raya Darmo No. 54-56 Surabaya 60265, menjadi AP dan KAP Pelaksana Audit Laporan Keuangan PT Bank SulutGo Tahun Buku 2022.

H. TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL TEMUAN AUDITOR EKSTERNAL

Dewan Komisaris juga melakukan kegiatan Evaluasi dan Pemantauan serta Pelaksanaan Tindak Lanjut terhadap Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ekstern terhadap aktivitas dan Laporan Keuangan Bank selang tahun 2022, yakni yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik (KAP), BPK RI dan BPKP.

Rangkap Jabatan Komisaris

Ketentuan rangkap jabatan bagi Dewan Komisaris telah diatur di dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, pasal 28 dinyatakan bahwa:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
 - a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank
 - b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank
 - b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
 - c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank

Pengungkapan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo di luar dari yang diperkenankan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Bank SulutGo	Rangkap Jabatan	
		Jabatan	Nama Perusahaan/Instansi
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Max R.M Kembuan	Komisaris	CEO	PT Trans Kalla Makassar
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada
Buhari Mokoagow	Komisaris Independen	Tidak Ada	Tidak Ada

Kepemilikan Saham

Sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dalam prinsip GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo mengungkapkan bahwa tidak satupun anggota yang memiliki saham, baik saham bank SulutGo atau bahkan pada bank dan perusahaan lainnya sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang GCG Bank Umum pasal 39 ayat 1 mengenai aspek transparansi Dewan Komisaris, yaitu anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Berikut adalah penjabaran kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris Bank SulutGo hingga akhir tahun 2022:

Nama dan Jabatan	Kepemilikan Saham Bank SulutGo, baik langsung maupun tidak langsung*)	Kepemilikan Saham >5%		
		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Edwin H. Silangen Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Max R.M Kembuan Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Marhany V.P. Pua Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Fedriyanto Koniyo Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Buhari Mokoagow Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) Bank SulutGo tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Bank SulutGo juga tidak melakukan Penawaran Umum Saham. Dengan demikian, tidak terdapat individu yang memiliki saham Bank SulutGo

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi Dewan Komisaris dan Direksi telah diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu:

1. Pasal 8, bahwa mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris
2. Pasal 21, bahwa Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank
3. Pasal 29, bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
4. Pasal 39 ayat 2 mengenai aspek transparansi Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah hubungan istimewa yang terjadi karena adanya hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda; serta hubungan keuangan antara Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi.

Transparansi hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/ Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi												
Nama	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama/ Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama/ Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris												
Edwin H. Silangen		√		√		√		√		√		√
Max R.M Kembuan		√		√		√		√		√		√
Marhany V.P. Pua		√		√		√		√		√		√
Fedriyanto Koniyo		√		√		√		√		√		√
Buhari Mokoagow		√		√		√		√		√		√

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, bahwa pengangkatan Dewan Komisaris dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi dan pemahaman tentang manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan atau keahlian yang dibutuhkan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberagaman Dewan Komisaris merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif serta dapat membantu Perseroan dalam mencapai target jangka pendek maupun jangka Panjang perusahaan. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris Bank SulutGo di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengalaman
Edwin H. Silangen	Komisaris Utama	61	Pria	Magister Sains	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Utara, Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengalaman
Max R.M Kembuan	Komisaris	65	Pria	Magister Manajemen	Wakil Pemimpin Cabang PT Bank Umum Nasional cabang Makassar, Manajer Commercial Banking PT Bank Umum Nasional Wilayah Surabaya, Pemimpin Cabang PT Bank Mega cabang Makassar, Regional Manager PT Bank Mega regional Makassar, Managing Director PT Bank Mega Tbk Direktur Utama/CEO PT Trans Kalla Makassar
Marhany V.P. Pua	Komisaris Independen	59	Pria	Magister Profesi Kebijakan Publik	Anggota MPR-RI, Wakil Sekretaris Yayasan Senator Perintis 2004, Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PASSION Manado, Anggota Lembaga Pengkajian Sistem Ketatanegaraan MPR RI, Anggota DPD/MPR Republik Indonesia, Direktur Politeknik Negeri Manado, Dosen Politeknik Negeri Manado
Fedriyanto Koniyo	Komisaris Independen	53	Pria	Sarjana Teknik	Direktur PT Intirum Indomastech, Anggota DPRD Kota Gorontalo, Ketua DPRD Kota Gorontalo
Buhari Mokoagow	Komisaris Independen	58	Pria	Magister Manajemen	Pemimpin Divisi MRI Bank SulutGo, Pemimpin Cabang Kotamobagu Bank SulutGo, Pemimpin Cabang Lolak Bank SulutGo, Pemimpin Seksi Akuntansi & Laporan Bank SulutGo Cabang Kotamobagu, Manajemen Risiko Cabang Kotamobagu, Analis 2 Departemen Kredit Usaha Mikro & Kecil Divisi Kredit Usaha

» Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sebagai Bank Pembangunan Daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo, kinerja Dewan Komisaris Bank SulutGo dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam forum RUPS. Secara umum kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham/RUPS untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris baik sebagai Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

Berikut disampaikan kebijakan dan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

RUPS menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Bank
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Bank
5. Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Bank.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2022 Pemegang Saham telah menyetujui Laporan Tahunan mengenai jalannya Bank selama tahun buku 2021, termasuk di dalamnya adalah mengenai laporan pertanggungjawaban pengawasan Bank yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Persetujuan pertanggungjawaban pengawasan Dewan Komisaris oleh Pemegang Saham tersebut menunjukkan bahwa kriteria kinerja Dewan Komisaris telah terpenuhi dan Pemegang Saham dapat menerima tingkat kinerja Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Berdasarkan Assessment GCG

Kinerja Dewan Komisaris juga diukur dari aspek penerapan GCG. Penilaian kinerja Dewan Komisaris dari aspek penerapan GCG dapat dilihat pada bagian Penilaian Penerapan GCG pada halaman 15 di Laporan ini.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki komite-komite penunjang dengan tugas dan tanggung jawab untuk mendukung kinerja Dewan Komisaris. Komite-komite tersebut telah memiliki pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugasnya bisa terarah dan efektif.

Komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris adalah Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Hasil Penilaian Kinerja Komite dan organ pendukung di bawah Dewan Komisaris pada tahun 2022

1. Komite Audit

Memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, internal audit, proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan Baik.

Kriteria penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

- a. Tingkat efektivitas Komite Audit dalam menjalankan fungsinya
- b. Tingkat pemahaman dan penguasaan anggota Komite Audit atas berbagai permasalahan dalam Bank, serta kontribusinya dalam pelaporan dan rekomendasi penyelesaiannya

2. Komite Pemantau Risiko

Mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan risiko. Dewan Komisaris menilai Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan Baik.

Kriteria penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

- Kehadiran dan keaktifan dalam rapat
- Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris
- Pelaporan yang tepat waktu

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait dengan Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan Baik.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

- Kehadiran dan keaktifan dalam rapat
- Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris
- Pelaporan yang tepat waktu

» Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau dengan Pemegang Saham mayoritas atau hubungan lainnya dengan Bank, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan tindakan secara independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan mandiri dan juga untuk menjaga "fairness" serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan Pemegang Saham mayoritas dengan Pemegang Saham minoritas serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan Pemegang Saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.

Keberadaan Komisaris Independen Bank SulutGo mengacu kepada Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Anggota Komisaris Independen telah memenuhi syarat utama, mencakup:

- Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris
- Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya

4. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank
5. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama
6. Memenuhi persyaratan Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku
7. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank SulutGo
8. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen setelah memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen
9. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud di atas wajib menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling singkat 6 (enam) bulan
10. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
11. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dalam hal:
 - a. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen
 - b. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan
12. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud di atas wajib diungkapkan dalam laporan pelaksanaan tata kelola

Komposisi dan Keanggotaan Komisaris Independen dalam Susunan Dewan Komisaris

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, komposisi Dewan Komisaris Independen haruslah minimal 50% dari jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2022, Bank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen dari keseluruhan jumlah Dewan Komisaris sebanyak 5 (lima) orang. Pengangkatan seluruh Komisaris Independen Bank telah melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; termasuk independensi sebagai Komisaris Independen.

Komisaris Independen per 31 Desember 2022

Nama	Periode Jabatan	Dasar Pengangkatan
Buhari Mokoagow	Periode ke 1	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Marhany V.P Pua	Periode ke 1	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Fedriyanto Koniyo	Periode ke 1	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021

Independensi Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen Bank telah memenuhi kriteria independensi sebagaimana disebutkan di atas dan telah dinyatakan oleh masing-masing Komisaris Independen dengan menandatangani surat pernyataan yang diperbaharui setiap tahun.

Berikut disampaikan independensi dari Komisaris Independen Bank

Kriteria Independensi	Buhari Mokoagow	Marhany V.P Pua	Fedriyanto Koniyo
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen pada periode berikutnya.	√	√	√

Kriteria Independensi	Buhari Mokoagow	Marhany V.P Pua	Fedriyanto Koniyo
Tidak memiliki saham Bank baik langsung maupun tidak langsung	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan usaha dengan Bank baik langsung maupun tidak langsung	✓	✓	✓

v = ada | x = tidak ada

Surat Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Seluruh Komisaris Independen Bank SulutGo telah menandatangani Surat Pernyataan Independensi.

Marhany V.P Pua



Fedriyanto Koniyo



Buhari Mokoagow



➤ Direksi

Direksi merupakan organ tata kelola Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola Bank untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Seluruh anggota Direksi Bank telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Perseroan serta telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mencakup penilaian integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi wajib mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Bank. Selain itu, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Dasar Hukum

Keberadaan Direksi Bank didasarkan pada beberapa peraturan antara lain:

1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
2. Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, berikut dengan ketentuan pelaksanaannya untuk industri perbankan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
4. Anggaran Dasar Bank

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Board Charter)

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, Direksi senantiasa merujuk pada Pedoman Tata Kerja Direksi yang tertuang dalam Anggaran Dasar Bank dan dijabarkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012. Dalam kebijakan tersebut, dijelaskan mengenai tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami, dan dapat dijalankan dengan konsisten dalam melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mencapai visi dan misi Bank, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Adapun isi dari *Board Charter* antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Prinsip Dasar Hubungan Kerja Direksi dan Dewan Komisaris
3. Bab III Direksi
4. Bab IV Penutup

Kriteria dan Persyaratan Direksi

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Bank pada prinsipnya diatur di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, dan Pedoman Sistem dan Prosedur Pemilihan/Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Bank SulutGo.

1. Terkait persyaratan integritas
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum
 - c. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK
 - d. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi anggota Direksi
 - e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
 - f. Memiliki komitmen untuk pengembangan Bank yang sehat
2. Terkait persyaratan reputasi atau kelayakan keuangan
 - a. Tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit
 - b. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan
3. Terkait persyaratan kompetensi
 - a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya, antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional bank umum, termasuk pemahaman mengenai manajemen risiko
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau dibidang keuangan, antara lain di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, perkreditan, pendanaan, pasar modal, atau pengalaman di bidang pengawasan lembaga jasa keuangan
 - c. Kemampuan melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat, antara lain memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan dunia usaha atau perekonomian, menginterpretasikan visi dan misi Bank
 - d. Pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab entitas utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama lembaga jasa keuangan dalam konglomerasi keuangan

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Pemberhentian keanggotaan Direksi dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Pengendali apabila anggota Direksi dianggap tidak memenuhi persyaratan dengan adanya bukti yang sah dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan pemberhentian anggota Direksi antara lain:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau keputusan yang seharusnya dihormati sebagai anggota

Direksi

5. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan dan/atau negara
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
7. Mengundurkan diri
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Bank

Keputusan pemberhentian keanggotaan Direksi disampaikan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS kecuali terkait alasan mengundurkan diri dan dinyatakan bersalah dalam keputusan pengadilan, namun apabila tidak keberatan dan tidak melakukan pembelaan diri maka ketentuan waktu pemberhentian sebagaimana tercantum dalam surat pemberituannya dianggap telah terpenuhi.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan Bank wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang sama setelah diterimanya Surat Pengunduran Diri, untuk menindaklanjuti masalah tersebut atau bila tidak, pengunduran diri akan dianggap sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

Kebijakan Terkait Pengunduran Diri Direksi Apabila Terlibat Dalam Kejahatan Keuangan

Hingga tahun 2022, Bank masih belum memiliki kebijakan yang mengatur pengunduran diri Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Direksi telah diatur dalam *Board Charter* Direksi.

Ketentuan Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Masa Jabatan Direksi adalah sebagai berikut:

1. Para anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir
2. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh RUPS

Komposisi Direksi

Tahun 2022 jumlah anggota Direksi Bank SulutGo adalah 5 (lima) orang. Komposisi Direksi Bank SulutGo tahun 2022 adalah berdasarkan keputusan RUPSLB tanggal 18 Maret 2021, yaitu sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Persetujuan OJK	Masa Jabatan
Revino M. Pepah	Direktur Utama	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP98/D.03/2022 Tanggal 16 Juli 2021	2021-2025
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP12/D.03/2021 tanggal 27 Januari 2022	2021-2025
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016.	2021-2025
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP101/D.03/2022 Tanggal 16 Juli 2021	2021-2025
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	RUPS-LB pada 18 Maret 2021	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP100/D.03/2022 Tanggal 16 Juli 2021	2021-2025

Komposisi Direksi tersebut di atas telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana akta pendirian bank dan keputusan RUPS-LB maupun keputusan Komisaris
2. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang
3. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia
4. Seluruh Direksi bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan dan semua telah lulus *Fit & Proper Test* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
5. Direksi bank tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit
6. Direktur Utama bank berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali, sesama anggota direksi, antara anggota direksi dan anggota komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping
7. Direksi bank tidak ada yang merangkap jabatan sebagai komisaris, anggota direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain
8. Anggota Direksi bank tidak menjadi pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan

Profil Direksi 2022



Revino M. Pepah

Direktur Utama

Tempat, tanggal lahir	Manado, 22 Mei 1965
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	57 tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-98/D.03/2022 Tanggal 16 Juli 2021
Periode	Ke-1 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	- S1 Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi (1989) - Master (S2) Magister Manajemen Universitas Sam Ratulangi (2001)
Riwayat Pekerjaan	- Direktur Umum Bank SulutGo (2016 - 2021) - Group Head Operasional Bank SulutGo (2014 - 2016) - Pemimpin Divisi Perencanaan Bank SulutGo (2012 - 2014) - Pemimpin Divisi Kredit Bank SulutGo (2010 - 2011) - Pemimpin Divisi Umum Bank SulutGo, (2009 - 2010) - Pemimpin Divisi Pengembangan Bisnis dan Pembinaan Cabang Bank SulutGo (2005 - 2009)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2016
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)

**Joubert RJ Dondokambey**

Direktur Umum

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Tempat, tanggal lahir	Manado, 07 September 1964
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	58 tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-12/D.03/2021 Tanggal 27 Januari 2022
Periode	Ke-1 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	S1 Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga (1988)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Divisi Umum Bank SulutGo (2017-2021) • Staff Ahli Bidang Perkreditan Bank SulutGo (2015-2017) • Business Development Unit di Bank Mandiri Area (2011-2012) • Micro Business District Center Makassar (2011)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2021
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



Machmud Turuis

Direktur Pemasaran

Tempat, tanggal lahir	Sanger, 12 April 1967
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	55 tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 52 Tanggal 25 Oktober 2016 (Periode I) Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021 (Periode II)
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: SR-95/PB.12/2016 tanggal 11 November 2016.
Periode	Ke-2 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	- D3 Manajemen Keuangan dan Perbankan STIE Perbanas Jakarta (1989) - S1 Manajemen STIE Pioneer (2002)
Riwayat Pekerjaan	- Direktur Pemasaran Bank SulutGo (2018 - 2021) - Direktur Kepatuhan Bank SulutGo (2016-2018) - Pemimpin Divisi Umum Bank SulutGo (2012 - 2016) - Pemimpin Cabang Tahuna Bank SulutGo (2011 - 2012) - Wakil Pemimpin Cabang Bank SulutGo Limboto (2010 - 2011) - Pemimpin Cabang Kotamobagu Bank SulutGo (2008 - 2010)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2016
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi tetapi memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya,



Louisa J. Parengkuan

Direktur Operasional

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Tempat, tanggal lahir	Airmadidi, 05 Agustus 1969
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	53 Tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-101/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
Periode	Ke-1 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	S1 Manajemen STIE Manado (2003)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin SKAI Bank SulutGo (2020-2021) • Pemimpin Divisi Kredit Konsumer Bank SulutGo (2017-2020) • Wakil Pemimpin Divisi Trisuri Bank SulutGo ((2012-2017) • Pemimpin Cabang Calaca Bank SulutGo (2011-2012) • Pemimpin Cabang Amurang Bank SulutGo (2007-2010) • Pjs. Pemimpin Cabang Amurang Bank SulutGo (2006-2007)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5 - 2016
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)



Pius S.L. Batara

Direktur Kepatuhan

Tempat, tanggal lahir	Ujung pandang, 09 September 1969
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	53 Tahun
Domisili	Manado
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta RUPS Luar Biasa No. 06 Tanggal 18 Maret 2021
Persetujuan OJK	Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-100/D.03/2021 Tanggal 16 Juli 2021
Periode	Ke-1 (2021-2025)
Riwayat Pendidikan	S1 Manajemen Universitas Sam Ratulangi (1994)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Divisi Kredit Bisnis Bank SulutGo (2020-2021) • Pemimpin Bank SulutGo Cabang Surabaya (2018-2020) • Pemimpin Bank SulutGo Cabang Jakarta (2012-2018) • Pemimpin Bank SulutGo Cabang Pembantu Kelapa Gading (2009-2012) • Pemimpin Seksi Kredit Merangkap Administrasi Kredit Bank SulutGo Cabang Jakarta (2007-2009) • Koordinator Kantor Kas Bank SulutGo Kelapa Gading (2006-2007)
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Sertifikasi	Sertifikat Manajemen Risiko Level 5 - 2021
Kepemilikan Saham	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali (PSP)

Sertifikasi Manajemen Risiko

Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan akan menyebabkan risiko yang dihadapi juga semakin besar sehingga untuk mendukung pelaksanaan dan pengelolaan manajemen risiko dalam Bank diperlukan pengurus dan pejabat bank yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang manajemen risiko.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, Dewan Komisaris dan Direksi wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jabatan	Level Sertifikasi	Masa Berlaku
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 1	4 tahun
Komisaris Independen	Minimal tingkat 2	4 tahun
Direktur Utama dan Direktur dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang membawahi Core Risk Taking Unit, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern, dan Satuan Kerja Kepatuhan	Tingkat 5	2 tahun

Dalam hal masa berlaku sertifikasi tersebut telah habis, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (Refreshment) secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 (satu) dan 2 (dua) atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima).

Seluruh Direksi Bank SulutGo telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level V. Berikut ini penjabaran mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Direksi Bank SulutGo yang masih berlaku hingga 31 Desember 2022.

Nama	Jabatan	Level Sertifikasi	Bidang	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi	Tanggal Dikeluarkan	Tanggal Kadaluaarsa
Revino M. Pepah	Direktur Utama	5	Manajemen Risiko Perbankan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	2 Juli 2016	2 Juli 2023
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	5	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	9 April 2021	9 April 2023
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	5	Manajemen Risiko Perbankan	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)	15 Oktober 2016	15 Oktober 2022
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	5	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	20 Agustus 2016	20 Agustus 2024
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	5	Manajemen Risiko Perbankan	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	9 April 2021	9 April 2023

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Tugas

Sebagaimana tercantum dalam *Board Charter* Direksi tahun 2012, tugas Direksi secara umum adalah sebagai berikut:

1. Setiap Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Bank
2. Tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran Dasar dan keputusan RUPS dan memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS
3. Memimpin dan mengurus Bank sesuai dengan maksud dan tujuan Bank dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Bank
4. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank
5. Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya
6. Mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan serta mengikat Bank dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan Bank, dengan pembatasan tertentu
8. Menyiapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank lengkap dengan perincian tugasnya
9. Menerapkan *good corporate governance* secara konsisten
10. Wajib menyelenggarakan dan menyimpan daftar khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Bertanggung jawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaiannya dalam menjalankan tugas, yaitu segala keputusan yang diambil dan bertentangan dengan tata tertib ini dan bertentangan dengan undang-undang Perseroan Terbatas
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap Anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dan apabila RUPS tidak melimpahkannya kepada Dewan Komisaris maka Direksi dapat menentukan sendiri pembagian tugas dan wewenang dimaksud yang diputuskan dalam suatu rapat Direksi dan disampaikan kepada Dewan Komisaris
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris atau para ahli yang membantunya

Tanggung Jawab

Direksi memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank untuk kepentingan dan tujuan Bank serta mewakili Bank baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar
2. Sifat dari tanggung jawab tersebut adalah tanggung renteng hingga harta pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Bank

Wewenang

Dalam menjalankan pengurusan Bank, Direksi memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mewakili Bank di dalam dan di luar Pengadilan
2. Melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Bank dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Bank dalam batas ketentuan yang berlaku
3. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin pengurusan Bank
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Bank, termasuk pengangkatan dan pemberhentian pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku
5. Mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu yang diatur dalam surat kuasa
6. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya, dalam hal pengurusan Bank maupun pengurusan kekayaan Bank sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan RUPS

Pembagian Tugas Direksi

Pembagian tugas Direksi diatur dalam Tata Tertib Direksi yang diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 07/PBS-KEP/DIR/XII/2012 tentang Panduan Tata Tertib Direksi PT Bank SulutGo dimana uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap anggota direksi diatur secara rinci, diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank (SOTK) seperti pada Peraturan Direksi Nomor 05/PBSG/DIR-REN/VIII/2021 tentang Buku Pedoman Organisasi PT Bank SulutGo. Pada prinsipnya, pembagian tugas diantara Direksi tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi secara kolektif dalam pengurusan Bank.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Revino M. Pepah	Direktur Utama	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan Unit Kerja yang berada langsung dibawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Divisi Perencanaan, Satuan Kerja Audit Intern dan Unit Anti Fraud dan Sekretaris Perusahaan.
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan Unit Kerja yang berada langsung dibawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Divisi Human Capital, Divisi Umum dan Divisi Akuntansi.
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan Unit Kerja yang berada langsung dibawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Group Pemasaran yang terdiri dari Divisi Pemasaran Dana, Divisi Kredit Komersil, Divisi Kredit Konsumer, Departemen Administrasi dan Laporan Kredit dan Departemen Special Asset Management.
Louisa Parengkuan	Direktur Operasional	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan Unit Kerja yang berada langsung dibawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Group Operasional yang terdiri dari Divisi Teknologi Informasi dan Operasional, Divisi Pengembangan Bisnis dan Divisi Jaringan dan Layanan.
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	Bertugas melakukan pembinaan dan pengendalian serta bertanggung jawab atas semua kegiatan Unit Kerja yang berada langsung dibawah kendali sesuai struktur organisasi Bank yaitu Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Unit APU-PPT

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Dalam hal terjadi benturan kepentingan anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusannya, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi tersebut diperlukan persetujuan RUPS berdasarkan suara terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Program Pengenalan kepada Direktur yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai Bank, agar dapat memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Direktur, proses bisnis Bank, serta dapat bekerja selaras dengan organ lainnya.

Sekretaris Perusahaan sebagai pelaksana Program Pengenalan bagi Direktur yang baru diangkat, mempersiapkan materi program pengenalan yang meliputi Program Pengenalan Bank berkaitan dengan:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam Bank
2. Visi, misi, strategi, risiko, posisi kompetitif, kinerja keuangan dan operasional
3. Kewenangan Komite, Audit Internal dan eksternal dan sistem pengendalian internal

Serta hal-hal penting lainnya yang dapat diberikan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Bank dan pengkajian dokumen atau program lainnya.

Pada tahun 2022 tidak terdapat pengangkatan anggota Direksi baru, sehingga program orientasi Direksi tidak dilaksanakan pada tahun 2022.

Rapat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, mengevaluasi kinerja Bank dan menetapkan berbagai kebijakan dalam pengurusan Bank. Rapat direksi secara berkala dilakukan sesuai kebutuhan dengan melakukan koordinasi antar anggota direksi, berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dipimpin oleh Direktur Utama
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar
5. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau pengambilan suara, akan dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Direksi
6. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk disimpan dan tersedia sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat harus dicantumkan didalam risalah rapat beserta alasannya

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2022, Direksi telah melaksanakan 10 (sepuluh) kali rapat dengan frekuensi kehadiran dan agenda rapat sebagai berikut:

Frekuensi Kehadiran

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Revino M. Pepah	Direktur Utama	10	10	100%
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	10	7	70%
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	10	6	60%
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	10	10	100%
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	10	10	100%

Agenda Rapat

No.	Tanggal	Agenda
1	15 Maret 2022	Penilaian <i>Key Performance</i> Indikator
2	22 April 2022	Pembahasan <i>Draft BPP</i> Pengelolaan Kewenangan PT Bank SulutGo
3	7 Juni 2022	Sanksi Pegawai dan Hasil Rapat KMK
4	7 Juni 2022	Mutasi Pejabat BSG
5	1 Juli 2022	Permasalahan <i>Skimming</i>
6	04 Juli 2022	Permasalahan <i>Skimming</i>
7	19 Agustus 2022	Presentasi Aplikasi LHKP BSG
8	12-13 September 2022	Kebijakan Umum Direksi 2023
9	28 November 2022	Permasalahan Aplikasi BSGtouch dan Sanksi Pegawai
10	30 Desember 2022	Sanksi Pegawai Tahun 2022

Surat Keputusan yang Dihasilkan Direksi di Tahun 2022:

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
1	06 Januari 2022	001/SKUMM/DIR/I/2022	HPS Pekerjaan Jasa Konsultan Aplikasi e-Document
2	03 Januari 2022	001a/SKUMM/DIR/I/2022	HPS Pengadaan Lencana Emas Untuk Penghargaan Masa Bakti Periode II Tahun 2021 Berupa 25 Buah Lencana Emas
3	06 Januari 2022	002a/SKUMM/DIR/I/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPB) Pekerjaan Pengadaan Lencana Emas Untuk Penghargaan Masa Bakti Periode II Tahun 2021 Berupa 25 Buah Lencana Emas
4	06 Januari 2022	002/SKUMM/DIR/I/2022	Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Aplikasi e-Document
5	12 Januari 2022	008a/SKUMM/DIR/I/2022	HPS Pekerjaan Jasa Konsultasi Penyusunan dan Pencetakan <i>Annual Report</i> & Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank SulutGo Tahun 2021
6	28 Januari 2022	020a/SKUMM/DIR/I/2022	HPS Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengadaan Aplikasi Divisi Umum
7	28 Januari 2022	020b/SKUMM/DIR/I/2022	Panitia Pengadaan Aplikasi Divisi Umum
8	31 Januari 2022	021/SKTRI/DIR/I/2022	Tentang Standar Operasional Prosedur <i>Tresuri Contingency Founding Plan</i>
9	31 Januari 2022	023/SKUMM/DIR/I/2022	Standar Harga Barang Cetak ATK Peliperal & Tinta Tahun 2022
10	02 Februari 2022	028/SKUMM/DIR/II/2022	Standar Harga Konstruksi Bank SulutGo Tahun 2022
11	03 Februari 2022	030a/SKUMM/DIR/II/2022	HPS Renovasi Gedung Kantor BSG Kantor Cabang Tomohon Tahap II Tahun 2022
12	08 Februari 2022	033/SKUMM/DIR/II/2022	Panitia Renovasi Gedung Kantor PT Bank SulutGo Cabang Kawangkoan
13	09 Februari 2022	038/SKUMM/DIR/II/2022	Penetapan Penyediaan Jasa Barang/Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Pengadaan Tas Laptop, Notes, Flashdisk, Pulpen
14	09 Februari 2022	039/SKUMM/DIR/II/2022	Penetapan penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Pencetakan <i>Annual Report</i> dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BSG Tahun 2021

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
15	09 Februari 2022	040/SKUMM/DIR/II/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Annual Report Dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan BSG Tahun 2021
16	09 Februari 2022	041/SKUMM/DIR/II/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Bank SulutGo Cabang Molibagu
17	09 Februari 2022	041a/SKUMM/DIR/II/2022	Pengangkatan Panitia Pembangunan Gedung Kantor Bank SulutGo Cabang Boroko
18	09 Februari 2022	041b/SKUMM/DIR/II/2022	Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Penimbunan Lahan Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Cabang Boroko
19	10 Februari 2022	041c/SKUMM/DIR/II/2022	Penetapan Penyedia Jasa Barang/Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor BSG Cabang Tomohon Tahap II
20	07 Maret 2022	049/SKUMM/DIR/III/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Aplikasi Div Umum Bank SulutGo
21	25 Februari 2022	046a/SK.TIOPS/DIR/II/2022	Tentang Petugas Sistem Pembayaran Bank Indonesia, BI-CBS dan DHN Bank SulutGo
22	14 Maret 2022	053/SK-DIR/KRDKSF/III/2022	Petugas Penanggung Jawab Aplikasi Taspen <i>One Hour Online Service</i> (Toos)
23	21 Maret 2022	056a/SKUMM/DIR/III/2022	HPS Pengadaan Infrastruktur BI <i>Fast Tipe Managed Service</i>
24	21 Maret 2022	056/SKUMM/DIR/III/2022	Pengadaan Jasa Aplikasi <i>e-Document</i>
25	22 Maret 2022	057/SK-GHPEM/DIR/III/2022	Perubahan Susunan Tim Satuan Tugas Implementasi PSAK 71 (IFRS) Bank SulutGo
26	28 Maret 2022	065a/SKUMM/DIR/III/2022	HPS Pengadaan Aplikasi <i>Call Center In House</i> Tahun 2022
27	28 Maret 2022	065b/SKUMM/DIR/III/2022	Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Aplikasi <i>Call Center In House</i>
28	11 April 2022	075a/SKUMM/DIR/IV/2022	HPS Pekerjaan Pengadaan Sewa Aplikasi <i>Loan Originating System</i> Bank SulutGo
29	18 April 2022	076a/SKUMM/DIR/IV/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Penimbunan Lahan Lokasi Pembangunan Gedung Kantor Bank SulutGo Cabang Boroko
30	19 April 2022	078b/SKUMM/DIR/IV/2022	HPS Pengadaan Lisensi Server Regulator Bank SulutGo Tahun 2022
31	19 April 2022	078/SKTRI/DIR/IV/2022	Limit Kewenangan Transaksi <i>Dealer</i> Divisi Tresuri
32	22 April 2022	083/SKUMM/DIR/IV/2022	Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Renovasi Ruang Kantor Kas Manado <i>Town Square</i> Cabang Utama
33	22 April 2022	084/SKUMM/DIR/IV/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Audit Teknologi Informasi SKAI Bank SulutGo
34	21 April 2022	081a/SKUMM/DIR/IV/2022	HPS Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan <i>Company Profile</i> Periode Tahun 2021-2022 Bank SulutGo
35	21 April 2022	081b/SKUMM/DIR/IV/2022	Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Gorontalo
36	21 April 2022	081c/SKUMM/DIR/IV/2022	Harga Perkiraan Sendiri Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Wilayah Gorontalo
37	25 April 2022	084a/SKUMM/DIR/IV/2022	HPS Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Bank SulutGo Cabang Amurang Tahap II
38	28 April 2022	094a/SKUMM/DIR/IV/2022	HPS Pengadaan Infrastruktur BI <i>Fast Model Multitenancy</i>
39	28 April 2022	094b/SKUMM/DIR/IV/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Renovasi Ruang Kantor Bank SulutGo Kantor Kas Manado <i>Town Square</i>

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
40	09 Mei 2022	097/SKUMM/DIR/V/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi
41	09 Mei 2022	098a/SKUMM/DIR/V/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Lisensi <i>Server Regulatory</i> Tahun 2022
42	13 Mei 2022	098b/SKUMM/DIR/V/2022	Penetapan Penyedia Jasa Barang/Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan <i>Company Profile</i> Bank SulutGo Tahun 2021-2022
43	13 Mei 2022	098c/SKUMM/DIR/V/2022	Penetapan Penyedia Jasa Barang/Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Bank SulutGo Cabang Amurang Tahap II
44	20 Mei 2022	115a/SKUMM/DIR/V/2022	HPS Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Bank SulutGo Cabang Bitung
45	20 Mei 2022	115b/SKUMM/DIR/V/2022	Panitia Renovasi Gedung Kantor Bank SulutGo Cabang Bitung
46	08 Juni 2022	118a/SKHC/DIR/VI/2022	Ketentuan Pemberian Bantuan Uang Pendidikan Tahun 2022
47	13 Juni 2022	120a/SKUMM/DIR/VI/2022	Penetapan Penyedia Jasa Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Infrastruktur BI <i>Fast Multifinancy</i> Tahun 2022
48	12 Juni 2022	120b/SKUMM/DIR/VI/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Bank SulutGo Cabang Bitung
49	21 Juni 2022	124/B/SKDIR/REN/VI/2022	Pembentukan Tim Pelaksana <i>Innitial Public Offering</i> (IPO) Tahun 2024 PT Bank SulutGo
50	07 Juli 2022	133/SK-UMM/DIR/VII/2022	SK HPS Pengadaan Lencana Emas Untuk Penghargaan Masa Bakti Periode I Tahun 2022 Berupa 52 Lencana Emas
51	08 Juli 2022	135/SK-HC/DIR/VII/2022	Penyesuaian Jabatan Pegawai Bank SulutGo
52	08 Juli 2022	136/SK-UMM/DIR/VII/2022	Pengangkatan Panitia Seleksi Calon Penyedia Jasa Pengadaan Mesin ATM Tahun 2022
53	11 Juli 2022	137/SK-UMM/DIR/VII/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Pengadaan Lencana Emas Untuk Penghargaan Masa Bakti Periode I Tahun 2022 Berupa 52 Buah Lencana Emas
54	20 Juli 2022	144/SK-DIR/JDL/VII/2022	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengisian Uang di Mesin ATM
55	22 Juli 2022	147/SK-HC/DIR/VII/2022	Perubahan Kedua Atas SK Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tentang Pemberhentian & Pengangkatan Anggota Komite Audit Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi Bank SulutGo
56	25 Juli 2022	147A/SK-UMM/DIR/VII/2022	HPS Pengadaan Aplikasi IBM <i>Websphere</i> Bank SulutGo Tahun 2022
57	27 Juli 2022	149A/SK-TIOPS/DIR/VII/2022	Perubahan Biaya Layanan BI RTGS
58	10 Agustus 2022	115A/SK/UMM/DIR/VIII/2022	HPS Pengadaan Jasa Audit Laporan Keuangan Bank SulutGo Tahun Buku yang Berakhir Pada 31 Desember 2022
59	16 Agustus 2022	157/SK-DIR/KRD-KSF/VIII/2022	Penetapan Suku Bunga Produk KPNS PRA Purnabakti & Produk Kredit Pensiunan PNS
60	18 Agustus 2022	160/SK-UMM/DIR/VIII/2022	Penetapan Penyedia Barang & Jasa Pekerjaan Pengadaan Jasa Audit Umum Laporan Keuangan Bank SulutGo Untuk Periode Tahun Yang Berakhirnya Pada 31 Desember 2022
61	18 Agustus 2022	161/SK/DPM-DIR/VIII/2022	Standar Operasional (SOP) Divisi Pemasaran Dana Bank SulutGo

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
62	19 Agustus 2022	161A/SK-UMM/DIR/VIII/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan IBM Wepshere Application Server
63	23 Agustus 2022	162/SK-DIR/TRI/VIII/2022	Revisi Buku Pedoman Perusahaan Trisuri
64	25 Agustus 2022	164/SK-HC/DIR/VIII/2022	Penetapan Upah Honorarium Tahun 2022 Pegawai Kantor Bank SulutGo
65	26 Agustus 2022	166/SK-DIR/KKM/VIII/2022	Perubahan Sebagian BPP Dan Standar SOP Kredit Komersial dan Kredit Makro Kecil No. 181/SK-DIR/KKM/IX/2021 Tanggal 24 September 2021
66	31 Agustus 2022	167/SK-UMM/DIR/VIII/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Sewa Pakai 6 Unit ATM
67	31 Agustus 2022	167A/SK-UMM/DIR/VIII/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Pengadaan Seragam Kemeja Putih Warna Putih & Abu-Abu Pegawai BSG Tahun 2022
68	31 Agustus 2022	167B/SK-UMM/DIR/VIII/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Pengadaan Seragam Pegawai BSG Tahun 2022 (Kain Blus Dalam Jas Wanita Corak Batik & Kain Tenaga Dasar (Sopir, Pelayan & Satpam)
69	31 Agustus 2022	167C/SK-UMM/DIR/VIII/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Pengadaan Seragam Pegawai BSG Tahun 2022 (Kain Jas Wanita Warna Abu-Abu, Kain Celana Pria Warna Dongker & Abu-Abu)
70	02 September 2022	169A/SK-UMM/DIR/IX/2022	Usulan Pekerjaan Harga Perkiraan Sendiri, Timeline Pekerjaan & Panitia Pengadaan Meubelair Kantor Wilayah Gorontalo
71	05 September 2022	170A/SK-UMM/DIR/IX/2022	HPS Kalender Bank SulutGo Tahun 2023
72	06 September 2022	171/SK-UMM/DIR/IX/2022	Penetapan Penyedia Barang & Jasa (SKPPBJ) Pekerjaan Jasa Bank Sponsor BI Fast
73	16 September 2022	174A/SK-UMM/DIR/IX/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Kalender Bank SulutGo
74	19 September 2022	175A/SK-UMM/DIR/IX/2022	Revisi Pedoman Kearsipan
75	19 September 2022	180/SK-UMM/DIR/IX/2022	Penerapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Meubelair Kantor Wilayah Gorontalo
76	19 September 2022	180A/SK-UMM/DIR/IX/2022	HPS Agenda Bank SulutGo Tahun 2023
77	28 September 2022	186/SK-DIR/REN/IX/2022	Penunjukan Pengurus BSG Golf Club Periode 2022-2024
78	28 September 2022	186A/SK-UMM/DIR/IX/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Agenda Bank SulutGo Tahun 2023
79	03 Oktober 2022	195/SK-HC/DIR/X/2022	Jaminan Kesehatan Bagi Pegawai & Keluarga Bank SulutGo
80	07 Oktober 2022	196/SK-UMM/DIR/X/2022	Pembentukan Panitia Pembebasan Lahan Kantor Cabang Amurang
81	12 Oktober 2022	200/SK-UMM/DIR/X/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Shopping Bag Bank SulutGo
82	31 Oktober 2022	211/SK-UMM/DIR/X/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Meubelair Kantor Pusat
83	31 Oktober 2022	212/SK-HC/DIR/X/2022	Ketentuan Kerja Lembur Bank SulutGo
84	31 Oktober 2022	212A/SK-UMM/DIR/X/2022	HPS Pengadaan Antivirus Kaspersky Endpoint Security Tahun 2022
85	03 November 2022	214/SK-UMM/DIR/XI/2022	HPS Pengadaan Server Development Bank SulutGo Tahun 2022

No	Tanggal	Nomor Surat	Perihal
86	04 November 2022	217/SK-UMM/DIR/XI/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Antivirus Kaspersky <i>End Point Security Ror Business Select-1 Tahun (Tahun 2022)</i>
87	07 November 2022	218/SK-UMM/DIR/XI/2022	Panitia Pengadaan <i>Server Development</i>
88	10 November 2022	220/SK-HC/DIR/XI/2022	Penetapan Struktur Jabatan Baru Bank SulutGo
89	14 November 2022	229A/SK-UMM/DIR/XI/2022	HPS Pekerjaan Pembuatan Rumah ATM Cabang Kawangkoan Tahun 2022
90	14 November 2022	229B/SK-UMM/DIR/XI/2022	HPS Renovasi Kantor Cabang Suwawa Tahun 2022
91	18 November 2022	232/SK-UMM/DIR/XI/2022	HPS Pengadaan Lisensi Microsoft Bank SulutGo Tahun 2022
92	21 November 2022	232A/SK-UMM/DIR/XI/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Barang Cetakan (Form Pembukaan Rekening Perorangan, Buku Laporan Penjualan & Kartu Kontrol)
93	24 November 2022	235/SK/REN-DIR/XI/2022	Rencana Bisnis Bank Tahun 2023-2025 & Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2023 Bank SulutGo
94	28 November 2022	237/SK-HC/DIR/XI/2022	Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan dalam Rangka Hari Raya Natal Tahun 2022
95	28 November 2022	237A/SK-UMM/XI/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2022
96	29 November 2022	241/SK-UMM/DIR/XI/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Lisensi Microsoft Tahun 2022
97	29 November 2022	242/SK-UMM/DIR/XI/2022	Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan <i>Server Development</i> Tahun 2022
98	21 Desember 2022	254/SK-HC/DIR/XII/2022	Penetapan Jabatan Pengurus Sesuai Struktur Organisasi pada SK Direksi Bank SulutGo No. 068/SK-HC/DIR/III/2022 Perihal Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah SulutGo
99	26 Desember 2022	256/SK-UMM/DIR/XII/2022	Panitia Penerimaan Hasil Pekerjaan (PHP) Pembangunan Gedung KP

Surat Edaran Direksi Tahun 2022:

No	Tanggal	Surat Keputusan	Perihal
1	12 Januari 2022	001/SE-DIR/DPM/I/2022	Kriteria Keanggotaan Nasabah Prima
2	21 Januari 2022	002/SEUMM/DIR/I/2022	Biaya dan Kelengkapan Administrasi atas Konsumsi Kegiatan Rapat/Pertemuan Rutin Internal Divisi/Unit/Cabang/Capem
3	31 Januari 2022	014/SE-KEP/DIR/III/2022	Penegasan Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan
4	24 Februari 2022	003/SE/DIR-TRI/2022	<i>Liquidty GAP</i>
5	07 Februari 2022	004/SE-HC/DIR/II/2022	Ketentuan Bagi Pegawai Yang Melakukan Perjalanan Ke Luar Kota/Ke Luar Negeri
6	08 Februari 2022	005/SE/DIR-TRI/II/2022	<i>Special Rate Deposito</i>
7	08 Februari 2022	006/SE/DIR-TRI/II/2022	Penyesuaian Jasa Giro, Suku Bunga Tabungan dalam Deposito ABP
8	15 Februari 2022	007/SE-HC/DIR/II/2022	Penyesuaian Ketentuan <i>Work From Home (WFH) Work From Office (WFO)</i>
9	17 Maret 2022	008/SEUMM/DIR/II/2022	Pengadaan <i>Hardware & Software</i> Komputer
10	02 Maret 2022	009/SE-HC/DIR/III/2022	Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Diklat Pegawai
11	14 Maret 2022	010/SE/DIR-TRI/III/2022	Penyesuaian Suku Bunga Rekening Antar Kantor (Rak)

No	Tanggal	Surat Keputusan	Perihal
12	10 Maret 2022	011/SEUMM/DIR/III/2022	Fasilitas Biaya Telepon PIC Cabang/Capem
13	21 Maret 2022	012/SE-HC/DIR/III/2022	Penyesuaian Ketentuan Terkait Pencegahan dan Penanganan COVID-19
15	22 Maret 2022	013/B/SEKKM/DIR/III/2022	Penyesuaian <i>Job Description</i> Jabatan <i>Manager Administrasi Kredit, Manager/Ass.Manager Operasional & Analisa Administrasi Kredit</i>
16	31 Maret 2022	015/SE-KEP/DIR/III/2022	Umpan Balik Hasil Penilaian untuk Kepatuhan dan Kajian Risiko
17	11 Maret 2022	016/SE-KEP/DIR/III/2022	Penegasan Pengkinian Pedoman Bank
18	14 April 2022	017/SEKKM/DIR/IV/2022	Ketentuan Agunan Kredit Kontraktor
19	19 April 2022	018/SE-HC/DIR/IV/2022	Libur Bersama dalam Rangka Hari Raya Idul Fitri 1443 H dan Cuti Bersama Tahun 2022
20	09 Mei 2022	019/SE-HC/DIR/V/2022	Penetapan Jam Kerja
21	06 Juni 2022	020/SE-KEP/DIR/VI/2022	Mekanisme Pelaksanaan Aktivitas/Produk Baru
22	08 Juni 2022	021/SESKAI/DIR/VI/2022	Sanksi Terhadap Unit Kerja
23	21 Juni 2022	022/SESKAI/DIR/VI/2022	Kewenangan Pelaksanaan <i>Exit Meeting</i> SKAI Berdasarkan Peringkat Temuan
24	24 Juni 2022	023/SE-HC/DIR/VI/2022	Pelaksanaan Perjalanan Dinas & Diklat Pegawai
25	29 Juni 2022	024/SE-HC/DIR/VI/2022	Penggunaan HCMS (<i>Human Capital Management System</i>)
26	08 Juli 2022	025/SE/DIR-TRI/VII	<i>Special Rate Deposito</i>
27	16 Agustus 2022	026/SE/DIR-TRI/VIII/2022	Penyesuaian Jasa Giro, Suku Bunga Tabungan & Deposito ABP
28	01 September 2022	027/SE-AKT/DIR/IX/2022	Petunjuk Penyelesaian Selisih Lebih Fisik Uang Kas Titipan <i>Reject/Retract</i> ATM
29	06 September 2022	028/SE-DIR/DPM/IX/2022	Prosedur Operasional Pengelolaan Produk Dana
30	21 November 2022	029/SE-SKAI/DIR/XI/2022	Sanksi Tegas Terhadap <i>Sharing Password</i>
31	24 November 2022	030/SE-SKAI/DIR/XI/2022	Penanganan Temuan Berulang dan Mekanisme Pelaksanaan Tindak Lanjut Temuan Audit ICRO
32	25 November 2022	031/SE-KEP/DIR/XI/2022	Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan Internal & Eksternal
33	25 November 2022	032/SE-KRP/DIR/XI/2022	Penetapan Limit Risiko Tahun 2023
34	29 November 2022	033/SE-AKT/DIR/XI/2022	Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Menjelang Akhir Tahun 2022
35	29 November 2022	034/SE/DIR-TRI/XI/2022	<i>Special Rate Deposito</i>
36	06 Desember 2022	035/SE/DIR-TRI/XII/2022	Penyesuaian Suku Bunga Tabungan Simpeda
37	09 Desember 2022	036/SE-TI/DIR/XII/2022	Penggunaan Perangkat Keras (<i>Hardware</i>) dan Perangkat Lunak (<i>Software</i>) Berlisensi

Pengembangan Kompetensi Direksi

Bank SulutGo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh insan Bank SulutGo. Pengembangan kompetensi Direksi merupakan upaya *update knowledge* untuk mendukung pelaksanaan tugas pengurusan dan pengelolaan Bank.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Revino M. Pepah	Direktur Utama	Workshop BPP Pengelolaan Kewenangan Tahap 2 Direksi	PT Namsatu Readi Solusi	Kantor Pusat BSG	22 April 2022
		Refresment Sertifikasi Manajemen Risiko "International Bank's Excutives Discussion: Future Of Banking In The Post COVID-19 World"	BSMR	Paris	25-26 Mei 2022
		Seminar Third Party Card Managemen Tpcm Grow Your Business With Card Digital	Artajasa	Ritz Carlton Jakarta	4 Agustus 2022
		Treasury BPD Talk 2022	ASBANDA	Ballroom JW Marriott Surabaya	8 September 2022
		Gathering BRI BPD Together Opportunity Embracing Empowering BPD	BRI	The Anvaya Beach Resort Bali	21 Oktober 2022
		Workshop The Secret Of Effective Leaderships In Crisis	INFOBANK	Pullman Hotel Jakarta	23 November 2022
Joubert R. J. Dondokambey	Direktur Umum	IHT Penerapan Standart Good Corporate Governance di Industri Perbankan	PT Strategic Development Group	Online Zoom	15 Januari 2022
		Workshop BPP Pengelolaan Kewenangan Tahap 2 Direksi	PT Namsatu Readi Solusi	Kantor Pusat BSG	22 April 2022
		Refresment Sertifikasi Manajemen Risiko "International Bank's Excutives Discussion: Future Of Banking In The Post COVID-19 World"	BSMR	Paris	25-26 Mei 2022
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	Refreshment dan Pembekalan Sertifikasi Treasury Advance	Domus Alba	Midtown Residence Jakarta	13-14 Januari 2022
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Dumspiro Indonesia dan BSMR	Online Zoom	31 Januari 2022
		Seminar Nasional BPDSI	Asbanda	Kendari	24-26 Agustus 2022
		Treasury BPD Talk 2022	Asbanda	Ballroom JW Marriott Surabaya	8 September 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
		BPD Leader Refreshment Program	LPPI dan ASBANDA	Swiss	22 Oktober – 2 November 2022
		Workshop Penyediaan Likuiditas Akhir Tahun	Asbanda	Hotel Papandayan Bandung	17 November 2022
Louisa Parengkuan	Direktur Operasional	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Dumspiro Indonesia dan BSMR	Online Zoom	31 Januari 2022
		Forum BPDSI Perbankan Cerdas Dengan Digital dan Teknologi Cloud untuk Meningkatkan Kepuasan Pelanggan	Asbanda	Pullman Kuta Bali	10 Maret 2022
		Workshop Uji Coba Petunjuk Penyusunan Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ETPD	Dirjen Bina Keuangan Daerah	Hotel Luminor Pecenongan	30 Maret 2022
		Workshop BPP Pengelolaan Kewenangan Tahap 2 Direksi	PT Namsatu Readit Solusi	Kantor Pusat BSG	22 April 2022
		Risiko "International Bank's Executives Discussion: Future Of Banking In The Post COVID-19 World"	BSMR	Paris	25-26 Mei 2022
		Sosialisasi & Knowledge Sharing OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Ballroom Hotel Four Points By Sheraton Manado	28 November 2022
		Rapat Direktur Utama BPD Seluruh Indonesia Tahun 2022	Asbanda	Hotel Hyatt Regency Yogyakarta	22-24 Juli 2022
		Temenos Regional Forum	Infobank	Kempinski Hotel Jakarta	20 September 2022
Pius S. Batara	Direktur Kepatuhan	Rapat Kerja Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan Se-Indonesia	Asbanda	Hardrock Hotel Bali	25 Mei 2022
		Human Capital BPD Conference 2022	Asbanda	Bandung	2-3 Juni 2022
		Konvensi Nasional Rancangan Standart Kompetensi Kerja Nasional Bidang Kepatuhan	Otoritas Jasa Keuangan	Trans Luxury Hotel Bandung	14 Juni 2022
		BPD Leader Refreshment Program	LPPI dan ASBANDA	Swiss	22 Oktober – 2 November 2022
		Rapat Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan BPDSI	ASBANDA	Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta	22 Oktober 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
		Sosialisasi & Knowledge Sharing OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Ballroom Hotel Four Points By Sheraton Manado	28 November 2022
		Sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Online Zoom	29 November 2022
		Pertemuan Nasional BPDSI Dengan KPK	Asbenda	Yogyakarta	15-16 Desember 2022
		BPD Leader Refreshment Program	LPPI dan ASBANDA	Swiss	22 Oktober – 2 November 2022

Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2022

1. Direksi memantau pelaksanaan kepengurusan Bank melalui pertemuan Rapat Direksi bersama dengan Group Head dan Pemimpin Divisi, *Business Meeting* bersama Pejabat dan Pegawai Cabang/Capem
2. Memastikan laporan neraca Bank SulutGo telah dipublikasikan pada website dan media cetak serta dikirimkan kepada OJK secara berkala (triwulan dan tahunan)
3. Menetapkan Buku Pedoman Perusahaan untuk mendukung penerapan prinsip akuntabilitas
4. Menindaklanjuti temuan-temuan intern dan ekstern (temuan SKAI; temuan OJK 2021 dan 2022).
5. Direksi telah menyampaikan informasi perkembangan bank kepada Dewan Komisaris dilakukan melalui surat ataupun pelaksanaan rapat Bersama

Rangkap Jabatan Direksi

Rangkap jabatan bagi Direksi diatur berdasarkan pasal 7 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, ditegaskan bahwa Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan Bank pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.

Pengungkapan rangkap jabatan anggota Direksi Bank SulutGo di luar dari yang diperkenankan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Bank SulutGo	Rangkap Jabatan	
		Jabatan	Nama Perusahaan/Instansi
Revino M. Pepah	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	Tidak Ada	Tidak Ada
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	Tidak Ada	Tidak Ada
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	Tidak Ada	Tidak Ada
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	Tidak Ada	Tidak Ada

Kepemilikan Saham Direksi

Sebagai wujud penerapan prinsip transparansi dalam prinsip GCG, seluruh anggota Direksi Bank SulutGo diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik saham pada Bank SulutGo maupun saham pada bank atau perusahaan lain sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang GCG Bank Umum pasal 21 ayat 1 mengenai aspek transparansi Direksi, dimana anggota Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Berikut adalah penjabaran kepemilikan saham anggota Direksi Bank SulutGo hingga akhir tahun 2022:

Nama dan Jabatan	Kepemilikan Saham Bank SulutGo, baik langsung maupun tidak langsung*)	Kepemilikan Saham >5%		
		Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Revino M. Pepah Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Joubert R.J. Dondokambey Direktur Umum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Machmud Turuis Direktur Pemasaran	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Louisa J. Parengkuan Direktur Operasional	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Pius S. L. Batara Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*) Bank SulutGo tidak memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen. Bank SulutGo juga tidak melakukan Penawaran Umum Saham. Dengan demikian, tidak terdapat individu yang memiliki saham Bank SulutGo

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan afiliasi Direksi telah diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu:

1. Pasal 8, bahwa mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris
2. Pasal 21, bahwa Direksi wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali Bank
3. Pasal 29, bahwa mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi
4. Pasal 39 ayat 2 mengenai aspek transparansi Dewan Komisaris yaitu anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank

Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi adalah hubungan istimewa yang terjadi karena adanya hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda; serta hubungan keuangan antara Pemegang Saham Utama/Pengendali, Dewan Komisaris dan Direksi.

Transparansi hubungan afiliasi anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama/Pengendali dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi												
Nama	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama/Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Utama/Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Direksi												
Revino M. Pepah		√		√		√		√		√		√
Joubert R.J. Dondokambey		√		√		√		√		√		√
Machmud Turuis		√		√		√		√		√		√
Louisa Parengkuan		√		√		√		√		√		√
Pius S. L. Batara		√		√		√		√		√		√

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman komposisi Direksi Bank telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Pengangkatan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, integritas, dedikasi dan pemahaman tentang manajemen perusahaan, memiliki pengetahuan dan atau keahlian yang dibutuhkan serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Keberagaman Direksi merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif serta dapat membantu Perseroan dalam mencapai target jangka pendek maupun jangka Panjang perusahaan.

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengalaman
Revino M. Pepah	Direktur Utama	57	Pria	Magister Manajemen	Pemimpin Divisi Umum, Pemimpin Divisi Kredit, Staf Direksi Bidang Operasional, Pemimpin Divisi Perencanaan, dan sebagai Group Head Operasional, dan Direktur Umum Bank SulutGo
Joubert R.J. Dondokambey	Direktur Umum	58	Pria	Sarjana Ekonomi	Pemimpin Cabang Tomohon Bank Mandiri, Cluster Manager di Micro Business District Center Makassar (Area Manado) Bank Mandiri, Micro Business District Center Makassar Bank Mandiri, Business Development Unit di Bank mandiri Area Manado, Staff ahli bidang Perkreditan Bank SulutGo dan Pemimpin Divisi Umum Bank SulutGo

Nama	Jabatan	Usia (tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pengalaman
Machmud Turuis	Direktur Pemasaran	55	Pria	Sarjana Ekonomi	Pemimpin Cabang Kotamobagu, Pemimpin Kelompok Pengembangan Bisnis Divisi PBC, Wakil Pemimpin Cabang Limboto, Pemimpin Cabang Tahuna, Pemimpin Divisi Umum, dan Direktur Kepatuhan
Louisa J. Parengkuan	Direktur Operasional	53	Wanita	Sarjana Ekonomi	Pemimpin Cabang Amurang, Pimkel Likuiditas & Settlement Divisi Trisuri, Wakil Pemimpin Cabang Utama BSG, Pemimpin Cabang Calaca, Wakil Pemimpin Divisi Trisuri BSG, Pemimpin Divisi Kredit Konsumer dan Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
Pius S. L. Batara	Direktur Kepatuhan	53	Pria	Sarjana Ekonomi dan Bisnis	Pemimpin Cabang Pembantu Kelapa Gading, Pemimpin Cabang Jakarta, Pemimpin Cabang Surabaya dan Pemimpin Divisi Kredit Bisnis

Penilaian Kinerja Direksi

Kinerja Direksi Bank SulutGo dievaluasi setiap tahun oleh Pemegang Saham dalam forum RUPS. Secara umum kinerja Direksi ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada Direksi sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi pemberian insentif bagi Direksi. Hasil evaluasi kinerja masing-masing anggota Direksi secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham/RUPS untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Direksi baik sebagai Dewan maupun individu merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun individu anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Direksi antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat Koordinasi Direksi dengan Dewan Komisaris
2. Pertumbuhan kinerja keuangan
3. Pertumbuhan jumlah nasabah dan pengukuran kepuasan nasabah
4. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
5. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
6. Pengelolaan Manajemen Risiko
7. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Bank
8. Komitmennya terhadap keputusan bersama yang telah dibuat

Sebagaimana di dalam pedoman kerja Direksi juga disebutkan akan kriteria penilaian untuk Direksi diukur berdasarkan 4 (empat) aspek yaitu:

1. Keuangan dan pasar
2. Fokus Pelanggan
3. Efektivitas Produk dan Proses
4. Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan pada tanggal 11 Maret 2022 Pemegang Saham telah menyetujui Laporan Tahunan mengenai jalannya Bank selama tahun buku 2021, termasuk di dalamnya adalah mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan Bank yang dilakukan oleh Direksi. Persetujuan pertanggungjawaban pengelolaan Bank yang telah dilakukan Direksi oleh Pemegang Saham tersebut menunjukkan bahwa kriteria kinerja Direksi telah terpenuhi dan Pemegang Saham dapat menerima tingkat kinerja Direksi.

Penilaian Kinerja Direksi Berdasarkan *Assessment* GCG

Kinerja Direksi juga diukur dari aspek penerapan GCG. Penilaian kinerja Direksi dari aspek penerapan GCG dapat dilihat pada bagian Penilaian Penerapan GCG pada halaman 15 di Laporan ini.

Penilaian Kinerja Komite-Komite dan Organ Pendukung di Bawah Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusan Bank, Direksi membentuk komite-komite di bawah Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis Bank dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional. Selain itu, dalam penerapan GCG, Direksi memiliki 4 (empat) organ pendukung, yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Internal.

Secara keseluruhan Direksi menilai bahwa selama tahun 2022 komite-komite dan organ pendukung tersebut telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan efektif.

Hasil penilaian kinerja organ pendukung Direksi adalah sebagai berikut:

- **Komite Manajemen Risiko**

Komite ini dibentuk dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko dibutuhkan sebagai upaya agar pengelolaan seluruh risiko bisnis Bank dapat dilakukan secara sistematis terintegrasi dan berkesinambungan. Penilaian dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi Komite, termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi menilai bahwa Komite Manajemen Risiko telah memberikan kontribusi, menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki sepanjang tahun 2022.

- **Assets & Liabilities Committee (ALCO)**

Komite ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembahasan dan pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan produk aset dan liabilitas dengan tetap mempertimbangkan aspek pertumbuhan, kesinambungan bisnis dan profitabilitas. Penilaian dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi Komite, termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi menilai bahwa rapat-rapat serta keputusan dari ALCO telah dilaksanakan dengan cukup efektif.

- **Komite Manajemen Kepegawaian**

Adalah komite di Kantor Pusat yang membantu Direksi dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kritikal dibidang *Human Capital* baik secara strategi, kebijakan, dan sistem pengelolaan *Human Capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank. Penilaian dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi Komite, termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi menilai bahwa Komite Manajemen Kepegawaian telah memberikan kontribusi, menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki sepanjang tahun 2022.

- **Komite Pengarah Teknologi Informasi**

Adalah komite tertinggi dalam penyelenggaraan teknologi informasi yang bertugas memberikan rekomendasi serta membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memantau kegiatan penyelenggaraan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi. Penilaian dilaksanakan dengan kriteria hasil kinerja dalam bentuk kontribusi Komite, termasuk laporan dan rekomendasi yang diberikan kepada Direksi.

Direksi menilai bahwa Komite Pengarah Teknologi Informasi telah sesuai dengan rencana kerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dan sangat mendukung implementasi teknologi informasi di lingkup Bank.

Informasi Lain Terkait Dengan Tata Kelola Bank

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat tindakan Direksi yang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Informasi tentang Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali

Per 31 Desember 2022, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan Pemegang Saham utama sekaligus Pemegang Saham pengendali dengan total kepemilikan saham Bank SolutGo sebesar 36,37%.

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi bagi Direksi dan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pemegang Saham Pengendali dapat mengusulkan nama-nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank untuk kemudian dilakukan pembahasan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi. Selain itu, calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank SolutGo juga dapat berasal dari sumber lainnya.

Nama-nama yang diusulkan sebagai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank SolutGo harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam *Board Charter* Dewan Komisaris dan Direksi.

Setelah dilakukan pembahasan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi, kemudian nama calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi diajukan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuannya pada saat RUPS.

Kebijakan Nominasi bagi Dewan Komisaris

Proses nominasi dan pemilihan Dewan Komisaris Bank dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, di mana anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan oleh RUPS, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Berikut proses Nominasi dan Pemilihan Anggota Dewan Komisaris:



Kebijakan Nominasi bagi Direksi

Kebijakan nominasi Direksi Bank SulutGo mengacu kepada Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 71 Tanggal 2 September 2008 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Bank SulutGo.

Pada nominasi Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi bertugas menyusun suatu sistem nominasi bagi anggota Direksi Perusahaan yang akan menjadi bagian dari Kebijakan *Good Corporate Governance* Bank serta menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris dan RUPS dalam menetapkan remunerasi dan nominasi anggota Direksi.

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab dalam mempersiapkan regenerasi dan menjaga kesinambungan kepemimpinan Bank di masa mendatang. Dalam rangka mewujudkan proses dan mekanisme pemilihan dan penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka pengangkatan dan pemberhentian dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dalam prinsip GCG.

Prosedur kebijakan suksesi Direksi Bank SulutGo dalam merekomendasikan calon anggota Direksi kepada RUPS dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Pengungkapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan:

1. Pasal 28 Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, yang mengatur bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Pasal 22 dan 40 Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, mengatur bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan Tata Kelola, dengan mengacu pada Peraturan OJK mengenai Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
3. Bab IV SEOJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, mengatur bahwa Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan remunerasi dalam laporan tahunan pelaksanaan tata kelola, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum.
4. Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diatur serta berpedoman pada Akta No. 25 tanggal 28 Februari 2008.

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Prosedur penetapan remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank mengacu kepada keputusan Pemegang Saham yang tertuang dalam keputusan RUPS yang kemudian diperkuat melalui surat ketetapan oleh Pemegang Saham Utama. Besaran remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan bagi Dewan Komisaris akan ditetapkan didalam RUPS Tahunan oleh Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Berikut disampaikan mekanisme pengusulan hingga penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank SulutGo.



Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh Pemegang Saham serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh Pemegang Saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur dan komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris	Remunerasi Direksi
1. Honorarium 2. Tunjangan 3. Fasilitas 4. Tantiem/Insentif Kinerja 5. Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Bank. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris.	1. Gaji 2. Tunjangan 3. Fasilitas 4. Tantiem/Insentif Kinerja 5. Pajak atas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Bank. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi.

Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Direksi
Honorarium Dewan Komisaris Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.	Gaji Direksi Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Bank.
Tunjangan Dewan Komisaris Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa: 1. Tunjangan Hari Raya, diberikan dalam bentuk Uang 2. Tunjangan Cuti Tahunan, diberikan dalam bentuk Uang 3. Tunjangan Listrik, Air, dan Telepon, diberikan dalam bentuk Uang.	Tunjangan Direksi Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa: 1. Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk Uang 2. Fasilitas Pakaian Dinas, diberikan dalam bentuk Uang
Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Dewan Komisaris atas kinerja Bank. Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll)	Tantiem/Insentif Kinerja Direksi adalah penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada Direksi atas kinerja Bank. Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll)

Selain struktur dan komponen di atas, Bank tidak memberikan remunerasi dalam bentuk lainnya.

Kebijakan Dasar Terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022 Penyusunan struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku
2. Kinerja Bank khususnya pencapaian kinerja bisnis
3. Prestasi kerja kolegal dan individu Dewan Komisaris dan Direksi, terutama dikaitkan dengan pencapaian KPI
4. Remunerasi yang berlaku dalam industri perbankan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Bank
5. Regulasi lain yang terkait dengan remunerasi, misalnya Upah Minimum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hasil kajian disampaikan oleh Dewan Komisaris sebagai bahan usulan penetapan remunerasi kepada Pemegang Saham.

Jenis Remunerasi	Jumlah yang diberikan pada tahun 2022 (Rp Juta)	
	Dewan Komisaris	Direksi
Gaji 1 Tahun	4.191	5.589
Tunjangan Hari Raya	698	931
Pajak Remunerasi yang Ditanggung Perusahaan	5.498	9.144
Fasilitas Kesehatan	628	616
Fasilitas Listrik Air Telpn	128	226
Fasilitas Pakaian Dinas	105	105
Tantiem/Insentif Kinerja	5.833	8.750
Jumlah Remunerasi Tahun 2022	17.081	25.361
Total Remunerasi.	42.442	

Rasio Gaji Per Tahun

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Bank SulutGo adalah sebagai berikut:

Perbandingan	2022	2021
Direktur Utama terhadap Direktur	1,11:1	1,8: 1
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama	1,33:1	1,33: 1
Komisaris Utama terhadap Komisaris Lainnya	1,11:1	1,11: 1
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi	1,98:1	1,76: 1
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah	23,35:1	20,76: 1
Karyawan tertinggi terhadap Karyawan terendah	11,79:1	11,79: 1
Karyawan terendah di wilayah Sulawesi Utara	1,31:1	1,31: 1

Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2022

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah yang Diterima Direksi dalam 1 (satu) Tahun				Jumlah yang Diterima Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun			
	2022		2021		2022		2021	
	Orang	Jumlah (Rp-juta)	Orang	Jumlah (Rp-juta)	Orang	Jumlah (Rp-juta)	Orang	Jumlah (Rp-juta)
Gaji, bonus, tunjangan, rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	19.463	5	9,074	5	12.742	5	4.779
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi, kesehatan, dan sebagainya)	5	6.590	5	1,544	5	2.857	5	2.153
Jumlah		26.053		10.618		15.599		6.932

Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut.

Jumlah Remunerasi	Jumlah Direksi		Jumlah Dewan Komisaris	
	2022	2021	2022	2021
Diatas Rp2 miliar	5	5	5	1
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	-	-	-	4
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	-	-	-	-
Rp500 juta ke bawah	-	-	-	-

Remunerasi yang Bersifat Variabel:

1. Bentuk remunerasi yang bersifat variabel

Remunerasi bersifat variabel diberikan dengan berbasis kinerja dalam bentuk tunai.

2. Terdapat perbedaan pemberian remunerasi bersifat variabel dengan penjelasan sebagai berikut:

Jabatan	Dasar Remunerasi Variabel	Pertimbangan
Direksi	Berdasarkan pencapaian nilai KPI (Key Performance Indicator), dikalikan gaji selama 1 (satu) tahun.	Direksi memiliki fungsi untuk mengelola Bank dan bertanggung jawab terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank.
Dewan Komisaris	Maksimal 1 (satu) kali Gaji sebulan.	Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam operasional bank.
Pegawai	Berdasarkan pencapaian KPI Individu dan KPI Bank, sehingga ditetapkan besaran persentase masing-masing remunerasi variabel.	Bertanggung jawab secara keseluruhan sesuai dengan uraian pekerjaan masing-masing.

Jumlah Direksi, Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel

Total Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) Tahun			
2022		2021	
Orang	Jumlah (Rp-juta)	Orang	Jumlah (Rp-juta)
1734	60.716	1.779	74.863

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Taker

Jabatan	2022 (orang)	2021 (orang)
Direktur Utama	1	1
Direktur	4	4
Jumlah	5	5

Tidak terdapat opsi saham untuk Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pejabat Eksekutif selama tahun 2022.

Jumlah Karyawan yang Terkena PHK dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan

Jumlah Karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan Orang dalam 1 (Satu) Tahun

Rentang	Jumlah Pegawai	
	2022	2021
Diatas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar	0	0
Diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	1	0
Rp500 juta ke bawah	13	21

Jumlah Total Remunerasi yang bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank SulutGo adalah sebesar Rp0, karena seluruh remunerasi telah dibayarkan secara tunai. Bank SulutGo tidak memberikan remunerasi dalam bentuk saham

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama Satu Tahun

Jumlah total Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun adalah nihil.

Rincian jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun (dalam jutaan rupiah) meliputi:

Remunerasi yang Bersifat Tetap		
	2022	2021
Tunai	0	0
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	0	0
Remunerasi yang Bersifat Variabel		
	2022	2021
	Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	1,119	576
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-

*) Hanya untuk MRT (Material Risk Taker) diungkapkan dalam jutaan Rupiah.

Informasi Kuantitatif

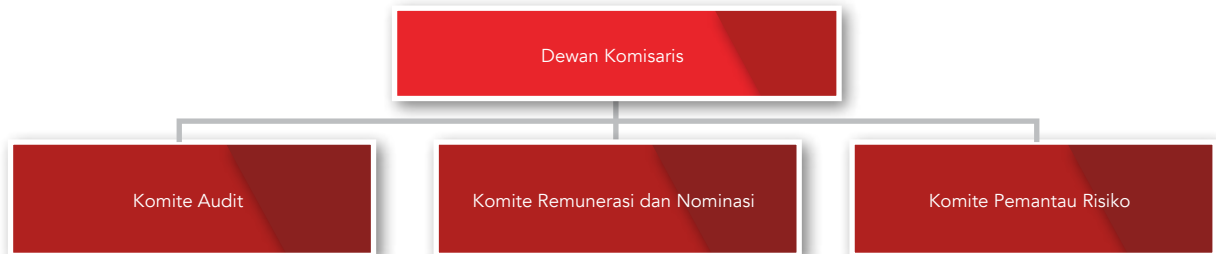
Tahun 2022, seluruh remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dibayarkan secara tunai dan tidak terdapat remunerasi yang masih ditangguhkan.

» Organ di Bawah Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI//2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan PBI No. 8/14/PBI/2006 dan diubah dengan POJK No. 055/POJK.03/2016 tentang *Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum*, dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-komite yang anggotanya dipilih dan diangkat berdasarkan Integritas, Independensi, Kompetensi dan pengalaman kerja.

Keberadaan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai organ pendukung dalam penerapan GCG merupakan wujud implementasi ketentuan dan *best practices* terkait pelaksanaan prinsip GCG sehingga dapat mendorong efektivitas fungsi pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris.

Hingga akhir tahun 2022, Dewan Komisaris Bank SulutGo dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Keberadaan organ pendukung di bawah Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan Laporan Tata Kelola Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan operasional Bank.



» Komite Audit

Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, Pemegang Saham Pengendali, dan/atau hubungan lainnya dengan Bank SulutGo yang dapat mempengaruhi independensinya.

Komite ini bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern serta efektivitas pemeriksaan auditor intern dan ekstern.

Dasar Hukum

Keberadaan Komite Audit Bank berdasarkan:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
2. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum
3. Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan

Piagam Komite Audit

Komite Audit Bank SulutGo memiliki Piagam Komite Audit sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Adapun isi dari Piagam Komite Audit tersebut meliputi:

1. Dasar Hukum
2. Organisasi
 - a. Kedudukan
 - b. Keanggotaan
 - c. Persyaratan Keanggotaan
3. Rapat
 - a. Frekuensi Rapat
 - b. Risalah Rapat

4. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Etika Kerja
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab
 - b. Wewenang
 - c. Etika Kerja
 - d. Waktu Kerja
5. Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Komite Dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal
6. Pelaporan

Kualifikasi Anggota Komite Audit

Di dalam Piagam Komite Audit Tahun 2008 tercantum akan kualifikasi seorang anggota Komite Audit yaitu:

1. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku
2. Pendengar yang baik, penyelidik dan pemikir keras
3. Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman dibidang keuangan atau audit (sekurang-kurangnya) satu anggota
4. Berpengalaman dalam Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan
5. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya
6. Mampu berkomunikasi dengan efektif
7. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi

Masa Jabatan

Masa keanggotaan Anggota Komite Audit terhitung sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan Dewan Komisaris, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai evaluasi Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit Tahun 2022

Nama	Jabatan	Posisi di Bank	Dasar Pengangkatan
Marhany V. Pua	Ketua	Komisaris Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Perry R. Sondakh	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Rudy S. Iksan	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Mieke Pangkong	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Jeffry Korengkeng	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Happy Trully Rebolly Korah	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No. 123/Sk-HC/DIR/VIU/2021 Tanggal 28 Juni 2021

Profil Anggota Komite Audit



Ir. Marhany V. Pua

Ketua Komite Audit

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini



Happy Trully Rebelly Korah

Anggota Komite Audit

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 123/Sk-HC/DIR/VIU/2021 Tanggal 28 Juni 2021

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

62 tahun

Riwayat Pendidikan

- S1 Sumber Daya Perikanan Universitas Sam Ratulangi (1989)
- S2 Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2016)

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Utara (2017 - 2018)
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara (2016 - 2017)
- Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Utara (2014 - 2016)

Keahlian

Manajemen Lingkungan dan Penanaman Modal

**Perry R. Sondakh**

Anggota Komite Audit

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	63 tahun
Riwayat Pendidikan	SMA
Riwayat Pekerjaan	- Komite Audit Bank SulutGo (2017 - sekarang) - Anggota DPRD kota Manado (1999 - 2004) - Direktur Keuangan PT Motecoair Jakarta (1991 - 1992)
Keahlian	Keuangan

**Rudy S. Iksan**

Anggota Komite Audit

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	58 tahun
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Raturangi, 1990
Riwayat Pekerjaan	- Pemimpin Departemen Kepatuhan Divisi Kepatuhan, 2017 - Plh. Pemimpin Divisi Kepatuhan, 2017 - Pemimpin Divisi Kepatuhan, 2018 - Komisaris Independen, 2019
Keahlian	Ekonomi



Mieke Pangkong

Anggota Komite Audit

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	61 tahun
Riwayat Pendidikan	- Sarjana Ilmu Tanah, Universitas Sam Ratulangi, 1985 - Magister Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, 2007
Riwayat Pekerjaan	- Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara (2017) - Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bidang Pembangunan (2014) - Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara (2012) - Staf Ahli Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Bidang Ekonomi Dan Keuangan (2011)
Keahlian	Manajemen



Jeffry Korengkeng

Anggota Komite Audit

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	61 tahun
Riwayat Pendidikan	Magister Pengembangan Sumber Daya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, 2007
Riwayat Pekerjaan	- Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2019) - Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa (2011) - Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2010) - Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Sulawesi Utara (2010) - Kepala BKD Provinsi Sulawesi Utara (2009)
Keahlian	Keuangan

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit

Berdasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/ POJK.03/2016, Komite Audit Bank SulutGo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam Piagam Komite Audit tentang Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal
6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank;
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Bank
8. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank

Dalam melaksanakan tugas Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan)
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham. Dan tidak ada anggota komite yang merangkap menjadi anggota komite lainnya. Independensi diwajibkan dan telah diatur dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan tujuan agar anggota Komite Audit tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak lain dalam menyampaikan pendapat dan melaksanakan tugasnya.

Transparansi independensi Komite Audit terlihat dalam tabel berikut:

Aspek Independensi	Komite Audit					
	Marhany V. Pua	Happy Trully Rebolly Korah	Perry R. Sondakh	Rudy S. Iksan	Mieke Pangkong	Jeffry Korengkeng
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Komite Audit, Komite Lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank SulutGo, Anak Perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komite Audit lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali	√	√	√	√	√	√

v = ada | x = tidak ada

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Audit dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Audit. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Audit. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Marhany V. Pua	Ketua	Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Dewan Komisaris BPD SI	Asbanda	Ayana Resort Jimbaran Bali	10 Maret 2022
		Pelatihan Peran dan Fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Terhadap Pengendalian Operasional	Kreasi Indo Mandiri	Jambuluwuk Thamrin Jakarta	9-10 Juni 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran Pengawasan	PT Adikarya Tata Informasi Dan Strategic Development Group	Surabaya & Jakarta	16-17 September 2022
		Worshop FKDK Bpdsi Wilayah Barat	Forum Komunikasi Dewan Komisaris	Batam	5-6 Oktober 2022
		BPD Leader Refreshment Program	LPPI dan ASBANDA	Swiss	22 Oktober – 2 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Perry R. Sondakh	Anggota	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) And Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 3	BSMR	Online Zoom	25 April 2022
		Pelatihan Peran dan Fungsi Komite Audit Dan Komite Pemantau Risiko Terhadap Pengendalian Operasional	Kreasi Indo Mandiri	Jambuluwuk Thamrin Jakarta	9-10 Juni 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
Rudy S. Iksan	Anggota	Pelatihan Perumusan Langkah Langkah Pencegahan Fraud	Leinad Aganis	Jakarta	28-30 September 2022
		In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) And Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 3	BSMR	Online Zoom	25 April 2022
		Workshop ICAAP	Risk Management Guard	Jakarta	24-25 Mei 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
Mieke Pangkong	Anggota	Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan Dan Training Optimalisasi Peran Pengawasan	PT Adikarya Tata Informasi dan SDG	Surabaya dan Jakarta	16-17 September 2022
		In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) And Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Pelatihan Peran dan Fungsi Komite Audit Dan Komite Pemantau Risiko Terhadap Pengendalian Operasional	Kreasi Indo Mandiri	Jambuluwuk Thamrin Jakarta	9-10 Juni 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Pelatihan Perumusan Langkah Langkah Pencegahan Fraud	Leinad Aganis	Jakarta	28-30 September 2022
Jeffrey R. Korengkeng	Anggota	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) And Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Workshop ICAAP	Risk Management Guard	Jakarta	24-25 Mei 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan Dan Training Optimalisasi Peran Pengawasan	PT Adikarya Tata Informasi dan SDG	Surabaya & Jakarta	16-17 September 2022
Happy Trully Rebelli Korah	Anggota	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) And Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Workshop ICAAP	Risk Management Guard	Jakarta	24-25 Mei 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Pelatihan Perumusan Langkah Langkah Pencegahan Fraud	Leinad Aganis	Jakarta	28-30 September 2022

Program Kerja

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Program Kerja Komite Audit tahun 2022 meliputi kegiatan:

1. Pemantauan dan Evaluasi atas Perencanaan dan Pelaksanaan Audit Satuan Kerja Audit Intern sesuai dengan Program Audit Tahunan
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
3. Menyiapkan Laporan kepada OJK mengenai Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan Bank oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
4. Melakukan pertemuan dengan Dewan Komisaris setiap waktu sesuai undangan
5. Melakukan pertemuan secara berkala dengan SKAI dan Unit kerja terkait lainnya
6. Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
8. Mengikuti workshop dan seminar untuk meningkatkan Kompetensi anggota Komite
9. Pemantauan pelaksanaan Tindak Lanjut atas hasil audit Intern dan Ekstern
10. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank

Untuk melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit sesuai Program Kerja Tahunan serta kegiatan yang dilakukan dapat memberikan keyakinan bahwa Efektivitas dan Efisiensi kegiatan kerja telah berjalan dengan baik, yakni:

1. Melakukan Review Rencana Kerja Audit Tahunan Satuan Kerja Audit Intern
2. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
3. Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik
4. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit
5. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
6. Penelaan dan Evaluasi atas Laporan Keuangan Bank dan Realisasi Rencana Bisnis Bank

7. Lain-lain:

- Menyiapkan konsep Laporan Pengawasan Rencana Bisnis Bank oleh Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan
- Menyiapkan Laporan kepada OJK mengenai Hasil Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit terhadap Laporan Keuangan Bank oleh Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik
- Melakukan pertemuan dengan Dewan Komisaris setiap waktu sesuai undangan
- Melakukan pertemuan secara berkala dengan SKAI dan Unit kerja terkait lainnya
- Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris
- Mengikuti *workshop* dan seminar untuk meningkatkan Kompetensi anggota Komite

Rapat Komite Audit

Komite Audit secara rutin menggelar rapat internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Metode pengambilan keputusan di dalam rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Rapat Intern Komite Audit dihadiri oleh Ketua Komite Audit dan seluruh anggota Komite Audit. Adapun pelaksanaan rapat Komite Audit di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	5 Januari 2022	- Buku Pedoman Standar Pelaksanaan fungsi Audit intern - Buku Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Pengendalian ICRO - Pedoman Prosedur (Program) Audit	- Marhany Pua - Perry Sondakh - Rudy Iksan - Jeffry Korengkeng - Mieke Pangkong - Happy Trully Korah - SKAI
2	23 Februari 2022	Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun Buku 2021	- Marhany Pua - Perry Sondakh - Rudy Iksan - Jeffry Korengkeng - Mieke Pangkong - Happy Trully Korah
3	24 Maret 2022	- Tindak Lanjut Temuan/Hasil Pemeriksaan OJK - Tindak Lanjut Hasil Rapat Dewan Komisaris dengan Direktorat Pemasaran PT Bank SulutGo, 21 Maret 2022	- Marhany Pua - Perry Sondakh - Rudy Iksan - Jeffry Korengkeng - Mieke Pangkong - Happy Trully Korah
4	30 Maret 2022	Pembahasan Program Kerja dan Rencana Audit SKAI Tahun 2022	- Marhany Pua - Perry Sondakh - Rudy Iksan - Jeffry Korengkeng - Mieke Pangkong - Happy Trully Korah - SKAI

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5	31 Mei 2022	1. Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 2. Persiapan Pembuatan Laporan Pengawasan Semester I tahun 2022 Terhadap RBB PT Bank SulutGo 3. Pembuatan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2022 4. Menindak lanjuti dan menyiapkan jawaban tertulis Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan/Pengawasan OJK Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2022 5. Persiapan Pembuatan Laporan Semester I Hasil monitoring dan Evaluasi Pendapatan Operasional Bisnis Bank 6. Persiapan Proses seleksi Akuntan Publik dan KAP Pelaksanaan General Audit Tahun Buku 2022	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah
6	29 Juni 2022	Proses Seleksi Penetapan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk General Audit Bank SulutGo Tahun Buku 2022	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah
7	4 Juli 2022	Pembahasan Laporan hasil Temuan Audit SKAI Semester I Tahun 2022	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah • SKAI
8	13 Juli 2022	1. Pembahasan Tindak Lanjut seleksi KAP 2. Pembahasan draft kesimpulan dan rekomendasi Komite Audit untuk seleksi KAP Tahun Buku 2022	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah
9	20 Juli 2022	Laporan Pengawasan RBB semester I Tahun 2022	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah
10	25 Juli 2022	Pembahasan Finalisasi laporan Pengawasan RBB Semester I Tahun 2022	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah
11	18 Agustus 2022	Pembahasan perampungan dokumen pemeriksaan yang diminta OJK	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah
12	25 Agustus 2022	Pembahasan perampungan dokumen pemeriksaan yang diminta OJK Dokumen Kajian & Rekomendasi dan data pendukung serta CV Anggota Komite Audit	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
13	7 September 2022	Tindak Lanjut rekomendasi Hasil Pemeriksaan OJK, sesuai surat OJK Tanggal 29 Agustus 2022, No. S-138/2022	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah
14	24 November 2022	Laporan Hasil Temuan Audit SKAI Semester I Tahun 2022	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah
15	8 Desember 2022	Finalisasi Rekomendasi OJK tentang Penyusunan Pedoman Mekanisme Penunjukan Kanot Akuntan Publik (KAP)	• Marhany Pua • Perry Sondakh • Rudy Iksan • Jeffry Korengkeng • Mieke Pangkong • Happy Trully Korah

Rekapitulasi Kehadiran Komite Audit pada Rapat Komite Audit

Komite Audit	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Ketidakhadiran	Kehadiran %
Ir. Marhany V. Pua (Ketua)	15	15	0	100
Perry Robert Sondakh (Anggota)	15	15	0	100
Rudy Iksan (Anggota)	15	15	0	100
Mieke Pangkong (Anggota)	15	15	0	100
Jeffry Korengkeng (Anggota)	15	15	0	100
Happy Trully Rebilly Korah (Anggota)	15	15	0	100
Rata-rata	90	90	0	100

Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris

Sesuai dengan Piagam Audit No. 01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018, salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Sepanjang tahun 2022, rekomendasi yang diberikan Komite Audit adalah:

Tanggal	Keterangan
13 Juli 2022	Rekomendasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022
17 Juli 2022	Rekomendasi Penerapan Program APU dan PPT
29 September 2022	Rekomendasi tentang Pengendalian Risiko Kredit dalam Pengelolaan Kredit Konsumer dan Komersial
28 November 2022	Rekomendasi Komite Audit atas Temuan Audit SKAI PT Bank SulutGo Periode Semester I Tahun 2022
29 November 2022	Kajian dan Rekomendasi Perbaikan atas Temuan-Temuan Hasil Audit Intern di Kantor Cabang dan Cabang Pembantu PT Bank SulutGo Periode Semester I Tahun 2022

Remunerasi Komite Audit

Kebijakan Remunerasi Komite Audit merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 190/SK-HC/DIR/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank SulutGo. Kepada anggota Komite Audit yang bukan Dewan Komisaris, Perusahaan memberikan remunerasi atas kinerja yang telah diberikan sebagai Komite Audit.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2022

Selama 2022, Komite Audit melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Membuat Program Kerja Komite Audit Tahun 2022
2. Melakukan *review* dan evaluasi atas rencana kerja dan pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)
3. Melakukan pemantauan atas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Temuan Audit SKAI
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan OJK
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut Manajemen Letter Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Temuan Auditor eksternal lainnya
6. Membuat rekomendasi mengenai Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Pelaksana Audit Tahunan Tahun Buku 2022 kepada Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK
7. Membuat Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas KAP, berupa evaluasi kesesuaian Pelaksanaan Audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku
8. Membuat Laporan Evaluasi terhadap Pelaksanaan/Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) kepada OJK
9. Membuat Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk disampaikan pada RUPS Tahun Buku 2022
10. Melakukan Telaan atas laporan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Pokok-Pokok Audit Intern, dan disampaikan kepada OJK
11. Melakukan *monitoring* dan kajian atas Pendapatan Operasional Bank SulutGo, dari berbagai usaha bisnis
12. Membuat Kajian Dan Rekomendasi terkait beberapa masalah khusus, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
13. Meningkatkan kemampuan dan keahlian anggota Komite Audit, dengan mengikutsertakan pada beberapa pelatihan/*training* yang terkait dengan tugas Komite Audit
14. Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan Komite Audit Tahun 2022

» Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di bidang yang berkaitan dengan Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Dasar Hukum

Keberadaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank berdasarkan:

1. Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik
2. Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum
3. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank memiliki Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun isi dari Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut meliputi:

1. Dasar Hukum
2. Organisasi
 - a. Kedudukan
 - b. Keanggotaan
 - c. Persyaratan Keanggotaan
3. Rapat
 - a. Frekuensi Rapat
 - b. Risalah Rapat
4. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Etika Kerja
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab
 - b. Wewenang
 - c. Etika Kerja
 - d. Waktu Kerja
5. Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Komite Dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal
6. Pelaporan

Kualifikasi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Persyaratan Integritas dan kompetensi bagi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik
2. Memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, bidang Keuangan serta di bidang Manajemen Risiko secara umum

Persyaratan Independen bagi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi:

1. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan pihak independen yang tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Bank, Direksi dan Dewan Komisaris
2. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank
3. Bukan merupakan karyawan kunci dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris menjadi anggota Komite Nominasi dan remunerasi
4. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan maupun konsultan yang memberikan jasa audit dan/atau konsultasi non audit kepada Bank dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Masa Jabatan

Masa keanggotaan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi terhitung sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan Dewan Komisaris, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai evaluasi Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022

Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Posisi di Bank	Dasar Pengangkatan
Fedriyanto Koniyo	Ketua	Komisaris Independen	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Max Kembuan	Anggota	Komisaris	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Oske Kaligis	Anggota	Pemimpin Divisi Human Capital (Ex Officio)	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Fedriyanto Koniyo

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini



Max Kembuan

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini



Oske Kaligis

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	47 tahun
Riwayat Pendidikan	S1 Hukum Universitas Sam Ratulangi (2000)
Riwayat Pekerjaan	• PJ. Pemimpin Divisi Human Capital Bank SulutGo (2021) • Pempimpin Departemen Penyediaan & Pengembangan SDM Human Capital Bank SulutGo (2018 - 2021) • Pemimpin Cabang Melonguane Bank SulutGo (2017 - 2018)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - 2021

Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada calon-calon pengurus bank yang diusulkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
3. Membantu anggota Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
4. Mengevaluasi secara periodik jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi
6. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem kompensasi bagi pejabat eksekutif Bank
7. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan penilaian terhadap sistem pensiun dan sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan karyawan
8. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun Kebijakan Suksesi Anggota Direksi

Wewenang

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Mencari informasi yang diperlukan dari pihak-pihak internal Bank termasuk pegawai, dan pihak-pihak eksternal
2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugasnya
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi akan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan Komisaris, Manajemen Auditor intern dan Auditor ekstern

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Fedriyanto Koniyo	Max R.M. Kembuan	Oske Kaligis
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank SulutGo, Anak Perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali	√	√	√

v = ada | x = tidak ada

Pengembangan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Fedriyanto Koniyo	Ketua	Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Dewan Komisaris BPD SI	Asbanda	Ayana Resort Jimbaran Bali	10 Maret 2022
		Strategic Risk Management: New Tools For Competitive Advantage In The Era of Vuca	PT Dum Spiro Indonesia	Online Zoom	6 Juli 2022
		Best Practice: Penanganan Insiden Keamanan Siber di Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Jakarta	18 Agustus 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran Pengawas	PT Adikarya Tata Informasi Dan Strategic Development Group	Surabaya dan Jakarta	16-17 September 2022
		Workshop Fkdk BPDSI Wilayah Barat	Forum Komunikasi Dewan Komisaris	Batam	5-6 Oktober 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Max R.M. Kembuan	Anggota	Strategic Risk Management: New Tools For Competitive Advantage In The Era of Vuca	PT Dum Spiro Indonesia	Online Zoom	6 Juli 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran Pengawas	PT Adikarya Tata Informasi Dan Strategic Development Group	Surabaya dan Jakarta	16-17 September 2022
Oske Kaligis	Anggota	Strategi Penyiapan Digital Talent Guna Mendukung Transformasi Digital	Asbanda	Zoom Meeting	5 Januari 2022
		Sosialisasi Dan Pelatihan Pengisian Program Pengungkapan Pajak Sukarela	KPP Pratama Manado dan Unit Pengelolaan Pajak	Aula BSG Lantai 5	29 Maret 2022 March 29, 2022
		Workshop BPP Pengelolaan Kewenangan Counterpart Tahap 2	PT Namsatu Readi Solusi	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	21 April 2022
		Human Capital BPD Conference 2022	Asbanda	Bandung	2-3 Juni 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Online Zoom	29 November 2022

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi secara rutin menggelar rapat internal. Metode pengambilan keputusan di dalam rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Sepanjang tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan agenda dan frekuensi kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	30 Maret 2022	Persiapan Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2022, Persiapan Pemilihan Dewan Komisaris Untuk Periode Selanjutnya, Evaluasi Ketentuan Remunerasi Di Bank SulutGo, Hasil Kunjungan Komisaris Di Cabang-Cabang.	1. Fedriyanto Koniyo (Ketua KRN) 2. Max Kembuan (Anggota) 3. Oske Kaligis (Ex Officio)
2	30 Maret 2022	Penyesuaian Upah/Honorarium Pegawai Kontrak Tahun 2022.	1. Fedriyanto Koniyo (Ketua KRN) 2. Max Kembuan (Anggota) 3. Oske Kaligis (Ex Officio)
3	13 September 2022	Penyesuaian Remunerasi Pegawai Tetap, Mekanisme Penjenjangan Karir Pegawai, Persiapan Nominasi Direksi dan Komisaris Periode 2025-2029, Pelaksanaan Absen Hcms Mobile Oleh Anggota Komite Dewan Komisaris.	1. Fedriyanto Koniyo (Ketua KRN) 2. Max Kembuan (Anggota) 3. Oske Kaligis (Ex Officio)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
4	27 September 2022	Pemberian Tunjangan Khusus Daerah Tertentu Bagi Pegawai Bank SulutGo Yang Ditempatkan di Wilayah DKI Jakarta.	1. Fedriyanto Koniyo (Ketua KRN) 2. Max Kembuan (Anggota) 3. Oske Kaligis (Ex Officio)

Rekapitulasi Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi pada Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Ketidakhadiran	% Kehadiran
Fedriyanto Koniyo (Ketua)	4	4	0	100
Max Kembuan (Anggota)	4	4	0	100
Oske Kaligis (Anggota)	4	4	0	100
Rata-rata	12	12	0	100

Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Kepada Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2022, rekomendasi yang diberikan Komite Remunerasi dan Nominasi adalah:

1. Penyesuaian Upah Pegawai Baru (non ekspert) dan Pegawai Kontrak Pihak Ketiga.
2. Penyesuaian Remunerasi bagi Pegawai Tetap BSG dimana mengusulkan kenaikan gaji dasar bagi Pegawai Tetap BSG dengan memperhatikan kajian/analisis dampak kenaikan Gaji Dasar Pegawai serta kemampuan perusahaan.
3. Dalam pelaksanaan penjenjangan karir pegawai memperhatikan kompetensi pegawai.
4. Memprioritaskan mutasi pegawai dengan masa kerja 3 tahun di jabatan/unit kerja tertentu.
5. Mutasi pegawai antar wilayah untuk jabatan struktural dan mutasi/rotasi pegawai dalam wilayah yang sama bagi jabatan fungsional.
6. Menyiapkan nama-nama yang dipandang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk periode selanjutnya yang akan disampaikan pada RUPS.

Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi

Kebijakan Remunerasi Komite Remunerasi dan Nominasi merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 190/SK-HC/DIR/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank SulutGo. Kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang bukan Dewan Komisaris, Perusahaan memberikan remunerasi atas kinerja yang telah diberikan sebagai Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2022

1. Memberikan rekomendasi terkait penyesuaian Upah/Honorarium Pegawai Kontrak Tahun 2022. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan oleh perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, KRN merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian Upah/Honorarium sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku dimasing-masing wilayah kerja Bank SulutGo.
2. Mengevaluasi prosedur pemilihan/penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Bank SulutGo untuk periode selanjutnya. KRN melakukan *review* kembali terkait sistem dan pedoman pemilihan/penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Bank SulutGo serta menyiapkan data-data pendukung lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mempersiapkan Pemilihan dan Penggantian Dewan Komisaris dan Direksi Bank SulutGo untuk periode selanjutnya, dengan menyiapkan nama-nama yang dipandang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Mengevaluasi ketentuan remunerasi pengurus dan pegawai dengan melakukan kajian secara akademis serta memastikan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Melakukan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai yaitu merekomendasikan penyesuaian remunerasi pegawai dengan memperhatikan kajian/analisis dampak Kenaikan Gaji Dasar Pegawai serta kemampuan perusahaan.
6. Mendukung program transformasi digital Bank SulutGo dengan merekomendasi penggunaan HCMS Mobile kepada seluruh pegawai Bank SulutGo termasuk Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.
7. Merekomendasikan pemberian Tunjangan Khusus Daerah Tertentu untuk wilayah DKI Jakarta dengan memperhatikan mekanisme dan ketentuan pemberian Tunjangan Khusus yang berlaku.

Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

Agenda	Uraian
Penyesuaian upah/honorarium pegawai kontrak PT Bank SulutGo	Membahas penyesuaian upah/honorarium pegawai kontrak PT Bank SulutGo sesuai dengan upah minimum berdasarkan ketentuan yang berlaku
Mengevaluasi ketentuan perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi	Sejak tahun 2016 belum dilakukan penyesuaian ketentuan perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi perlu dilakukan penyesuaian
Mengevaluasi pemberian tunjangan khusus daerah tertentu untuk pegawai Bank SulutGo	Mengevaluasi Kembali daerah-daerah yang berhak untuk menerima tunjangan khusus daerah tertentu dengan memperhatikan tujuan dari pemberian Tunjangan agar dapat memotivasi pegawai sehingga memberikan dampak positif bagi bisnis bank
Penyesuaian remunerasi pegawai	Menyesuaikan remunerasi pegawai dengan memperhatikan kemampuan Bank
Mengevaluasi sistem dan pedoman pemilihan/pengganti Dewan Komisaris dan Direksi BSG serta mempersiapkan nama-nama calon pengurus BSG untuk periode selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Untuk melaksanakan fungsi nominasi, maka KRN akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi, kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta memberikan usulan mengenai calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

» Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dalam rangka mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko yang diantaranya melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hal ini sesuai dengan pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Komite Pemantau Risiko beranggotakan paling sedikit satu orang Komisaris Independen, satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan satu orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Dasar Hukum

Keberadaan Komite Pemantau Risiko Bank berdasarkan:

1. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Piagam Komite Pemantau Risiko

Bank memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Dewan Komisaris No. 01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Adapun isi dari Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut meliputi:

1. Tujuan
2. Organisasi
 - a. Kedudukan
 - b. Keanggotaan
 - c. Persyaratan Keanggotaan
3. Rapat
 - a. Frekuensi Rapat
 - b. Risalah Rapat
4. Tugas, Tanggung Jawab, Wewenang dan Etika Kerja
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab
 - b. Wewenang
 - c. Etika Kerja
 - d. Waktu Kerja
5. Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Komite Dengan Dewan Komisaris, Manajemen, Auditor Internal dan Auditor Eksternal
6. Pelaporan
7. Evaluasi Mandiri

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

Kualifikasi Menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko antara lain:

1. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang industri perbankan termasuk pula segala ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku
2. Pendengar yang baik, penyelidik dan pemikir keras
3. Berlatar belakang pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen risiko dan bidang keuangan (sekurang-kurangnya satu anggota)
4. Berpengalaman dalam Manajemen Risiko Bisnis dan Keuangan
5. Mempunyai waktu yang cukup untuk menjalankan tugasnya
6. Mampu berkomunikasi dengan efektif
7. Memiliki sikap mental dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi

Masa Jabatan

Masa keanggotaan Anggota Komite Pemantau Risiko terhitung sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya periode masa jabatan Dewan Komisaris, selanjutnya dapat diperpanjang sesuai evaluasi Dewan Komisaris dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko terdiri dari 6 (enam) orang, yaitu 1 (satu) orang Ketua dan 5 (lima) orang Anggota. Pada tahun 2022, keanggotaan Komite Pemantau Risiko memiliki perubahan komposisi sebagaimana terlihat dalam kronologis komposisi berikut:

Periode 1 Januari – 31 Juli 2022	Periode 1 Agustus – 31 Desember 2022
Buhari Mokoagow	Buhari Mokoagow
Tierney Gene Waani	Tierney Gene Waani
Refly Ngantung	Refly Ngantung
Bart Senduk	Bart Senduk
Robbynson Rorong	Robbynson Rorong
Abid Takalamingan*	Asiano Gamy Kawatu*

Keterangan: Abid Takalamingan efektif tidak menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 1 Agustus 2022, posisinya digantikan oleh Asiano Gamy Kawatu.

Dengan demikian, komposisi keanggotaan Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Posisi di Bank	Dasar Pengangkatan	Keahlian
Buhari Mokoagow	Ketua	Komisaris Independen	Surat Keputusan Direksi No.084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Hukum
Tierney Gene Waani	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No.084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Hukum
Refly Ngantung	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No.084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Manajemen Risiko
Bart Senduk	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No.084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Manajemen Risiko
Robbynson Rorong	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No.084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021	Manajemen Risiko
Asiano Gamy Kawatu	Anggota	Pihak Independen	Surat Keputusan Direksi No.147/SK-HC/DIR/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022	Ekonomi

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko



Buhari Mokoagow

Ketua Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan di Laporan Tahunan ini



Tierney Gene Waani

Anggota Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021

Kewarganegaraan

Indonesia

Usia

68 tahun

Riwayat Pendidikan

- Sarjana Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 1988
- Magister Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, 1995
- Doktor Bidang Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi, 2012

Riwayat Pekerjaan

- Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 1997-2000
- Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum UKIT, 1999-2013
- DPRD Provinsi Sulut, 1997-1999

Keahlian

Hukum

**Refly Ngantung**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	61 tahun
Riwayat Pendidikan	S1 Budidaya Pertanian
Riwayat Pekerjaan	• Kepala Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara • Kepala Bidang Tanaman Semusim dan Rempah Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara • Kepala Bidang Sosial Perencanaan Sosial dan Budaya Daerah Provinsi Sulawesi Utara
Keahlian	Manajemen Risiko

**Bart Senduk**

Anggota Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	50 tahun
Riwayat Pendidikan	SMA Kristen Tomohon
Riwayat Pekerjaan	• Anggota Komite Bank SulutGo (2021-sekarang) • Direktur CV Manguni Perkasa (2019-2021) • Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara
Keahlian	Manajemen Risiko



Robbynsen Rorong

Anggota Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 084/SK-HC/DIR/IV/2021 Tanggal 14 April 2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	63 tahun
Riwayat Pendidikan	Sarjana Manajemen, STIE Harapan Kasih, 1996
Riwayat Pekerjaan	• Pj. Pemimpin Divisi Divisi Umum, 2010 • Pemimpin Divisi Divisi Umum, 2011 • Group Head Pemasaran, 2012 • Pemimpin Divisi Divisi Kepatuhan, 2014
Keahlian	Manajemen Risiko



Asiano Gamy Kawatu

Anggota Komite Pemantau Risiko

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No:147/SK-HC/DIR/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	60 tahun
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1986 • Magister Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1998
Riwayat Pekerjaan	• Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara, 2014-2018 • Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara, 2014- 2018 • Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2018-2019 • Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2019-2022 • Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2021-2022
Keahlian	Ekonomi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Tugas Komite Pemantau Risiko antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi
2. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko serta Divisi Manajemen Risiko
3. Mengevaluasi laporan profil risiko triwulanan Bank untuk selanjutnya memberi masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Bank serta usulan langkah-langkah untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberi masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan
4. Memantau dan mengevaluasi kebijakan Direksi mengenai kualitas aktiva Bank, surat berharga, penempatan dan kebijaksanaan mengenai Restrukturisasi kredit, hapus buku dan hapus tagih
5. Memantau dan mengevaluasi perjanjian yang menetapkan persyaratan yang mewajibkan Bank menyediakan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK
6. Mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan internal perseroan antara ketentuan yang Berlaku.
7. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun manajemen secara tahunan
8. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan
9. Melakukan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan
10. dan peraturan perundang-undangan lainnya khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan kepatuhan
11. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan perseroan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
12. Melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usul Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan
13. Menelaah rencana Direksi untuk penyertaan modal pada perusahaan lain dan mengawasi pelaksanaannya
14. Menelaah tingkat risiko yang dapat ditoleransi dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan Risiko tersebut
15. Memantau kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) agar tidak melebihi 5% dari total kredit
16. Memantau rasio kewajiban Penyediaan Modal Minimum agar tidak kurang dari 8%
17. Memantau dan mengevaluasi parameter penetapan risiko pegawai
18. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Budaya Manajemen Risiko ke segenap jajaran dengan melalui pelatihan dan sertifikasi
19. Memantau dan mengevaluasi kompetensi SDM melalui penetapan tenaga yang sesuai
20. Memantau dan mengevaluasi fungsi Manajemen Risiko telah berfungsi dengan baik
21. Memantau dan mengevaluasi ulang metodologi pengukuran risiko
22. Memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Informasi Teknologi
23. Memantau dan mengevaluasi kecukupan limit produk & transaksi
24. Memantau dan mengevaluasi penetapan Parameter Peringkat Risiko
25. Memantau dan mengevaluasi rencana darurat yang dilaksanakan
26. Memantau dan mengevaluasi kepatuhan Bank sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Pemantau Risiko dengan lingkup tanggung jawab untuk:

1. Melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan Bank yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas Komite Pemantau Risiko

2. Mendapatkan masukan atau saran dari para profesional di luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko
3. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Pemantau Risiko dapat bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko, Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan serta unit kerja yang ada relevansinya

Independensi Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko merupakan pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan dengan Bank, Dewan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham dan tidak ada anggota komite yang merangkap menjadi anggota komite lainnya.

Transparansi independensi Komite Pemantau Risiko terlihat dalam tabel berikut:

Aspek Independensi	Komite Pemantau Risiko					
	Buhari Mokoagow	Tierney Gene Waani	Refly Ngantung	Bart Senduk	Robbynson Rorong	Asiano Gamy Kawatu
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Komite Pemantau Risiko, Komite Lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Bank SulutGo, Anak Perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Komite Pemantau Risiko lainnya, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali	√	√	√	√	√	√

v = ada | x = tidak ada

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Komite Pemantau Risiko dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Komite Pemantau Risiko. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas kinerja Komite Pemantau Risiko. Daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Pemantau Risiko di sepanjang tahun 2022 sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Fedriyanto Koniyo	Ketua	Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Dewan Komisaris BPD SI	Asbanda	Ayana Resort Jimbaran Bali	10 Maret 2022
		Strategic Risk Management: New Tools For Competitive Advantage In The Era of Vuca	PT Dum Spiro Indonesia	Online Zoom	6 Juli 2022
		Best Practice: Penanganan Insiden Keamanan Siber di Sektor Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Jakarta	18 Agustus 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran Pengawas	PT Adikarya Tata Informasi dan Strategic Development Group	Surabaya & Jakarta	16-17 September 2022
		Worshop Fkdk BPDSI Wilayah Barat	Forum Komunikasi Dewan Komisaris	Batam	5-6 Oktober 2022
Bart Senduk	Anggota	Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko 2022	Asbenda	Online Zoom	25 Februari 2022
		Pelatihan Peran Dan Fungsi Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Terhadap Pengendalian Operasional	Kreasi Indo Mandiri	Jambuluwuk Thamrin Jakarta	9-10 Juni 2022
		Pelatihan Perumusan Langkah Langkah Pencegahan Fraud	Leinad Aganis	Jakarta	28-30 September 2022
Refly Ngantung	Anggota	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko 2022	Asbenda	Online Zoom	25 Februari 2022
		Workshop ICAAP	Risk Management Guard	Jakarta	24-25 Mei 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022
		Pelatihan Perumusan Langkah Langkah Pencegahan Fraud	Leinad Aganis	Jakarta	28-30 September 2022
Tiernney Waani	Anggota	Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022

Program Kerja

1. Menyelenggarakan Rapat Penetapan Rencana Kerja Komite Pemantau Risiko
2. Melaksanakan rapat konsolidasi Komite Pemantau Risiko setiap 3 (tiga) bulan sekali
3. Melaksanakan rapat berkala setiap bulan dengan Komite Manajemen risiko atau Satuan Kerja Manajemen Risiko
4. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap program kerja Komite Manajemen Risiko
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko
6. Menelaah Laporan Manajemen Risiko dari aspek manajemen risiko maupun aspek keuangan
7. Menelaah kegiatan perusahaan dalam mendorong penerapan GCG
8. Menelaah kebijakan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
9. Menghadiri undangan Rapat Dewan Komisaris
10. Melaksanakan tugas khusus yang diminta Dewan Komisaris
11. Membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko sesuai peraturan yang berlaku

Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko secara rutin menggelar rapat internal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam setahun. Metode pengambilan keputusan di dalam rapat Komite Pemantau Risiko dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Rapat Intern Komite Pemantau Risiko dihadiri oleh Ketua Komite Pemantau Risiko dan seluruh anggota Komite Pemantau Risiko. Sepanjang tahun 2022, Komite pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan agenda dan frekuensi sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	23 Februari 2022	1. Evaluasi Risiko yang dihadapi Bank 2. Mitigasi Hukum yang telah dilakukan terkait kasuskasus Hukum yang sementara di hadapi BSG	• Buhari Mokoagow • Tiernney Waani • Refly Ngantung • Robbynson Rorong • MRI • Kepatuhan
2	8 April 2022	1. Revisi BPP MRI 2. Tindak Lanjut Temuan OJK	• Buhari Mokoagow • Tiernney Waani • Refly Ngantung • Robbynson Rorong • MRI • Kepatuhan
3	11 April 2022	1. Revisi BPP Perencanaan tahun 2022 2. Revisi BPP Penerapan Strategi Anti Fraud 3. Revisi BPP Risk Based Audit 4. Revisi BPP dan SOP Unit APU PPT tahun 2022	• Buhari Mokoagow • Tiernney Waani • Refly Ngantung • Robbynson Rorong • Perencanaan • SKAI • APU PPT
4	21 Juni 2022	Evaluasi profil risiko Bulan Mei 2022	• Buhari Mokoagow • Tiernney Waani • Refly Ngantung • Robbynson Rorong • Abid Takalamingan • MRI
5	15 Juli 2022	Kondisi Operasional Teknologi Informasi	• Buhari Mokoagow • Tiernney Waani • Refly Ngantung • Robbynson Rorong • Komite TI
6	21 September 2022	Evaluasi limit risiko Bulan Agustus 2022]	• Buhari Mokoagow • Tiernney Waani • Refly Ngantung • Robbynson Rorong
7	01 November 2022	1. Evaluasi ICAAP, profil risiko dan limit risiko periode laporan September 2022 2. Pembahasan isu terkini terkait gejolak ekonomi tahun 2023 dan potensi risiko yg akan dihadapi BSG	• Buhari Mokoagow • Tiernney Waani • Refly Ngantung • Robbynson Rorong • Bart Senduk

Rekapitulasi Kehadiran Komite Pemantau Risiko pada Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran	Jumlah Ketidakhadiran	Kehadiran %
Buhari Mokoagow (Ketua)	7	7	0	100
Tierney Gene Waani (Anggota)	7	7	0	100
Refly Ngantung (Anggota)	7	7	0	100
Bart Senduk (Anggota)	7	1	6	14,29
Robbynsen Rorong (Anggota)	7	7	0	100
Asiano Gamy Kawatu* (Anggota)	7	1	6	14,29
Rata-rata	42	30	12	71,43

Keterangan: Asiano Gamy Kawatu* efektif menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 1 Agustus 2022.

Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Kepada Dewan Komisaris

Di tahun 2022, rekomendasi yang telah diberikan Komite Pemantau Risiko adalah:

Tanggal	Keterangan
27 Oktober 2022	Resume Rapat Evaluasi Kredit Konsumtif Bermasalah
21 September 2022	Evaluasi Tingkat Kesehatan Bank Semester 1/2022
22 September 2022	Tanggapan Atas Evaluasi Limit Risiko Agustus 2022
2 November 2022	Evaluasi Profil Risiko, Limit Risiko dan ICAAP Periode Laporan Triwulan III/2022
22 November 2022	Evaluasi Atas Temuan OJK Tahun 2022 Atas Kejadian Fraud di KCP Popayatodelete

Remunerasi Komite Pemantau Risiko

Kebijakan Remunerasi Komite Pemantau Risiko merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 190/SK-HC/DIR/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank SulutGo. Kepada anggota Komite Pemantau Risiko yang bukan Dewan Komisaris, Perusahaan memberikan remunerasi atas kinerja yang telah diberikan sebagai Komite Pemantau Risiko.

Laporan Singkat dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

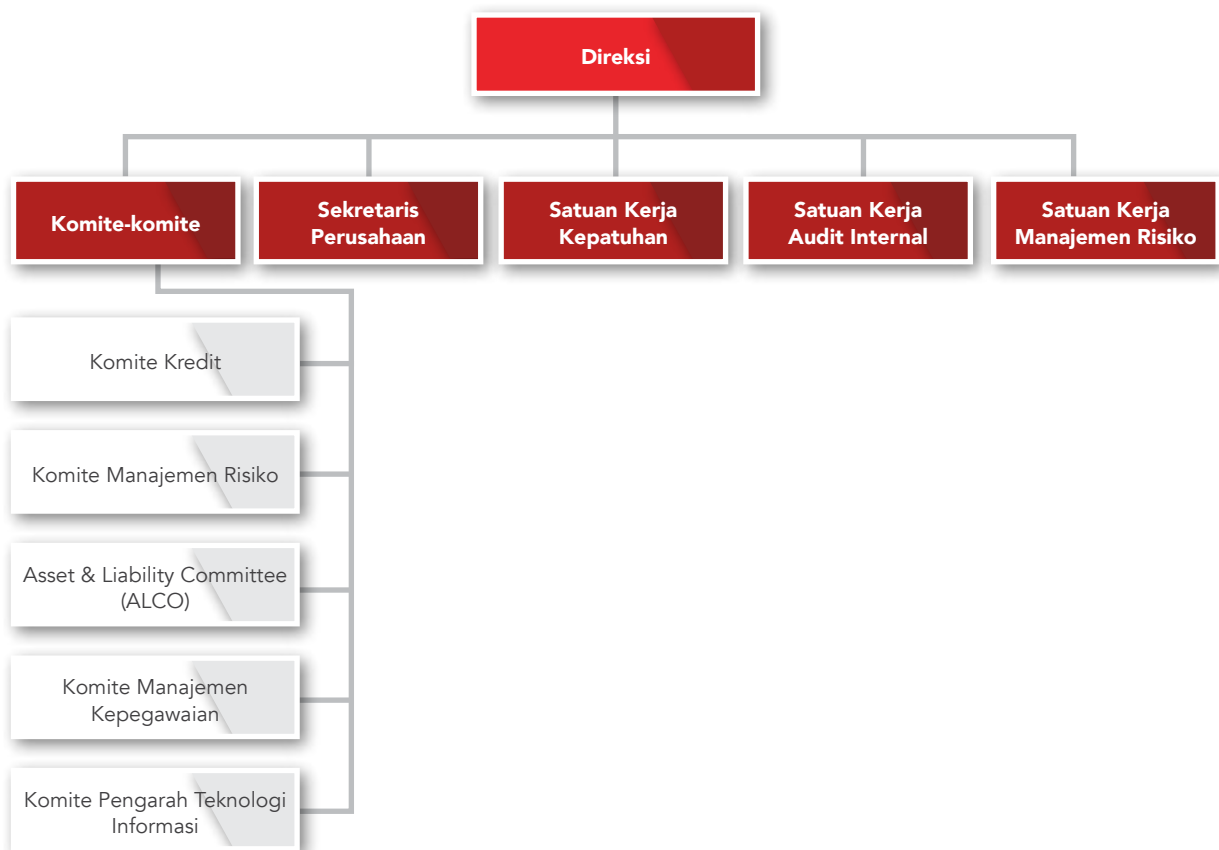
1. Menyelenggarakan rapat penetapan rencana kerja komite pemantau risiko tahun 2022
2. Melaksanakan rapat konsolidasi komite pemantau risiko setiap 3 bulan sekali
3. Melaksanakan rapat berkala setiap bulan dengan komite manajemen risiko atau satuan kerja manajemen risiko
4. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap program kerja komite manajemen risiko serta satuan kerja manajemen risiko
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko
6. Menelaah laporan manajemen risiko dari aspek manajemen risiko maupun aspek keuangan
7. Menelaah kegiatan perusahaan dalam mendorong penerapan *good corporate governance*
8. Menelaah kebijakan direksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris
9. Menghadiri undangan rapat dewan komisaris
10. Melaksanakan tugas khusus yang diminta dewan komisaris
11. Membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan komite pemantau risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku

❖ Komite di Bawah Direksi

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Direksi dapat membentuk organ untuk membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank. Organ yang dibentuk Direksi dapat berupa organ yang bersifat struktural maupun fungsional.

Hingga akhir tahun 2022 Direksi telah membentuk organ yang bersifat fungsional berupa komite, yaitu Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Asset & Liability Committee (ALCO), Komite Manajemen Kepegawaian dan Komite Pengarah Informasi Teknologi.

Selain itu, Direksi juga telah membentuk organ yang bersifat struktural, yaitu Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan.



2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Keberadaan komite dan satuan kerja tersebut dibentuk dalam rangka memberikan pandangan bagi Direksi dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan Bank.

» Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite yang dibentuk Direksi untuk membantu dalam memberikan rekomendasi kepada Direksi yang berhubungan dengan penyaluran kredit yang dilakukan Bank. Keputusan Komite Kredit bersifat final apabila telah disetujui oleh Direktur Utama selaku ketua komite. Apabila Direktur Utama selaku Ketua berhalangan hadir, maka keputusan final komite kredit sesuai delegasi kewenangan dari Direktur Utama kepada Direktur.

Dasar Hukum

SK Direksi Nomor 011/SK-DIR/KKM/I/2019 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kredit Komersial dan Kredit Mikro Kecil.

Keanggotaan Komite Kredit

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Direktur Utama
Anggota	Direktur Pemasaran
Anggota	Direktur Operasional
Anggota	Direktur Umum
Anggota	Group Head Pemasaran
Anggota	Pemimpin Divisi Kredit Komersial
Anggota	Pemimpin Departemen Komersial & Korporat

Tugas dan fungsi

Tugas Komite Kredit

1. Mengelola perumusan dan implementasi strategi pengelolaan Kredit Komersial
2. Mengelola portofolio kredit Komersial secara konsolidasi
3. Mengidentifikasi serta menentukan kriteria target market dalam rangka pengelolaan Kredit Komersial
4. Mengelola evaluasi kinerja dan kualitas Kredit Komersial secara konsolidasi, serta mempersiapkan rekomendasi tindak lanjut perbaikan yang diperlukan
5. Memberi rekomendasi atas hasil analisa *market share* produk kredit PNS dan upaya peningkatan kinerjanya
6. Meninjau ulang dan memberikan rekomendasi atas hasil Analisa kredit konsumen yang menjadi wewenang Kantor Pusat
7. Mengelola proses penyusunan, penerapan, dan tinjau ulang Rencana Bisnis (KPI, Target & Inisiatif), dan Rencana Anggaran Divisi Komersial

Fungsi Komite Kredit

1. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang seluruh Kebijakan, Sistem, dan Prosedur, yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Kredit Komersial
2. Mengelola proses implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Divisi Komersial
3. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Divisi Komersial, serta memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya
4. Mengorganisir dan mengawasi, pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Divisi Komersial
5. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Divisi Komersial, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya

6. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Bank Indonesia, OJK, instansi Pemerintah/Lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan pengembangan dan pengelolaan Kredit Komersial
8. Mengelola aktivitas Divisi Komersial, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki
9. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Pemimpin Grup Pemasaran dan Direktur Pemasaran

Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris dan Direksi yang Berkaitan Dengan Perkreditan

Dewan Komisaris

Tugas dan wewenang Dewan Pengawas yang berkaitan dengan perkreditan meliputi sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana jangka panjang yang disusun dalam bentuk rencana strategis (*strategic plan*) yang sesuai dengan pernyataan Misi Bank
2. Menyetujui rencana kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit kepada pihak yang terkait dengan Bank dan kredit kepada debitur-debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja Bank
3. Menyetujui, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dan realisasi *business plan*
4. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pemberian kredit tersebut menyimpang dari rencana perkreditan yang telah dibuat
5. Mengawasi dan mengevaluasi ketaatan pelaksanaan operasional Bank terhadap Undang-undang dan kebijaksanaan perkreditan yang berlaku
6. Mengevaluasi laporan Komite Kebijakan Perkreditan dan Pengawasan Intern mengenai perkreditan
7. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB)
8. Meminta penjelasan dan atau pertanggung jawaban Direksi mengenai per-kembangan dan atau kualitas portofolio perkreditan keseluruhan termasuk kredit-kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu
9. Memberikan pengarahan kepada Direksi mengenai penyesuaian strategi dan kebijakan Bank terhadap perkembangan dan dinamisasi dunia usaha
10. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
11. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah

Direksi

Tugas dan wewenang Direksi yang berkaitan dengan perkreditan meliputi sebagai berikut:

1. Menyusun atau bertanggung jawab atas penyusunan rencana perkreditan yang akan dituangkan dalam *Business Plan* serta memastikan bahwa pelaksanaannya telah sesuai dengan rencana
2. Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank yang sekurang-kurangnya mencantumkan masukan yang disampaikan Komite Kebijakan Perkreditan serta menjamin pelaksanaannya
3. Menyusun dan bertanggung jawab atas penyusunan *Corporate Plan* dan *Business Plan* serta menjamin pelaksanaannya
4. Memastikan bahwa Kebijakan Perkreditan Bank telah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten
5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas hasil evaluasi dan saran-saran yang disampaikan Komite Kebijakan Perkreditan
6. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas berbagai penyimpangan dalam perkreditan yang ditemukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan Auditor Eksternal
7. Memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan per Undang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang perkreditan

8. Menetapkan anggota Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dan Komite Kredit (KK)
9. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Pengawas disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang dan akan dilakukan sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan
 - b. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur-debitur tertentu
 - c. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah
 - d. Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank
 - e. Temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh SKAI dan Auditor Eksternal
 - f. Pelaksanaan rencana perkreditan sebagaimana yang tertuang dalam *Business Plan* yang disampaikan kepada Bank Indonesia
 - g. Penyimpangan/pelanggaran di bidang perkreditan
10. Menyusun petunjuk dan ketentuan mengenai kebijakan kredit per sektor bisnis berdasarkan garis-garis besar kebijakan Bank
11. Menetapkan standar untuk manajemen proses kredit dan kualitas portofolio
12. Memelihara kelancaran arus informasi untuk memantau pembentukan cadangan, penghapusbukuan kredit, pembayaran kembali kredit macet, pembayaran kembali tagihan yang jatuh tempo dan pinjaman yang di-klasifikasikan memburuk
13. Mengendalikan kredit yang menyimpang dari ketentuan proses kredit dan pengupayakan agar diterapkan langkah langkah pengamanan untuk meluruskannya
14. Berperan serta dalam proses penyusunan rencana bisnis
15. Memutus kredit sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh keputusan Direksi dan Dewan Komisaris

Keputusan Komite Kredit

Keputusan Komite Kredit bersifat final apabila telah disetujui oleh Direktur Utama selaku ketua komite. Apabila Direktur Utama selaku Ketua berhalangan hadir, maka keputusan final komite kredit sesuai delegasi kewenangan dari Direktur Utama kepada Direktur.

Pemutus Kredit

1. Pemutus kredit adalah pejabat bank yang diberi kewenangan untuk memberikan persetujuan kredit sesuai limit kewenangannya
2. Pejabat Pemutus Kredit adalah:
 - a. Direktur Utama
 - b. Direktur Pemasaran
 - c. Direktur Umum
 - d. Direktur Operasional
 - e. Group Head Pemasaran
 - f. Pemimpin Divisi Kredit Komersial
 - g. Pemimpin Departemen Kredit Komersial dan Korporat
 - h. Pemimpin Cabang
 - i. Dan Pejabat lain dalam struktur organisasi
3. Seluruh penunjukan Pejabat Pemutus Kredit harus berdasarkan Keputusan Direksi
4. Pemberian kredit kepada pihak terkait bank harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris

Mekanisme Kerja Komite Kredit

Komite Kredit bertugas untuk memutus pengajuan kredit sesuai dengan limit kewenangan.

1. Untuk kredit dengan kewenangan Cabang, Komite Kredit terdiri dari Analis Kredit, Manager Kredit, dan Pemimpin Cabang sebagai pemegang kewenangan
2. Bila wewenang Pemimpin Divisi Kredit Komersial, melalui Komite Kredit Divisi (KKDiv)

3. Bila wewenang *Group Head* Pemasaran, melalui Komite Kredit *Group Head* Pemasaran (KKGH)
4. Bila wewenang Direktur Pemasaran melalui Komite Kredit Direktur Pemasaran (KKDirPem)
5. Bila wewenang Dirut melalui Komite Kredit Direktur Utama (KKDirut)
6. Bila wewenang Direksi melalui Komite Kredit Direksi (KKDireksi)
7. Semua pengajuan kredit yang diputus oleh Komite Kredit Kantor Pusat (s.d Dewan Direksi) diusulkan oleh Divisi Kredit Komersial
8. Sebelum melakukan keputusan, Pemutus kredit wajib mengecek *Loan Review* dan Kajian Kepatuhan untuk memastikan kredit yang diputus tidak melanggar ketentuan internal/eksternal bank
9. Untuk kredit yang memiliki keterkaitan dengan pihak bank (Pihak Terkait) maka wajib diputus oleh Dewan Komisaris

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2022, Komite Kredit telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapa	Peserta Rapat
1	31 Agustus 2022	Pembahasan Kredit PT BPR Modern Express Sulut	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Group Head Pemasaran, Divisi Kredit Komersial
2	26 April 2022	Pembahasan Kredit PT Manado Karya Anugerah Rp10 Milyar	Dewan Komisaris, Group Head Pemasaran, Divisi Kredit Komersial
3	10 Oktober 2022	Pembahasan Kredit PT Manado Karya Anugerah Rp36 Milyar	Dewan Komisaris, Group Head Pemasaran, Divisi Kredit Komersial
4	14 Oktober 2022	Pembahasan Kredit PT Koperasi Jasa Karyawan Bank SulutGo Rp3 Milyar	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Group Head Pemasaran, Divisi Kredit Komersial
5	24 Maret 2022	Pembahasan Kredit PT Peduli Bangsa Cabang Manado Rp3 Milyar	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Group Head Pemasaran, Divisi Kredit Komersial
6	29 Juni 2022	Pembahasan Kredit PT Citra Nusa Indah Lestari Rp6,8 Milyar	Dewan Komisaris, Group Head Pemasaran, Divisi Kredit Komersial
7	6 April 2022	Pembahasan Kredit PT Pacifik Nusa Indah Rp17,9 Milyar	Dewan Komisaris, Group Head Pemasaran, Divisi Kredit Komersial
8	11 November 2022	Tindak Lanjut Penyelesaian Kredit Group PT Sinar Karya Mega Persada	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Group Head Pemasaran, Divisi Kredit Komersial, Key Person SKMP
9	14 November 2022	Tindak Lanjut Penyelesaian Kredit Group PT Sinar Karya Mega Persada	Direktur Pemasaran, Group Head Pemasaran, Debitur
10	5 Desember 2022	Pembahasan Penarikan Pinjaman Kredit Pemda Minahasa	Dewan Komisaris, Group Head Pemasaran, Divisi Kredit Komersial

Pelaksanaan Tugas Komite Kredit Tahun 2022

Pada tahun 2022, persetujuan kredit dilakukan secara sirkular. *Output* dari komite kredit ini tertera dalam dokumen Memorandum Analisis Kredit. Masing-masing Komite Kredit memberikan persetujuan atau syarat-syarat dalam kolom disposisi masing-masing anggota komite kredit. Untuk pembahasan terkait dengan tindak lanjut penyelesaian kredit bermasalah, komite kredit melakukan rapat terkait dengan strategi penanganan dan penyelesaian kredit yang tergolong NPL. *Output* dalam pelaksanaan ini berupa notulen rapat.

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan portofolio kredit komersial dan evaluasi kinerja, komite kredit turut hadir dalam rapat bersama setiap triwulan bersama dengan Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Pembantu dalam pertemuan rapat kerja.

» Komite Manajemen Risiko

Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko untuk membantu dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan, strategi, dan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko serta penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Bank SulutGo memiliki Komite Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi seluruh risiko yang berasal dari segenap kegiatan usaha unit-unit bisnis Bank, menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko menetapkan kebijakan pengendalian risiko, dan memonitor dampak dari implementasi kebijakan dan strategi terhadap parameter risiko tertentu secara berkala.

Dasar Hukum

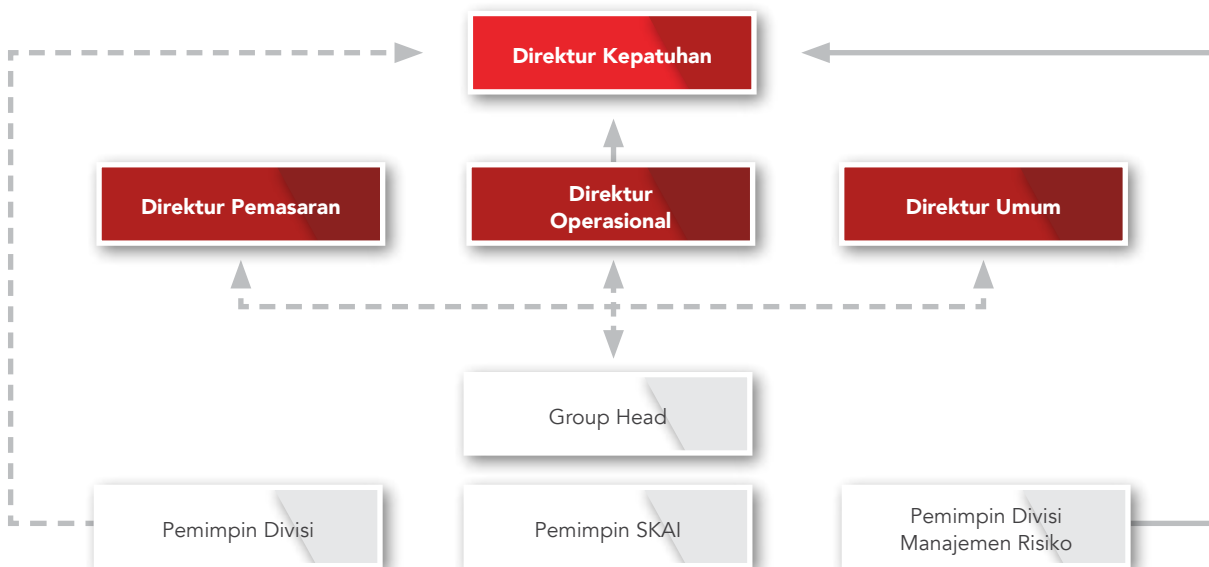
Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum menyebutkan bahwa seluruh Bank Umum diwajibkan untuk membentuk Komite Manajemen Risiko.

Fungsi Pokok

Komite Manajemen Risiko Bank SulutGo bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, materi yang perlu dicantumkan dalam kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko dan *Contingency Plan* apabila kondisi eksternal tidak normal.

Struktur Organisasi Komite Manajemen Risiko

Struktur organisasi Komite Manajemen Risiko bersifat non struktural dengan fungsi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama. Bentuk organisasi Komite Manajemen Risiko ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 055/SK-MRI/DIR/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 sebagaimana terlihat di bawah ini:



Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif Bank yang dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Anggota tetap merupakan mayoritas Direksi, *Group Head*, Divisi Manajemen Risiko dan seluruh Pemimpin Divisi *Core Risk Taking Unit* (CRTU)
2. Anggota tidak tetap merupakan Pemimpin Divisi Kepatuhan, Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dan seluruh Pemimpin Divisi *Supporting Risk Taking Unit* (SRTU)

Komposisi anggota Komite Manajemen Risiko Bank SulutGo terdiri dari:

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Direktur Kepatuhan
Anggota	• Direktur Umum • Direktur Operasional • Direktur Pemasaran • Group Head Pemasaran • Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
Core Risk Taking Unit	
Anggota	• Pemimpin Divisi Kredit Bisnis • Pemimpin Divisi Kredit Konsumer • Pemimpin Divisi Tresuri • Pemimpin Divisi Pemasaran • Pemimpin Divisi Akuntansi • Pemimpin Divisi TI dan Operasional
Supporting Risk Taking Unit	
Anggota	• Pemimpin Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) • Pemimpin Divisi Kepatuhan • Pemimpin Divisi Pengembangan Bisnis • Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia • Pemimpin Divisi Perencanaan • Pemimpin Divisi Umum • Sekretaris Perusahaan • Pemimpin Divisi Jaringan & Layanan

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pokok-pokok materi yang perlu dicantumkan dalam kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal
2. Hal-hal yang perlu diperbaiki dan atau disempurnakan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental
3. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serta perlu ditindaklanjuti sehubungan posisi risiko yang telah melampaui limit

Tanggung jawab

Tersedianya rekomendasi untuk Direktur Utama tentang rancangan:

1. Kebijakan strategi dan pedoman Manajemen Risiko
2. Perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang didasarkan suatu hasil evaluasi atas pelaksanaan dimaksud
3. Penerapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)

Wewenang

1. Menetapkan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan
2. Meminta laporan dan atau penjelasan dari Divisi Manajemen Risiko tentang:
 - a. Hasil pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko
 - b. Besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank
 - c. Profil/komposisi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank
3. Menetapkan limit risiko yang direkomendasikan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Satuan Kerja Operasional

Bank wajib meningkatkan efektivitas peran dan fungsi Komite Manajemen Risiko dengan memastikan bahwa rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan secara periodik (dibuat jadwal meetingnya minimal 3 bulan sekali) dan seluruh tugas serta tanggung jawab Komite Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka:

1. Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko wajib dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, Anggota/Ketua Pengganti, Sekretaris, Pemimpin Divisi Kepatuhan, Pemimpin SKAI, dan anggota lainnya (Direksi dan Divisi) yang terkait dengan agenda rapat yang akan dibahas
2. Setiap kebijakan-kebijakan (*policies*) dan arahan-arahan (*guidelines*) yang telah diputuskan dalam rapat Komite Manajemen Risiko harus dituangkan dalam Keputusan Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Risiko harus memberikan *justification* terhadap pelampauan-pelampauan limit risiko yang telah terjadi
4. Komite Manajemen Risiko harus memberikan keputusan atau melakukan penetapan mengenai transaksi-transaksi *trading book*, terutama yang terkait limit risiko, sesuai kewenangan yang diatur dalam BPP Pengendalian Risiko Pasar
5. Divisi Manajemen Risiko harus menjalankan perannya secara efektif sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko dengan memastikan bahwa rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan secara periodik (dibuat jadwal meetingnya minimal 3 bulan sekali) dan memastikan seluruh tugas serta tanggung jawab Komite Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali, seperti terungkap dalam tabel berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	2 Agustus 2022	Evaluasi Limit Risiko Juli 2022 dan Penetapan Limit Risiko tahun 2023	Komite Manajemen Risiko

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2022 Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas

Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pokok-pokok materi yang perlu dicantumkan dalam kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya termasuk strategi Manajemen Risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal
2. Hal-hal yang perlu diperbaiki dan atau disempurnakan dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental
3. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serta perlu ditindak lanjuti sehubungan posisi risiko yang telah melampaui limit

Tanggung jawab

Tersedianya rekomendasi untuk Direktur Utama tentang rancangan:

1. Kebijakan strategi dan pedoman Manajemen Risiko
2. Perbaikan dan atau penyempurnaan pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang didasarkan suatu hasil evaluasi atas pelaksanaan dimaksud
3. Penerapan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)

Wewenang

1. Menetapkan (*justification*) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*) seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan
2. Meminta laporan dan atau penjelasan dari Divisi Manajemen Risiko tentang:
 - a. Hasil pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko
 - b. Besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank
 - c. Profil/komposisi risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur Bank
3. Menetapkan limit risiko yang direkomendasikan oleh Divisi Manajemen Risiko kepada Satuan Kerja Operasional

Bank wajib meningkatkan efektivitas peran dan fungsi Komite Manajemen Risiko dengan memastikan bahwa rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan secara periodik (dibuat jadwal meetingnya minimal 3 bulan sekali) dan seluruh tugas serta tanggung jawab Komite Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka:

1. Pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko wajib dihadiri sekurang-kurangnya oleh Ketua, Anggota/Ketua Pengganti, Sekretaris, Pemimpin Divisi Kepatuhan, Pemimpin Divisi SKAI, dan anggota lainnya (Direksi dan Divisi) yang terkait dengan agenda rapat yang akan dibahas
2. Setiap kebijakan-kebijakan (*policies*) dan arahan-arahan (*guidelines*) yang telah diputuskan dalam rapat Komite Manajemen Risiko harus dituangkan dalam Keputusan Komite Manajemen Risiko
3. Komite Manajemen Risiko harus memberikan *justification* terhadap pelampauan-pelampauan limit risiko yang telah terjadi
4. Komite Manajemen Risiko harus memberikan keputusan atau melakukan penetapan mengenai transaksi-transaksi *trading book*, terutama yang terkait limit risiko, sesuai kewenangan yang diatur dalam BPP Pengendalian Risiko Pasar
5. Divisi Manajemen Risiko harus menjalankan perannya secara efektif sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko dengan memastikan bahwa rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan secara periodik (dibuat jadwal meetingnya minimal 3 bulan sekali) dan memastikan seluruh tugas serta tanggung jawab Komite Manajemen Risiko telah dilaksanakan dengan baik

» Asset & Liability Committee (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO) atau Komite Aset & Liabilitas merupakan forum untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengendalian risiko suku bunga serta pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyediaan, penggunaan serta pengalokasian dana. Selain itu perlunya proses pengambilan keputusan finansial serta batasan-batasannya dalam suatu standar tertentu yang didasari oleh ketentuan yang berlaku serta prinsip kehati-hatian yang berbasis risiko.

Dasar Hukum

Buku Pedoman Perusahaan Tresuri No. 106/SK-TRI/DIR/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020.

Keanggotaan Komite ALCO

Komite ALCO dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 162/SK-TRI/DIR/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Direktur Utama
Ketua Pengganti/Anggota	Direktur Pemasaran
Sekretaris/Anggota	Pemimpin Divisi Trisuri
Anggota	• Direktur Umum • Direktur Operasional • Direktur Kepatuhan • Seluruh Grup Head • Pemimpin Divisi Kredit Bisnis • Pemimpin Divisi Kredit Konsumer • Pemimpin Divisi Manajemen Risiko • Pemimpin Divisi Perencanaan • Pemimpin Divisi Akuntansi • Pemimpin Divisi Pemasaran (Retail Institution Funding) • Pemimpin Divisi Kepatuhan

Misi ALCO

Misi Asset/Liability Management Committee (ALCO) adalah untuk menetapkan kebijakan dalam mengendalikan kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA) dalam rangka mengoptimalkan pendapatan.

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Menetapkan tujuan global Bank, menetapkan strategi dan kebijakan pengendalian kekayaan dan kewajiban keuangan Bank (ALMA)
2. Meninjau dan mengkaji ulang apakah pedoman dan kebijakan bank telah disusun secara berkesinambungan dalam lingkup ALMA sesuai dengan tujuan Bank dan perkembangan perbankan
3. Meninjau kembali struktur neraca dan mengkaji ulang risiko dan eksposur Asset/Liability Management
4. Melihat prakiraan dan proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, dan nilai tukar untuk mengarahkan kebijakan yang ditetapkan
5. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada:
 - a. Risiko Likuiditas (*Liquidity Management*)
 - b. Risiko Suku Bunga (*Gap Management*)
 - c. Risiko Portofolio (*Earnings & Investment Management*)
6. Mengkaji dan menetapkan suku bunga kredit dan suku bunga dana
7. Menetapkan batas (Limit) *primary reserves* (GWM, Nostro, dan Kas)

8. Menetapkan batas (Limit) *secondary reserve* serta instrumennya
9. Menetapkan batas (Limit) *gap* serta instrumennya
10. Menetapkan batas (Limit) kredit serta penyebarannya
11. Menetapkan batas KPMM (CAR) untuk risiko pasar (risiko suku bunga)
12. Melaporkan risiko pasar (risiko suku bunga)
13. Menetapkan harga transfer dana internal (*Internal Funds Transfer Rate*) atau harga Rekening Antar Kantor dalam memacu efisiensi pengelolaan cabang bank
14. Meninjau kembali *performance* dan posisi kekayaan dan kewajiban keuangan bank guna mengkaji dampak keputusan ALCO terhadap tujuan bank dan terhadap kepatuhan peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi
15. Monitor kepatuhan cabang dan kantor pusat terhadap keputusan ALCO, peraturan internal bank maupun terhadap kepatuhan regulasi
16. Mengadakan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank
17. Pengembangan kebijakan ALMA berdasarkan kondisi eksternal dan internal terkini
18. Review dan Modifikasi kebijakan ALMA
19. Evaluasi posisi risiko tingkat bunga bank dan strategi ALMA untuk memastikan bahwa hasil dari *risk taking position* konsisten dengan tujuan manajemen risiko tingkat bunga
20. Review strategi penetapan harga asset dan kewajiban untuk memastikan bahwa penetapan harga mencapai hasil yang optimal dalam penempatan dana, meminimalkan *cost of fund*, dan mempertahankan struktur neraca bank sesuai dengan kebijakan ALMA
21. Review deviasi antara hasil aktual dengan rencana bisnis bank
22. Mempertimbangkan aspek hukum dan aturan-aturan yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA
23. Mengidentifikasi dan mengukur Risiko tingkat bunga yang muncul dari produk dan transaksi bank
24. Mempertimbangkan adopsi sistem untuk pengukuran risiko tingkat suku bunga
25. Mengatur otorisasi dan mekanisme untuk pengecualian terhadap kebijakan

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2022, Komite ALCO telah menyelenggarakan rapat sebanyak 10 (Sepuluh) kali dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	28 Januari 2022	- Penyesuaian Suku Bunga Dana - Optimalisasi Portofolio Tresuri	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Kepatuhan, Group Head Operasional, Divisi Trisuri, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran, Divisi Kepatuhan
2	10 Februari 2022	Penyesuaian Suku Bunga RAK	Direktur Utama, Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Group Head Pemasaran, Group Head Operasional, Divisi Trisuri, Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Pemasaran
3	15 Maret 2022	Kinerja keuangan, Kondisi Likuiditas dan Pembelian Reksadana	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Group Head Pemasaran, Group Head Operasional, Divisi Trisuri, Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
4	25 April 2022	Kinerja keuangan, Kondisi Likuiditas, CFP, Struktur DPK dan Review Suku Bunga	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Group Head Pemasaran, Group Head Operasional, Divisi Trisuri, Divisi Perencanaan, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran, Divisi Kepatuhan

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
5	28 Juni 2022	Penyesuaian Suku Bunga Special Rate Deposito, dan Optimalisasi Likuiditas	Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Group Head Operasional, Divisi Trisuri, Divisi Perencanaan, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
6	15 Agustus 2022	- Kondisi Likuiditas - Perubahan Suku Bunga Simpanan (Giro & Tabungan)	Direktur Utama, Direktur Operasional, Group Head Pemasaran, Group Head Operasional, Divisi Trisuri, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
7	22 September 2022	Kondisi Likuiditas	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, Group Head Pemasaran, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran
8	25 Oktober 2022	- Dampak Kenaikan Suku Bunga - Kondisi Likuiditas	Direktur Utama, Direktur Umum, Group Head Pemasaran, Group Head Operasional, Divisi Trisuri, Divisi MRI, Divisi Akuntansi, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran, Divisi Kepatuhan
9	28 November 2022	- Kondisi Likuiditas - Base Lending Rate	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Operasional, Group Head Pemasaran, Group Head Operasional, Divisi Trisuri, Divisi Perencanaan, Divisi Akuntansi, Divisi Pemasaran, Divisi Kepatuhan
10	30 Desember 2022	- Kondisi Likuiditas - Suku Bunga Special Rate Deposito	Direktur Utama, Direktur Pemasaran, Direktur Umum, Direktur Operasional, Direktur Kepatuhan, Group Head Operasional, Divisi Trisuri, Divisi Perencanaan, Divisi Kredit Bisnis, Divisi Kredit Konsumer, Divisi Pemasaran, Divisi Kepatuhan

» Komite Manajemen Kepegawaian

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk Direksi untuk membantu dalam menetapkan kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan sumber daya manusia serta budaya kerja yang berkualitas, fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan lingkungan usaha.

Dasar Hukum

Pembentukan Komite Manajemen Kepegawaian telah disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 081/SK-HC/DIR/IV/2018 tentang Komite Manajemen Kepegawaian (KMK) PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo.

Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian

Pada tahun 2022, keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian terdiri dari:

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Pemimpin Divisi Human Capital
Ketua Pengganti/Anggota	Pemimpin SKAI
Sekretaris	Pemimpin Departemen HC (terkait)
Anggota	- Pemimpin Divisi Kepatuhan - Pemimpin Divisi MRI - Pemimpin Divisi JDL - Pemimpin Departemen Hukum Divisi Kepatuhan - Pemimpin Divisi terkait pegawainya, atau masalah yang dibahas

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Membahas masalah serius bidang kepegawaian, terkait dengan hak dan kewajiban, serta hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank
2. *Reward*/Promosi/Mutasi/Rotasi Pegawai
3. *Punishment*, penerapan sanksi administrasi, sanksi hukuman dengan bobot berat sampai dengan pengakhiran hubungan kerja
4. Membahas setiap Permasalahan di Cabang/Cabang Pembantu yang telah menjadi objek pemeriksaan SKAI
5. Pegawai dibawah lingkup/kewenangan KMK Kantor Pusat antara lain Pegawai Kantor Pusat, ICRO, Pemimpin Cabang, Wakil Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2022, Komite Manajemen Kepegawaian telah menyelenggarakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	13 April 2022	Pemeriksaan Khusus ICRO Pada Kk Tatelu Cabang Airmadidi (Penarikan Tabungan Nasabah Tanpa Sepengetahuan/Persetujuan Nasabah)	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 5. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 6. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)
2	13 April 2022	Pemeriksaan ICRO Pada Cabang Tahuna (Selisih Kurang Fisik Kas)	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 4. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 5. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)
3	13 April 2022	Pemeriksaan Khusus ICRO Pada KCP Paguat (Pencairan Kredit Kpns Yang Melewati Jatuh Tempo Kredit)	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 4. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 5. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)
4	22 September 2022	Permasalahan Anomali Transaksi Dan Rekening Nasabah Bersaldo Abnormal (Saldo Debet)	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 5. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 6. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)
5	22 September 2023	Permasalahan Rekening Titipan Di Cabang Siau	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 5. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 6. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
6	14 Oktober 2022 dan 17 Oktober 2022	Permasalahan Skimming Kartu ATM Bulan Juni 2022 dan Pelaksanaan Komitmen Terhadap Otoritas Jasa Keuangan	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 5. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi JDL) 6. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)
7	3 November 2022	Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan OJK Terkait Penanganan Kejadian Selisih Kas Pada Kantor Cabang Utama	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 5. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)
8	3 November 2022	Pertimbangan Surat Cabang Malang	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 5. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 6. Audy Thuda Pemimpin Departemen Human Capital)
9	3 November 2022	Pemeriksaan Khusus Atas Pengadaan Barang dan Jasa Pada Cabang Tutuyan	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 5. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi JDL)) 6. Audy Thuda Pemimpin Departemen Human Capital)
10	22 November 2022	Pemeriksaan Terkait Realisasi Biaya Pembelian Solar Untuk Genset Pada Cabang Pembantu Tagulandang	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 5. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 6. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)
11	22 November 2022	Pemeriksaan Khusus Atas Pengambilan Kas ATM Gemeh (04802) Pada Cabang Pembantu Beo	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 5. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 6. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)
12	22 November 2022	Permasalahan Komplain Nasabah Perihal Kekurangan Bayar Atas Transaksi Penarikan Tunai Di Kantor Cabang Pembantu Beo	1. Oske Kaligis (Pemimpin Divisi Human Capital) 2. Rudy C. Mandey (Pemimpin SKAI) 3. Daniel J. Rompas (Pemimpin Divisi Kepatuhan) 4. Rudiyanto Katili (Pemimpin Divisi MRI) 5. Linda M. Pontoh (Pemimpin Divisi Operasional dan Layanan (OL)) 6. Maykel Rantung (Pemimpin Departemen Divisi Human Capital)

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Kepegawaian Tahun 2022

Tugas dan Fungsi KMK, Membuat kajian atas materi yang dibahas dan usulan/rekomendasi kepada Direksi diminta atau tidak diminta adalah sebagai berikut:

1. Membahas masalah serius bidang kepegawaian, terkait dengan hak dan kewajiban, serta hal-hal yang dapat mengganggu kelancaran operasional bank.

2. *Reward*/Promosi/Mutasi/Rotasi Pegawai.
3. *Punishment*, penerapan sanksi administrasi, sanksi hukuman dengan bobot berat sampai dengan pengakhiran hubungan kerja.
4. Membahas setiap Permasalahan di Cabang/Cabang Pembantu yang telah menjadi objek pemeriksaan SKAI.

» Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah komite yang dibentuk oleh Direksi dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang hal-hal penting atau strategis terkait penggunaan teknologi informasi pada Bank.

Dasar Hukum

Surat Keputusan Direksi Nomor 006/PBSG-TIOPS/DIR/ VIII/2021 Tanggal 24 Agustus 2021.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komposisi anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank SulutGo, terdiri dari:

Jabatan di Komite	Jabatan di Bank SulutGo
Ketua	Direktur Operasional
Ketua Pengganti I	Direktur Umum
Ketua Pengganti II	Direktur Kepatuhan
Sekretaris	Divisi Teknologi Informasi
Anggota	• Group Head Operasional • Group Head Pemasaran • Pemimpin Divisi PBJ • Pemimpin Divisi AKL • Pemimpin Divisi MRI • Pemimpin Divisi SDM • Pemimpin Divisi Perencanaan
Anggota Tidak Tetap	Divisi Terkait Materi Pembahasan Pemimpin SKAI

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pengarah Teknologi Informasi bertanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Direksi tentang:

1. Rencana Strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang searah dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank SulutGo
2. Perumusan Kebijakan dan Prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank
3. Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi
4. Kesesuaian antara pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek yang disepakati
5. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen dan kebutuhan kegiatan usaha Bank SulutGo
6. Efektivitas langkah-langkah meminimalkan risiko atas investasi Bank SulutGo pada sektor Teknologi Informasi

- agar investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bank
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya
 8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara, secara efektif, efisien dan tepat waktu
 9. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki bank.

Rapat Komite

Sepanjang tahun 2022, Komite Pengarah TI telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan agenda dan kehadiran sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1	07 November 2022	1. Evaluasi Rapat 2021 2. Penanganan Skimming 3. Pengembangan TI 4. Audit TI 5. Implementasi POJK Nomor 11/POJK.03/2022	26 Orang

Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Tahun 2022

Tahun 2022, Komite Pengarah TI telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Proses Migrasi *Switching* akan dilaksanakan pada Awal Tahun (Januari 2023), sebelum berakhirnya PKS dengan CIP pada Februari 2023. Saat ini masih dalam proses uji coba (UAT).
2. Layanan BI-FAST sudah siap diimplementasikan, dan untuk operasionalnya akan menjadi tanggung jawab Divisi Operasional dan Layanan.
3. Aplikasi LOS dalam proses Pengadaan dan untuk penunjukkan pemenang lelang rencana pada Desember 2022 dan implementasi mulai dengan Januari 2023.
4. Unit APU & PPT akan memberikan daftar permasalahan secepatnya ke Divisi TI, untuk selanjutnya dijadwalkan dibahas dengan vendor untuk komitmen penyelesaian sampai dengan akhir November 2022. Komitmen vendor agar dibuat resmi dan terdokumentasi untuk menjadi dasar keputusan apakah akan lanjut atau diganti vendor lain.
5. Untuk rencana pengembangan TI yang masih pending, Divisi TI akan koordinasi dengan unit terkait terkait permintaan-permintaan aplikasi yang belum jelas.
6. Pengembangan aplikasi tahun 2023 diprioritaskan aplikasi yang masih *pending*.
7. Untuk tahun 2023, prioritas pengembangan aplikasi adalah aplikasi internal.
8. Pengembangan aplikasi akan difokuskan pada rencana pengembangan yang sudah dilaporkan ke regulator dan kesepakatan komite Pengarah TI.
9. Untuk aplikasi yang sifatnya mendesak yang tidak terdapat pada rencana pengembangan IT, akan dibahas dalam komite pengarah IT.
10. Untuk aplikasi Antasena akan dilakukan penggantian ke vendor lain dengan mekanisme beli putus (*source code* aplikasi menjadi milik BSG).
11. Komite Pengarah IT dapat dilakukan lebih dari 1 kali jika dipandang penting untuk dilaksanakan, akan dilakukan rapat progress pengembangan IT dengan melibatkan minimal Komite pengarah IT dan jika memungkinkan dapat dilakukan setiap 2 bulan.
12. Penyelesaian temuan audit tahun 2021 dan 2022 untuk SKAI dan Eksternal agar ditindaklanjuti target sampai dengan Februari 2023.
13. Untuk fungsi yang bertugas menangani ketahanan dan keamanan siber Bank, maka diusulkan untuk memaksimalkan fungsi yang ada di Divisi MRI.

14. Tahun 2023 prioritas juga untuk peningkatan keamanan TI, akan dipersiapkan untuk memperoleh sertifikasi ISO 27001 sebelum Juni 2023.
15. Perlu disiapkan anggaran untuk pembuatan *Command Center* di tahun 2023.

» Sekretaris Perusahaan

Bank SulutGo memiliki Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai penghubung antara Bank dengan Pemegang Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan merupakan Divisi yang dipimpin oleh seorang Pemimpin Divisi, yang diangkat secara khusus untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan serta diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya langsung kepada Direktur Utama.

Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan

Direksi telah menetapkan Linda T. Moniaga sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-HC/DIR/III/2021 tanggal 11 Februari 2021.



Linda T. Moniaga

Pemimpin Sekretaris Perusahaan

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-HC/DIR/II/2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	55 tahun
Domisili	Manado
Riwayat Pendidikan	S1 Manajemen Universitas Sam Ratulangi (1995)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Divisi Human Capital Bank SulutGo (2019 - 2021) • Pemimpin Divisi Pemasaran Bank SulutGo (2017 - 2019) • Pemimpin Divisi PBJ Bank SulutGo (2012 - 2014) • Pemimpin Cabang Utama Bank SulutGo (2011)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - 2021

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas terlaksananya tugas yang diberikan. Untuk memperlancar kegiatan yang dijalankan, Sekretaris Perusahaan membawahi beberapa unit kerja sebagaimana terlihat pada Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan di bawah ini



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Mengikuti dan memberikan informasi kepada Direksi terkait perkembangan pasar modal di Indonesia khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal baik yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan regulator lainnya
2. Mengelola penyediaan informasi kepada *stakeholder* atas setiap informasi yang dibutuhkan dan dipersyaratkan oleh OJK dan regulator lainnya berkaitan dengan kondisi Bank
3. Sebagai penghubung antara Bank (Emiten) dengan regulator pasar modal dan *stakeholder*.
4. Mengelola dan mengembangkan program-program *public relation*
5. Mengelola dan mengembangkan media publikasi internal (contoh: buletin, papan pengumuman, dll) dan eksternal (*corporate magazine*, website, dll)
6. Mengelola dan mengembangkan *corporate identity*
7. Memantau, menganalisa dan mendokumentasikan pemberitaan mengenai Bank di media cetak dan elektronik (termasuk publikasi negatif), serta memberikan tanggapan sebagaimana mestinya untuk keperluan pelaporan dan penanganannya
8. Memastikan penyampaian laporan-laporan khusus untuk kebutuhan regulator pasar modal
9. Menyetujui sesuai kewenangan atau memberikan pendapat/analisa kepada Direksi khusus untuk pengeluaran biaya humas promosi perusahaan (*corporate promotion non product*) yang berkaitan dengan promosi perusahaan di media cetak dan media elektronik, seperti: ucapan bank, kegiatan advertorial dan even *promotion bank (non bank product)* dll

10. Mengelola dan mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR)
11. Membuat kebijakan mengenai kearsipan untuk diimplementasikan di seluruh unit kerja
12. Mengelola remunerasi, biaya-biaya dan fasilitas pengurus bank
13. Mengelola dan mengembangkan program-program Hubungan Investor (*Investor Relations*)
14. Mengelola kegiatan kesekretariatan Kantor Pusat, seperti: Sekretaris Direksi, protokoler, korespondensi, dll
15. Mempersiapkan dan mendokumentasikan pelaksanaan acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Rapat Direksi dengan Komisaris; Rapat Kerja Direksi dengan Pemerintah/ DPR/D, Lembaga Negara, dan *stakeholder* eksternal; serta Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)
16. Melaksanakan fungsi notulis, mengelola pendistribusian dan pengagendaaan Notulen Rapat Direksi dengan pihak internal dan eksternal
17. Mengelola dan mendokumentasikan penyelenggaraan event-event khusus Bank seperti: Seremoni acara puncak HUT Bank, seremoni pembukaan cabang, upacara, perayaan hari besar.
18. Mengelola proses penyusunan dan penerapan Rencana Bisnis (KPI, Target & Inisiatif), dan Rencana Anggaran Sekretaris Perusahaan
19. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang Kebijakan, Sistem, dan Prosedur yang terkait dengan Sekretaris Perusahaan
20. Mengelola proses implementasi pengendalian risiko dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Sekretaris Perusahaan
21. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Sekretaris Perusahaan, serta memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya.
22. Mengorganisir dan mengawasi, pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Sekretaris Perusahaan.
23. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Sekretaris Perusahaan, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya
24. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (seperti: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, regulator pasar modal, media massa dan instansi pemerintah/lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal
25. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan Sekretaris Perusahaan
26. Mengelola aktivitas pada Sekretaris Perusahaan, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki
27. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direktur Utama

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Linda T. Moniaga	Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Dumspiro Indonesia dan BSMR	Online Zoom	31 Januari 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Program Pengungkapan Pajak Sukarela	KPP Pratama Manado dan Unit Pengelolaan Pajak	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	29 Maret 2022
		Seminar Forum Infobank Second Half Economic Forecasting	Infobank	Hotel Indonesia Kempinski	25 Agustus 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20-21 September 2022
		Sosialisasi & Knowledge Sharing OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Ballroom Hotel Four Points By Sheraton Manado	28 November 2022
		Sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Online Zoom	29 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Heince J. Rumende	Pemimpin Departemen	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Dumspiro Indonesia dan BSMR	Online Zoom	31 Januari 2022
		Pelatihan CSR Menuju Proper Hijau dan Emas	PT Gendhis Prima Sentosa	Hotel Asyana Kemayoran Jakarta	8-9 Agustus 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20-21 September 2022
		Sosialisasi Manajemen Kinerja Individu Pegawai	Divisi Human Capital	Online Zoom	27 Desember 2022
Meity Sinjal	Pemimpin Departemen	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Sosialisasi Manajemen Kinerja Individu Pegawai	Divisi Human Capital	Online Zoom	27 Desember 2022
Berry Tambajong	Senior Analis 1	Corporate Secretary For Sustainable Governance Sustainable Finance Environmental Social Governance	Infobank Institute	Online Zoom	11 Februari 2022
		Workshop Pembuatan Regulasi Protocol Handle Negative News Workshop on	PT Gendhis Prima Sentosa	Hotel Zest Sukajadi Bandung	17-18 Oktober 2022
		Sosialisasi Penetapan Parameter KPI Tahun 2022	Divisi Human Capital	Divisi Human Capital	29 Desember 2022
Michael F. Waworuntu	Senior Analis 2	Corporate Secretary For Sustainable Governance Sustainable Finance Environmental Social Governance	Infobank Institute	Online Zoom	11 Februari 2022
		Workshop BPP Pengelolaan BPP Kewenangan	Namsatu Ready Solusi	BSG Excellence Center	22 Maret 2022
		Workshop Social Media Monitoring Crisis Management Handling and Intelligence Strategy For Public	Infobank	Fourpoint Hotel Menteng	29-30 Juni 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Workshop Pembuatan Regulasi Protocol Handle Negative News	PT Gendhis Prima Sentosa	Hotel Zest Sukajadi Bandung	17-18 Oktober 2022
		Sosialisasi Penetapan Parameter KPI Tahun 2022	Divisi Human Capital	Divisi Human Capital	29 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Maria P. N. Lalu	Analisis 2	Corporate Secretary For Sustainable Governance Sustainable Finance Environmental Social Governance	Infobank Institute	Online Zoom	11 Februari 2022
		Training Online Public Relation Management CSR Training Towards Proper Green and Gold	PT Ghendis Prima Sentosa Konsultan	Online Zoom	22-23 Februari 2022
		Pelatihan CSR Menuju Proper Hijau dan Emas	PT Ghendis Prima Sentosa Konsultan	Hotel Asyana Kemayoran Jakarta	8-9 Agustus 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG Office	14 September 2022
		Sosialisasi BSG Digital Master Socialization of BSG Digital Master	Divisi Pengembangan Bisnis & Jaringan	BSG Excellence Center	22 Desember 2022
Nicky I G Laoh	Analisis 2	Corporate Secretary For Sustainable Governance Sustainable Finance Environmental Social Governance	Infobank Institute	Online Zoom	11 Februari 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	Bas Excellence Center	20-21 September 2022
Zhahir R. Puluskadang	Analisis 2	Corporate Secretary For Sustainable Governance Sustainable Finance Environmental Social Governance	Infobank Institute	Online Zoom	11 Februari 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
Abner Tipaka	Senior Asisten Administrasi	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	BSG Excellence Center	15 September 2022
Amelia E. Rama	Senior Sekretaris	Rapat Direktur Utama BPDSI	Asbanda	Hotel Hyatt Regency Yogyakarta	22 – 27 Juli 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen Socialization and Training of E-Document Applications	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Marshal C. Suatan	Senior Sekretaris	Seminar Nasional BPDSI dan Munas Tahunan XXI Asbanda 2022 Di Sasana Handrawira Keraton Kasunanan SUR	Asbanda	Surakarta	23 Juni 2022
		Treasury BPD Talk 2022	Asbanda	Ballroom JW Marriott Surabaya	8 September 2022\
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Gathering BRI BPD Together Opportunity Embracing Empowering BPD	BRI	The Anvaya Beach Resort Bali	21-22 Oktober 2022
Aneke Mokotika	Sekretaris Direktur Pemasaran	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
Marten R. Taasiringan	Sekretaris Direktur Kepatuhan	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Pembekalan dan Uji Kompetensi Fertifikasi Kepatuhan	Equivalent Training Center	Jakarta	17-19 November 2022
Mutiara A. Rambli	Sekretaris Direktur Umum	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
Richie R. Porajouw	Sekretaris Dewan Komisaris	Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional Dewan Komisaris BPD SI	Asbanda	Ayana Resort Jimbaran Bali	10 Maret 2022
		Worshop FKDK Bpdsi Wilayah Barat	Fkdk	Batam	5-6 Oktober 2022
Stianny Warouw	Sekretaris Dewan Komisaris	Sosialisasi dan Pemantauan Unit Apuppt Cabang Kawangkoan dan Capem Langowan	Unit APU-PPT	Cabang Kawangkoan	9 Juni 2022
		In House Training Relationship Officer Development Program Batch 2	Internal Eksternal	BSG Excellence Center	12-23 September 2022
Rovian Ibrahim	Junior Sekretaris	Training Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Dunia Perbankan dan Training Optimalisasi Peran	PT Adikarya Tata Informasi dan SDG	Surabaya dan Jakarta	16-17 September 2022
		Worshop FKDK Bpdsi Wilayah Barat	FKDK	Batam	5-6 Oktober 2022
Jilly F. Lumi	Asisten Administrasi	In House Training Induction Program 2022	Internal	BSG Excellence Center	29 Agustus 2022- 9 September 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
Mardani Megawe	Asisten Administrasi	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Pelatihan Perumusan Langkah Langkah Pencegahan Fraud	Leinad Aganis	Jakarta	28 Agustus- 9 September 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Ragil Sugiharto	Staff Protokoler	Training Online Public Relation Management	PT Ghendis Prima Sentosa Konsultan	Online Zoom	22-23 Februari 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	Pt Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Optimalisasi Fungsi Sekretarian dan Protokoler dalam Industri 4.0	PT Gendhis Prima Sentosa	Astoh Asyana Kemayoran	24-25 Oktober 2022
Roy Kilis	Staff Protokoler	IHT Change Agent Batch 8	Global Solusi Integratif	BSG Excellence Center	17-18 Mei 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	BSG Excellence Center	15 September 2022
		Sosialisasi BSG Digital Master Socialization of BSG Digital Master	Divisi Pengembangan Bisnis & Jaringan	BSG Excellence Center	22 Desember 2022
John Lungkang	Staff Protokoler	Training Online Public Relation Management	PT Ghendis Prima Sentosa Konsultan	Online Zoom	22-23 Februari 2022
		Optimalisasi Fungsi Sekretariat dan Protokoler Dalam Industri 4.0	PT Ghendis Prima Sentosa Konsultan	Astoh Asyana Kemayoran	24-25 Oktober 2022
Tien V. Tulung	Staff Ahli Madya 1	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Dumspiro Indonesia dan BSMR	Online Zoom	31 Januari 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2022

1. Mengikuti dan memberikan informasi kepada Direksi terkait perkembangan pasar modal di Indonesia khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal baik yang dikeluarkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia dan regulator lainnya.
2. Mengelola penyediaan informasi kepada *stakeholder* atas setiap informasi yang dibutuhkan dan dipersyaratkan oleh OJK dan regulator lainnya berkaitan dengan kondisi Bank.
3. Sebagai penghubung antara Bank (Emiten) dengan regulator pasar modal dan *stakeholder*.
4. Mengelola dan mengembangkan program-program public relation.
5. Mengelola dan mengembangkan media publikasi internal (contoh: buletin, papan pengumuman, dll) dan eksternal (*corporate magazine*, website, dll).
6. Mengelola dan mengembangkan *corporate identity*.
7. Memantau, menganalisa dan mendokumentasikan pemberitaan mengenai Bank di media cetak dan elektronik (termasuk publikasi negatif), serta memberikan tanggapan sebagaimana mestinya untuk keperluan pelaporan dan penanganannya.
8. Memastikan penyampaian laporan-laporan khusus untuk kebutuhan regulator pasar modal.
9. Menyetujui sesuai kewenangan atau memberikan pendapat/analisa kepada Direksi khusus untuk pengeluaran biaya humas promosi perusahaan (*corporate promotion non product*) yang berkaitan dengan promosi perusahaan di media cetak dan media elektronik, seperti: ucapan bank, kegiatan advertorial dan even *promotion bank (non bank product)* dll.

10. Mengelola dan mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
11. Membuat kebijakan mengenai kearsipan untuk diimplementasikan di seluruh unit kerja.
12. Mengelola remunerasi, biaya-biaya dan fasilitas pengurus bank.
13. Mengelola dan mengembangkan program-program Hubungan Investor (*Investor Relations*).
14. Mengelola kegiatan kesekretariatan Kantor Pusat, seperti: Sekretaris Direksi, protokoler, korespondensi, dll.
15. Mempersiapkan dan mendokumentasikan pelaksanaan acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Rapat Direksi dengan Komisaris; Rapat Kerja Direksi dengan Pemerintah/ DPR/D, Lembaga Negara, dan *stakeholder* eksternal; serta Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).
16. Melaksanakan fungsi notulis, mengelola pendistribusian dan pengagendaaan Notulen Rapat Direksi dengan pihak internal dan eksternal.
17. Mengelola dan mendokumentasikan penyelenggaraan *event-event* khusus Bank seperti: Seremonia acara puncak HUT Bank, seremonia pembukaan cabang, upacara, perayaan hari besar.
18. Mengelola proses penyusunan dan penerapan Rencana Bisnis (KPI, Target & Inisiatif), dan Rencana Anggaran Sekretaris Perusahaan.
19. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang Kebijakan, Sistem, dan Prosedur yang terkait dengan Sekretaris Perusahaan.
20. Mengelola proses implementasi pengendalian risiko dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Sekretaris Perusahaan.
21. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Sekretaris Perusahaan, serta memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya.
22. Mengorganisir dan mengawasi, pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Sekretaris Perusahaan.
23. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pimpinan Sekretaris Perusahaan, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya.
24. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (seperti: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, regulator pasar modal, media massa dan instansi pemerintah/ lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal.
25. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan Sekretaris Perusahaan.
26. Mengelola aktivitas pada Sekretaris Perusahaan, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki.
27. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direktur Utama.

» Satuan Kerja Audit Internal

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) dibentuk untuk membantu semua tingkatan Manajemen dalam mengamankan kegiatan operasional Bank yang melibatkan dana dari masyarakat luas. SKAI bertugas melaksanakan audit yang bersifat rutin, yaitu audit umum Kantor Cabang/Cabang Pembantu, Kantor Pusat, audit IT, serta audit SKNBI RTGS dan APU PPT yang bersifat mandatory dalam rangka memenuhi ketentuan regulator.

Satuan Kerja Audit Intern melakukan aktivitas verifikasi atas efektivitas pengendalian mutu secara independen (*Quality Assurance*) dalam lingkungan dan scope kerja Intern Audit di Bank SulutGo. *Quality Assurance* mencakup penilaian (*assessment*) oleh pihak intern maupun ekstern, dengan memeriksa kegiatan dan hasil kerja untuk meyakini kesesuaiannya dengan Pedoman Kebijakan Audit Intern Bank SulutGo serta meyakini pelaksanaan kepatuhan secara menyeluruh (*Total Quality Compliance*) berdasarkan ketentuan intern dan ekstern yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
4. POJK 1 No 2019 Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum

Piagam Internal Audit

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Audit Internal berpedoman kepada Piagam Audit (*Internal Audit Charter*) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 096/ SK-DIR/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris No. 053/DK-BSG/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 dengan mempertimbangkan Rekomendasi dari Komite Audit tanggal 13 Mei 2019.

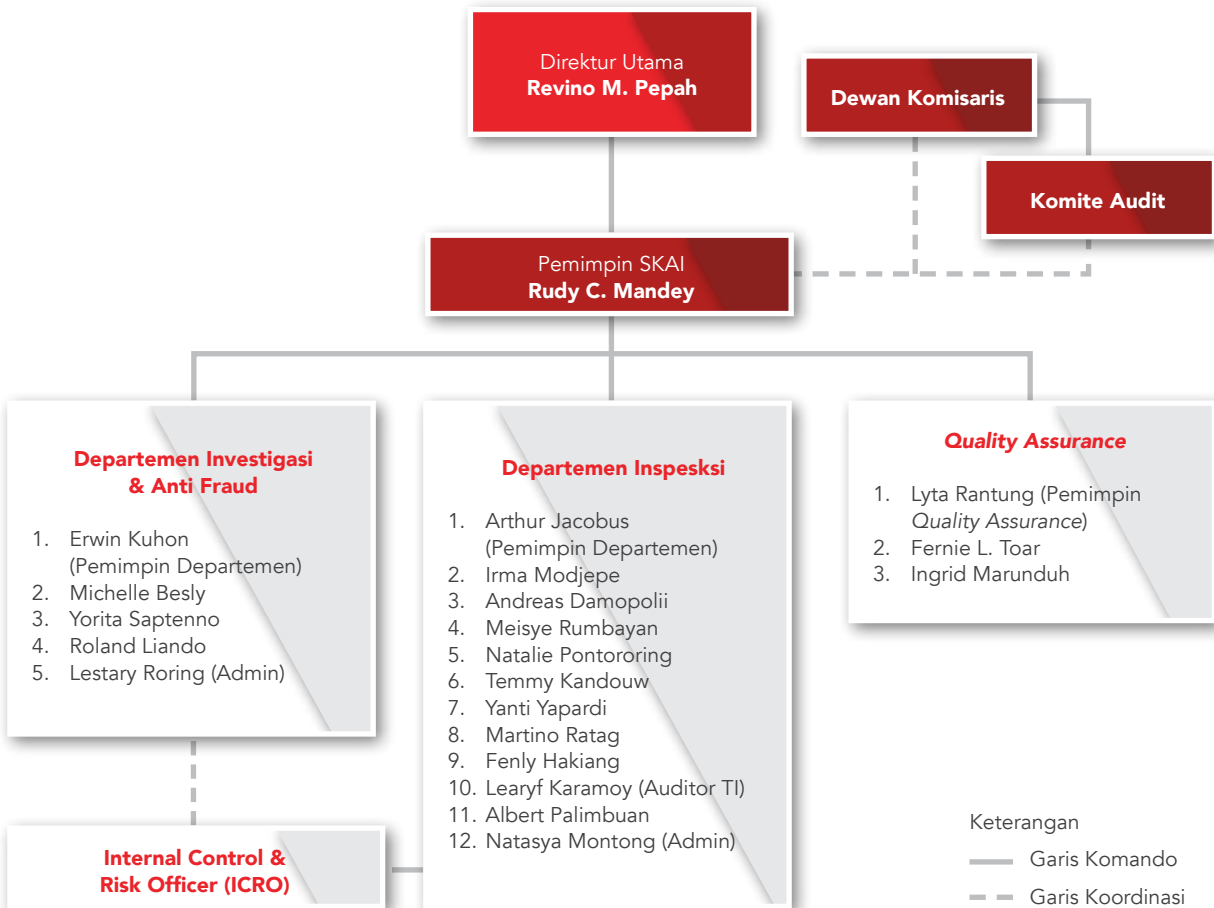
Fungsi dari piagam tersebut adalah untuk membantu organisasi mencapai tujuannya melalui aktivitas inspeksi (*assurance dan consulting*), aktivitas investigasi, fungsi *anti fraud* dalam rangka memberikan penilaian dan rekomendasi yang independen atas pengendalian intern, penerapan *risk management* dan proses *governance* dalam organisasi perusahaan serta aktivitas *monitoring*.

Adapun Piagam Audit Intern BSG mencakup:

1. Pendahuluan
2. Visi Misi SKAI
3. Fungsi SKAI
4. Struktur dan Kedudukan SKAI
5. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI
6. Kewenangan SKAI
7. Ruang Lingkup Tugas SKAI
8. Kode Etik Auditor Intern
9. Independensi SKAI
10. Persyaratan Auditor Intern SKAI
11. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Pemimpin SKAI
12. Tanggung Jawab Direksi
13. Tanggung Jawab Dewan Komisaris
14. Tanggung Jawab Komite Audit
15. Tanggung Jawab Unit Kerja Lain
16. Hubungan SKAI dengan Pihak Intern
17. Risiko Audit dan Perlindungan Hukum
18. Lain-Lain

Struktur Organisasi Internal Audit

Struktur dan kedudukan Satuan Kerja Audit Intern diatur dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 68/DIR-BPD/IX/2015 tentang Struktur Organisasi Bank SulutGo. SKAI dipimpin oleh seorang Pemimpin setingkat Pemimpin Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama (Pemimpin SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada OJK), dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal

Pemimpin SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Audit.

Pengangkatan dan Profil Pemimpin Satuan Kerja Audit Internal

Pemimpin SKAI dijabat oleh Rudy C. Mandey berdasarkan SK Direksi No. 139/SK-HC/DIR/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022.



Rudy C. Mandey

Pemimpin SKAI

Dasar Hukum Pengangkatan	SK Direksi No. 139/SK-HC/DIR/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	56 Tahun
Domisili	Manado
Riwayat Pendidikan	Magister Perencanaan Universitas Sam Ratulangi (2007)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Cabang Airmadidi (2021) • Pjs. Pemimpin Cabang Airmadidi (2020) • Pemimpin Cabang Pembantu Manembo nembo (2018 - 2020)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - 2016

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Komposisi Personil Internal Audit

Hingga akhir tahun 2022, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Audit Internal sebanyak 52 (lima puluh dua) Karyawan.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin SKAI	1
2	Pemimpin Departemen	3
3	Auditor Inspeksi	11
4	Investigator	4
5	Analisis Anti Fraud	1
6	Analisis Quality Assurance	2
7	Administrasi	1
8	ICRO Cabang	29
	Jumlah	52

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Tugas Dan Tanggung Jawab

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan
3. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi dan kegiatan lain melalui audit
4. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit dan direktur yang membawahi fungsi kepatuhan
7. Memantau, menganalisa, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan
8. Bekerja sama dengan Komite Audit
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit intern yang dilakukannya;
10. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan
11. Bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank SulutGo dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian

Wewenang

Dalam menjalankan tugasnya, SKAI memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa hak suara
6. Dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara. Penggunaan jasa pihak ekstern yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk hal terkait teknologi informasi dan/atau untuk hal lain berdasarkan persetujuan OJK.

Kode Etik Auditor

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI berpedoman pada Kode Etik Auditor Bank SulutGo, yaitu:

1. Integritas
Aturan perilaku berkenaan dengan Prinsip Integritas:
 - a. Auditor internal harus melakukan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab;
 - b. Auditor internal harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sebagaimana diharuskan oleh hukum atau profesinya;
 - c. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi;
 - d. Auditor internal harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas

Aturan perilaku berkenaan dengan Prinsip Objektif:

- Auditor internal tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian auditor internal yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi;
- Auditor internal tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya;
- Auditor internal harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan, dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang dilaporkan.

3. Kerahasiaan

Aturan perilaku berkenaan dengan Prinsip Kerahasiaan:

- Auditor internal harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya;
- Auditor internal tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi

Aturan perilaku berkenaan dengan Prinsip Kompetensi:

- Auditor internal hanya terlibat dalam pemberian jasa yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya;
- Auditor internal harus memberikan jasa audit internal sesuai dengan Standar Profesional Audit;
- Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitas jasanya secara berkelanjutan.

Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Anggota SKAI

Kompetensi Auditor Internal Bank khususnya dalam hal sertifikasi profesi terkait audit adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Sertifikasi
Rudy C. Mandey	Pemimpin SKAI	Profesional Internal Auditor (PIA)
Arthur Jacobus	Pemimpin Departemen Inspeksi	Profesional Internal Auditor (PIA)
Erwin Kuhon	Pemimpin Departemen Anti Fraud	Certified Anti Fraud Manager (CAFM)
Lyta Rantung	Pemimpin Departemen Quality Assurance	-
Natalie Pontororing	Senior Auditor Dep. Inspeksi	Profesional Internal Auditor (PIA)
Irma Modjepe	Senior Auditor Dep. Inspeksi	Profesional Internal Auditor (PIA)
Verna Mamoto	Senior Auditor Dep. Inspeksi	Auditor Tingkat I
Temmy Kandou	Senior Auditor Dep. Inspeksi	Auditor Muda
Meisye Rumbayan	Senior Auditor Dep. Inspeksi	Profesional Internal Auditor (PIA)
Andreas Damopolii	Senior Auditor Dep. Inspeksi	Profesional Internal Auditor (PIA)
Martino Ratag	Auditor Dep. Inspeksi	Profesional Internal Auditor (PIA)
Fenly Hakiang	Auditor Dep. Inspeksi	Auditor Muda & Auditor Tingkat I
Ingrid Marunduh	Auditor Dep. Inspeksi	Auditor Muda & Auditor Tingkat I
Larry Pinangkaan	Auditor Dep. Inspeksi	-
Stenly Kalesaran	Auditor Dep. Inspeksi	-
Roland Liando	Investigator	Profesional Internal Auditor (PIA), Certified Anti Fraud Manager (CAFM)

Nama	Jabatan	Sertifikasi
Sandro Lolowang	Investigator	Profesional Internal Auditor (PIA),
Michelle Besly	Investigator	Certified Anti Fraud Manager (CAFM)
Yorita Saptenno	Investigator	Profesional Internal Auditor (PIA),
Toar Kiolol	Analisis Anti Fraud	Certified Anti Fraud Manager (CAFM)
Fernie L. Toar	Analisis QA	Profesional Internal Auditor (PIA)
Natasya Montong	Analisis QA	Auditor Tingkat I
Romy Pinontoan	Ass. Administrasi	-
Lusiawati I. Parengkuan	Cabang Utama	Auditor Tingkat I
Isabela D. Kumalasari	Cabang Utama	Auditor Tingkat I
Lany Rawis	Cabang Utama	Auditor Tingkat I
Elisa Mokoginta	Cabang Kotamobagu	-
Eva Darfish	Cabang Gorontalo	-
Denny J. S. Karamoy	Cabang Tahuna	Auditor Tingkat I
Ventje Sumual	Cabang Bitung	-
Christian N. R. Kapugu	Cabang Kawangkoan	Auditor Tingkat I
Non Badjeber	Cabang Limboto	Auditor Tingkat I
Roviko Kiay Demak	Cabang Tondano	Auditor Tingkat I
Aeni Djuri	Cabang Tomohon	-
Zulhijas Arda Rasyid	Cabang Marisa	Auditor Tingkat I
Jones Apituley	Cabang Calaca	Auditor Tingkat I
Alfianus Youthrer Ulu	Cabang Calaca	Auditor Tingkat I
Irvan Rungkat	Cabang Amurang	-
Steven M. Kawengian	Cabang Siau	-
Suud Alhasni	Cabang Tilamuta	Auditor Tingkat I
Eko Makagiansar	Cabang Jakarta	-
Vivie M. Mokolensang	Cabang Airmadidi	-
Anger A. W. Paputungan	Cabang Suwawa	Auditor Tingkat I
Endro Immanuel Toreh	Cabang Kwandang	Auditor Tingkat I
Alex Wanli Waney	Cabang Boroko	Auditor Tingkat I
Wandy F. R. Rondonu	Cabang Ratahan	Auditor Tingkat I
Andi Wahida	Cabang Surabaya	Auditor Tingkat I
Noebel Tambajong	Cabang Malang	Auditor Tingkat I
Faisal Ambarak	Cabang Tutuyan	-
Glenn Febriano Kalalo	Cabang Molibagu	Auditor Tingkat I
Ridwan Cadulah	Cabang Lolak	-
Olvie M. Awangangi	Cabang Melonguane	-

Komposisi kompetensi Auditor Internal atas sertifikasi profesi di bidang audit adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Sertifikasi	Jumlah Karyawan SKAI yang Memiliki Sertifikasi	Komposisi terhadap Keseluruhan Karyawan SKAI
1	Sertifikasi Auditor Tingkat I	22	42,30 %
2	Sertifikasi Profesional Internal auditor	12	23,07 %
3	Sertifikasi Certified Anti Fraud Manager	2	3,84 %

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Audit Internal

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Satuan Kerja Audit Internal dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan audit di lingkup internal Bank.

Berikut kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Audit Internal di sepanjang tahun 2022.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Rudy C. Mandey	Pemimpin SKAI	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan Compliance Division	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Pelatihan IT Security and Cyber Risk	Infobank Institute	Online Zoom	26 Januari 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan Compliance Division	BSG Excellence Center	24 Februari 2022
		Diklat Program Pembekalan dan Uji Sertifikasi manajemen risiko level 4	PT Strategic Development Group	Jakarta	17-19 Maret 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Program Pengungkapan Pajak Sukarela	KKP Pratama Manado dan Unit Pengelolaan Pajak	Aula BSG Lantai 5	29 Maret 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BAS Excellence Center	20-21 September 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	12 Oktober 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	13 Oktober 2022
		Sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK	OJK	Online Zoom	29 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor dengan memahami proses bisnis perusahaan	Asosiasi Auditor internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Arthur Jacobus	Pemimpin Departemen Inspeksi	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	24 Februari 2022
		Program Pemeliharaan Sertifikasi manajemen Risiko Batch 3	BSMR	Online Zoom	25 April 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Aula BSG Lantai 5	14 September 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	12 Oktober 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	13 Oktober 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor dengan memahami proses bisnis perusahaan	Asosiasi Auditor internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022
Erwin Kuhon	Pemimpin Departemen Anti Fraud	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		IHT Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	24 Februari 2022
		Webinar Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Cyber di Industri Jasa Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Online Zoom	10 Maret 2022
		Pelatihan dan Uji Sertifikasi CAFM untuk Unit Anti Fraud	Asia Anti Fraud	Renaissance Bali Nusa Dua Resort	16-18 Maret 2022
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 3	BSMR	Online Zoom	25 April 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BAS Excellence Center	20-21 September 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
Lyta C. Rantung	Pemimpin Departemen Quality Assurance	Webinar Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta peningkatan Keamanan Siber Di Industri Jasa Keuangan	OJK	Online Zoom	10 Maret 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Aula BSG Lantai 5	14 September 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Irma F. Modjepe	Sr. Auditor 2	Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	Online Zoom Compliance Division	24 Februari 2022
		2 Days Online Workshop Aspek Legal Kepailitan dan PKPU Pembahasan Komprehensif Credit Recovery Management	Infobank Institute	Online Zoom	24-25 Maret 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor Dengan Memahami Proses Bisnis perusahaan	Asosiasi Auditor Internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022
Verna D. Mamoto	Sr. Auditor 2	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Webinar Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta peningkatan Keamanan Cyber Di Industri jasa Keuangan	OJK	Online Zoom	10 Mar 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
Temmy A. Kandou	Sr. Auditor 2	2 Days Online Workshop Aspek Legal Kepailitan dan PKPU Pembahasan Komprehensif Credit Recovery Management	Infobank Institute	Online Zoom	24-25 Mar 2022
		IHT Cyber Crime Batch 1	PT Namsatu Read Solusi	BSG Excellence Center	9-10 Agustus 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Sosialisasi Penerapan Strategi anti fraud & WBS tahun 2022	Satuan Kerja Audit internal (SKAI)	Cabang Utama	28 November 2022
Meisye J. Rumbayan	Sr. Auditor 2	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	24 Februari 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	12 Oktober 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	13 Oktober 2022
		Pelatihan online APU PPT Awareness batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor Dengan Memahami Proses Bisnis perusahaan	Asosiasi Auditor Internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Andreas Damopolii	Sr. Auditor 2	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor Dengan Memahami Proses Bisnis perusahaan	Asosiasi Auditor Internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022
Natalie C. Pontoring	Sr. Auditor 2	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center dan Online Zoom	24 Februari 2022
		Online Training Pemahaman Bagi Internal Audit Tata Cara Pendeteksian Fraud E-Banking Digital Banking	The President	Online Zoom	31 Maret 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20-21 September 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor Dengan Memahami Proses Bisnis perusahaan	Asosiasi Auditor Internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022
Martino Ratag	Auditor 2	Coaching Clinic Pengisian Laporan Tata Kelola Semester II Tahun 2022	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	7 Januari 2022
		Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Workshop BPP Pengelolaan BPP Kewenangan	Namsatu Ready Solusi	BSG Excellence Center	22 Maret 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor Dengan Memahami Proses Bisnis perusahaan	Asosiasi Auditor Internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022
Fenly Hakiang	Auditor 2	Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	24 Februari 2022
		Pemeliharaan Sertifikasi SMR Level 2	PT Dum Spiro	Online Zoom	1 April 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	12 Oktober 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	13 Oktober 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Ingrid Marunduh	Auditor 2	Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Sosialisasi Manajemen Kinerja Individu Pegawai	Divisi Human Capital	Online Zoom	27 Desember 2022
Larry Pinangkaan	Auditor	Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
Stenly Kalesaran	Auditor	Workshop BPP Kewenangan Bank SulutGo	Namsatu Readiness Solusi	BSG Excellence Center	21 Maret 2022
		Pelatihan System Analyst Design	Inixindo Bandung	Kantor Inixindo Bandung	27-29 Juli 2022
		Online Training Mastering ITIL V4 Fundamental	PT Andalan Teknologi Inovasi	Online Zoom	1-2 Agustus 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Aula BSG Lantai 5	14 September 2022
		Workshop Pedoman Audit Pemeriksaan Kualitas Data SCV dan Kendala Sistem	LPS	Bogor	4 Oktober 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 14	Lppi	Online Zoom	11 November 2022
		Training Block Chain Requirement Analysis	PT Rantai Data Pintar	BSG Excellence Center	22 November 2022
Roland Liando	Investigator	Coaching Clinic Pengisian Laporan Tata Kelola Semester II Tahun 2022	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	7 Januari 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	24 Februari 2022
		Two Days Online Discussion Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko Dalam Mendukung Good Corporate Governance	INFOBANK	Online Zoom	10-11 Maret 2022
		Workshop BPP Pengelolaan BPP Kewenangan	PT Namsatu Ready Solusi	BSG Excellence Center	22 Maret 2022
		Workshop Cyber Security Maturity	Badan Siber dan Sandi Negara	Online Zoom	7-8 Juni 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		IHT Cyber Crime Batch 1	PT Namsatu Ready Solusi	BSG Excellence Center	9-10 Agustus 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor Dengan Memahami Proses Bisnis Perusahaan	Asosiasi Auditor Internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Sandro Lolowang	Investigator	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 1	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
Michelle Besly	Investigator	Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	24 Februari 2022
		Two Days Online Discussion Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko Dalam Mendukung Good Corporate Governance	INFOBANK	Online Zoom	10-11 Maret 2022
		IHT Change Agent Batch 7	Global Solusi Integratif	BSG Excellence Center	14-15 Maret 2022
		Pemeliharaan Sertifikasi SMR Level 2	PT Dum Spiro	ONLINE	1 April 2022
		Workshop Cyber Security Maturity	Badan Siber dan Sandi Negara	Online Zoom	7-8 Juni 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		IHT Cyber Crime Batch 1	PT Namsatu Readi Solusi	BSG Excellence Center	9-10 Agustus 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor Dengan Memahami Proses Bisnis Perusahaan	Asosiasi Auditor Internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Yorita Saptenno	Investigator	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	INFOBANK	BSG Excellence Center	24 Februari 2022
		IHT Change Agent Batch 8	Global Solusi Integratif	BSG Excellence Center	17-18 Mei 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		IHT Cyber Crime Batch 1	PT Namsatu Readit Solusi	BSG Excellence Center	9-10 Agustus 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Aula BSG Lantai 5	14 September 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	12 Oktober 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	13 Oktober 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Pelatihan Trusted Advisor Dengan Memahami Proses Bisnis Perusahaan	Asosiasi Auditor Internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022
		Sosialisasi Penetapan Parameter KPI Tahun 2022	Divisi Human Capital	Aula BSG Lantai 5	29 Desember 2022
Toar Kiolol	Analisis Anti Fraud	Pelatihan Online Security Operation Center	INIXINDO	Online Zoom	14-18 Maret 2022
		IHT Change Agent Batch 8	Global Solusi Integratif	BSG Excellence Center	17-18 Mei 2022
		Pelatihan dan Uji Sertifikasi Anti Fraud CAFM	Asia Anti Fraud	Crowne Hotel Plaza Bandung	13-15 Juni 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Bimbingan Thesis	Binus University	Binus Jakarta	5-7 Juli 2022
		Training Digital Mindset and Analytical Thinking Batch 3	Markplus Institute	Online Zoom	14-15 Juli 2022
		IHT Cyber Crime Batch 1	PT Namsatu Readit Solusi	BSG Excellence Center	9-10 Agustus 2022
		IHT Cyber Crime Batch 2	PT Namsatu Readit Solusi	BSG Excellence Center	11-12 Agustus 2022
		Pelatihan online APU-PPT Awareness batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Training Block Chain Requirement Analysis	PT Rantai Data Pintar	BSG Excellence Center	22 November 2022
		Sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK	OJK	Online Zoom	29 November 2022
		Sosialisasi BSG Digital Master	Divisi Pengembangan Bisnis & Jaringan	BSG Excellence Center	22 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Fernie L. Toar	Analisis 2 QA	Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	24 Februari 2022
		Pelatihan Trusted Advisor dengan Memahami Proses Bisnis Perusahaan	Asosiasi Auditor Internal	Online Zoom	16-17 Desember 2022
Natasya B.D. Montong	Analisis 2 QA	IHT Change Agent Batch 9	Global Solusi Integratif	BSG Excellence Center	19-20 Mei 2022
		Pelatihan & Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2	PT Dum Spiro Indonesia	Online Zoom	24-25 Mei 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Aula BSG Lantai 5	14 September 2022
Romy Pinontoan	Ass. Administrasi	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Aula BSG Lantai 5	14 September 2022
Aeni Djuri	ICRO Cabang Tomohon	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	LPPI	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Sosialisasi dan Pemantauan APU-PPT	Unit APU-PPT	Cabang Tomohon	10 Juni 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Alex W. Waney	ICRO Cabang Boroko	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Alfianus Y. Ulus	ICRO Cabang Calaca Branch	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Sosialisasi dan Pemantauan APU-PPT	Unit APU-PPT	Cabang Calaca Paal Dua Tuminting Mapanget	25 April 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal Internal External	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Andi Wahida	ICRO Cabang Surabaya	IHT ICRO	Internal SKAI Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Sosialisasi Penerapan Anti Fraud dan Whistleblowing System	SKAI	Online Zoom	29 Juni 2022
		Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal Batch 5	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	19-20 Oktober 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Angger A. Paputungan	ICRO Cabang Suwawa	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal Internal External	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal Batch 5	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	19-20 Oktober 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Christian Kapugu	ICRO Cabang Kawangkoan	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Sosialisasi dan Pemantauan APU-PPT	UNIT APU-PPT	Cabang Kawangkoan	9 Juni 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Denny J. Karamoy	ICRO Cabang Tahuna	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Sosialisasi Penerapan Anti Fraud dan Whistleblowing System	SKAI	Online Zoom	29 Juni 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal Batch 5	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	19-20 Oktober 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Eko Makagiansar	ICRO Cabang Jakarta	Pelatihan Koordinator TI Cabang Capem Wilayah Jakarta	Divisi TI Operasional	Bank SulutGo Cabang Jakarta	22 April 2022
		IHT Change Agent Batch 9	Global Solusi Integratif	BSG Excellence Center	19-20 Mei 2022
		Sosialisasi Penerapan Anti Fraud dan Whistleblowing System	SKAI	Cabang Jakarta	23 Mei 2022
		Sosialisasi BPP HC	Divisi Human Capital	Cabang Jakarta	30 Mei 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Elisa Mokoginta	ICRO Cabang Kotamobagu	Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 3	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	23 Februari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Endro I. Toreh	ICRO Cabang Kwandang	Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi Penerapan Anti Fraud dan Whistleblowing System	SKAI	Cabang Jakarta	23 Mei 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Eva L. Darfis	ICRO Cabang Gorontalo	Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 3	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	23 Februari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Faisal Ambarak	ICRO Cabang Tutuyan	Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 3	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	23 Februari 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Glenn F. Kalalo	ICRO Cabang Molibagu	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Sosialisasi Divisi MRI	DIVISI MRI	Cabang Molibagu	10 Juni 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Irvan V Rungkat	ICRO Cabang Amurang	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Isabella I. Kumalasari	ICRO Cabang Utama	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	23-24 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Jones C. Apituley	ICRO Cabang Calaca	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Sosialisasi dan Pemantauan UNIT APU-PPT	UNIT APU-PPT	Cabang Calaca Paal Dua Tuminting Mapanget	25 April 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		Sosialisasi Penerapan Anti Fraud dan Whistleblowing System	Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	Cabang Calaca	24 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Lanny I. Rawis	ICRO Cabang Utama	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022 January 18-21, 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		Sosialisasi Penerapan Anti Fraud dan Whistleblowing System	Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	Cabang Utama	24 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Lusiawati I. Parengkuan	ICRO Cabang Utama	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Sosialisasi BPP Human Capital	Divisi Human Capital	Aula BSG Lantai 5	25 Mei 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Noebel Tambajong	ICRO Cabang Malang	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Non Badjeber	ICRO Cabang Limboto	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Hotel Ibis Manado	23-24 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	BSG Excellence Center	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Olvie M. Awawangi	ICRO Cabang Melonguane	Sosialisasi Penerapan Anti Fraud dan Whistleblowing System	SKAI	Cabang Melonguane	30 Mei 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Ridwan Cadullah	ICRO Cabang Lokal	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal Internal External	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal Batch 5	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	19-20 Oktober 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Roviko K. Demak	ICRO Cabang Tondano	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Steven M. Kawengian	ICRO Cabang Siau	Pemeliharaan Sertifikasi SMR Level 2	PT DUM SPIRO	Online Zoom	1 April 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Suud Alhasni	ICRO Cabang Tilamuta	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Ventje L. Sumual	ICRO Cabang Bitung	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Vivie M. Mokolensang	ICRO Cabang Airmadidi	Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14-15 November 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022
Wandy F. R. Rondonuwu	ICRO Cabang Ratahan	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18 Jan – 21 Jan 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Mar 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal Internal External	Hotel Ibis Manado	21 Jun – 24 Jun 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	14 Nov – 15 Nov 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Zulhijas A. Rasyid	ICRO Cabang Marisa	IHT ICRO	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia	Online Google Meet	18 Maret 2022
		Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan Banking	Online Zoom	21-24 Juni 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Hotel Ibis Manado	14-15 November 2022
		Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Audit (SIMA)	SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		In House Training Internal Control & Risk Officer (ICRO)	OJK & Internal BSG	BSG Excellence Center	6-8 Desember 2022

Program Kerja Satuan Kerja Internal Audit 2022

Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) SKAI tahun 2022 ditandatangani oleh Direktur Utama, Komisaris Utama dengan pertimbangan Komite Audit. Adapun pelaksanaan rencana kegiatan audit inspeksi sbb:

Rencana Audit 2022	Realisasi 2022
6 Aktivitas Sesuai Regulasi	7 Aktivitas Sesuai Regulasi
3 Divisi & 2 Departemen di Kantor Pusat	2 Divisi & 2 Departemen di Kantor Pusat
14 Cabang 14 Kantor Cabang Pembantu	14 Cabang 14 Kantor Cabang Pembantu

** Terdapat tambahan pelaksanaan audit *Single Customer View* (SCV) sesuai regulasi dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Pelaksanaan kegiatan audit inspeksi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Audit Tahunan SKAI tahun 2022 dapat tercapai 100%. Pelaksanaan *Monitoring* penyelesaian temuan SKAI jatuh tempo yang di audit tahun 2022 dapat tercapai 92,02%.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Audit Internal juga melaksanakan rapat dengan Direksi dan Dewan Komisars atau Komite Audit. Sepanjang 2022, Satuan Kerja Audit Internal menyelenggarakan rapat dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat dengan Komite Audit sebanyak 4 (empat) Kali.

Departemen Anti Fraud pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan pencegahan berupa sosialisasi *anti fraud* dan juga pendeteksian melalui *Whistleblowing System*. Selain hal tersebut telah dilakukan audit investigasi terhadap 4 (empat) kasus *fraud* dan 2 (dua) diantaranya sudah diselesaikan dan kerugian sudah dikembalikan, serta 2 (dua) lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Quality Assurance telah melakukan evaluasi atas rencana dan pelaksanaan audit SKAI tahun 2022 dengan mengambil sampel 18 sampel penugasan untuk melakukan review terhadap kinerja tim audit. Adapun secara hasil evaluasi atas kegiatan audit SKAI sebagian besar telah mematuhi Standar Internasional Profesional Praktik Audit Intern (SIPPAI), Penerapan Fungsi Audit Intern Bank (POJK No. 1/POJK.03/2019) dan Pedoman Fungsi Audit Intern Bank SulutGo dengan beberapa perbaikan minor.

Pokok-pokok Kegiatan Satuan Kerja Internal Audit

1. Mengimplementasikan Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bank SulutGo yang telah diberlakukan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 710/SK-DIR/2004 tanggal 21 Desember 2004 dan telah disampaikan kepada semua Divisi, Cabang dengan surat No. 409/B/DIR/2004 tanggal 30 Desember 2004
2. Tanggung jawab SKAI dalam sistem pengendalian intern adalah mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Disamping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan Audit Intern
3. Melaksanakan Pemeriksaan Intern berbasis risiko sesuai Surat Keputusan Direksi No. 067/SK-DIR/VII/2013 perihal Buku Pedoman Audit Berbasis Risiko dan Internal Audit Charter
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan intern yang dilakukan oleh ICRO Cabang
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan oleh pihak eksternal
6. Menjadi *counterpart* OJK, BPK, BI dan pemeriksa eksternal lainnya
7. Melaksanakan fungsi unit *anti fraud*:
 - a. Melaksanakan pencegahan tindakan *fraud* dengan sosialisasi *anti fraud*
 - b. Melakukan pendeteksian kejadian *fraud*
 - c. Melakukan penindakan terhadap indikasi *fraud* dengan investigasi
 - d. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi serta tindak lanjut kejadian *fraud*
 - e. Melaksanakan pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi *Anti Fraud* ke pihak internal dan eksternal.

Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Selama tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan audit inspeksi sebagaimana tercantum dalam Program Kerja Audit Tahunan SKAI tahun 2022 dapat tercapai 100%. Pelaksanaan *Monitoring* penyelesaian temuan SKAI jatuh tempo yang di audit tahun 2022 dapat tercapai 92,02%.

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Satuan Kerja Audit Internal juga melaksanakan rapat dengan Direksi dan Dewan Komisars atau Komite Audit. Sepanjang 2022, Satuan Kerja Audit Internal menyelenggarakan rapat dengan Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali dan rapat dengan Komite Audit sebanyak 4 (empat) kali.

Departemen *Anti Fraud* pada tahun 2022 telah melaksanakan kegiatan pencegahan berupa sosialisasi *anti fraud* dan juga pendeteksian melalui *Whistleblowing System*. Selain hal tersebut telah dilakukan audit investigasi terhadap 4 (empat) kasus *fraud* dan 2 (dua) diantaranya sudah diselesaikan dan kerugian sudah dikembalikan, serta 2 (dua) lainnya masih dalam proses penyelesaian.

Quality Assurance telah melakukan evaluasi atas rencana dan pelaksanaan audit SKAI tahun 2022 dengan mengambil sampel 18 sampel penugasan untuk melakukan review terhadap kinerja tim audit. Adapun secara hasil evaluasi atas kegiatan audit SKAI sebagian besar telah mematuhi Standar Internasional Profesional Praktik Audit Intern (SIPPAI), Penerapan Fungsi Audit Intern Bank (POJK No. 1/POJK.03/2019) dan Pedoman Fungsi Audit Intern Bank SulutGo dengan beberapa perbaikan minor.

Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2023

Pada tahun 2023 SKAI akan melaksanakan audit berdasarkan Robust Risk Assessment dengan fokus audit pada Risiko Kredit, Risiko Operasional (*Fraud*, SDM, Teknologi Informasi dan Pengadaan Barang & Jasa) dan Risiko Likuiditas. Dari penilaian Robust Risk Assessment tersebut maka ditetapkan sampel unit kerja yang akan diperiksa sebagai berikut:

Kantor Pusat:

1. Divisi Kredit Komersial (Fokus Risiko Kredit)
2. Divisi Kredit Konsumer (Fokus Risiko Kredit)
3. Departemen ALK (Fokus Risiko Kredit)
4. Divisi Umum (Fokus Risiko Operasional)
5. Divisi Human Capital (Fokus Risiko Operasional)
6. Divisi Trisuri (Fokus Risiko Likuiditas)

Kantor Cabang dan Cabang Pembantu:

NO	CABANG	KREDIT PRODUKTIF	KREDIT KONSUMTIF	TOTAL KREDIT	SAMPLE KR. PROD. SKAI 60%	SAMPLE KREDIT KONSUMTIF 20%
1	Cabang Utama • Capem Sam Ratulangi • Capem Bahu • Capem Ranotana	269.357.016.758	851.664.061.341	1.121.021.078.099	161.614.210.055	170.332.812.268
2	Cabang Calaca • Capem Paal Dua • Capem Tuminting	159.257.529.185	858.636.023.070	1.017.893.552.255	95.554.517.511	171.727.204.614
3	Cabang Limboto • Capem Tolangohula • Capem Telaga (SMS)	70.819.008.050	651.319.276.347	722.138.284.397	42.491.404.830	130.263.855.269
4	Cabang Gorontalo • Capem Pasar Sentral	56.869.041.563	793.768.232.252	850.637.273.815	34.121.424.938	158.753.646.450
5	Cabang Amurang • Capem Motoling • Capem Modoinding	37.637.493.647	678.542.885.577	716.180.379.224	22.582.496.188	135.708.577.115
6	Cabang Bitung • Capem Manembo-nembo	39.034.548.694	491.629.461.528	530.664.010.222	23.420.729.216	98.325.892.306
7	Cabang Kotamobagu	39.325.229.534	513.023.774.486	552.349.004.020	23.595.137.720	102.604.754.897
8	Cabang Lolak • Capem Mopuya	53.487.432.972	464.710.680.675	518.198.113.647	32.092.459.783	92.942.136.135
9	Tilamuta Branch	62.600.987.807	368.590.764.937	431.191.752.744	37.560.592.684	73.718.152.987
10	Cabang Suwawa	10.698.147.901	417.984.071.824	428.682.219.725	6.418.888.741	83.596.814.365
11	Cabang Kawangkoan • Capem Langowan	36.958.032.766	390.482.311.692	427.440.344.458	22.174.819.660	78.096.462.338
12	Cabang Ratahan	36.228.229.708	363.964.237.308	400.192.467.016	21.736.937.825	72.792.847.462

NO	CABANG	KREDIT PRODUKTIF	KREDIT KONSUMTIF	TOTAL KREDIT	SAMPLE KR. PROD. SKAI 60%	SAMPLE KREDIT KONSUMTIF 20%
13	Cabang Tutuyan	29.580.541.659	276.041.220.534	305.621.762.193	17.748.324.995	55.208.244.107
14	Cabang Jakarta • Capem Mangga Dua • Capem Kelapa Gading • Capem Cempaka Putih	132.539.185.091	20.178.877.605	152.718.062.696	79.523.511.055	4.035.775.521
15	Cabang Surabaya	6.700.273.766	8.025.811.574	14.726.085.340	4.020.164.260	1.605.162.315
	Jumlah	1.041.092.699.101	7.148.561.690.750	8.189.654.389.851	624.655.619.461	1.429.712.338.150
	Jumlah Sampel	60,00%	20,00%	25,08%		
	Nominal Sampel	624.655.619.461	1.429.712.338.150	2.054.367.957.611		

Selain kegiatan audit tersebut juga akan dilakukan audit terhadap beberapa kegiatan sesuai dengan regulasi sebagai berikut:

No	Kegiatan Audit	Uraian
1	Audit Teknologi Informasi	POJK11/POJK03/2022 – Dilaksanakan oleh Auditor Eksternal
2	Audit TI Sistem Pembayaran & Penetration Test Sistem Pembayaran	PBI 23/6/PBI/2021 - Dilaksanakan oleh auditor eksternal
3	Penetration Test BSGtouch & Jaringan Komunikasi	Tindak Lanjut Temuan Audit TI oleh OJK tahun 2022 - Dilaksanakan oleh Auditor Eksternal
4	Audit Sistem Pembayaran BI	• PBI 21/8/PBI/2019 (SKNBI) • PBI 22/18/PBI/2020 (BI-SSSS) • PADG 22/28/PADG/2020 (BI-SSSS) • PADG 20/32/PADG/2018 (BI-ETP) • PBI 18/43/PBI/2016 (KPDHN)
5	Audit Kas Titipan BI pada: • Cabang Melonguane • Cabang Siau • Cabang Kotamobago • Cabang Marisa	PBI 21/10/PBI/2019 & PKS BSG dengan BI
6	Audit Program APU-PPT	POJK 12/POJK.03/2017
7	Audit SLIK	POJK 64/POJK.03/2020
8	Kaji Ulang ICAAP	POJK 11/POJK.03/2016
9	Audit Penerapan SCV	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 5 Tahun 2019 (dilakukan internal & eksternal)

Kegiatan *monitoring* atas tindak lanjut temuan dilakukan secara rutin setiap bulan melalui memo-memo pemantauan yang disampaikan ke masing-masing Auditee pada awal bulan berikutnya dan pada setiap bulan dibuatkan laporan *Outstanding* temuan yang belum ditindak lanjuti dan disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris tembusan Komite Audit dan Direktur Kepatuhan. Pada kondisi tertentu SKAI dapat mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan pembinaan tertulis kepada Auditee yang tidak melaksanakan tindak lanjut sesuai komitmen yang disepakati bersama dalam *Exit Meeting*. Hasil pemantauan temuan atau tindak lanjut yang berpotensi kerugian atau *fraud* akan ditingkatkan menjadi Audit khusus/investigasi. Selain hal tersebut diatas juga secara berkala akan dilakukan kegiatan Rekonsiliasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan SKAI dengan Auditee, yang dijadwalkan bulan Juni 2023 dan Desember 2023.

Dalam kegiatan SKAI juga terdapat pelaksanaan fungsi *Anti Fraud* yang mengoptimalkan 4 (empat) Pilar penerapan Strategi *Anti Fraud* sebagai berikut:

1. Melaksanakan pencegahan tindakan *fraud* melalui:
 - a. Sosialisasi dan deklarasi *anti fraud*.
 - b. Pengembangan kebijakan melalui penyusunan SOP *Anti Fraud* dan SOP *Whistleblowing System* (WBS)
2. Melakukan pendeteksian kejadian *fraud* dengan optimalisasi pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) melalui kegiatan sosialisasi secara verbal dan melalui *banner*.
3. Melakukan penindakan terhadap indikasi *fraud* dengan investigasi.
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi atas kejadian *fraud* dan melaporkan hasil ke pihak internal dan eksternal.

Selain hal tersebut juga SKAI terdapat *Quality assurance* yang mengevaluasi setiap kegiatan SKAI sesuai dengan standar audit yang berlaku sebagaimana POJK 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Internal Bank Umum dan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal (SIPPAI).

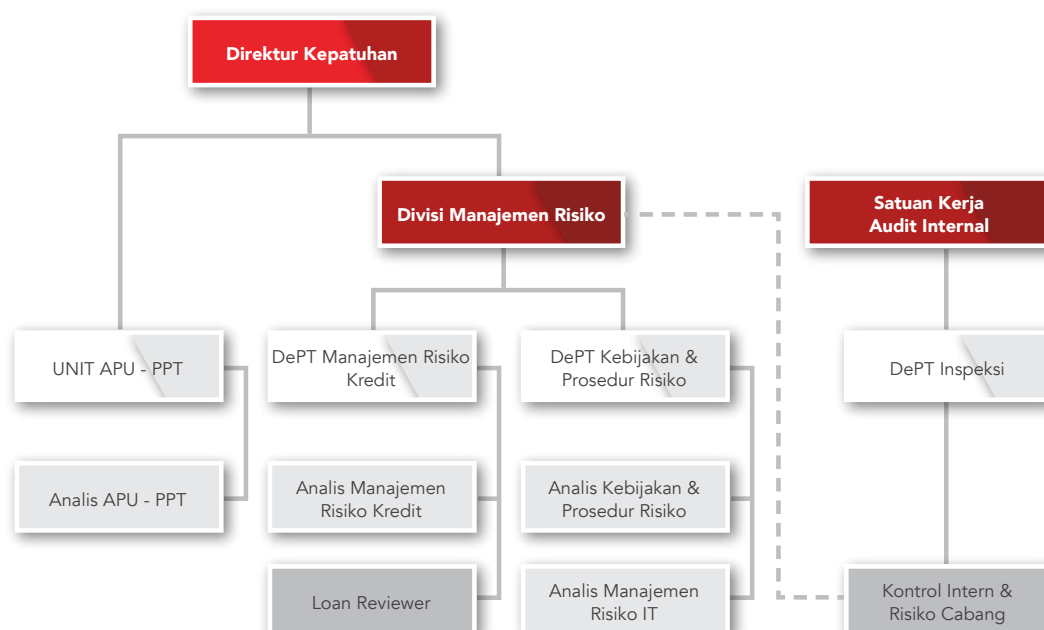
» Satuan Kerja Manajemen Risiko

Untuk membantu Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Direksi, untuk melakukan fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. SKMR juga bertanggung jawab menyusun kerangka manajemen risiko global, dimana pendelegasian wewenang dan pemberian limit ditentukan secara jelas sesuai persetujuan Komite Manajemen Risiko.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pemimpin SKMR bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atas terlaksananya tugas yang diberikan. Untuk memperlancar kegiatan yang dijalankan, SKMR membawahi beberapa unit kerja sebagaimana terlihat pada Struktur Organisasi SKMR di bawah ini.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko



Struktur organisasi SKMR ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 055/SK-MRI/DIR/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Manajemen Risiko sebanyak 24 (dua puluh empat) orang.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	1
2	Pemimpin Departemen	2
3	Analisis Manajemen Risiko	10
4	Loan Reviewer	11
5	Asisten Administrasi	-
	Jumlah	24

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko

Pemimpin Satuan Kerja Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pengangkatan dan Pejabat Satuan Kerja Manajemen Risiko

Direksi telah menetapkan Rudyanto Katili sebagai Pemimpin Divisi Manajemen Risiko sebagai Pemimpin SKMR berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-HC/DIR/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.



Rudyanto Katili

Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 039/SK-HC/DIR/II/2021
Kewarganegaraan	Indonesia
Usia	53 tahun
Domisili	Manado
Riwayat Pendidikan	Sekolah Teknik Menengah (STM), Gorontalo (1988)
Riwayat Pekerjaan	- PJ. Pemimpin Divisi MRI Bank SulutGo (2021) - Pemimpin Cabang Marisa Bank SulutGo (2014 - 2018) - Pemimpin Cabang Pembantu Kwandang Bank SulutGo (2012)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 - 2021

Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Anggota SKMR

Kompetensi karyawan SKMR khususnya dalam hal sertifikasi profesi terkait manajemen risiko adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Level Sertifikasi
1	Rudiyanto Katili	Pemimpin Divisi Manajemen Risiko	Level 4
2	Nancy Sumaa	Pemimpin Departement Risiko Kredit	Level 3
3	Linda Moningka	Pemimpin Departement Kebijakan dan Prosedur	Level 3
5	Silvia Rembet	Senior Analis Risiko Kredit	Level 2
6	Cynthia Wohon	Analisis Kebijakan dan Prosedur	Level 2
7	Jeany Dumondor	Analisis Kebijakan dan Prosedur	Level 2
8	Jeanne Tompira	Analisis Kebijakan dan Prosedur	Level 2
9	Rocky Mapandey	Junior Analis Kebijakan dan Prosedur	Level 2
10	Anna Rondonuwu	Senior Analis Kebijakan dan Prosedur	Level 2
11	Yunita Datunsolang	Junior Analis Risiko Kredit	Level 2
12	Giovany Dauhan	Loan Reviewer	Level 2
13	William Kartim	Junior Analis Risiko Kredit	Level 2
14	Cheryl Humiang	Senior Analis Risiko Kredit	Level 2
15	Ludya Kumendong	Loan Reviewer	Level 2
16	Ika Mawuntu	Loan Reviewer	Level 2
17	Alan Lengkey	Loan Reviewer	Level 1
18	Eric Tambuwun	Loan Reviewer	Level 2
19	Reza Firman Tiarno	Loan Reviewer	Level 2
20	Juanny Walewangko	Loan Reviewer	Level 2
21	Moh. Zulkifli Isa	Loan Reviewer	Level 2
22	Christian Sendoh	Loan Reviewer	Level 2
23	Kevin Salangka	Loan Reviewer	Level 2
24	Sitty Mamintan	Loan Reviewer	Level 1

Komposisi kompetensi karyawan SKMR atas sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Jenis Sertifikasi	Jumlah Karyawan SKMR yang Memiliki	Komposisi Terhadap Keseluruhan Karyawan SKMR (%)
BSMR IV	1	6,67
BSMR III	2	13,33
BSMR II	8	53,33
BSMR I	3	20,00
Kepatuhan Tingkat I	-	-

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sesuai struktur organisasi SKMR di atas, berikut disampaikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang:

1. Divisi Manajemen Risiko

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko sesuai kondisi Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dimaksud
- b. Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko
- c. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan
- d. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko
- e. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai Profil Risiko
- f. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan
- g. Mengembangkan Budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif
- h. Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko
- i. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi
- j. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemegang saham melalui Komisaris, untuk memastikan bahwa seluruh risiko di bidang tugasnya telah dikelola dengan baik
- k. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian finansial atau pengurangan nilai saham yang disebabkan tidak terkendalinya risiko yang menyangkut bidang tugasnya
- l. Bertanggung jawab meyakinkan para pemegang saham, melalui Komisaris, bahwa bidang tugasnya telah mengimplementasikan sistem manajemen risiko sesuai dengan eksposur risiko yang dihadapi, telah menjalankan manajemen risiko dengan baik dan telah mensosialisasikan penerapan manajemen risiko ke segenap Satuan Kerja Operasional Bank
- m. Memantau hasil keputusan Direktur Utama yang tidak mempertimbangkan hasil rekomendasi Komite Manajemen Risiko berdasarkan Laporan Divisi Manajemen Risiko dan menyampaikan dalam Rapat BOD dan BOC

2. Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan

- a. Mengelola Program Internalisasi Budaya Manajemen Risiko
- b. Mengelola implementasi sistem, prosedur, dan kewenangan manajemen risiko pada bidang perkreditan
- c. Mengidentifikasi, mengukur, mengkaji, memantau dan merekomendasikan pengendalian risiko yang timbul pada kegiatan bisnis perkreditan Bank, baik secara individual (per debitur) maupun portofolio kredit
- d. Merekomendasikan limit/parameter risiko pemberian kredit termasuk parameter pada LOS (*Loan Originator System*)

- e. Mengkoordinir penghimpunan data, memproses dan mendistribusikan angka rata-rata industri dan angka risiko industri (*Industry rating*)
 - f. Memantau atas posisi *Lending Rate*, NPL, KAP, LFR, Kredit Ekstrakomtable, Batas Maksimal Pemberian Kredit
 - g. Mengelola proses penyusunan, penerapan dan tinjau ulang Rencana Bisnis (KPI, Target, dan Inisiatif) serta Rencana Anggaran Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan.
 - h. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang seluruh kebijakan, sistem, dan prosedur, yang terkait dengan manajemen risiko pada perkreditan Bank
 - i. Mengelola proses implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan
 - j. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan, serta memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya
 - k. Mengorganisir dan mengawasi, pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan
 - l. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya
 - m. Mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan pantauan kerugian yang melekat pada kegiatan perkreditan serta aktivitas kredit baru
 - n. Melakukan supervisi (*on side*) pada unit-unit kerja Divisi/Cabang/Capem dalam rangka pembinaan, sosialisasi/edukasi tentang BPP, ketentuan/peraturan Bank Indonesia maupun supervisi yang berkaitan dengan Manajemen Risiko, serta menumbuhkan budaya risiko kepada seluruh pegawai dan memastikan eksposur risiko yang dihadapi Divisi/Cabang/Capem
 - o. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Bank Indonesia, OJK, instansi Pemerintah/Lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal
 - p. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan Manajemen Risiko pada Bidang Perkreditan
 - q. Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi aktivitas Departemen Manajemen Risiko Bidang Perkreditan, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki
 - r. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi dan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko
3. Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
- a. Mengelola Program Internalisasi Budaya Manajemen Risiko
 - b. Mengelola implementasi sistem, prosedur dan kewenangan Manajemen Risiko di luar bidang perkreditan
 - c. Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul pada kegiatan operasional dan bisnis non perkreditan Bank
 - d. Mengidentifikasi, mengukur, dan memantau, posisi/eksposur secara keseluruhan (Divisi, Cabang, Capem) maupun per risiko yang ditetapkan (Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional termasuk Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan) serta pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit
 - e. Menetapkan dan memantau limit risiko Bank yang telah ditentukan oleh masing-masing Divisi sesuai *risk tolerance* dan *risk appetite Bank*
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan Profil Risiko Bank secara berkala. Frekuensi laporan harus ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat
 - g. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) sesuai ketentuan.
 - h. Melaksanakan hal-hal lain terkait dengan pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional termasuk Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan
 - i. Merekomendasikan limit risiko kegiatan operasional dan bisnis non kredit Bank

- j. Mengorganisir dan melakukan pemantauan terhadap penerapan Manajemen Risiko pada kegiatan operasional Cabang
- k. Mengorganisir Rapat Komite Manajemen Risiko secara periodik
- l. Menganalisa dan memberikan kajian risiko atas penetapan *Cost Of Funds*, *Cost Of Money*, usulan *Lending Rate*, serta penyediaan dan penggunaan dana dan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK)
- m. Mengelola proses penyusunan, penerapan dan tinjau ulang Rencana Bisnis (KPI, Target dan Inisiatif) serta Rencana Anggaran Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
- n. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang seluruh Kebijakan, Sistem, dan Prosedur, yang terkait dengan Manajemen Risiko non perkreditan
- o. Mengelola proses implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
- p. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta memonitor dan meninjau ulang efektivitas penyelesaiannya
- q. Mengorganisir dan mengawasi, pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
- r. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya
- s. Mengidentifikasi, memantau dan mengendalikan pantauan kerugian yang melekat pada kegiatan yang bukan bidang perkreditan, produk, dan aktivitas baru
- t. Melakukan supervisi (*on side*) pada Unit-unit kerja Divisi/Cabang/Capem dalam rangka pembinaan, sosialisasiedukasi tentang BPP, ketentuan/peraturan Bank Indonesia maupun supervisi yang berkaitan dengan Manajemen Risiko, serta menumbuhkan budaya risiko kepada seluruh pegawai dan memastikan eksposur risiko yang dihadapi Divisi/Cabang/Capem
- u. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Bank Indonesia, OJK, instansi Pemerintah/Lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran divisi secara optimal.
- v. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain terkait dengan kebijakan dan prosedur manajemen risiko
- w. Merencanakan, mengorganisir, melaksanakan, dan mengawasi, aktivitas Departemen Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki
- x. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi dan Pemimpin Divisi Manajemen Risiko

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi SKMR dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan risiko oleh SKMR. Berikut kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2022.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Rudiyanto Katili	Pemimpin Divisi	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Pengisian Program Pengungkapan Pajak Sukarela	KPP Pratama Manado Dan Unit Pengelolaan Pajak KPP Pratama	Aula BSG Lantai 5	29 Maret 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	INTERNAL	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 September 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20-21 September 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	12 Oktober 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Soeprijatno	Kantor Pusat BSG	13 Oktober 2022
		Sosialisasi & Knowledge Sharing OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Ballroom Hotel Four Points By Sheraton Manado	28 November 2022
		Sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Online Zoom	29 November 2022
Linda Moningka	Pemimpin Departemen	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022, 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center Dan Online Zoom	24 Februari 2022
		Diklat dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3	DUMSPIRO	BSG Excellence Center	23-24 Maret 2022
		Workshop ICAAP	Risk Management Guard	Le Meridien Hotel Jakarta	23-24 Mei 2022
		IHT Cyber Crime Batch 1	PT Namsatu Read Solution	BSG Excellence Center	9-10 Agustus 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Training Block Chain Requirement Analysis	PT Rantai Data Pintar	BSG Excellence Center	21-22 November 2022
Nancy E. L. Sumaa	Pemimpin Departemen	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Workshop Digital Analisa Kredit Pembiayaan Dengan Credit Scoring	Infobank	Hotel Ibis Jakarta	22-23 Juni 2022
		Pelatihan Credit Risk Credit Review Credit Simulation Practical Credit Risk Review Management	PT Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 Agustus 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20-21 September 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG Head Office BSG	12 Oktober 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Soeprijatno	Kantor Pusat BSG	13 Oktober 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Anna L. Rondonuwu	Senior Analis 1	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko 2022	Asbanda	Online Zoom	25 Februari 2022
		Two Days Online Discussion Penerapan APU dan PPT Berbasis Risiko Dalam Mendukung Good Corporate Governance	Infobank	Online Zoom	10-11 Maret 2022-11, 2022
		IHR Change Agent Batch 8	Global Solusi Integratif	BSG Excellence Center	17-18 Mei 2022, 2022
		Pelatihan Penyusunan Kebijakan Pengukuran Risiko Produk Bank	PT Gedhis Prima Sentosa	Hotel Asyana Kemayoran Jakarta	4-5 Juli 2022, 2022
		Webinar Strategi Transformasi Digital untuk Menyediakan Solusi & Penguatan Pengamanan Data Nasabah	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	4 November 2022, 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022, 2022
		Sosialisasi Manajemen Kinerja Individu Pegawai	Divisi Human Capital	Online Zoom	27 Desember 2022, 2022
Birowo S. Darmowidjojo	Senior Analis 1	Sosialisasi & Penetapan Parameter KPI Tahun 2022 dan 2023	Divisi Human Capital	Online Zoom	28 Desember 2022, 2022
		In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
Cheryl L. Humiang	Senior Analis 1	2 Days Online Workshop Aspek Legal Kepailitan dan PKPU Pembahasan Komprehensif Credit Recovery Management	Infobank Institute	Online Zoom	24 Maret 2022
		In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Pelatihan Online Analisa Kredit dan Manajemen Risiko Kredit	PT Gendhis Prima Sentosa Konsultan	Online Zoom	19-20 Mei 2022
		Pelatihan Credit Risk Credit Review Credit Simulation Practical Credit Risk Review Management	PT Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 Agustus 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Cynthia Wohon	Senior Analis 1	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko 2022	Asbanda	Online Zoom	25 Februari 2022
		Sharing Knowledge Memahami Analisa Profil Risiko Bank	Internal	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	12 Agustus 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
Jeany N. Dumondor	Senior Analis 1	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Pelatihan Aktivitas Treasury	Bank Mega	BSG Excellence Center	26 Maret 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Webinar Banking Risk Outlook	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	Online Zoom	28 Desember 2022
William L. Kartim	Senior Analis 1	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center dan Online Zoom	24 Februari 2022
		Bimbingan Thesis Peserta Tugas Belajar	Binus University	Binus Business University	022
		Pelatihan Credit Risk Credit Review Credit Simulation Practical Credit Risk Review Management	PT Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 Agustus 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20-21 September 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Training Block Chain Requirement Analysis	PT Rantai Data Pintar	BSG Excellence Center	21-22 November 2022
		Sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK	Otoritas Jasa Keuangan	Online Zoom	29 November 2022
		Sosialisasi Manajemen Kinerja Individu Pegawai	Divisi Human Capital	Online Zoom	27 Desember 2022
		Sosialisasi & Penetapan Parameter KPI Tahun 2022 dan 2023	Divisi Human Capital	Online Zoom	28 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Silvia J. Rembet	Senior Analis 2	Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko 2022	ASBANDA	Online Zoom	25 Februari 2022
		Pelatihan Credit Risk Credit Review Credit Simulation Practical Credit Risk Review Management	PT Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 Agustus 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
Yunita I. Datunsolang	Analis 2	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Workshop BPP Pengelolaan BPP Kewenangan	Namsatu Ready Solusi	BSG Excellence Center	22 Maret 2022
		2 Days Online Workshop Aspek Legal Kepailitan dan PKPU Pembahasan Komprehensif Credit Recovery Management	Infobank Institute	Online Zoom	24-25 Maret 2022
		Pelatihan Online Analisa Kredit dan Manajemen Risiko Kredit	PT Gendhis Prima Sentosa Konsultan	Online Zoom	19-20 Mei 2022
		Workshop Digital Analisa Kredit Pembiayaan Dengan Credit Scoring	Infobank	Hotel Ibis Jakarta	22-23 Juni 2022
		Pelatihan Credit Risk Credit Review Credit Simulation Practical Credit Risk Review Management	PT Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 Agustus 2022
		IHT Penyusunan RBA Dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat BSG	12 Oktober 2022
		IHT Penyusunan RBA Dan Workshop APU-PPT	Hendro Soeprijatno	Kantor Pusat BSG	13 Oktober 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Erwin Y. S. Karu	Analisis 2	Pelatihan IT Security and Cyber Risk	Infobank Institute	Online Zoom	26 Januari 2022
		Workshop BPP Pengelolaan BPP Kewenangan	Namsatu Ready Solusi	BSG Excellence Center	22 Maret 2022
		Webinar Anti Bribery Management System Experience Through Integrity	Otoritas Jasa Keuangan	Online Zoom	16 Juni 2022
		Banking Agility Building Resilience and Growing From Failure	Otoritas Jasa Keuangan	Online Zoom	14 Juli 2022
		Pelatihan Perumusan Langkah Langkah Pencegahan Fraud	Leinad Aganis	Jakarta	28-29 September 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
Jeanne M. Tompira	Analisis 2	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Two Days Online Discussion Penerapan APU & PPT Berbasis Risiko dalam Mendukung Good Corporate Governance	Infobank	Online Zoom	10-11 Maret 2022
		Pelatihan Sinkronisasi Fungsi Tiga Pilar Pengendalian dalam Pencegahan Fraud	Leinad Aganis	Hotel Santika Yogyakarta	10-12 Mei 2022
		Workshop ICAAP	Risk Management Guard	Le Meridien Hotel Jakarta	23-24 Mei 2022
		Workshop Cyber Security Maturity	Badan Siber dan Sandi Negara	Online Zoom	7-8 Juni 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
Johanes B. Pangkey	Analisis Manajemen Risiko TI	Workshop Cyber Security Maturity	Badan Siber dan Sandi Negara	Online Zoom	7-8 Juni 2022
		IHT Cyber Crime Batch 1	PT Namsatu Read Solution	BSG Excellence Center	9-10 Agustus 2022
		IHT Cyber Crime Batch 2	PT Namsatu Read Solution	BSG Excellence Center	11-12 Agustus 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Lantai 5 Kantor Pusat BSG	14 September 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Training Block Chain Requirement Analysis	PT Rantai Data Pintar	BSG Excellence Center	21-22 November 2022
		Sosialisasi BSG Digital Master	Divisi Pengembangan Bisnis & Jaringan	BSG Excellence Center	22 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Rocky D Mapandy	Analisis Manajemen Risiko TI	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko 2022	ASBANDA	Online Zoom	25 Februari 2022
		Pelatihan Sinkronisasi Fungsi Tiga Pilar Pengendalian Dalam Pencegahan Fraud	LEINAD AGANIS	Hotel Santika Yogyakarta	10-12 Mei 2022
		IHT Cyber Crime Batch 1	PT Namsatu Readit Solusi	BSG Excellence Center	9-10 Agustus 2022
		Pelatihan Credit Risk Credit Review Credit Simulation Practical Credit Risk Review Management	PT Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 Agustus 2022
		Sosialisasi BSG Digital Master	Divisi Pengembangan Bisnis & Jaringan	BSG Excellence Center	22 Desember 2022
Sitty P. Mamintan	Loan Reviewer	In House Training Account Officer Development Program Batch 1	Internal dan Eksternal	BSG Excellence Center	31 Januari – 21 Februari 2022
		Pelatihan Credit Risk Credit Review Credit Simulation Practical Credit Risk Review Management	PT Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 Agustus 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
Yumita Tampi	Loan Review 2	Pelatihan Credit Risk Credit Review Credit Simulation Practical Credit Risk Review Management	PT Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 Agustus 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Sosialisasi AN	Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)	Cabang Utama	28 November 2022
Giovanni I. Dauhan	Loan Reviewer	In House Training Internal Capital Adequacy Assessment Process (Icaap) and Stress Testing	Wahyu Nurzaman	BSG Excellence Center	3-4 Februari 2022
		Pelatihan Credit Risk Credit Review Credit Simulation Practical Credit Risk Review Management	PT Risk Management Guard	BSG Excellence Center	15-16 Agustus 2022
		Pelatihan Online APU PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022

Program Kerja Divisi Manajemen Risiko 2022

Dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko yang baik, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa kajian/pemantauan risiko yang terjadi sepanjang tahun 2022 diantaranya beberapa kajian/pantauan terhadap risiko operasional, risiko kredit dalam hal peningkatan CKPN, melakukan stress test likuiditas, suku bunga dan kredit untuk mengukur ketahanan Bank dan penetapan limit risiko tahun 2023, juga Bank melakukan beberapa strategi meningkatkan permodalan untuk mengantisipasi POJK No 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Profil Risiko Bank SulutGo dalam 2 (dua) semester terakhir dapat tergambar pada tabel di bawah ini.

No	Profil Risiko	Penilaian OJK SEMESTER I 2022			Penilaian OJK SEMESTER II 2022		
		Inherent Risk	KPMR	Peringkat Risiko	Inherent Risk	KPMR	Peringkat Risiko
1.	Kredit	Moderate	Fair	3	Low to Moderate	Fair	2
2.	Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
3.	Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
4.	Operasional	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
5.	Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
6.	Strategik	Low to Moderate	Fair	2	Moderate	Fair	3
7.	Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Fair	3
8.	Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
	Agregat	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Fair	2

Inhern Risk

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah.

Adapun aktivitas bisnis Bank yang telah dilakukan dengan hasil yang membaik untuk dipertahankan dan ditingkatkan antara lain:

1. Risiko Kredit
 - a. Kualitas kredit mengalami perbaikan yang cukup signifikan dimana pada Triwulan III/September 2022 ratio NPL Gross 3.36% dan pada Triwulan IV/Desember 2022 turun 0,46% dengan capaian 2,90%. Secara nominal jumlah kredit bermasalah dari posisi September 2022 Rp450.412 juta turun 12,99% menjadi Rp392.085 juta posisi Desember 2022.
 - b. CKPN posisi Desember 2022 Rp266.373 juta mengalami penurunan/perbaikan 14,45% dibandingkan September 2022 Rp304.871 juta.
 - c. NPL produktif 23,70% turun 4,47% dibanding Triwulan III/September 2022 ratio 28,17% dan secara baki debit turun dari Rp352.614 juta menjadi Rp295.902 juta dan NPL Konsumtif 0,78% dengan baki debit Rp96.182 juta. Hal ini menunjukkan bahwa penyumbang NPL terbesar yaitu dari Kredit Produktif yang jumlah kredit bermasalah cukup signifikan dibandingkan Kredit konsumtif.
2. Risiko Pasar:
 - a. Bank tidak memiliki instrument derivative dan tidak terekspose risiko nilai tukar dikarenakan bukan Bank Devisa.
 - b. Bank tidak terekspos risiko suku bunga jika terdapat perubahan suku bunga pasar, dikarenakan bank tidak memiliki *instrument* keuangan pada *trading book*.

- c. Struktur aset dan liabilitas sensitif terhadap perubahan suku bunga tercermin dari *repricing gap* aset dan liabilitas yang cukup signifikan dampaknya terhadap pendapatan bunga maupun terhadap modal. Namun terkait dengan jangka waktu aset dan liabilities yang memiliki *Gap* sudah merupakan karakteristik Bank SulutGo yang memiliki portofolio aset kredit konsumen dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan dibiayai oleh liabilities dengan mayoritas dibawah 1 (satu) tahun sehingga *matching concept* tidak dapat diterapkan pada Bank SulutGo.
3. Risiko Likuiditas:
- Bank menerbitkan Obligasi berkelanjutan sebesar Rp750 miliar dengan rate 7,80% jangka waktu 5 (lima) tahun sejak 7 September 2021 untuk likuiditas dan seluruhnya sudah laku terjual (dibeli oleh korporasi besar antara lain Bank Mega Rp200 miliar, BCA Rp120 miliar, PT SMI Rp85 miliar, BPJS Kesehatan Rp50 miliar, dan PT Taspen Rp50 miliar).
 - Posisi likuiditas Bank cenderung aman di mana aset likuid Bank memadai untuk menutupi kewajiban jatuh tempo, hal ini tercermin dari Rasio AL-DPK sebesar 23,30% atau berada di atas threshold Otoritas Jasa Keuangan 10% dan rasio AL/NCD sebesar 143,60% atau jauh diatas threshold sebesar 50%.
 - Total Aset Likuid Primer dan Aset Likuid Sekunder banding Total Aset posisi Desember 2022 masih sama dengan September 2022 yaitu ratio 18%. Kemampuan likuiditas memadai untuk menutup kewajiban jatuh tempo. Capaian berada diatas rata-rata Bank Umum 14,15% (sumber SPI OJK posisi Agustus 2022).
 - Aset likuid primer dibandingkan Pendanaan Non Inti Jangka Pendek ratio >30% mencapai 81%. Kondisi ini menunjukkan bank memiliki kelebihan kapasitas dana yang baik dan siap untuk digunakan dalam pemenuhan aset likuid lainnya.
 - GWM Primer untuk pemenuhan GWM harian maupun rata-rata Desember 2022 ratio 10,43% dikategorikan *comply* diatas ketentuan BI minimum 9%.
4. Risiko Operasional:
- Sumber Daya Manusia yang diukur dari Kompetensi SDM ratio 81,24% meningkat 7,63% dibandingkan posisi Triwulan III/September 2022 ratio 73,61%. Secara konsolidasi jumlah pegawai yang mengikuti DIKLAT posisi Desember 2022 sejumlah 1.693 orang dari 2.084 pegawai Bank SulutGo, meningkat 159 orang dibanding posisi September 2022.
 - Kejadian eksternal terkait frekuensi dan materialitas kejadian eksternal seperti terorisme, kriminalitas, pandemic dan bencana alam, lokasi serta kondisi geografis Bank frekuensi kejadian <5 (lima) kali dan kerugian <Rp50 juta. Ancaman gangguan bisnis sebagai akibat dari kejadian eksternal sangat rendah.
 - Core Banking System* bank telah mengakomodir perhitungan PSAK 73 dalam mendukung aktivitas operasional Bank.
 - Sistem TI kuat dengan adanya perangkat pengamanan dan firewall sehingga tidak rentan terhadap ancaman dan serangan TI.
 - Infrastruktur Pendukung termasuk DRC yang memadai dan dapat diandalkan dalam mendukung bisnis Bank.
5. Risiko Hukum:
- Faktor gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga kepada Bank maupun gugatan atau tuntutan yang diajukan kepada pihak ketiga baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan dimana gugatan atau tuntutan tersebut menimbulkan biaya yang dapat merugikan kondisi Bank, risiko hukumnya *low risk* dikarenakan jumlah nominalnya ≤5 miliar, adanya tindakan Manajemen yang sangat efektif dalam menyelesaikan masalah hukum.
6. Risiko Strategik
- Total Aset mencapai Rp20.252.314 juta bertumbuh 1.22% dari Triwulan III/September 2022 yang tercatat Rp20.007.393 juta. Peningkatan asset disebabkan karena adanya peningkatan Kredit 0,75%, penempatan pada Bank Indonesia meningkat 95,57%.
 - Laba setelah pajak mencapai Rp252.214 juta meningkat 25.05% dibandingkan Triwulan III/September 2022 Rp201.684 juta dan telah mencapai target RBB Triwulan IV 2022 yaitu Rp235.083 juta.
 - BOPO realisasi 81,67% dan tidak melewati/masih sesuai target Triwulan IV 2022 ratio 85%. Namun realisasi BOPO masih berada diatas rata-rata BPD 75,42% (sumber SPI OJK Agustus 2022).

- d. CAR bertumbuh 10,96% pada Desember 2022 18,62% dibandingkan September 2022 16,78%. CAR telah mencapai target Triwulan IV 2022 yaitu 16,48%. Secara YoY CAR bertumbuh 2,35%. Namun CAR Bank masih dibawah rata-rata BPD 22,59% (sumber SPI OJK Agustus 2022).
7. ROA Desember 2022 capaian 1,63% telah capai bahkan melebihi target RBB Triwulan IV 2022 yaitu 1,41% namun masih berada dibawah rata-rata BPD 2,18% (sumber SPI OJK Agustus 2022).
8. Risiko Kepatuhan
 - a. Pelaksanaan audit inspeksi dan audit IT dibandingkan dengan rencana audit telah 100% posisi Desember 2022.
 - b. Jenis pelanggaran/ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank dilihat dari tidak adanya teguran BI terhadap transaksi tunai/non tunai *low risk* dimana teguran sampai dengan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - c. Secara historis dengan melihat trend kepatuhan Bank selama 3 (tiga) tahun terakhir untuk jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama dilakukan berulang ataupun kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh Bank jumlahnya ≤ 10 (*low risk*).
9. Risiko Reputasi
 - a. Tidak terdapat pemberitaan *negative* terhadap Bank baik lewat media online maupun media cetak.
 - b. Laporan dan informasi keuangan lengkap, akurat, terupdate, yang disampaikan Bank kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

Adapun yang perlu mendapatkan perhatian untuk perbaikan dan perubahan/peningkatan kualitas, antara lain karena:

1. Risiko Kredit
 - a. Debitur inti dibanding total kredit sebesar 4,22%. Debitur inti didominasi oleh kredit produktif. Sebagian besar kredit bermasalah adalah debitur inti. Semakin tinggi persentase debitur inti, semakin tinggi risiko kreditnya apabila mengalami gagal bayar.
 - b. Penyaluran kredit produktif yang *prudent* perlu ditingkatkan.
2. Risiko Pasar
 - a. Aset jangka panjang suku bunga tetap mengalami penurunan sebesar 0,82% atau Rp100.063 juta dari posisi triwulan III/September 2022 Rp12.131.119 juta menjadi Rp12.231.182 juta pada posisi Triwulan IV/Desember 2022.
 - b. Kewajiban keuangan dengan sisa jatuh tempo di atas 1 (satu) tahun mengalami pertumbuhan sebesar Rp866.506 juta dari posisi triwulan III/September 2022 Rp857.086 juta menjadi Rp1.723.592 juta pada posisi triwulan IV/Desember 2022.
 - c. Kondisi tersebut menunjukkan *GAP* yang besar >60% atau mencapai 710% antara aset dan kewajiban dengan suku bunga tetap.
 - d. Terjadi *mismatch the maturities* dimana jangka waktu aktiva berupa surat-surat berharga dan pinjaman lebih panjang dari jangka waktu pasiva.
 - e. Komposisi Dana Pihak Ketiga saat ini didominasi oleh Deposito yang sensitive terhadap perubahan suku bunga (BI7DRR) dengan *ratio* sebesar 68,77% atau sebesar Rp11.132.527 juta dengan portofolio kredit sebesar Rp13.501.560 juta, dimana portofolio kredit di dominasi oleh kredit konsumtif sebesar 90,75% dengan suku bunga *flat*
3. Risiko Likuiditas
 - a. Pada akhir bulan Desember 2022 Bank memiliki LFR 81,69%. Bank dalam kondisi ini *not comply* dengan ketentuan regulator yaitu LFR 84% - 94% dalam hal ini Bank dikenakan disinsentif.
 - b. Pendanaan Non inti dibandingkan Total Pendanaan *ratio* mencapai 24% risiko likuiditasnya moderate atau cukup memadai dan hampir mendominasi pendanaan Bank dengan dana yang tidak stabil dengan tingkat volatilitas yang tinggi, tingkat ketergantungan bank terhadap pendanaan non inti cenderung cukup tinggi.
 - c. Penempatan Antar Bank yang terkonsentrasi pada Giro BI realisasi Rp6.047 juta posisi Triwulan IV/Desember 2022 turun 99,33% dibandingkan Triwulan III/September 2022 sebesar Rp900.495 juta.

- d. Posisi Reverse Repo Desember 2022 Rp1.693.168 juta realisasi tidak sesuai target Triwulan IV 2022 Rp2.314.272 juta. Penempatan Reverse Repo ini adalah salah satu strategi manajemen likuiditas untuk mengurangi *idle money* yang ada.
 - e. CASA triwulan IV/Desember 2022 ratio 31,23% mengalami penurunan sebesar 1,9% dibanding triwulan III/September 2022 ratio 33,11% sehingga kondisi ini memperlihatkan CASA belum mencapai target RBB triwulan IV 2022 yaitu ratio 33,79 %.
 - f. Total Dana Pihak Ketiga triwulan IV/Desember 2022 Rp16.188.293 juta mengalami penurunan sebesar 2% dibandingkan triwulan III/September 2022 Rp16.517.822 juta. Jika dibandingkan target RBB triwulan IV 2022 Rp16.938.132 juta Dana Pihak Ketiga belum mencapai target.
 - g. Struktur Dana Pihak Ketiga Bank didominasi oleh Deposito yang terkonsentrasi pada Deposita Inti yang sensitive terhadap perubahan suku bunga, ratio Deposito terhadap Total Dana Pihak Ketiga 50,92%, dengan suku bunga yang diberikan diatas LPS dan Dana milik Pemerintah Daerah dengan karakteristik terjadi penurunan setiap akhir tahun yang mempengaruhi likuiditas bank, namun hal ini telah menjadi karakteristik dari Bank SulutGo.
 - h. Deposito *rate sensitive* (diatas LPS rate) posisi triwulan IV/Desember 2022 ratio 67,30% terhadap total DPK mengalami peningkatan 2.6% dibanding Triwulan III/September 2022 ratio 64,70%. Nasabah yang mendapat *rate sensitive* sebagai besar adalah Deposita Inti/25 Deposita besar Bank SulutGo, sekalipun demikian hal ini merupakan karakteristik Bank dimana Deposita Inti tersebut merupakan nasabah yang sudah lama di Bank SulutGo.
 - i. Terdapat peningkatan ratio pada deposito inti posisi triwulan IV/Desember 2022 yang telah melewati *risk appetite* (42%)
4. Risiko Operasional:
- a. Jumlah SDM dibanding Total Aset (Rp20.252.314 juta) ratio hanya 0,00000001%. Penerapan perhitungan beban kerja di tiap unit perlu dipertimbangkan sesuai dengan Work Load Analysis (WLA) sebagai salah satu cara yang digunakan untuk menganalisis produktivitas yang timbul beserta beban kerja yang diakibatkan oleh aktivitas operasional.
 - b. Jumlah distribusi pegawai di kantor pusat maupun di Cabang dan Capem harus disesuaikan dengan SOTK yang ada.
 - c. Total kerugian karena faktor manusia rata-rata selama tahun berjalan >500 juta, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen sumber daya manusia serta kurangnya kontrol keamanan khususnya pada mesin ATM sehingga berpotensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional Bank.
 - d. Adanya kerugian akibat *fraud* internal (*Low Risk* kerugian <100juta) dan *fraud* eksternal (*Moderate to High Risk* kerugian >300 juta - 500juta) rata-rata selama tahun berjalan posisi Desember 2022 akibat kelemahan pada aspek bisnis, SDM dan TI, namun hal ini tidaklah signifikan dibandingkan dengan volume transaksi atau Pendapatan.
 - e. Terdapat indikasi penyimpangan (*fraud*) pada Bank dengan frekuensi tinggi dan mengurangi keuntungan namun tidak menyebabkan Bank membukukan laba *negative* dan juga tidak menyebabkan rasio permodalan menurun.
5. Risiko Strategik
- a. DPK Bank realisasi Rp16.188.293 juta belum capai target Triwulan IV 2022 Rp16.983.132 juta dan mengalami penurunan sebesar 1,99% dibandingkan Triwulan III/September 2022 Rp16.517.824 juta, terlihat pada penurunan Giro -23.39%. Namun jika dibandingkan YoY Desember 2021 Dana Pihak Ketiga mengalami pertumbuhan sebesar 3,30%.
 - b. Laba Bank telah melampaui target triwulan IV 2022.
6. Risiko Kepatuhan:
- Jenis dan signifikasi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada OJK dilihat dari jumlah sanksi dan kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dari otoritas untuk tahun berjalan, namun denda tersebut telah diselesaikan oleh Bank.

7. Risiko Reputasi:

Frekuensi keluhan nasabah rata-rata selama 3 (tiga) bulan terakhir posisi Desember 2022 sejumlah 403 pengaduan dan telah diadministrasikan dengan cukup tertib dan informatif, sebagian besar pengaduan telah diselesaikan sesuai SLA.

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2022

Pada tahun 2022 Divisi MRI telah melaksanakan tugas sehubungan dengan yang diatur dalam POJK 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank umum yang juga diatur dalam BPP/SOP Divisi MRI antara Lain:

1. Memberikan Kajian terkait BPP/SOP baru dari *Risk Taking Unit*
2. Memberikan Kajian terhadap produk dan aktivitas baru
3. Melakukan Pantauan terhadap kegiatan Operasional Bank
4. Melakukan *Stress Testing* Kredit, Likuiditas dan Suku Bunga setiap bulan/triwulan dan jika dibutuhkan
5. Melakukan pantauan Likuiditas
6. Laporan Permodalan berdasarkan Profil Risiko
7. Laporan Profil Risiko
8. Laporan TKB
9. Laporan Limit Risiko
10. Mengorganisir Rapat Komite Manajemen Risiko
11. Aktif dalam setiap Rapat ALCO sebagai salah satu upaya dalam memitiasi risiko likuiditas dan suku bunga

Rencana Kerja Satuan Kerja Audit Intern Tahun 2023

Pada tahun 2023 SKAI akan melaksanakan audit berdasarkan *Robust Risk Assessment* dengan fokus audit pada Risiko Kredit, Risiko Operasional (*Fraud*, SDM, Teknologi Informasi dan Pengadaan Barang & Jasa) dan Risiko Likuiditas. Dari penilaian *Robust Risk Assessment* tersebut maka ditetapkan sampel unit kerja yang akan diperiksa sbb:

Kantor Pusat:

1. Divisi Kredit Komersial (Fokus Risiko Kredit)
2. Divisi Kredit Konsumer (Fokus Risiko Kredit)
3. Departemen ALK (Fokus Risiko Kredit)
4. Divisi Umum (Fokus Risiko Operasional)
5. Divisi *Human Capital* (Fokus Risiko Operasional)
6. Divisi Trisuri (Fokus Risiko Likuiditas)

❶ Satuan Kerja Kepatuhan

Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) sebagai unit independen yang membantu pelaksanaan tugas dari Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan Kerja Kepatuhan Bank dipimpin oleh Pemimpin Divisi yang telah memenuhi kriteria sebagai Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. 116/DIR/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2011.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam memberikan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Bank. Pejabat dan staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan. Limit ditentukan secara jelas sesuai persetujuan Komite Manajemen Risiko.

Kriteria Satuan Kerja Kepatuhan

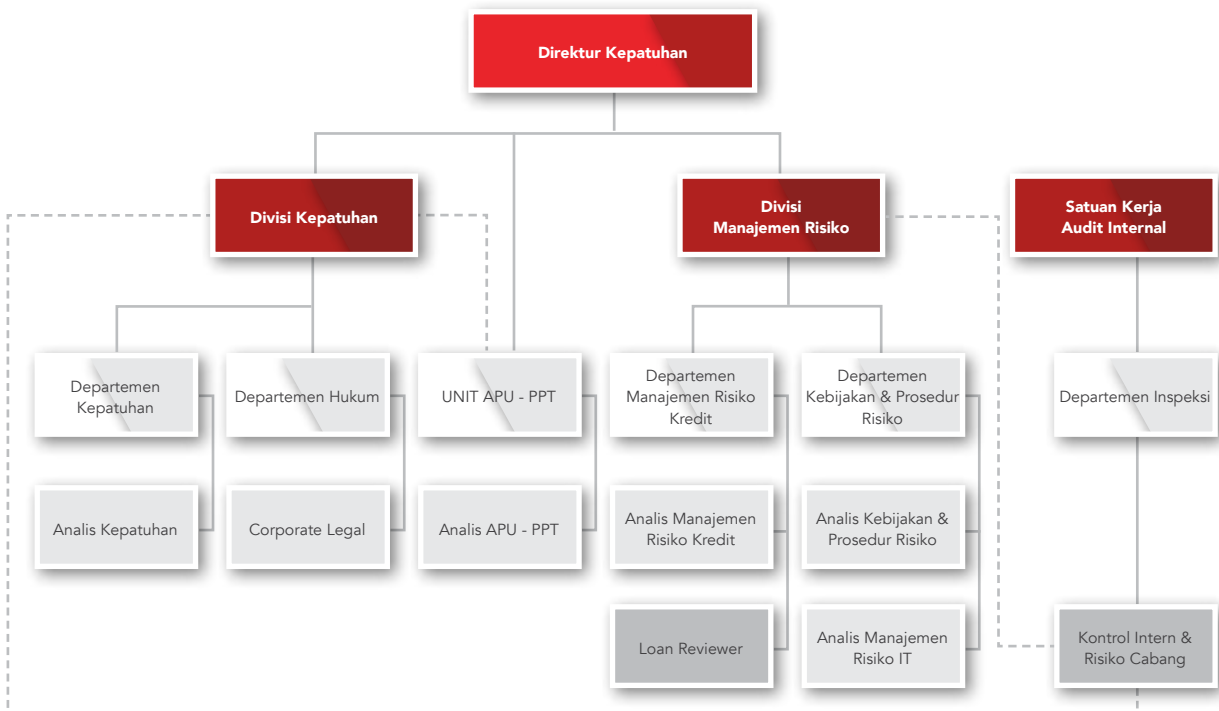
Satuan Kerja Kepatuhan harus memenuhi kriteria:

1. Satuan Kerja Kepatuhan harus independen
2. Pejabat dan staf di Satuan Kerja Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan

Pemimpin SKK bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan atas terlaksananya tugas yang diberikan. Untuk memperlancar kegiatan yang dijalankan, SKK membawahi beberapa unit kerja sebagaimana terlihat pada Struktur Organisasi SKK yang telah disahkan dalam Lampiran Peraturan Direksi No. 025/PBSG/DIR-REN/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 tentang revisi struktur organisasi dan BPP Organisasi di bawah ini:.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan

Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pengangkatan Pejabat Satuan Kerja Kepatuhan

Direksi telah menetapkan Daniel J. Rompas sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan sebagai Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 019/SK-HC/DIR/II/2020.



Daniel J. Rompas

Pemimpin Divisi Kepatuhan

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 019/SK-HC/DIR/II/2020
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tanggal lahir	Minahasa, 16 April 1973
Usia	49 tahun
Domisili	Manado
Riwayat Pendidikan	S1 Hukum Universitas Sam Ratulangi tahun (1995)
Riwayat Pekerjaan	- Pj Divisi Kepatuhan Bank SulutGo (2020 - 2021) - Pemimpin Departemen Hukum, Divisi Kepatuhan Bank SulutGo (2017 - 2020)
Sertifikasi	Sertifikasi Manajemen Risiko level 4 - 2020

Struktur organisasi SKK ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 164/SK/DIR-REN/XI/2017 tentang revisi struktur organisasi dan BPP Organisasi, pada Tahun 2022 jumlah personil dalam Satuan Kerja Kepatuhan berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri dari:

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Pemimpin Divisi Kepatuhan	1
2	Pemimpin Departemen Kepatuhan	1
3	Pemimpin Departemen Hukum	1
4	Staf Ahli Bidang Kepatuhan	1
5	Senior Analis Kepatuhan	4
6	Analis Kepatuhan	3
7	Junior Analis Kepatuhan	2
8	Analis Hukum	1
9	Junior Analis Hukum	1

No.	Jabatan	Jumlah (orang)
10	Konsultan Hukum	1
11	Asisten Administrasi/Arsip	1
	Jumlah	17

Kompetensi dan Sertifikasi Profesi Anggota SKK

Sertififikasi Manajemen Risiko

Level	Jumlah (orang)
Level 1	11
Level 2	6
Level 3	3
Level 4	1
Level 5	-

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Kepatuhan

1. Melakukan *self assessment* dan *monitoring* dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
2. Menyampaikan kepada setiap kantor setiap bulan terkait *progress report* kepatuhan antara lain:
 - a. Pencapaian pengkinian data dalam rangka pemenuhan program APU dan PPT
 - b. Rekap telaah kepatuhan atas pemberian kredit Rp1 (satu) milyar keatas
3. Pendistribusian Peraturan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan baru
4. Review Pedoman agar sesuai ketentuan yang berlaku
5. Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan, meliputi:
 - a. Rencana kerja kepatuhan yang dimuat dalam rencana bisnis bank
 - b. Laporan Kepatuhan

Pengembangan Kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi SKK dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan kepatuhan Bank oleh SKK.

Berikut kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Kepatuhan di sepanjang tahun 2022.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Daniel J. Rompas	Pemimpin Divisi	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko	Dumspiro Indonesia dan BSMR	Online Zoom	31 Januari 2022
		Workshop BPP engelolaan Kewenangan Counterpart Tahap 2	PT Namsatu Readit Solusi	Kantor Pusat Lantai 5	21 April 2022
		Workshop BPP Pengelolaan Kewenangan Tahap 2 Direksi	PT Namsatu Ready Solusi	Ruang Rapat Direksi Lantai 3	22 April 2022
		Konvensi Nasional Rancangan Standart Kompetensi Kerja Nasional Bidang Kepatuhan	OJK	Trans Luxury Hotel Bandung	14 Juni 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Kantor Pusat Lantai 5	14 September 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20 September 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat Lantai 5	12 Oktober 2022
		Sosialisasi & Knowledge Sharing OJK	OJK	Ballroom Hotel Four Points By Sheraton Manado	28 November 2022
		Sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK	OJK	Online Zoom	29 November 2022
Esther N. Awuy	Pemimpin Departemen	Webinar Banking Risk Outlook	LPPI	Online Zoom	28 Desember 2022
		Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 3	BSMR	Online Zoom	25 April 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Rommel A. Paat	Pemimpin Departemen	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Webinar Tantangan dan Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Siber di Industri Jasa Keuangan	OJK	Online Zoom	10 Maret 2022
		Pelatihan Peranan Compliance dan Risk Terhadap Aktivitas Produk Baru	PT Gendhis Prima Sentosa	Hotel Ibis Style Yogyakarta	23 Mei 2022
		Training Peranan Compliance dan Risk Terhadap Aktivitas Produk Baru	PT Gendhis Prima Sentosa	Hotel Ibis Style Yogyakarta	23 Mei 2022
		Pelatihan Manajemen Kepatuhan	Patrarijaya Konsultan	Prima Plaza Hotel Yogyakarta	14 September 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20-21 September 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Hendro Seprijatno	Kantor Pusat Lantai 5	12 Oktober 2022
		Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1	Equivalent Training Center	Bestwestern Senayan Jakarta	20-22 Oktober 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Training Block Chain Requirement Analysis	PT Rantai Data Pintar	BSG Excellence Center	21-22 November 2022
Julinda F. Tumengkol	Sr. Analis 2	Sosialisasi Program Penguatan Integritas OJK	OJK	Online Zoom	29 November 2022
		Workshop BPP Pengelolaan BPP Kewenangan	PT Namsatu Ready Solusi	BSG Excellence Center	22 Maret 2022
		Webinar Peran Regtech dalam Mendukung Kinerja Lembaga Jasa Keuangan	OJK	Online Zoom	31 Maret 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
Rieka A. N. Wardoyo	Sr. Analis 2	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Webinar Peran Regtech dalam Mendukung Kinerja Lembaga Jasa Keuangan	OJK	Online Zoom	31 Maret 2022
		IHT Penyusunan RBA dan Workshop APU-PPT	Henro Seprijatno	Kantor Pusat Lantai 5	12 Oktober 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Anita P. Purukan	Sr. Analis 1	Workshop BPP Pengelolaan Kewenangan Counterpart Tahap 2	PT Namsatu Readi Solusi	Kantor Pusat Lantai 5	21 April 2022
		Sosialisasi Manajemen Kinerja Individu Pegawai	Divisi Human Capital	Online Zoom	27 Desember 2022
		Sosialisasi & Penetapan Parameter KPI Tahun 2022 dan 2023	Divisi Human Capital	Divisi Human Capital	28 Desember 2022
Freyser R. Samandi	Analis	Iht Icro	Internal SKAI	BSG Excellence Center	18-21 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awarenes	LPPI	Online Google Meet	18 Maret 2022
		In House Training Audit Forensik	Internal Eksternal	Ibis Hotel Manado	21-24 Juni 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Kantor Pusat Lantai 5	14 September 2022
		Pembekalan dan Uji Sertifikasi Kepatuhan Level 1	Equivalent Training Center	Best Western Senayan Jakarta	20-22 Oktober 2022
		Webinar Strategi Transformasi Digital Untuk Menyediakan Solusi & Penguatan Pengamanan Data Nasabah	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	4 November 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Training Block Chain Requirement Analysis	PT Rantai Data Pintar	BSG Excellence Center	21-22 November 2022
Arthika H. N. Jacobus	Jr. Analis	Webinar Tantangan Dan Mitigasi Kejahatan Serta Peningkatan Keamanan Siber Di Industri Jasa Keuangan	OJK	Online Zoom	10 Maret 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Kantor Pusat Lantai 5	14 September 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Nadya G. Karouwan	Jr. Analis	Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSg Excellence Center Dan Online Zoom	24 Februari 2022
		IHT Change Agent Batch 7	Global Solusi Integratif	BSG Excellence Center	14-15 Maret 2022
		Kuliah Perdana ODP DTS Batch 1	Binus University	BSG Excellence Center	21 Maret 2022
		IHT Officer Development Program DTS Batch 1	Internal Eksternal	BSG Excellence Center	6-17 Juni 2022
		IHT Officer Development Program DTS Batch 1	Internal Eksternal	BSG Excellence Center	4-17 Juli 2022
		Iht Officer Development Program DTS Batch 1	Internal Eksternal	BSG Excellence Center	1-12 Agustus 2022
		Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20-21 September 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Sosialisasi BSG Digital Master	Divisi Pengembangan Bisnis & Jaringan	BSG Excellence Center	22 Desember 2022
Christian J. Sege	Analis	Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center dan Online Zoom	24 Februari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Pembekalan dan Uji Kompetensi Fertifikasi Kepatuhan	Equivalent Training Center	Jakarta	17 November 2022
Dheta Kaunang	Analis	Awareness Training ISO 37001:2016 Smap	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center dan Online Zoom	24 Februari 2022
		Diklat Khusus Profesi Advokat (DKPA)	Kongres Advokat Indonesia	DPD KAI Sulut & Unit Tomohon	17-20 Mei 2022
		IHT Cyber Crime Batch 1	PT Namsatu Read Solusi	BSG Excellence Center	9-10 Agustus 2022
		Perlindungan Konsumen Dalam Era Digitalisasi Penerapan Pengawasan Market Conduct dan Dampaknya Bagi	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	31 Agustus 2022
		Pelatihan Manajemen Kepatuhan	Patrarijaya Konsultan	Prima Plaza Hotel Yogyakarta	14-15 September 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Training Block Chain Requirement Analysis	PT Rantai Data Pintar	BSG Excellence Center	21-22 November 2022
		Sosialisasi Manajemen Kinerja Individu Pegawai	Divisi Human Capital	Online Zoom	27 Desember 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Febry R. Talumewo	Analisis	Workshop BPP Pengelolaan Kewenangan Counterpart Tahap 2	PT Namsatu Readi Solusi	Kantor Pusat Lantai 5	21 April 2022
		Pelatihan Peranan Compliance Dan Risk Terhadap Aktivitas Produk Baru	PT Gendhis Prima Sentosa	Hotel Ibis Style Yogyakarta	23-25 Mei 2022
		Training Peranan Compliance Dan Risk Terhadap Aktivitas Produk Baru	PT Gendhis Prima Sentosa	Hotel Ibis Style Yogyakarta	23-25 Mei 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Sosialisasi & Penetapan Parameter KPI Tahun 2022 dan 2023	Divisi Human Capital	Divisi Human Capital	28 Desember 2022
Jelly M. Dapu	Jr. Corp Legal 1	Awareness Training Iso 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	14 Januari 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022
		Sosialisasi BSG Digital Master	Divisi Pengembangan Bisnis & Jaringan	BSG Excellence Center	22 Desember 2022
Romeo Tumbel	Kons. Hukum	Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
Rocky M. B. Woy	Ass. Adm	Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022

Program Kerja Divisi Kepatuhan 2022

1. Penilaian unsur kepatuhan terhadap aktivitas produk bank
2. Penyusunan Kerangka dan Indikator Kepatuhan
3. Pemantauan *action plan* pemenuhan modal inti
4. Pemantauan kepatuhan Bank terhadap POJK No.12/POJK.03/2021
5. Penerapan ISO 37001:2016
6. Aplikasi pemantauan tindak lanjut temuan audit
7. Penerapan LHKPN dan perluasannya
8. Sosialisasi penggunaan aplikasi KMS
9. Mengorganisir seluruh pedoman Bank melalui KMS
10. Pembentukan Tim Satgas Anti Gratifikasi dan Anti Suap
11. Penetapan Zona Integritas
12. Pendampingan hukum
13. Sosialisasi dan pembentukan grup untuk konsultasi hukum
14. Perlindungan hukum bagi pegawai dan korporasi

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022, Satuan Kerja Kepatuhan telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Membuat Langkah-langkah dalam Rangka Mendukung Terciptanya Budaya Kepatuhan pada Seluruh Kegiatan Usaha Bank pada Setiap Jenjang Organisasi.

2. Melakukan Review dan/atau Merekomendasikan Pengkinian dan Penyempurnaan Kebijakan, Ketentuan, Sistem maupun Prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku baik yang direkomendasikan oleh Internal Bank ataupun dari Hasil Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak Eksternal.
3. Melakukan Upaya-upaya untuk Memastikan Bahwa Kebijakan, Ketentuan, Sistem dan Prosedur serta Kegiatan Usaha Bank Telah Sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan-peraturan yang Berlaku.
4. Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan Fungsi Kepatuhan

Rencana Kerja Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2023

NO	SASARAN	KEBIJAKAN & STRATEGI DIVISI	KEGIATAN/PROGRAM YANG DILAKUKAN
1	Kurangnya pengawasan melekat dari supervisor dalam pelaksanaan tugas, serta kurangnya koordinasi antar unit kerja baik di cabang maupun di kantor pusat.	Membentuk Gugus Kendali Risiko pada semua kantor cabang; yang terdiri dari Pihak Independent pada KC dan Operasional	- Kajian Internal Pembentukan Gugus Kendali Risiko - Focus Group Discussion (FGD) bersama SKAI dan Manajemen Risiko
		Implementasi Branch Compliance Score (BCS)	- Penerbitan Surat Edaran Direktur Kepatuhan terkait Gugus Kendali Risiko - Sosialisasi kepada seluruh Unit Kerja (Divisi, Cabang dan Capem)
		Penetapan PIC Divisi untuk KC/KCP binaan.	- Pengesahan Pedoman Branch Compliance Score (BCS) - Sosialisasi Penilaian BCS kepada seluruh Unit Kerja - Proses Penilaian BCS - Kajian Internal dan Usulan kepada Direksi terkait Kebijakan Kantor Cabang Binaan Divisi. - Pengesahan Pedoman Kantor Cabang Binaan Divisi
2	Masih terdapat fraud pada Semester I 2022, saat ini sedang melakukan upaya perbaikan sebagai mitigasi fraud dan meningkatkan sistem pengendalian intern.	Efektivitas Satgas Anti Fraud dan Penetapan Zona Integritas	Sosialisasi Satgas Anti Fraud dan Penetapan Zona Integritas di seluruh Unit Kerja
		LHKP-BSG	Sosialisasi dan Pelaporan LHKP-BSG
		Program Perlindungan Aset Perusahaan (penerapan asas manfaat)	- Kajian Internal dan Usulan kepada Direksi - Penetapan Pedoman dan Sosialisasi Perlindungan Aset Perusahaan
		Melanjutkan tagline "Zero Fraud"	- Surat Edaran Direksi terkait Tagline "Zero Fraud" - Publikasi tagline "Zero Fraud" melalui seluruh media.
		Optimalisasi fungsi ICRO	Focus Group Discussion Kepatuhan, SKAI dan MRI terkait Optimalisasi Fungsi ICRO dalam proses mitigasi fraud dan pengendalian intern.
3	Belum optimal pengelolaan Risk dan Compliance Awareness oleh unit kerja	Membentuk Gugus Kendali Risiko pada semua kantor cabang; yang terdiri dari Pihak Independent pada KC dan Operasional	- Penerbitan Surat Edaran Direktur Kepatuhan terkait Gugus Kendali Risiko - Sosialisasi kepada seluruh Unit Kerja (Divisi, Cabang dan Capem)
		Implementasi Branch Compliance Score (BCS)	Pelaksanaan Pedoman Division Compliance Score (DCS) dan Branch Compliance (BCS)

NO	SASARAN	KEBIJAKAN & STRATEGI DIVISI	KEGIATAN/PROGRAM YANG DILAKUKAN
4	GCG PK-1	Penguatan Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome	Sosialisasi Pedoman Internal dan Eksternal bersama Unit Kerja Terkait kepada seluruh unit kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Cabang Pembantu.
5	Risiko Hukum - Inhern LOW; KPMR - STRONG	Implementasi Pedoman Hukum dan Pendampingan Hukum	Implementasi Pedoman Hukum dan Pendampingan Hukum
6	Risiko Kepatuhan - Inhern LOW; KPMR - STRONG	Implementasi Kerangka Kepatuhan (DCS & BCS)	Pelaksanaan Pedoman Division Compliance Score (DCS) dan Branch Compliance (BCS)

» Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Untuk membantu Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) yang bertanggung jawab kepada Direksi. Pembentukan Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Perbankan serta Surat Keputusan Direksi No. 116/DIR/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2011.

Struktur Organisasi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Pemimpin Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan atas terlaksananya tugas yang diberikan. Untuk memperlancar kegiatan yang dijalankan, Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) membawahi beberapa unit kerja sebagaimana terlihat pada Struktur Organisasi di bawah ini.

Struktur Organisasi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)



Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Pemimpin Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Pemimpin Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.

Pengangkatan dan Pejabat Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Direksi telah menetapkan Theolinda Mumbunan sebagai Pemimpin Divisi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 029/SK-HC/DIR/II/2018.



Theolinda Mumbunan

Pemimpin Divisi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Teroris (APU-PPT)

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 029/SK-HC/DIR/II/2018
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat tanggal lahir	Ruteng, 2 April 1966
Usia	56 tahun
Domisili	Manado
Riwayat Pendidikan	S1 Manajemen STIE Manado (2000)
Riwayat Pekerjaan	• Pemimpin Unit APU & PPT Bank SulutGo (2018 - Sekarang) • Pemimpin Departemen Divisi MRI Bank SulutGo (2015 - 2018) • Pemimpin Departemen Divisi Kepatuhan Bank SulutGo (2012 - 2015)
Sertifikasi	• Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 - 2010 • Sertifikasi Kepatuhan Level I - 2015

Struktur organisasi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 025/PBSG/DIR-REN/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022. Hingga akhir tahun 2022, jumlah karyawan yang tergabung dalam Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) sebanyak 7 (tujuh) orang.

No.	Jabatan	Jumlah
1	Pemimpin Divisi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)	1
2	Senior Analis I	1
3	Senior Analis II	1
4	Analis	1
5	Analis II	1
6	Junior Analis	1
7	Administrasi	1
	Jumlah	7

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Tanggung Jawab Utama Unit Kerja Khusus Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) adalah:

1. Mengelola pelaksanaan analisa dan pengembangan Kebijakan & Prosedur APU & PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) agar sesuai dengan perkembangan Program APU & PPT yang terkini
2. Memantau pengkinian profil nasabah dan transaksi nasabah
3. Mengelola penerimaan laporan transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan (*red flag*) dari unit kerja terkait dan melakukan analisis atas laporan tersebut
4. Mengelola penerimaan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
5. Mengelola proses identifikasi transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan
6. Memastikan tersedianya mekanisme kerja yang memadai pada setiap unit kerja terkait atau pada setiap pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU dan PPT, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi
7. Mengelola pembuatan laporan mengenai dugaan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada unit kerja terkait atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan Program APU & PPT
8. Memantau area yang berisiko tinggi yang terkait dengan APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta pada sumber informasi yang memadai
9. Mengelola pemantauan, analisis, dan perekomendasi kebutuhan pelatihan Program APU dan PPT bagi pegawai Bank
10. Menjalankan peran sebagai *contact person* bagi otoritas yang berwenang terkait dengan penerapan APU & PPT (antara lain: Bank Indonesia, OJK, PPATK, dan Penegak Hukum)
11. Mengelola proses penyusunan, penerapan dan tinjau ulang, Rencana Bisnis (KPI, Target & Inisiatif), dan Rencana Anggaran Unit APU & PPT
12. Merumuskan, melaksanakan, dan meninjau ulang Kebijakan, Sistem, dan Prosedur yang terkait dengan APU & PPT
13. Mengelola proses implementasi dan tinjau ulang pengendalian risiko dan kepatuhan, pada setiap kegiatan operasional Unit APU & PPT
14. Menindaklanjuti temuan-temuan audit yang terkait dengan Unit APU & PPT
15. Mengorganisir dan mengawasi, pelaksanaan administrasi dan pelaporan di Unit APU & PPT
16. Meninjau ulang efektivitas pencapaian tujuan jabatan dan efisiensi pelaksanaan seluruh tanggung jawab utama Pemimpin Unit APU & PPT, serta menentukan dan melakukan upaya perbaikan dan peningkatannya

17. Melakukan komunikasi dengan pihak eksternal (Bank Indonesia, OJK, instansi Pemerintah/Lembaga lainnya) dalam upaya pencapaian sasaran unit secara optimal
18. Melakukan koordinasi dengan seluruh unit kerja, terkait dengan APU & PPT
19. Mengelola aktivitas Unit APU & PPT, sesuai tugas dan wewenang yang dimiliki
20. Melaksanakan tugas-tugas khusus dari Direksi

Sasaran Program APU dan PPT, antara lain:

1. Memperkuat penerapan program APU PPT yang merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan yang meliputi paling sedikit:
 - a. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
 - b. Kebijakan dan Prosedur
 - c. Pengendalian Intern
 - d. Sistem Informasi dan Manajemen
 - e. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
2. Kebijakan penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) Dalam Kebijakan dan Prosedur harus memuat kegiatan Bank dalam mengidentifikasi risiko APU dan PPT Bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan Nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channel*) yang pada akhirnya Bank dapat melakukan langkah-langkah pencegahan serta mitigasi risiko tersebut.
3. Kebijakan dan Prosedur Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD). Kebijakan dan Prosedur wajib memuat kegiatan dan langkah-langkah Bank berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil Calon Nasabah, Nasabah, atau *Walk in Customer* (WIC). Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut *Enhanced Due Diligence* (EDD), apabila calon Nasabah/Nasabah/WIC/*Beneficial Owner* (BO) tergolong berisiko tinggi (termasuk PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme atau bertransaksi dengan negara berisiko tinggi.
4. Pelaporan
Terkait kewajiban terhadap peraturan PPATK terdapat ketentuan baru yaitu Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pengembangan Kompetensi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Bank memfasilitasi pelaksanaan program pengembangan bagi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) dalam rangka meningkatkan kompetensi. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap produktivitas dan efektivitas pengelolaan kepatuhan Bank oleh Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT).

Berikut kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti Divisi Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) di sepanjang tahun 2022.

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Theolinda Mumbunan	Pemimpin Unit	Program Pemeliharaan Sertifikasi Manajemen Risiko Batch 3	BSMR	Online Zoom	25 April 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Kantor Pusat BSG Lantai 5	14 September 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
Vikke B. Rawis	Senior Analis 2	Workshop Penyusunan Blue Print Human Capital BSG Supporting Unit Batch 1	PT Sembaga Berdikara Consulting	BSG Excellence Center	20-21 September 2022
		Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal Batch 5	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	19-20 Oktober 2022
		Pelatihan Online AML-CFT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Sosialisasi BSG Digital Master	Divisi Pengembangan Bisnis & Jaringan	BSG Excellence Center	22 Desember 2022
		Sosialisasi Manajemen Kinerja Individu Pegawai	Divisi Human Capital	Online Zoom	27 Desember 2022
Ratih F. Watugigir	Senior Analis 2	Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal Batch 5	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	19-20 Oktober 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Sosialisasi BPP & SOP APU-PPT	Unit APU-PPT	Online Zoom	9 Desember 2022
Hutri R. B. Laloan	Analis 2	Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Online Zoom	23-24 Maret 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Kantor Pusat BSG Lantai 5	14 September 2022

Nama	Jabatan	Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Waktu
Eiffel C. Darisa	Analisis	Two Days Online Discussion Penerapan APU-PPT Berbasis Risiko Dalam Mendukung Good Corporate Governance	Infobank	Online Zoom	10 Maret 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 14	LPPI	Online Zoom	11 November 2022
		Pembekalan dan Uji Kompetensi Sertifikasi Kepatuhan	Equivalent Training Center	JAKARTA	17-19 November 2022
		Sosialisasi BSG Digital Master	Divisi Pengembangan Bisnis & Jaringan	BSG Excellence Center	22 Desember 2022
		Sosialisasi Penetapan Parameter KPI Tahun 2022	Divisi Human Capital	Divisi Human Capital	29 Desember 2022
Exron A. Masengi	Analisis	Training Digital Mindset and Analytical Thinking Batch 3	Markplus Institute	Online Zoom	14-15 Juli 2022
		IHT Introduction To Block Chain Course	PT Rantai Data Pintar	BSG Excellence Center	25 Agustus 2022
		Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Kantor Pusat BSG Lantai 5	14 September 2022
		Sosialisasi Manajemen Kinerja Individu Pegawai	Divisi Human Capital	Online Zoom	27 Desember 2022
		Sosialisasi Penetapan Parameter KPI Tahun 2022	Divisi Human Capital	Divisi Human Capital	29 Desember 2022
Chyntia Salibana	Asisten Administrasi	Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi E-Dokumen	PT Mediatama Kreasi Informatika	Kantor Pusat BSG Lantai 5	14 September 2022
		Pelatihan Online APU-PPT Awareness Batch 13	LPPI	Online Zoom	10 November 2022

Program Kerja Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) 2022

Sasaran program APU-PPT, antara lain:

- Memperkuat penerapan program APU-PPT yang merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko Bank secara keseluruhan yang meliputi paling sedikit:
 - Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Kebijakan dan prosedur.
 - Pengendalian intern.
 - Sistem informasi dan manajemen.
 - Sumber daya manusia dan pelatihan.
- Kebijakan penerapan program APU-PPT Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*)
 Dalam kebijakan dan prosedur harus memuat kegiatan Bank dalam mengidentifikasi risiko APU-PPT Bank wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme terkait dengan nasabah, negara, atau area geografis, produk, jasa, transaksi, atau jaringan distribusi (*delivery channel*) yang pada akhirnya Bank dapat melakukan langkah-langkah pencegahan serta mitigasi risiko tersebut.

3. Kebijakan dan Prosedur Penerapan *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) Kebijakan dan prosedur wajib memuat kegiatan dan langkah-langkah Bank berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil calon nasabah, nasabah, atau *walk in customer* (WIC). Bank wajib melakukan prosedur CDD yang lebih mendalam yang disebut *Enhanced Due Diligence* (EDD) apabila calon nasabah/nasabah/WIC/*beneficial owner* (BO) tergolong berisiko tinggi (termasuk PEP) terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan terorisme atau bertransaksi dengan negara berisiko tinggi.
4. Pelaporan Terkait kewajiban terhadap peraturan PPATK terdapat ketentuan baru yaitu Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml bagi Penyedia Jasa Keuangan.

Pelaksanaan Tugas Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) Tahun 2022

Program	Waktu Penyelesaian	Kegiatan/Keterangan	Tindak Lanjut
Komitmen Penyelesaian Joint Audit & temuan SKAI:			
Revisi Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Program Pelaksanaan APU & PPT	Triwulan I Tahun 2022	Diadakan review BPP jika ada yang tidak sesuai dengan ketentuan PBI tentang APU & PPT dan dilakukan perubahan/ penambahan ketentuan yang baru.	SK Direksi No. 009/PBSG/APU & PPT/DIR/IV/2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Evaluasi Parameter TKM	Triwulan I-IV Tahun 2022	Melakukan evaluasi dan menyesuaikan parameter TKM.	Sudah melakukan penyesuaian parameter TKM
Informasi Rating Profil Nasabah dengan Basis risiko (RBA), Nasabah yang dikecualikan, dan nasabah PEP	Triwulan I-IV Tahun 2022	Melakukan evaluasi dan menyesuaikan parameter TKM.	Sudah dilakukan Penyesuaian modul RBA nasabah dan informasi Nasabah PEP pada aplikasi APU & PPT
Penyelesaian Temuan SKAI	Triwulan 1 (28 Februari 2022)	- Berkoordinasi dengan Divisi TI terkait aplikasi APU & PPT agar terintegrasi pada sistem - Berkoordinasi dengan unit dan Cabang/ Capem terkait penyelesaian temuan	- Temuan RBA bankwide dalam proses penyusunan - Perpanjangan waktu penyelesaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2023
Program Pengkinian Data Nasabah	Triwulan I-IV	Melakukan pemantauan dan <i>monitoring</i> terhadap progres pengkinian data oleh Cabang dan Cabang Pembantu.	Realisasi Pengkinian Data tercapai sebesar 100% sesuai dengan rencana Tahun 2022 dengan jumlah 3151 rekening.
Penyempurnaan infrastruktur Teknologi Informasi	Triwulan II Tahun 2022	- Dilakukan pengembangan aplikasi SIP GoAML dan Olibs terkait pelaporan TKT dan TKM yang dilengkapi dengan <i>Business Requirement Definition</i> (BRD) - Mengaktifkan modul LTKM. - Penyesuaian modul pengkinian data - Penggantian Aplikasi terkait sistem informasi, analisa dan penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Keuangan Mencurigakan (LTKM) belum dilaksanakan karena masih menunggu perbaikan-perbaikan sistem dari Vendor.	Telah terakomodir pada aplikasi GoAML dan OLIBS.
	Triwulan III Tahun 2022		

Program	Waktu Penyelesaian	Kegiatan/Keterangan	Tindak Lanjut
Pemantauan terhadap implementasi APU & PPT di Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	Triwulan I s/d III Tahun 2022	Kegiatan pelatihan dan <i>Workshop</i>/ Sosialisasi bagi pegawai mulai dari Pimpinan Cabang, Wakil Pimpinan Cabang, ICRO, <i>Customer Service</i>(CS) dan Teller serta pegawai Unit APU-PPT	Dilaksanakan sesuai Nota Dinas No. 152/ND/SDM/I/2022.
	triwulan III dan IV Tahun 2022	Sosialisasi BPP dan SOP APU & PPT ke beberapa Cabang di Wilayah Gorontalo, Tahuna, Kotamobagu, Surabaya dan Malang melalui Zoom Meeting.	Sudah dilakukan sosialisasi via Zoom Meeting

Rencana Kerja Unit Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT)

Program	Kegiatan/Keterangan	Evaluasi dan Tindak Lanjut
Penyesuaian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Program Pelaksanaan APU & PPT dengan ketentuan-ketentuan yang akan ada di tahun 2023	Bekerja sama/koordinasi dengan Divisi Kepatuhan dan Divisi <i>Management Risk</i>	Membuat review Bersama Divisi Kepatuhan dan Divisi <i>Management Risk</i> apabila terdapat ketentuan baru secara eksternal untuk ditambahkan atau disesuaikan dengan peraturan internal
Penyiapan Sumber Daya Manusia	Bekerja sama dengan Divisi <i>Human Capital</i> terkait program APU-PPT terkait aspek <i>Know Your Employee</i>	Menetapkan standar penerapan <i>Know Your Employee</i> dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia di lingkungan BSG
Program Pengkinian Data Nasabah	<i>Mmonitoring</i> pelaksanaan pengkinian data Cabang dan Cabang Pembantu. - Identifikasi ke dalam <i>Core Banking System</i> terkait kemungkinan pengkinian data yang sebelumnya dilakukan cabang tapi di bulan berikutnya perbaikan tersebut tidak muncul lagi	Unit APU & PPT bekerja sama dengan Divisi TI mengevaluasi proses <i>updating</i> pengkinian data pada <i>core banking system</i>
Penyempurnaan infrastruktur Teknologi Informasi	Berkoordinasi dengan Divisi IT terkait pengembangan/pembaruan aplikasi dan sistem informasi pada penerapan APU-PPT	Menindaklanjuti hasil <i>Post Implementation Review</i> yang dilakukan SKAI pada triwulan IV 2022
Penyusunan dan implementasi RBA bank	Bekerja sama dengan Divisi terkait membentuk <i>Counter Party</i> terkait RBA bank	Menyusun identifikasi, pengukuran, <i>controlling</i> , dan mitigasi terkait risiko APU & PPT hingga menjadi suatu kebijakan, mekanisme dan prosedur

Audit Eksternal

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan Bank dan patuh terhadap SAK yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. Di samping itu, Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank mengatur bahwa Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang diumumkan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.



» Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

1. Audit atas laporan keuangan Bank dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan
2. Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI
3. Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan
4. Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen
5. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Bank untuk dikaji oleh badan atau otoritas terkait.

Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

» Mekanisme Penunjukan Akuntan Publik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penunjukan Kantor Akuntan Publik ditetapkan oleh Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Selain itu, dalam pelaksanaan penunjukannya juga merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik serta Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik



2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

» Kantor Akuntan Publik Tahun Buku 2022

Berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank SulutGo) Nomor: 02 Tanggal 11 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Edmund Lodi Mangowal S.H., M.Kn, Notaris di Manado. Pemegang Saham menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022. Kewenangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Rekomendasi Dewan Komisaris Tanggal 13 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Pelaksana Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 yang menunjuk Kantor Akuntan dan nama akuntan publik yang akan melaksanakan audit general Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik

1. Nama : Royke A. Jansen, S.T., S.E., CPA., CA., Ak.
2. Nomor Registrasi AP : AP.0012
3. Nomor Surat Tanda Terdaftar : 360/KM.01/2016
4. Tahun Penugasan : 2022

Kantor Akuntan Publik

1. Nama : KAP Hananta Budianto dan Rekan
2. Nomor Surat Tanda Terdaftar : STTD.KAP-00039/PM.22/2017
3. Biaya Jasa audit : Rp876.900.000,-
4. OPE : Rp330.519.543,-

Berikut adalah nama Kantor Akuntan Publik dan Akuntan yang mengaudit laporan keuangan Perseroan dalam 6 (Enam) tahun terakhir:

Tahun Buku	Nama Kantor Akuntan Publik	Nama Auditor	Biaya (Rp)	Jasa Audit	Opini Audit
2022	Hananta Budianto dan Rekan	Royke A. Jansen ST., SE., CPA., CA., Ak	876.900.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022	Wajar dalam semua hal yang material
2021	Hananta Budianto dan Rekan	Royke A. Jansen ST., SE., CPA., CA., Ak	715.000.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2021	Wajar dalam semua hal yang material
2020	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Sugiarto, MAcc., MBA., CPA., CA No. Registrasi: AP 1237	649.000.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2020	Wajar dalam semua hal yang material
2019	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Sugiarto, MAcc., MBA., CPA., CA No. Registrasi: AP 1237	592.900.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2019	Wajar dalam semua hal yang material
2018	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Jimmy Jansen, AK., CA., CPA. No. Registrasi: AP 0201	662.200.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018	Wajar dalam semua hal yang material
2017	Hadori Sugiarto Adi & Rekan	Drs. Jimmy Jansen, AK., CA., CPA. No. Registrasi: AP 0201	497.970.000	Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2017	Wajar dalam semua hal yang material

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

❖ Jasa Lain yang Diberikan

Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa audit lain kepada Bank SulutGo di Tahun 2022

Sistem Pengendalian Intern

Mengacu pada Surat Edaran OJK No. 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum, Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank dengan persetujuan komisaris secara berkesinambungan (*on going basis*) dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank, menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan dalam Surat Edaran No. 5/22/DPNP tanggal 29 Desember 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap Bank umum menyusun Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan kultur pengendalian
2. Identifikasi dan penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi
4. Sistem Akuntansi, informasi, dan komunikasi
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/ kelemahan

Tujuan Sistem Pengendalian Intern Sistem Pengendalian Intern bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku artinya bahwa semua kegiatan usaha Bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan peraturan intern yang ditetapkan Bank sendiri
2. Memastikan tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu
3. Memastikan efektivitas kegiatan usaha Bank khususnya dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi Bank dari risiko kerugian
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh
5. Mengurangi dampak kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud* dan pelanggaran aspek kehati-hatian

Pengendalian Keuangan dan Operasional Dalam melakukan pengendalian internal, hal-hal yang dilakukan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank wajib memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan keandalan dari ICAAP yang diimplementasikan
2. Bank wajib melakukan kaji ulang ICAAP secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank, untuk memastikan keandalan, akurasi, dan kewajaran dari proses dimaksud. Proses kaji ulang dilakukan oleh pihak internal Bank yang memiliki kompetensi yang memadai dan independen terhadap proses penetapan kecukupan modal. Cakupan kaji ulang ICAAP paling kurang meliputi:
 - a. Kesesuaian proses penilaian kecukupan modal dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Bank
 - b. Keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal
 - c. Kewajaran metode dan asumsi yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal
 - d. Kewajaran skenario *stress testing* yang digunakan dalam proses penilaian kecukupan modal.

Pengendalian Intern dalam Penerapan Manajemen Risiko

1. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit dilakukan oleh Divisi Kepatuhan
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian dilakukan oleh Divisi Perencanaan
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank dilakukan oleh Divisi Perencanaan
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu dilakukan oleh Divisi Akuntansi
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dilakukan oleh Divisi Kepatuhan
7. *Review* yang efektif, independen dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank dilakukan oleh SKAI
8. Pengujian dan *review* yang memadai terhadap sistem informasi manajemen dilakukan oleh SKAI
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai dalam rangka pelaksanaan audit internal Bank terhadap cakupan audit, prosedur-prosedur operasional yang diaudit, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit dilakukan oleh SKAI. Sedangkan pengelolaan pengumpulan dan pengkinian (*up dating*) ketentuan eksternal yang terkait dengan operasional Bank serta yang terkait dengan hasil audit dari OJK dilakukan oleh Divisi Kepatuhan

» Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka yang Diakui Secara Internasional (COSO–*Internal Control Framework*)

Dalam rangka menerapkan sistem pengendalian internal yang menyeluruh secara efektif, Bank SulutGo mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan praktik terbaik di industri perbankan. Secara garis besar, sistem ini juga mengacu pada kerangka internasional yang diterbitkan *Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission*. Mengacu pada kerangka tersebut, implementasi dari sistem pengendalian internal Bank SulutGo adalah:

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
2. Pelaksanaan pengawasan yang melekat dan berjenjang di setiap proses bisnis
3. Penerapan *four eyes principle* atau komite dalam proses keputusan pembiayaan
4. Implementasi *Whistleblowing System (WBS)* dan komunikasi aktif di setiap level manajemen.
5. Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit internal dan eksternal yang dilaporkan secara periodik

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
Lingkungan pengendalian	Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan <i>Internal Control</i> di seluruh organisasi. Terdapat lima prinsip yang terkait dengan komponen ini yaitu: 1. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika 2. <i>Board of Directors</i> menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan <i>Internal Control</i>. 3. Dengan pengawasan oleh Direksi, manajemen menetapkan struktur, bentuk pelaporan, tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan 4. Organisasi menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan. 5. Organisasi memegang individu yang bertanggung jawab dalam <i>Internal Control</i> dalam rangka pencapaian tujuan.	1. Bank SulutGo memiliki komitmen yang tinggi terhadap integritas dan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan <i>internal control</i> dengan implementasi Bank SulutGo telah menerapkan <i>Corporate Culture</i> dengan 4 (empat) nilai utama yaitu: a. Berintegritas b. Standar Kerja tinggi c. Gotong Royong d. Orientasi pelanggan Nilai utama berintegritas dapat dijabarkan pada 7 (tujuh) nilai: a. Jujur dan dapat dipercaya b. Disiplin dan menjunjung etika c. Kontributif dan memberi nilai tambah d. Kompeten dan berdaya saing tinggi e. Kreatif dan inovatif f. Sinergitas dalam kerja sama g. Melayani dengan tulus 2. Direksi telah membentuk <i>Internal Control & Risk Officer</i> (ICRO) yang ditempatkan di seluruh cabang Bank SulutGo. Fungsi dan tugas ICRO adalah: memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu. Apabila terdapat kegiatan operasi yang tidak sesuai dengan ketentuan maka ICRO akan menyampaikan laporan dan rekomendasi pemantauan kepada pemimpin cabang (tembusan Divisi Kepatuhan) secara tertulis dengan singkat, jelas, objektif, konstruktif, tepat waktu dan didukung oleh bukti/fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan. 3. Bank SulutGo dalam upaya meningkatkan kompetensi dan integritas ICRO, secara berkala melakukan pelatihan dan sosialisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kegiatan operasional Cabang dan Cabang Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Bank SulutGo senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan evaluasi ICRO di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikutsertakan di dalam program pelatihan dan sosialisasi secara berkala.

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
Penaksiran risiko	Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Terdapat 4 (empat) prinsip yang berkaitan dengan komponen ini yaitu: 1. Organisasi menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan tujuan. 2. Organisasi mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisis risiko untuk menjadi dasar bagaimana risiko akan diperlakukan. 3. Organisasi mempertimbangkan potensi <i>fraud</i> dalam penilaian risiko. 4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang akan mempengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan.	1. Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan, sehingga dibutuhkan praktek tata kelola Bank yang baik (<i>good corporate governance</i>) serta peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko Bank yang efektif yang dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. 2. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan Bank. Bagi perbankan, dapat meningkatkan <i>shareholder value</i>, memberikan gambaran kepada pengelola Bank mengenai kemungkinan kerugian di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (<i>manageable</i>) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha Bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank SulutGo (selanjutnya disebut "Bank") telah membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada Bank yang senantiasa di-review setiap tahun sesuai ketentuan regulator dan kebutuhan Bank.

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
		3. Bank SulutGo menetapkan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka menghitung/menilai secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan pelaporan data serta informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank. 4. Bank SulutGo menetapkan Pendekatan Standar (<i>Standardised Approach</i>) dalam pengukuran risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (<i>Basic Indicator Approach</i>) untuk perhitungan kecukupan modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>) sesuai peraturan OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Kemudian untuk risiko lainnya yang mencakup risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan ditambah dengan risiko konsentrasi kredit dan risiko suku bunga dalam <i>banking book</i> (<i>interest rate risk in banking book</i>) juga menggunakan pendekatan sesuai peraturan OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM/CA) sesuai Profil Risiko (<i>Internal Capital Adequacy and Assessment Process/ICAAP</i>). 5. Bank SulutGo menggunakan penetapan Limit Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh permodalan Bank dan sarana pemantauan perkembangan eksposur risiko Bank. Kebijakan penetapan limit untuk risiko yang dikelola oleh Bank ditetapkan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko. Selain itu Bank juga menggunakan Laporan <i>Loss Event Database</i> (LED) guna untuk mengetahui jumlah kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional pada setiap cabang. Bank SulutGo juga melakukan penetapan penilaian tingkat risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Penilaian peringkat risiko dilakukan oleh Bank melalui Laporan Profil Risiko. Laporan profil risiko dan loss event database akan selalu di <i>monitoring</i> oleh ICRO dan pada tahun 2020 untuk mempermudah pemetaan risiko sebagai upaya untuk melakukan identifikasi awal dari seluruh risiko maka Direktorat Kepatuhan telah mengembangkan <i>system</i> yang dinamakan GRCI (<i>Governance, Risk and Compliance Integrated</i>).

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
Kegiatan Pengendalian	Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan <i>Internal Control</i> di seluruh organisasi. Terdapat lima prinsip yang terkait dengan komponen ini yaitu: 1. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika 2. <i>Board of Directors</i> menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pelaksanaan <i>Internal Control</i>. 3. Dengan pengawasan oleh Direksi, manajemen menetapkan struktur, bentuk pelaporan, tanggung jawab dan otoritas yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan 4. Organisasi menetapkan komitmen dalam menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam rangka pencapaian tujuan. 5. Organisasi memegang individu yang bertanggung jawab dalam <i>Internal Control</i> dalam rangka pencapaian tujuan.	1. Bank SulutGo memiliki komitmen yang tinggi terhadap integritas dan nilai-nilai etika dalam pelaksanaan <i>internal control</i> dengan implementasi Bank SulutGo telah menerapkan <i>Corporate Culture</i> dengan 4 (empat) nilai utama yaitu: a. Berintegritas b. Standar Kerja tinggi c. Gotong Royong d. Orientasi pelanggan Nilai utama berintegritas dapat dijabarkan pada 7 (tujuh) nilai: a. Jujur dan dapat dipercaya b. Disiplin dan menjunjung etika c. Kontributif dan memberi nilai tambah d. Kompeten dan berdaya saing tinggi e. Kreatif dan inovatif f. Sinergitas dalam kerja sama g. Melayani dengan tulus 2. Direksi telah membentuk <i>Internal Control & Risk Officer</i> (ICRO) yang ditempatkan di seluruh cabang Bank SulutGo. Fungsi dan tugas ICRO adalah: memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu. Apabila terdapat kegiatan operasi yang tidak sesuai dengan ketentuan maka ICRO akan menyampaikan laporan dan rekomendasi pemantauan kepada pemimpin cabang (tembusan Divisi Kepatuhan) secara tertulis dengan singkat, jelas, objektif, konstruktif, tepat waktu dan didukung oleh bukti/fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan. 3. Bank SulutGo dalam upaya meningkatkan kompetensi dan integritas ICRO, secara berkala melakukan pelatihan dan sosialisasi dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memastikan kegiatan operasional Cabang dan Cabang Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Bank SulutGo senantiasa meningkatkan kedisiplinan dan evaluasi ICRO di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengikutsertakan di dalam program pelatihan dan sosialisasi secara berkala.

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
Penaksiran risiko	Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola. Terdapat 4 (empat) prinsip yang berkaitan dengan komponen ini yaitu: 1. Organisasi menentukan tujuan yang spesifik sehingga memungkinkan untuk dilakukan identifikasi dan penilaian risiko yang terkait dengan tujuan. 2. Organisasi mengidentifikasi risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan di seluruh entitas dan menganalisis risiko untuk menjadi dasar bagaimana risiko akan diperlakukan. 3. Organisasi mempertimbangkan potensi <i>fraud</i> dalam penilaian risiko. 4. Organisasi mengidentifikasi dan menilai perubahan yang akan mempengaruhi sistem pengendalian internal secara signifikan.	1. risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan, sehingga dibutuhkan praktek tata kelola Bank yang baik (<i>good corporate governance</i>) serta peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko Bank yang efektif yang dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh Bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan Bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank. 2. Penerapan manajemen risiko akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan Bank. Bagi perbankan, dapat meningkatkan <i>shareholder value</i>, memberikan gambaran kepada pengelola Bank mengenai kemungkinan kerugian di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja Bank, digunakan untuk menilai risiko yang melekat pada instrumen atau kegiatan usaha Bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing Bank. Esensi dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (<i>manageable</i>) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha Bank, maka tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal untuk seluruh Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank SulutGo (selanjutnya disebut "Bank") telah membangun sistem manajemen risiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen risiko pada Bank yang senantiasa di <i>review</i> setiap tahun sesuai ketentuan regulator dan kebutuhan Bank. 3. Bank SulutGo menetapkan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka menghitung/menilai secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional Bank, dan penetapan pelaporan data serta informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank.

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
		4. Kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada Bank SulutGo menetapkan Pendekatan Standar (<i>Standardised Approach</i>) dalam pengukuran risiko kredit dan risiko pasar, sedangkan risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (<i>Basic Indicator Approach</i>) untuk perhitungan kecukupan modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>) sesuai peraturan OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Kemudian untuk risiko lainnya yang mencakup risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan ditambah dengan risiko konsentrasi kredit dan risiko suku bunga dalam <i>banking book</i> (<i>interest rate risk in banking book</i>) juga menggunakan pendekatan sesuai peraturan OJK tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR) sesuai Profil Risiko (<i>Internal Capital Adequacy and Assessment Process/ICAAP</i>). 5. Bank SulutGo menggunakan penetapan Limit Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh permodalan Bank dan sarana pemantauan perkembangan eksposur risiko Bank. Kebijakan penetapan limit untuk risiko yang dikelola oleh Bank ditetapkan melalui Rapat Komite Manajemen Risiko. Selain itu Bank juga menggunakan Laporan <i>Loss Event Database</i> (LED) guna untuk mengetahui jumlah kerugian yang disebabkan oleh risiko operasional pada setiap cabang 6. Bank SulutGo juga melakukan penetapan penilaian tingkat risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Penilaian peringkat risiko dilakukan oleh Bank melalui Laporan Profil Risiko. Laporan profil risiko dan loss event <i>database</i> akan selalu di <i>monitoring</i> oleh ICRO dan pada tahun 2020 untuk mempermudah pemetaan risiko sebagai upaya untuk melakukan identifikasi awal dari seluruh risiko maka Direktorat Kepatuhan telah mengembangkan system yang dinamakan GRCI (<i>Govenance, Risk and Compliance Integrated</i>).

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
Kegiatan Pengendalian	Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu: 1. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima dalam rangka pencapaian tujuan. 2. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian secara umum terkait teknologi dalam rangka pencapaian tujuan. 3. Organisasi menyebarkan aktivitas pengendalian melalui kebijakan dan juga prosedur dalam pengimplementasiannya	1. Bank SulutGo memiliki sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (<i>compliance risk</i>), tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi Bank. 2. Penetapan dan pelaksanaan fungsi serta pembagian tugas/tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pengendalian intern di Bank telah dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Divisi Kepatuhan, dan Divisi Manajemen Risiko. 3. Lewat beberapa laporan yang dikelola oleh Divisi MRI seperti Laporan Limit Risiko, Laporan Profil Risiko, Laporan ICAAP dan TKB dapat dilihat bahwa bank berusaha untuk mengelola semua risiko dengan baik. Hal tersebut juga secara khusus dapat dilihat melalui KPMR pada Laporan profil risiko dimana mulai dari Direksi, Dewan Komisaris, <i>Risk owners</i> memiliki peran masing-masing dalam rangka untuk mengendalikan risiko. 4. Bank memiliki rencana darurat (<i>contingency plan</i>) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk (<i>worst case scenario</i>), sehingga kelangsungan usaha bank dapat dipertahankan. Melalui <i>stress testing</i> untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas bank menetapkan skenario <i>stress testing</i> untuk risiko kredit, pasar dan likuiditas yang pelaksanaannya dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko setiap triwulan dan disesuaikan dengan kebutuhan Bank.
Informasi dan komunikasi	Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab <i>Internal Control</i>-nya dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan <i>Internal Control</i> sehari-hari. Terdapat tiga prinsip dalam komponen ini yaitu: 1. Organisasi memperoleh dan menggunakan informasi yang berkualitas dan relevan dalam rangka mendukung fungsi dari komponen lain dalam <i>Internal Control</i>. 2. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal terkait hal yang mempengaruhi fungsi dari komponen lain dalam <i>Internal Control</i>.	1. Pelaksanaan tugas dan fungsi ICRO membutuhkan informasi yang berkualitas dan relevan sehingga pemantauan dan rekomendasi ICRO yang diberikan kepada Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu dapat segera diselesaikan. Hal tersebut telah dilakukan oleh ICRO di dalam pelaksanaan pemantauan telah menjalin komunikasi yang baik dengan KC/KCP serta Divisi Kepatuhan, SKAI dan Divisi terkait. 2. Bank SulutGo secara periodik mengadakan pelatihan dan sosialisasi kepada ICRO yang dilakukan oleh Divisi Terkait yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi ICRO dalam melakukan pengawasan operasional KC/KCP. Kegiatan tersebut merupakan bentuk komunikasi dan informasi dari Divisi terkait kepada ICRO mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam melakukan pemantauan di KC/KCP 3. Divisi kepatuhan selalu berkomunikasi dengan pihak regulator dan hasil komunikasi dan informasi akan disampaikan kepada ICRO Cabang untuk pelaksanaan fungsi pemantauan.

Komponen Pengendalian Internal Versi COSO	Penjelasan	Penerapan di Bank SulutGo
Pemantauan	Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen <i>Internal Control</i> ada dan berfungsi. Terdapat dua prinsip dalam komponen ini yaitu: 1. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan seluruh komponen <i>Internal Control</i> ada dan berfungsi 2. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan dan/atau terpisah untuk memastikan seluruh komponen <i>Internal Control</i> ada dan berfungsi.	1. Evaluasi terhadap ICRO Cabang dilakukan melalui laporan bulanan ICRO dan absensi ICRO yang disampaikan setiap bulan, dan dilakukan secara komprehensif setiap tahun. Apabila di dalam evaluasi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan maka ICRO akan dilakukan pembinaan. 2. SKAI yang bertanggung jawab secara organisasi maupun kegiatan ICRO selalu melaksanakan evaluasi seluruh kinerja dan kedisiplinan ICRO yang ditempatkan di Cabang dan selalu berkoordinasi dengan Divisi <i>Human Capital</i> di dalam melakukan evaluasi kinerja ICRO cabang.

❖ Pernyataan Direksi Dan/Atau Dewan Komisaris Atas Kecukupan Sistem Pengendalian Intern

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab dan telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, termasuk menyetujui dan memantau kebijakan Direksi yang menetapkan pengendalian intern tersebut. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Direksi bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif serta telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan budaya sadar risiko yang efektif di setiap level organisasi. Sementara itu Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan hasil penelaahan dan berdasarkan diskusi bersama Manajemen, Komite Audit dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian intern Bank telah memadai. Terhadap permasalahan yang muncul selalu diupayakan perbaikan dan dilakukan *monitoring* secara konsisten untuk memastikan Sistem Pengendalian Intern telah berjalan secara efektif.

Manajemen Risiko

Fungsi Manajemen Risiko dalam Bank SulutGo adalah tindakan untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses untuk identifikasi, pengukuran, evaluasi dan *monitoring* terhadap portofolio untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan *risk management*, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dan diminimalisir dengan baik.



» Dasar Penerapan Manajemen

Risiko Dengan semakin meningkatnya kompleksitas operasional bank baik produk maupun jasa serta perkembangan metode dan teknik pengukuran risiko pada industri keuangan dan perbankan maka perhitungan permodalan bank perlu disesuaikan sehingga mampu menyerap potensi kerugian.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang sebelum hanya meng-cover 3 (tiga) risiko telah disesuaikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan Surat Edaran OJK No. 26/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kewajiban Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA). Selain Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) sesuai kriteria yang diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

Direksi telah menetapkan wewenang dan tanggung jawab SKMR sesuai dengan Peraturan Direksi Bank SulutGo No. 006/PBSGMRI/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Buku Pedoman Manajemen Risiko, BUKU I Kebijakan Manajemen Risiko.

» Penerapan Manajemen Risiko

Secara Umum Berikut disampaikan penerapan sistem manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank SulutGo.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk:
 - a. Memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh Bank, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis Bank di masa mendatang
 - b. Memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional Bank

2. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal Bank
 - b. Melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi
 - c. Melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian apabila diperlukan
3. Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling kurang untuk:
 - a. Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko Bank serta memastikan bahwa Bank senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko Bank
 - b. Mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi Bank, dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal
 - c. Memastikan bahwa rencana strategis Bank mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (*capital expenditure*), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan
 - d. Memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (*bank-wide*)

Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

1. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa seluruh risiko telah diidentifikasi, diukur, dan dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Jenis risiko dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penilaian setiap risiko mengacu pada ketentuan eksternal Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sedangkan untuk penerapan manajemen risiko seperti proses identifikasi dan pengukuran mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum
2. Bank wajib memiliki metode dan proses dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan dengan mengaitkan tingkat risiko dengan tingkat permodalan yang dibutuhkan untuk menyerap potensi kerugian dari risiko dimaksud
3. Bank wajib menyesuaikan metode dan asumsi yang digunakan apabila terjadi perubahan pada rencana bisnis, profil risiko, dan faktor eksternal
4. Dalam menyusun prosedur dan penetapan limit, Bank memperhatikan *risk appetite* (selera atau tingkat risiko yang dikehendaki) berdasarkan pengalaman yang dimiliki bank
5. Penetapan limit dilakukan secara periodik (sekurang-kurangnya tahunan) oleh unit Kerja Operasional terkait, yang selanjutnya direkomendasikan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mendapatkan persetujuan Direksi terkait melalui Komite Manajemen Risiko
6. Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum

❖ Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pedoman kebijakan pengendalian risiko telah memberikan acuan proses identifikasi dan pengukuran risiko secara memadai. Bank telah mengukur dan memantau secara rutin dengan mempertimbangkan berbagai komponen risiko dan telah disusun secara akurat dan disampaikan tepat waktu kepada Direksi. Dalam proses penerapan Manajemen Risiko telah didukung dengan Sistem Informasi Manajemen Risiko yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen sesuai dengan kebutuhan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko yang efektif.

Bank SulutGo memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang berada di bawah Direksi yang mengemban fungsi evaluasi pengelolaan risiko secara independen. SKMR juga bertanggung jawab menyusun kerangka manajemen risiko global, dimana pendelegasian wewenang dan pemberian limit ditentukan secara jelas sesuai persetujuan Komite Manajemen Risiko. Komite Manajemen Risiko dibentuk oleh Direksi untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan, strategi, dan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko serta penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal. Di sisi lain, Bank juga memiliki Komite Pemantau Risiko yang berada di bawah Dewan Komisaris yang berfungsi mengevaluasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang risiko yang diantaranya melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan manajemen risiko serta memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

» Profil Risiko dan Upaya Mitigasi

Di era persaingan global, bank dituntut memberikan pelayanan baik produk maupun jasa. Hal ini berdampak semakin kompleks operasional bank yang berakibat semakin besar potensi risiko yang akan dihadapi. Perlu adanya Penerapan Manajemen Risiko yang memadai untuk memitigasi terjadinya kerugian yang melebihi kemampuan Bank. Penerapan Manajemen Risiko harus dapat meng-cover risiko yang akan dihadapi bank. Adapun ke-8 (delapan) risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Untuk mengantisipasi tereksposnya risiko kredit, bank menerapkan kebijakan *four eyes principle* untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian intern. Bank juga menerapkan penilaian *scoring* risiko kredit usaha (khusus untuk kredit produktif) yang dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko sebelum kredit disetujui. Hal ini sebagai langkah memitigasi risiko dari kredit yang akan diberikan.

Mitigasi:

- a. Bank telah menerapkan sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang memuat evaluasi proses administrasi kredit, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas kredit
- b. Bank telah menerapkan sistem kaji ulang internal oleh individu yang independen dari unit bisnis untuk membantu evaluasi proses kredit secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan untuk menilai ketepatan *account officer* dalam memantau kredit secara individu
- c. Bank telah memiliki sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai untuk disampaikan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Terdapat laporan Limit Risiko dan Profil Risiko
- d. Bank telah melakukan audit internal secara periodik yang dilakukan oleh SKAI, antara lain mencakup:
 - Kesesuaian aktivitas penyediaan dana dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
 - Pelaksanaan seluruh otorisasi dalam batas panduan yang diberikan
 - Pelaporan kualitas individual kredit dan komposisi portofolio secara akurat kepada Direksi
 - Kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit risiko
 - Kepatuhan terhadap limit risiko kredit

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga option. Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko komoditas dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*. Sedangkan risiko ekuitas berasal dari posisi *trading book*. Tujuan utama manajemen risiko untuk risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. Bank dapat melaksanakan *stress test* risiko pasar untuk mengukur dampak yang akan dihadapi bank apabila terjadi perubahan dari kondisi pasar.

Mitigasi:

- Bank telah memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan *market risk taking* dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan
- Penerapan prinsip pemisahan fungsi telah memadai dan dilaksanakan secara konsisten
- Bank telah memiliki fungsi atau unit yang melakukan valuasi posisi trading (MtM) yaitu Divisi Treasuri dan unit yang melakukan verifikasi perbandingan harga MtM dari Divisi Treasuri yaitu Divisi Manajemen Risiko. Sedangkan SKAI melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan proses MtM dan pengukuran risiko pasar telah sesuai dengan prosedur yang berlaku (*post ante*)

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan risiko likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima

Mitigasi:

- Kepatuhan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk dalam pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas, komposisi aset dan kewajiban, aset likuid berkualitas tinggi, dan kepatuhan pada limit
- Kecukupan metode, asumsi, dan indikator pengukuran risiko likuiditas termasuk *stress testing*
- Kinerja model pengukuran risiko likuiditas, antara lain berdasarkan perbandingan antara hasil pengukuran risiko likuiditas dengan nilai aktual

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari Sumber Daya Manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Dalam menghitung risiko operasional, bank telah melakukan perhitungan risiko operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*) untuk mengantisipasi dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan dan perubahannya No. 34/POJK.03/2016 tanggal 23 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan menggunakan Pendekatan Indikator Dasar/*Basic Indicator Approach*.

Mitigasi:

- Bank telah memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self dealing*, persekongkolan atau menyembunyikan suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar
- Bank telah memiliki laporan LED sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi terjadinya hal-hal yang dapat merugikan Bank
- Bank telah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, *contingency plan* dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia yang menimbulkan risiko operasional

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga. Divisi Manajemen Risiko bersama dengan Divisi Kepatuhan mengukur risiko hukum berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontijensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi. Adapun hasil evaluasi risiko hukum dapat terlihat pada Laporan Profil Risiko

Mitigasi:

- Mengidentifikasi Risiko Hukum: kegiatan ini berhubungan dengan proses mengidentifikasi risiko hukum dan penilaian risiko yang dihadapi oleh Bank berupa kajian terhadap karakteristik risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya
- Mengukur Risiko Hukum: kegiatan ini berhubungan dengan proses pengukuran risiko hukum dan penilaian yang dihadapi oleh bank berupa kajian terhadap karakteristik risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas operasionalnya
- Memantau Risiko Hukum: Kegiatan ini berhubungan dengan proses pemantauan risiko hukum dan penilaian risiko yang dihadapi oleh bank berupa kajian terhadap karakteristik risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya
- Mengendalikan Risiko Hukum: kegiatan ini berhubungan dengan proses pengendalian risiko hukum dan penilaian risiko yang dihadapi oleh bank berupa kajian terhadap karakteristik risiko hukum yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Mitigasi:

- Dalam hal manajemen Risiko Strategik, maka diperlukan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- Penetapan rencana strategik (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*) yang berjangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara tertulis dan melaksanakan kebijakan tersebut
- Penetapan rencana strategik dan rencana bisnis tersebut oleh Direksi dan mendapat persetujuan dari Komisaris, serta dikomunikasikan kepada pejabat dan/atau pegawai Bank pada setiap jenjang organisasi

- d. Rencana strategik dan rencana bisnis tersebut memiliki asumsi alternatif apabila terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan
- e. Penetapan prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi anggaran dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan Strategi Bank dalam pengendalian risiko strategik adalah:
- f. Menetapkan rencana strategik (*corporate plan*) dan rencana bisnis (*business plan*) yang berjangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara tertulis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan tersebut
- g. Divisi Manajemen Risiko melakukan kajian risiko terhadap draft RBB dan RKAP yang disampaikan Divisi Perencanaan sebagai bahan pertimbangan Direksi
- h. Divisi Manajemen Risiko mengumpulkan kejadian risiko strategik dan menetapkan mitigasi risiko berkoordinasi dengan Cabang/Divisi terkait serta secara periodik menyampaikan hasil kodifikasi kejadian risiko strategik tersebut kepada Divisi Perencanaan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan RBB dan RKAP tahun berikutnya
- i. Memantau risiko strategik secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategik
- j. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan perkembangan faktor/kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha Bank yang telah ditetapkan
- k. Memastikan bahwa penetapan strategi untuk pencapaian tujuan usaha Bank telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan Bank
- l. Melaksanakan proses pengendalian keuangan yang bertujuan untuk memantau realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai dan memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi
- m. Memiliki satuan kerja yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menganalisa laporan actual vs target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala
- n. Memiliki satuan kerja yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi termasuk *corporate plan* dan *business plan*
- o. Menyiapkan sistem informasi manajemen yang dapat menyediakan laporan eksposur risiko strategik secara lengkap, akurat dan tepat waktu dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh pihak Manajemen Bank
- p. Melaksanakan pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen risiko strategik secara berkala
- q. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi peningkatan eksposur risiko strategik secara signifikan
- r. Melakukan sosialisasi pemahaman risiko strategik kepada seluruh jenjang organisasi Bank secara berkesinambungan

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko kepatuhan dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perilaku organisasi yakni perilaku/aktivitas Bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Mitigasi:

Dalam upaya mengendalikan eksposur risiko kepatuhan agar senantiasa berada pada batasan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan Bank, maka berikut merupakan alternatif strategi pengendalian risiko kepatuhan:

- a. Melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi peningkatan eksposur risiko kepatuhan yang signifikan. Bank melakukan langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi peningkatan eksposur risiko kepatuhan yang signifikan dengan alternatif strategi antara lain:
 - Pelatihan internal secara intensif terhadap kelemahan pegawai yang ada dan memastikan efektivitas pelatihan tersebut dengan pengujian pelatihan dan pemantauan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas

reguler. Dimungkinkan untuk dilakukan rotasi jika memang diperlukan untuk pegawai yang memang sesuai pengujian dan/atau pemantauan belum memenuhi standar tertentu yang ditetapkan

- Pelaksanaan *review* dan kajian terhadap kebijakan, pedoman dan prosedur kerja untuk melihat kelemahan yang ada, dimana dilakukan penyempurnaan yang diperlukan apabila dijumpai kelemahan pada titik-titik kritikal tertentu
 - Memasukkan kriteria pelanggaran yang dilakukan pegawai dalam bobot *performance appraisal* secara periodik sebagai dasar penerapan sanksi kedisiplinan dalam bekerja dan tanggung jawab
 - Sosialisasi kebijakan *reward* dan *punishment* yang tertuang dalam pedoman perusahaan ke seluruh pegawai dan jenjang organisasi serta penerapannya secara tegas dan konsisten
 - Melakukan sosialisasi pemahaman risiko kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi Bank secara berkesinambungan
- b. Bank melakukan sosialisasi budaya kepatuhan secara terus-menerus dan berkesinambungan ke seluruh pegawai dan jenjang organisasi dengan berpedoman kepada visi, misi, program kerja, budaya kerja, kode etik, dan tata nilai perusahaan

8. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank Sulut yaitu kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah; atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan-kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Sebagai langkah mitigasi risiko reputasi, bank senantiasa menjaga kepuasan nasabah dengan senantiasa memberikan pelayanan terbaik serta membangun hubungan yang baik dengan *stakeholders*.

Mitigasi:

Divisi Manajemen Risiko memiliki aturan yang melekat pada BPP Risiko Reputasi yaitu Apabila terjadi perubahan kondisi likuiditas bank yang diperkirakan akan berdampak negatif pada profil risiko bank, Bank telah memiliki prosedur manajemen krisis yaitu Penetapan Tim *Contingency Crisis Center* yang merupakan tim penanganan gangguan likuiditas yang dibentuk saat terjadi ancaman gangguan likuiditas yang signifikan bagi bank akibat peningkatan eksposur risiko reputasi dengan tujuan meminimalisir dampak dan memperpendek periode gangguan likuiditas bank yang terjadi.

» Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Penerapan Manajemen Risiko

Divisi Manajemen Risiko memberikan laporan Profil Risiko dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dimana dalam laporan tersebut menyajikan pantauan dan evaluasi limit risiko yang dibuat oleh Divisi MRI terhadap aktivitas operasional bisnis Bank.

Pada tahun 2022 Divisi Manajemen Risiko telah melakukan *review* terhadap BPP dan terdapat beberapa kebijakan yang direvisi agar sejalan dengan POJK yang ada dan disesuaikan dengan karakteristik Bank.

Divisi Manajemen Risiko memberikan laporan Profil Risiko setiap bulan yang ditujukan kepada manajemen dan anggota komite manajemen risiko dan setiap triwulan ditujukan ke regulator (OJK) serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris dimana dalam

laporan tersebut menyajikan pantauan dan evaluasi limit risiko yang dibuat oleh Divisi MRI terhadap aktivitas operasional bisnis Bank.

Pada tahun 2022 Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan proses evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko melalui rapat/pertemuan yang dilakukan bersama dengan Divisi Manajemen Risiko.

- Selama tahun 2022, Manajemen aktif melakukan rapat yang didalamnya membahas perkembangan bisnis bank yang berbasis risiko.

Sistem Informasi Manajemen Risiko yang ada cukup membantu guna memberikan penilaian terhadap risiko yang dihadapi bank. Kriteria penilaian mengacu pada ketentuan Bank Indonesia menyangkut penilaian profil risiko bank. Pengendalian intern cukup rutin dilakukan baik secara *onsite* maupun *off site* oleh Divisi Manajemen Risiko di bawah supervisi langsung Direktur Kepatuhan.

Bank SulutGo dalam melakukan pengelolaan risiko termasuk dalam kategori bank dengan kompleksitas usaha tinggi sehingga wajib menerapkan 8 (delapan) jenis risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Strategik. Pengelolaan kedelapan jenis risiko terus diupayakan agar sejalan dengan *roadmap* Basel dan ketentuan Bank Indonesia.

Kualitas pelaksanaan manajemen risiko sangat ditentukan oleh pemahaman serta pengetahuan potensial risiko yang dimiliki para karyawan/karyawati. Sehubungan dengan itu dan dalam rangka mematuhi ketentuan Peraturan POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan Surat Edaran OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta PBI No. 11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, maka Bank SulutGo telah berkali-kali mengirim para karyawan/karyawati, pejabat dan pengurus bank untuk mengikuti pendidikan dan uji kompetensi tentang manajemen risiko, sehingga sampai pada akhir tahun 2020 pengurus dan pejabat Bank yang ada telah mengikuti ujian sertifikasi dari GARP (*Global Associations of Risk Professional*) dan BSMR.

Manajemen risiko Bank SulutGo terdiri dari 2 fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Pengendalian Risiko Membantu manajemen melalui Komite Manajemen Risiko dalam hal memberikan rekomendasi mengenai hasil pemantauan dari rambu-rambu risiko yang tertuang dalam kebijakan risiko, yang harus senantiasa diperhatikan, dijaga dan dilaksanakan oleh bank (khususnya unit bisnis), termasuk mitigasi risiko sesuai materialitas risiko yang dihadapi bank, sehingga bank dapat senantiasa melaksanakan aktivitas dan/atau transaksinya dengan berbasis kinerja dan berbasis risiko secara seimbang, serta mampu mengendalikan eksposur risiko, sesuai batas kemampuan bank
2. Menyusun dan mengkinikan kebijakan risiko yang disampaikan kepada manajemen melalui Komite Manajemen Risiko, agar senantiasa lengkap (*up to date*) dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku dan/atau perkembangan regulasi Basel terkini serta kebutuhan/perkembangan usaha bank

Bank SulutGo telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan sesuai dengan SK Direksi No. 025/PBSG/DIR-REN/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 perihal Struktur Organisasi & BPP Organisasi Bank SulutGo.

Bank SulutGo telah memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam Peraturan Direksi No. 006/PBSGMRI/DIR/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko dan telah di *review* oleh divisi MRI sehingga telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi No. 001/PBSG-MRI/DIR/III/2019 tanggal 18

Maret 2019 tentang Perubahan BPP Manajemen Risiko. Proses manajemen risiko Bank SulutGo diarahkan guna mencapai keseimbangan antara pencapaian *profit* dan tingkat risiko usaha potensial yang optimal melalui alokasi pengelolaan portofolio bisnis serta meningkatkan *shareholders value* Bank SulutGo.

Sasaran kebijakan adalah untuk mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank, dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi dan berkesinambungan yang dapat diterima oleh semua *stakeholders* Bank SulutGo, serta memberikan tanda peringatan dini terhadap seluruh posisi (*exposure*) risiko usaha dan penetapan pengendalian risiko yang diperlukan secara sistematis juga pelaksanaan *built in control* minimal oleh setiap unit kerja.

Ruang lingkup Manajemen Risiko Bank SulutGo meliputi:

1. Pengawasan aktif
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko Bank SulutGo memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
5. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan melakukan analisa yaitu:
 - a. Karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank
 - b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha baik yang eksisting maupun yang baru
6. Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi
 - b. Penyempurnaan sistem pengukuran risiko
7. Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan:
 - a. Evaluasi terhadap eksposur risiko
 - b. Penyempurnaan proses pelaporan kegiatan usaha
8. Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Reputasi, Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Strategik

Bank telah menerapkan manajemen risiko secara efektif melalui satuan kerja Bank, yang terlihat pada Profil Risiko Bank dengan peringkat komposit 2 (PK 2) selain itu juga tidak ditemukan adanya aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk menyerap risiko kerugian serta Bank SulutGo selalu memonitor kemampuan modal yang menyerap risiko kerugian melalui laporan ICAAP yang disampaikan setiap bulan kepada Direksi dengan tembusan Dewan Komisaris.

» Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Risiko

Dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko yang baik, Divisi Manajemen Risiko melakukan beberapa kajian/pemantauan risiko yang terjadi sepanjang tahun 2022 diantaranya beberapa kajian/pantauan terhadap risiko operasional, risiko kredit dalam hal peningkatan CKPN khususnya untuk kredit-kredit yang direstrukturisasi, melakukan *stress test* likuiditas, suku bunga dan kredit untuk mengukur ketahanan Bank dan penetapan limit risiko tahun 2022, juga Bank melakukan beberapa strategi meningkatkan permodalan untuk mengantisipasi POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Berbagai upaya yang dilakukan Bank dapat dilihat melalui pencapaian Peringkat Komposit Profil Risiko yang mengalami perbaikan dari Semester I ke Semester II sebagai berikut:

No	Profil Risiko	Penilaian OJK Semester I 2022			Penilaian OJK Semester II 2022		
		Inheren Risk	KPMR	Peringkat Risiko	Inheren Risk	KPMR	Peringkat Risiko
1	Kredit	Moderate	Fair	3	Low to Moderate	Fair	2
2	Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
3	Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low To Moderate	Satisfactory	2
4	Operasional	Moderate	Fair	3	Moderate	Fair	3
5	Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
6	Strategik	Low to Moderate	Fair	2	Moderate	Fair	3
7	Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Fair	3
8	Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Satisfactory	2
	Agregat	Low to Moderate	Satisfactory	2	Low to Moderate	Fair	2

❶ Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit Atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko di Bank SulutGo. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Bank tercermin dari persetujuan atas Kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi, serta evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui forum rapat Direksi dan Komisaris secara berkala, dalam pelaksanaannya pengawasan aktif Dewan Komisaris didukung oleh Komite Pemantau Risiko.

Pengawasan aktif Direksi Bank antara lain dilaksanakan melalui penyusunan, penerapan dan evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Pelaksanaan pengawasan aktif juga dilakukan melalui forum rapat Direksi dan Komite Manajemen Risiko (KMR), Bidang Kebijakan Kredit dan Bidang *Asset and Liability*.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai.

» Tingkat Kesehatan Bank SulutGo Periode Laporan 2021-2022

Di samping evaluasi Sistem Pengendalian Internal sebagaimana telah dijelaskan di atas, penilaian Sistem Pengendalian Internal juga tercermin dari penyusunan Laporan Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Bank diwajibkan untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan metode pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan cakupan terhadap faktor-faktor Profil Risiko, *Good Corporate Governance*, Rentabilitas dan Permodalan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah diatur ketentuan pelaksanaan penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dalam Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Berikut penilaian Tingkat Komposit TKB Bank SulutGo untuk tahun 2022 berdasarkan Hasil Prudential Meeting BSG dan OJK Tanggal 1 Maret 2023.

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank SulutGo dalam 2 (dua) tahun terakhir dapat tergambar pada tabel di bawah ini.

No.	Faktor	Penilaian Periode (Komposit)			
		2022		2021	
		Semester I	Semester II	Semester I	Semester II
1	Profil Risiko	2	2	3	2
2	GCG	3	3	3	3
3	Rentabilitas	2	2	3	3
4	Permodalan	3	2	3	3
Tingkat Kesehatan Bank		3	2	3	3

Fungsi Kepatuhan

Berdasarkan Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, diatur bahwa fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.



» Lingkup Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

1. Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank
2. Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank
3. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang
5. Kewajiban untuk memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan membentuk satuan kerja kepatuhan.

» Struktur Organisasi Fungsi Kepatuhan

Struktur organisasi Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal bank yang terdiri atas:

1. Direktur Kepatuhan adalah anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank
2. Divisi Kepatuhan adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan pada Bank dan bertugas melaksanakan Fungsi Kepatuhan Bank
3. Dewan Komisaris adalah yang melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan, Divisi Manajemen Risiko dan Unit APU & PPT, sebagaimana yang diatur di dalam Buku Pedoman Perusahaan:



Pada tahun 2022, Bank SulutGo telah mengangkat Pius S. L. Batara untuk mengemban tugas sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Keputusan RUPS-LB pada 18 Maret 2021 dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Surat OJK No. KEP-100/D.03/2021, tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pius S. L. Batara selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2021.

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

» Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan adalah:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau Pimpinan Kantor Cabang Bank Asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

» Kebijakan Kepatuhan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Surat Keputusan Direksi No. 116/DIR/VIII/06 tanggal 15 Agustus 2011, maka Bank SulutGo telah menetapkan pembentukan "Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)".

Satuan Kerja Kepatuhan harus memenuhi kriteria:

1. Satuan Kerja Kepatuhan harus independen
2. Pejabat dan staf di Satuan Kerja Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *conflict of interest* dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan

Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan tersebut diharapkan dapat membantu Direktur Kepatuhan & Manajemen Bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip kehati-hatian agar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perjanjian serta komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan. Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan.

» Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melaksanakan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi
2. Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundangundangan yang berlaku
4. Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2022, terdapat sejumlah kasus hukum yang melibatkan Bank SulutGo, baik sebagai tergugat, penggugat maupun pihak terkait. Seluruh kasus hukum tersebut tidak memiliki dampak yang material bagi Bank. Adapun kasus hukum yang dihadapi Bank pada tahun 2022 sebagai berikut:

Permasalahan hukum	Jumlah Kasus Perdata	Jumlah Kasus Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	8	0
Jumlah	8	0

» Laporan Penanganan Perkara Aktif Hingga Desember 2022

No	Pokok Perkara /Gugatan	Objek Sengketa	Status
1	Perkara Perdata No. 423/Pdt.G/2019/PN Mnd Tanggal 4 Oktober 2019 - Penggugat: Kristianto Naftali Poae., M.Kn. - Tergugat I: Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. - Tergugat II: Bank SulutGo - Turut Tergugat I: DPRD Tingkat II Kabupaten Kepulauan Sangihe - Turut Tergugat II: Bank SulutGo Kantor Cabang Tahuna.	Honorarium Notaris/Jasa Notaris	- Dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung. - Pihak Penggugat melakukan Kasasi dikarenakan Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dari Pihak Tergugat (Pihak Tergugat dimenangkan oleh Pengadilan Tinggi Manado).
2	Perkara Perdata Nomor: 179/Pdt.G/2020/PN Mnd Penggugat: - Robby Jimmy Mamuja - Felming Harun - Alexius Lembong - Effendy Manoppo Tergugat: Bank SulutGo	Permasalahan Tantiem Tahun 2016	Penggugat Melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan sementara berproses menunggu putusan Mahkamah Agung.
3	Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.G/2021/PN.Mnd - Penggugat: Mauren Wangkar - Tergugat: Bank SulutGo - Banding Tanggal 12 Januari 2022	Permintaan Pembaharuan Hutang Dengan Kemampuan Penggugat melakukan penyetoran kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,- setiap bulan sampai lunas sisa hutang pokok sebesar Rp16.867.343.956,-	- Pengadilan Negeri Manado menolak Gugatan Penggugat dan memenangkan Bank SulutGo Tanggal 24 November 2022 - Penggugat melakukan Upaya Banding di Pengadilan Tinggi Manado Pada Tanggal 12 Januari 2022 - Pengadilan Tinggi Manado menolak Gugatan Penggugat. - Penggugat melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan sementara berproses menunggu putusan Mahkamah Agung.

No	Pokok Perkara /Gugatan	Objek Sengketa	Status
4	Perkara Perdata Nomor: 29/Pdt.G/2022/PN Mnd Penggugat: Fionna Fanya Lonan 12 Januari 2022 Tergugat I: Bank SulutGo	Penggugat melakukan gugatan kepada Bank SulutGo Terkait dengan kerugian Deposito Berjangka atas nama Penggugat yang dilakukan oleh mantan pegawai atas nama Henry J. Wawikere yang juga merupakan Tergugat II.	• Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Manado dengan agenda Putusan. • Pengadilan Negeri Menerima Gugatan Penggugat. • Bank SulutGo sudah melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Manado dan saat ini sedang menunggu hasil putusan banding.
5	Perkara Perdata Nomor: 387/Pdt.G/2022/PN Mnd 5 Juli 2022 Penggugat: Rumawung Arnold Koloaij Turut II: Bank SulutGo Cabang Pembantu Ranotana	Objek Sengketa SHM No 88 Penggugat melakukan permohonan untuk melakukan sita jaminan terhadap objek sengketa.	Dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Manado.
6	Perkara Perdata Nomor: 343/Pdt.G/2022/PN Mnd 5 Juli 2022 Penggugat: Ferry Florentijn Frederik Matheos Parera Turut IV: Bank SulutGo	Penggugat melakukan gugatan sebagai Dirut BPR Prismadana yang diberhentikan secara tidak sah oleh para Tergugat	Dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Manado.
7	Perkara Perdata Nomor: 183/Pdt.G/2022/PN Bit 19 September 2022 Penggugat: David Herry Lumi Tergugat II: Bank SulutGo	Permasalahan Kredit Kontraktor di Kantor Cabang Pembantu Manembo Nembo Bitung.	Dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Bitung.
8	Perkara Perdata Nomor: 58/Pdt.Bht/2022/PN Mgn 30 September 2022 Penggugat: Frolyk Jacob Latjandu Terlawan III/Tergugat III: Bank SulutGo Kantor Cabang Tahuna	Penggugat/Pelawan melakukan Gugatan Perdata Perlawanan Eksekusi terhadap Objek Jaminan Kredit SHM Nomor 349.	Dalam proses Persidangan di Pengadilan Negeri Melonguane.

Seluruh kasus hukum tersebut tidak berdampak material bagi Bank.

Sanksi Administratif



Pada tahun 2022, terdapat beberapa sanksi administratif yang diterima oleh Bank SulutGo akibat pelanggaran administratif dengan total denda sebesar Rp10.717.739.

Akses Informasi dan Data Perusahaan



Komitmen Bank SulutGo dalam menerapkan nilai-nilai GCG, diantaranya melalui keterbukaan informasi baik secara internal maupun eksternal. Pengelolaan dan Keterbukaan akan informasi tentang Bank sangat penting dalam membangun citra Bank di mata publik khususnya para *stakeholder*. Oleh karenanya Bank SulutGo berupaya untuk memberikan informasi yang aktual dan bermanfaat dengan memperhatikan ketentuan terkait data Bank yang tergolong rahasia.

Penyediaan informasi bagi Pemegang Saham dan pemangku kepentingan dapat lebih lanjut diakses melalui banyak cara, antara lain:

Kantor Pusat	: Jl. Sam Ratulangi No. 9 Manado 95111, Sulawesi Utara
Call Center	: 1500-659
Website Bank	: www.bankSulutGo.co.id
Website OJK	: www.ojk.go.id
E-mail Perusahaan	: corsec@bankSulutGo.co.id

» BSGMagz

Sebagai bagian upaya untuk membangun komunikasi internal yang baik dengan karyawan, Bank SulutGo menerbitkan BSGmagz yang terbit per-semester. Tahun 2022, BSGmagz terbit pada bulan Mei dan September 2022 seperti yang terlihat pada bagan berikut:



Edisi Mei 2022

"Digitalisasi Pasca Pandemi"

Mengawali tahun 2022 BSG tetap optimis, bahwa dengan pertolongan Tuhan disertai upaya dan daya yang kita lakukan sungguh-sungguh sesuai koridor dan aturan, akan membuahkan hasil maksimal, sesuai harapan serta target yang sudah ditetapkan bersama

Seperti teknologi yang makin berkembang, BSG pun terus mengembangkan inovasi-inovasi baru, selain untuk mempermudah kerja kami, yang utama adalah mengimplementasikan hal itu dalam layanan kepada nasabah, baik korporasi maupun individu, sehingga menjadikan BSG sebagai bank pilihan dalam pengembangan usaha maupun sistem pengelolaan anggaran di pemerintahan, adalah suatu keputusan yang sangat tepat. Semoga langkah-langkah yang diambil dalam pemulihan ekonomi nasional, segera terwujud.



Edisi September 2022

"KUR BSG"

Pada 3 Juni 2022, BSG menginjak usia yang ke 61. Angka ini bukanlah sesuatu capaian mudah dalam industri perbankan yang terus berevolusi dengan cepat. Pada momentum Ulang Tahun ini, BSG terus mengobarkan semangat untuk bergerak lebih lincah dalam merespon tantangan dan bertransformasi secara digital agar dapat memenuhi tuntutan dan ekspektasi nasabah yang menginginkan kemudahan dan keamanan bertransaksi.

Sebagai Bank milik Pemerintah Daerah, adalah suatu tanggung jawab moril bagi kami untuk mendukung penuh tema bangsa pada HUT Republik Indonesia ke-77 tanggal 17 Agustus 2022 kemarin yang selaras dengan rencana bisnis BSG yakni "Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat". Kami paham benar bahwa pemulihan ekonomi negara tergantung pada kontribusi dari industri keuangan yang kokoh, oleh sebab itu BSG berkomitmen untuk terus menjadi roda penggerak dalam pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo.

BSGmagz edisi kali ini akan mengulas berbagai milestone serta se-jarah berkembangnya Torang Pe Bank hingga dapat menjadi Bank kepercayaan masyarakat. Kami berharap, sajian majalah ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk selalu mempercayakan BSG sebagai mitra bisnis dalam jangka panjang.

❶ Tata Kelola Informasi dan Akses Data Perusahaan untuk Pihak Eksternal

Bank menyediakan akses informasi dan data untuk Pihak Eksternal dengan cara berikut:

Pengelolaan Situs Web

Bank memiliki situs web resmi sebagai portal korporasi yang dapat diakses melalui www.bankSulutGo.co.id. Situs web ini tersedia dalam 2 (dua) bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan menyajikan berbagai informasi umum yang berkaitan dengan profil Bank dan informasi korporasi lainnya. Bank secara berkala memperbarui situs web untuk senantiasa memberikan informasi terbaru kepada para pemangku kepentingan serta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Situs web Bank juga menyediakan nomor kontak serta alamat email dan pos yang dapat dihubungi untuk komunikasi selanjutnya dengan para pemangku kepentingan.

Jejaring Sosial

Perusahaan Tidak dapat dipungkiri bahwa di era ini media komunikasi publik telah bergeser ke arah digitalisasi yang berbasis internet. Media Sosial merupakan media daring di mana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi dan berbagi informasi secara *online*. Untuk mengikuti perkembangan tersebut, Bank telah menyediakan akses informasi dan komunikasi melalui Media Sosial, yaitu:



Kanal Media Sosial yang dimiliki oleh Bank dikelola dan diperbaharui secara rutin oleh tim Sekretaris Perusahaan yang memuat tentang berbagai informasi atas kegiatan atau aktivitas terkini yang dilakukan oleh Bank.

Laporan Tahunan

Bank mengungkapkan informasi keuangan, informasi penting maupun hal-hal lainnya yang menyangkut Bank dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. Laporan-laporan tersebut dapat diakses melalui situs web Bank dengan alamat www.bankSulutGo.co.id maupun dalam bentuk cetak. Adapun jenis laporan yang dipublikasikan oleh Bank secara regular setiap tahunnya meliputi Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Interim, Laporan Tahunan, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, Laporan Keberlanjutan, Laporan Keterbukaan Informasi, dan lainnya.

Laporan Keuangan Perusahaan yang dipublikasikan pada tahun 2022:

No	Tanggal	Materi
1	18 Maret 2022	Laporan Keuangan Publikasi Triwulan per 31 Desember 2021
2	22 April 2022	Laporan Keuangan Publikasi Triwulan per 31 Maret 2022
3	22 Juli 2022	Laporan Keuangan Publikasi Triwulan per 30 Juni 2022
4	21 Oktober 2022	Laporan Keuangan Publikasi Triwulan per 30 September 2022

Selain dipublikasikan melalui media cetak, laporan keuangan publikasi pun disampaikan pada website www.banksulutgo.co.id dan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta kepada Departemen Surveilans Sistem Keuangan Kelompok Pengawasan Sistem Pembayaran 4 Bank Indonesia.

Sedangkan Penyampaian Laporan Neraca Bank SulutGo dipublikasikan pada Website www.banksulutgo.co.id setiap triwulan dan tahunan.

Hubungan Investor

Sekretaris Perusahaan juga menangani Hubungan Investor dalam rangka menjaga dan meningkatkan komunikasi antara Bank dengan para investor baik di tingkat lokal maupun internasional. Fungsi dari Hubungan Investor antara lain untuk memberikan informasi terkini terkait kinerja keuangan dan prospek Bank kepada para Pemegang Saham dan investor secara umum. Penyebarluasan informasi dilakukan secara langsung dan aktif kepada investor melalui penyelenggaraan kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan secara berkala. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan (*small group* atau *one-on-one meeting*), *conference call*, pengungkapan informasi dan publikasi *Company Update* di situs web Bank setiap bulannya.

Hubungan Media

Bank harus menjalin hubungan yang baik dengan institusi media massa baik cetak, portal, maupun elektronik (televisi, radio, dsb) untuk meraih pencapaian publikasi yang optimal dan berimbang serta citra positif dari para investor maupun publik terkait gambaran atau kondisi Bank terkini. Untuk mendapatkan citra positif melalui media tersebut, Bank senantiasa melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan media massa.

Beberapa kegiatan press release dan gathering yang dilakukan oleh BSG dengan media massa antara lain:

Tanggal	Kegiatan
24 Januari 2022	Gathering Media Awal tahun 2022
14 Maret 2022	Media Gathering klarifikasi pemberitaan tentang RUPS Bank SulutGo
25 April 2022	Media Gathering Pencapaian Triwulan I BSG sekaligus acara Buka Puasa Bersama
4 Juli 2022	Media Gathering klarifikasi terkait pemberitaan Skimming
5 Oktober 2022	Media Gathering capaian BSG untuk Triwulan II
17 Oktober 2022	Media Gathering bersama OJK dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan
7 November 2022	Liputan Khusus Rapat Pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara
16 November 2022	Gathering Media sekaligus Promosi dan Publikasi Kredit Bohusami
6 Desember 2022	Gathering Media kesiapan Bank SulutGo dalam acara Natal dan Tahun Baru

Komunikasi dengan Regulator

Sebagai bagian dari industri perbankan, Bank berkewajiban untuk menyampaikan laporan periodik dan keterbukaan informasi kepada OJK dan Bank Indonesia. Di sepanjang tahun 2022, Bank telah menyampaikan Laporan-laporan korespondensi kepada OJK dan Bank Indonesia.

No.	Keterbukaan Informasi	Frekuensi
1	Laporan Neraca (Triwulan)	4
2	Annual Report	1
3	Laporan GCG	1
4	Laporan XBRL	4
5	Laporan SBDK	4
6	Laporan Neraca (Bulanan)	12
7	Laporan Laba Rugi	12
8	Komitmen Kontijensi	12
9	Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	1
10	Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan/ <i>Fitch Rating</i>	1
11	Penelaahan atas Laporan Keuangan Tengah Tahunan 2022	1

Komunikasi dengan Internal

Komunikasi internal di lingkup Bank dikembangkan untuk mengoptimalkan komunikasi organisasi antar level karyawan. Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi internal antara lain:

Komunikasi internal Bank SulutGo selain memaksimalkan penggunaan media sosial sebagai sarana informasi kepada nasabah yakni melalui Instagram @bankSulutGo, maupun di Facebook, kami juga menyediakan layanan e-mail khusus untuk pejabat eksekutif dan cabang yakni @bankSulutGo.co.id, Bank SulutGo juga telah memiliki layanan helpdesk yang bisa diakses via Internet di [Http://103.148.191.15:8080](http://103.148.191.15:8080). Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi internal antara lain:

No.	Tanggal	Kegiatan
1	3 Januari 2022	Apel Perdana BSG
2	29 April 2022	Perayaan Paskah Yesus Kristus 2022, di Taman Kelong Tomohon
3	19 Mei 2022	Halal Bihalal Idul Fitri 1443 H, di Gorontalo
4	4 Juni 2022	Fun Walk dan Fun Bike Internal Pegawai dan Keluarga dalam rangka HUT ke61 BSG, berlokasi di Taman Godbless Manado
5	7 Juni 2022	Perayaan HUT ke-61 BSG, di Graha Gubernuran
6	17 Agustus 2022	Upacara HUT Kemerdekaan RI di Kantor Pusat BSG
7	23 Desember 2022	Natal Bersama BSG 2022

Kode Etik

Agar Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan dapat diterapkan secara lebih nyata, diperlukan sebuah perangkat yang memiliki mekanisme *reward & punishment*. Bank memiliki Kode Etik yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur, mengendalikan dan melaksanakan kesesuaian perilaku insan Bank SulutGo dengan apa yang diharapkan oleh Bank. Kode Etik Bank juga menjelaskan mengenai filsafat bisnis dan nilai-nilai yang ada dalam mengatur dan mengelola Bank secara menyeluruh untuk mencapai tujuan bisnis sebagaimana tercantum dalam visi dan misinya.

» Hubungan yang Harmonis dengan Pemangku Kepentingan

Salah satu tujuan besar dari penerapan prinsip GCG adalah pengembangan hubungan entitas usaha dengan pemangku kepentingan. Bank merumuskan Kode Etik yang dimilikinya untuk dapat membangun hubungan yang harmonis antara kepentingan operasi dan bisnis yang dilakukan dengan kepentingan dari setiap pemangku kepentingan yang berada di dalam lingkaran operasi dan bisnis Bank maupun yang terkena dampak kegiatan operasi dan bisnis Bank.

Membangun Hubungan Harmonis dengan Pemangku Kepentingan Bank



» Penetapan Kode Etik

Bank telah menyusun dan mengesahkan Kode Etik yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 196/SK-HC/DIR/IX/2018 tanggal 25 September 2018.

❶ Pokok-pokok Isi Kode Etik

Ruang lingkup pedoman ini meliputi hubungan-hubungan insan Bank SulutGo dalam berperilaku terhadap *stakeholder* dan juga mengatur pedoman etika dan perilaku lingkungan internal dan eksternal.

Etika dan Perilaku Komisaris

Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi Kepatuhan, Komisaris harus:

1. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai
2. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi bank

Etika dan Perilaku Direksi

Dalam hubungannya dengan penerapan fungsi Kepatuhan, Direksi harus:

1. Memahami fungsi Kepatuhan dan melaksanakannya sebagai contoh perilaku bagi Pegawai
2. Menghindari timbulnya benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung
3. Menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi Bank

Etika dan Perilaku Pegawai

Pegawai dalam Bank

1. Pegawai harus senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis yang berlaku umum dan tata nilai bank dalam tugasnya sehari-hari
2. Pegawai wajib mendahulukan kepentingan bank dari pada kepentingan golongan, pribadi, keluarga, kerabat
3. Setiap pegawai wajib menjaga harta milik dan nama baik bank
4. Pegawai wajib bersikap, berperilaku baik dan menjaga kesopanan didalam ataupun di luar Bank.
5. Pegawai wajib menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, rotasi dan mutasi, berdasarkan Perintah/Keputusan Direksi atau Atasan yang berwenang
6. Pegawai wajib memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan/jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah/pernyataan lisan dari Atasannya
7. Pegawai wajib mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan tugas jabatan yang diserahkan kepadanya
8. Pegawai wajib mentaati aturan-aturan yang berlaku di bank
9. Pegawai wajib mematuhi isi Perjanjian Kerja Bersama
10. Pegawai wajib berada di tempat tugas dan melaksanakan tugasnya pada hari dan jam kerja yang ditentukan, kecuali sedang menjalankan tugas Bank di luar tempat tugasnya

Hubungan kerja antar pegawai dalam Bank

1. Pegawai wajib membina kerja sama yang positif dan produktif, saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik
2. Atasan wajib memberikan panutan, arahan, dan bimbingan atas perilaku dan kinerja pegawai yang berada didalam supervisinya
3. Pegawai wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Bank yang diketahuinya dalam waktu 2 x 24 jam
4. Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerja sama dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing
5. Meningkatkan integritas, keterbukaan, dan hubungan yang harmonis

» Pemberlakuan Kode Etik Bagi Seluruh Level Organisasi

Kode Etik Bank mewajibkan seluruh insan Bank SulutGo baik itu Dewan Komisaris, Direksi maupun karyawan untuk patuh dan taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku di dalam Bank, termasuk tata nilai dalam rangka menghindari kegiatan yang menyebabkan benturan kepentingan, serta menyimpan dan menjaga kerahasiaan informasi bisnis Bank dan informasi yang berkaitan dengan pihak yang memiliki hubungan dengan Bank.

Setiap karyawan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank diwajibkan untuk mengerti, menghayati dan menjalankan Kode Etik sebagai landasan moral, sikap dan etika dalam bertindak dan berperilaku.

» Sosialisasi dan Internalisasi Kode Etik

Internalisasi Kode Etik kepada seluruh insan Bank SulutGo dilakukan melalui:

1. Pembuatan piagam kepatuhan (*compliance charter*), kode etik kepatuhan (*compliance code of conduct*) atau kebijakan kepatuhan (*compliance policy*)
2. Sosialisasi Strategi *Anti Fraud*, Kode Etik dan Standar Kepatuhan
3. Penguatan Fungsi *Internal Control* Cabang
4. Penandatanganan Pakta Integritas

Agar dapat mengefektifkan nilai-nilai yang terdapat pada Kode Etik, maka Bank SulutGo melalui jajaran Direksi, Divisi Kepatuhan, dan Divisi Sekretaris Perusahaan melakukan program sosialisasi Kode Etik kepada seluruh pegawai, baik melalui media internal maupun dalam kesempatan pertemuan-pertemuan formal. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, maka penerapan Kode Etik di Bank SulutGo dapat terinternalisasi pada setiap pegawai.

» Kajian dan Evaluasi Manajemen

Bank secara konsisten menyelenggarakan *Management Review* per triwulanan dalam rangka mengevaluasi kinerja Bank dan melakukan internalisasi pelaksanaan Kode Etik sehingga terbentuk pemahaman atas Kode Etik oleh seluruh Insan Bank SulutGo dalam kegiatan sehari-hari, yang akan mendorong penguatan GCG di lingkup Bank.

» Upaya Penegakan Kode Etik dan Sanksi atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap Kode Etik ini akan ditindak secara serius, dan dapat mengakibatkan tindakan indisipliner, sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

» Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Tidak terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan Bank SulutGo di sepanjang tahun 2022.

Pelanggaran Internal



Penanganan Pelanggaran (*Fraud*) mengacu pada Peraturan Otoritas Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum. Dalam rangka untuk memperkuat sistem pengendalian internal, khususnya dalam membangun budaya kepatuhan dan menciptakan kedararan risiko atas potensi dan konsekuensi terjadinya *fraud* pada seluruh jenjang organisasi, maka telah diterapkan dan diterbitkannya kebijakan dan prosedur penerapan strategi *anti fraud* yakni berdasarkan Peraturan Direksi Bank SulutGo No. 012/PBSG-SKAI/DIR/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Strategi *Anti Fraud*.

Kebijakan ini mengatur mengenai kerangka kerja, tata kelola dan penerapan strategi *anti fraud* yang merupakan strategi Bank dalam mengendalikan *fraud* dengan memperhatikan karakteristik dan jangkauan dari potensi *fraud* serta diimplementasikan dalam bentuk sistem pengendalian *fraud*.

Sepanjang tahun 2022 terjadi 3 (tiga) kasus pelanggaran yang mana sesuai ketentuan masuk kategori sebagai *fraud* internal dengan perincian 3 (tiga) kasus telah diselesaikan.

Kebijakan Anti Korupsi dan Suap



2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Pemerintah telah memberikan aturan tegas mengenai pemberantasan tindakan pidana korupsi dengan membentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Bank yang memiliki karakteristik kompleks akan produk dan jasa perbankan memiliki tingkat risiko tinggi akan terjadinya tindakan ini, dan bentuk dukungan Bank SulutGo kepada pemerintah adalah dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan agar tindakan korupsi tidak terjadi salah satunya dengan memiliki program pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*).

Whistleblowing mengajak dan mendorong berbagai pihak baik internal maupun eksternal agar melaporkan segala tindakan yang dicurigai akan merugikan negara. (Pembahasan *whistleblowing* ada pada sub bab Sistem Pelaporan Pelanggaran pada buku laporan tahunan ini).

Bank SulutGo juga dalam rangka menunjang program pencegahan korupsi menerbitkan peraturan Direksi No. 006/DIV-KEP/DIR/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan Bank SulutGo seiring upaya untuk membangun tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Bank SulutGo juga telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang mengelola penerimaan pelaporan indikasi gratifikasi yang diteruskan ke KPK untuk diteliti dan diverifikasi lebih lanjut.

Pada tahun 2022, Bank SulutGo telah menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Management Anti Penyuapan, ditandai dengan penandatanganan Kebijakan Anti Penyuapan yang ditandatangani bersama Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Bank SulutGo telah mendapatkan sertifikat SNI ISO 37001:2016 SMAP pada tahun 2022. Penerapan ISO 37001:2016 SMAP di Bank SulutGo juga sekaligus merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan tahun 2017.



❖ Pengembangan Kompetensi Tim *Task Force* Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)

Pengembangan kompetensi Tim *Task Force* Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) difasilitasi oleh korporasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan anti korupsi. Pengembangan kompetensi berupa pelatihan-pelatihan dan keikutsertaan karyawan yang memiliki keterkaitan dengan penerapan anti korupsi.

Nama Pelatihan	Penyelenggaraan	Tempat	Jumah Peserta	Waku Pelaksanaan
Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center	18	14 Januari 2022
Training Lanjutan Auditor SMAP	Divisi Kepatuhan	BSG Excellence Center dan Online Zoom	19	24 Februari 2022

Hingga akhir Desember tahun 2022, Perseroan tidak mendapati kasus korupsi atau gratifikasi yang terjadi di lingkup Bank SulutGo.

Pengendalian Gratifikasi



2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Dalam kegiatan bank pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara pihak internal maupun eksternal dalam menjalin kerja sama, hal yang sering muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi dari salah satu pihak. Bank SulutGo memahami hal ini dan mengatur akan adanya praktek gratifikasi di dalam Bank, dibuatkan peraturan agar dapat dipahami dan diterapkan oleh para karyawan. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan *value* Bank sebagai pelaku perbankan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Program *Whistleblowing* sebagai sarana pelaporan pelanggaran juga diharapkan dapat menekan pelaksanaan praktek gratifikasi dan menghimbau para karyawan, mitra kerja, nasabah serta *stakeholder* lainnya untuk melaporkan bila mencurigai adanya praktek tersebut di Bank SulutGo.

Bank SulutGo juga dalam rangka menunjang program pencegahan korupsi menerbitkan peraturan Direksi No. 006/DIV-KEP/DIR/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 terkait Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Bank SulutGo, seiring upaya untuk memperkuat penerapan GCG oleh Bank. Bank SulutGo juga telah memiliki unit pengendalian gratifikasi (UPG) yang mengelola penerimaan pelaporan indikasi gratifikasi yang diteruskan ke KPK untuk diteliti dan diverifikasi lebih lanjut.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Kebijakan internal Bank melarang keterlibatan Bank termasuk karyawan untuk berkegiatan politik, termasuk memberikan dana untuk kepentingan politik. Kebijakan ini diterapkan guna menjaga independensi dan profesionalisme Bank dan karyawan.

Dalam hal kegiatan sosial, Bank meyakini bahwa kegiatan sosial (CSR) lebih memberikan dampak positif kepada khalayak yang lebih luas untuk jangka panjang. Pelaksanaan kegiatan sosial dilaporkan dalam bagian khusus tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perusahaan.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank SulutGo dalam menghindari adanya praktik kecurangan atau pelanggaran terhadap peraturan baik peraturan internal maupun regulasi yang berlaku adalah dengan menyediakan mekanisme pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) atau Sistem Pelaporan Pelanggaran. WBS merupakan bagian dari pengendalian internal Bank untuk mengurangi risiko terhadap adanya pelanggaran dan sebagai salah satu media pelaporan dalam mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran etika dan hukum di lingkup Bank. Pedoman pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di lingkup Bank SulutGo mengacu pada Surat Keputusan Direksi No. 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor *Fraud*.

Sasaran dan tujuan dari adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah:

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra organisasi
2. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran, dengan semakin meningkatnya kesediaan untuk melaporkan terjadinya pelanggaran, karena kepercayaan terhadap sistem pelaporan yang efektif
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara efektif laporan-laporan pelanggaran dan sekaligus melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga informasi ini dalam arsip khusus yang dijamin keamanannya
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal
5. Mengurangi kerugian yang terjadi karena pelanggaran melalui deteksi dini (*early warning system*);
6. Meningkatkan reputasi Bank di mata *stakeholders*, regulator dan masyarakat umum
7. Memberikan masukan kepada organisasi untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal, serta untuk merancang tindakan perbaikan yang diperlukan.

» Ruang Lingkup Pengaduan Pelanggaran

Melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran Pada penerapannya, lingkup pelaporan yang dapat ditindaklanjuti melalui WBS adalah tindakan yang dinilai dapat memberikan dampak material dan merugikan Bank, diantaranya:

1. Pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum
2. Perbuatan tidak etis/tidak bermoral
3. Perbuatan lain yang dapat merugikan Bank SulutGo maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pemimpin

» Pihak Pengelola WBS

Sistem Pelaporan Pelanggaran akan dikelola oleh Departemen Investigasi dan *Anti Fraud* dari Satuan Kerja Audit Intern. Pengelola WBS adalah juga penanggung jawab pelaksanaan WBS di Bank SulutGo yang akan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pengelola *Whistleblowing System* bertugas mengelola pelaksanaan WBS sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penanganan tindak lanjut atas laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System*
2. Mengkoordinasikan pemberian perlindungan terhadap Pelapor
3. Melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk melalui *Whistleblowing System*
4. Melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan terhadap efektivitas *Whistleblowing System* Bank SulutGo

Pengelola *Whistleblowing System* memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab *Whistleblowing System* terkait dengan tindak lanjut penanganan Laporan
2. Menetapkan tindak lanjut atas laporan khususnya laporan yang putusan tindak lanjutnya berada pada kewenangan Pengelola *Whistleblowing System*
3. Memberikan usulan kepada Penanggung Jawab *Whistleblowing System* terkait dengan adanya permintaan perlindungan dari Pelapor
4. Melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan *Whistleblowing System*

Saluran Pengaduan Bank menyediakan media penyampaian pelaporan dan pengaduan atas dugaan penyimpangan melalui media komunikasi yang ditetapkan Bank yakni:



Atau pengaduan dapat disampaikan dengan lisan secara langsung kepada Pemimpin SKAI dengan menyertakan bukti-bukti awal.

❖ Sosialisasi dan Upaya Peningkatan Kualitas Sistem Pelaporan Pelanggaran

Bank terus berupaya meningkatkan sosialisasi keberadaan WBS kepada seluruh karyawan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif. Sosialisasi WBS dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi *Anti Fraud* ke Kantor-kantor Cabang.

❖ Perlindungan bagi *Whistleblower*

Mengacu pada SK Direksi No. 068/SK-KEP/DIR/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Program Perlindungan Bagi Pelapor *Fraud*.

» Sosialisasi WBS

Perusahaan terus memberikan sosialisasi keberadaan *whistleblowing system* kepada seluruh karyawan agar sistem tersebut dapat berjalan dengan lebih efektif serta menumbuhkan budaya untuk melaporkan setiap penyimpangan/pelanggaran yang diketahui pada masing-masing unit kerja.

Berbagai cara dilakukan Perusahaan salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi ke Cabang-Cabang terkait mekanisme pelaporan *whistleblowing system*.

Selain itu juga, mengedarkan sarana yang memuat informasi *Whistleblowing System* (WBS) berupa pamphlet dan stiker yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat baik oleh pegawai dan nasabah.

» Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2022 terdapat 2 (dua) pengaduan pelanggaran yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditangani oleh Departemen Investigasi & *Anti Fraud*. Bank telah memberikan sanksi kepada pegawai/pejabat baik pelaku utama maupun yang terlibat atas pelanggaran yang terjadi.

Berikut rincian pelaporan melalui sistem pelaporan pelanggaran di sepanjang tahun 2022:

Media Penyampaian	Jumlah	Tindak Lanjut
Lisan	-	-
E-mail	1	-
Telp dan SMS	1	1
Situs Web	-	-
Media lain	-	-
Jumlah	2	1

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

» Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai entitas yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Bank SulutGo wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memegang jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

» Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Lingkup Bank SulutGo

Dalam menerapkan LHKPN, Bank menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Bank, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang No. 25 Tahun 2010 tentang Pejabat Publik.

Transparansi LHKPN Tahun 2022

» Penerapan LHKPN di Lingkup Bank SulutGo

Bank SulutGo telah menyusun kebijakan mengenai LHKPN pada tahun 2015, yaitu BPP tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Bank SulutGo No. 146/SK/DIR/XII/2015. Namun sehubungan dengan terjadinya perubahan Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka pada tahun 2017 dilakukan revisi atas Surat Keputusan Direksi No. 146/SK/DIR/XII/2015 menjadi Surat Keputusan Direktur Kepatuhan No. 106a/SK-KEP/DIR/VIII/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Bank SulutGo.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Direktur Kepatuhan di atas, Manajemen Bank SulutGo melakukan perluasan pelaporan LHKPN sampai dengan jabatan ICRO.

Pelaksanaan pelaporan LHKPN Tahun 2022 telah terlaksana 100%

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Kepatuhan di atas, maka wajib lapor di lingkup Bank SulutGo adalah:

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Pemimpin Divisi
4. Manajer
5. Asisten Manajer
6. Koordinator Kantor kas
7. Auditor
8. AO Kredit
9. Loan Officer

Pejabat Wajib LHKPN	Jumlah Wajib Lapor	Telah Melaporkan	
		Jumlah	Persentase %
Dewan Komisaris	5	5	100
Direksi	5	5	100
Group Head	2	2	100
Pemimpin Divisi	15	15	100
Pemimpin Departemen	39	39	100

Pejabat Wajib LHKPN	Jumlah Wajib Lapo	Telah Melaporkan	
		Jumlah	Persentase %
Pemimpin Unit	2	2	100
Pemimpin Cabang	26	26	100
Wakil Pemimpin Cabang	25	25	100
Pemimpin Cabang Pembantu	25	25	100
Jumlah	144	144	100

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut *monitoring* dan penyelesaiannya. SKMR senantiasa melakukan evaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur untuk disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pasokan dana besar, Bank mengaplikasikan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana, independensi pengambilan keputusan dan pembatasan penyediaan dana yang dapat diputuskan oleh Direksi maksimum sebesar Rp25 miliar kepada setiap debitur individu maupun kelompok pemijam, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dibidang perkreditan yang berpedoman pada PBI No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012, SEBI No. 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum berikut perubahannya.

Adapun saldo dana pihak terkait dan dana dalam jumlah besar pada akhir tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Saldo Akhir (Rp)
1	Rekening Giro	1.581.890.475.646
2	Rekening Tabungan	92.852.815.980
3	Rekening Deposito	8.730.000.000
	Total Pihak Terkait	1.683.473.291.626

Sepanjang tahun 2022, tidak ditemukan adanya keterlibatan Dewan Komisaris dalam keputusan kegiatan operasional Bank terkecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait, sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Perihal
1	20/DK-BSG/II/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Jemmy Jemry Tuuk
2	23/DK-BSG/II/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Nelson Pomalingo
3	31/DK-BSG/III/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Lolly Yunus
4	35/DK-BSG/IV/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Rizal Pomalingo
5	36/DK-BSG/IV/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama PT Manado Karya Anugerah
6	37/DK-BSG/IV/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama PT Villa Kencana Boalemo
7	38/DK-BSG/IV/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama PT Multi Muda Mandiri
8	45/DK-BSG/V/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Mohamad Takdirsyah Pomalingo
9	48/DK-BSG/V/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Siti Aminah Pomalingo
10	61/DK-BSG/VI/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Diva Gideon Senduk



No	Nomor Surat	Perihal
11	64/DK-BSG/VII/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Franky Donny Wongkar
12	76/DK-BSG/VII/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Sam Sachrul Mamoto
13	79/DK-BSG/VII/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama CV Manguni Perkasa
14	88/DK-BSG/VIII/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Buyung Olii
15	100/DK-BSG/IX/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Hendra Hemeto
16	108/DK-BSG/IX/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Khristina Karolina Kindangen
17	110/DK-BSG/IX/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Adeleida Dekrits Kilanta
18	111/DK-BSG/IX/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Soraya Deitje Tanod
19	112/DK-BSG/IX/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Koperasi Jasa Karyawan PT Bank SulutGo
20	116/DK-BSG/X/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama PT Manado Karya Anugerah
21	118/DK-BSG/X/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama PT BPR Prisma Dana
22	119/DK-BSG/X/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Vonny Adel Rumimpunu
23	119a/DK-BSG/X/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Koperasi Jasa Karyawan PT Bank SulutGo
24	131/DK-BSG/XI/2022	Persetujuan kredit pihak terkait atas nama Christian Josephus Montong

Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa



2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

Bank memiliki kebijakan umum dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Sesuai SK Direksi No. 049/SK-UMM/DIR/II/2021 tentang pengadaan barang dan jasa.sebagai berikut:

1. Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa
2. Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, kecuali pengadaan barang/jasa yang sifatnya kompleks dan menggunakan teknologi khusus atau *high technology*
3. Memaksimalkan/meningkatkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri
4. Memberi kesempatan pada penawaran yang menguntungkan bagi bank dalam arti: Penawaran memenuhi syarat administratif dan memenuhi syarat teknis yang ditentukan dalam dokumen pengadaan barang/jasa
5. Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsif

Transparansi Kondisi Keuangan Non-Keuangan Perusahaan

Bank SulutGo telah memenuhi kewajiban transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non-keuangan sesuai ketentuan berlaku, melalui penyampaian dan publikasi informasi baik melalui media cetak maupun situs web Bank sebagaimana berikut ini:

1. BSG sedang melaksanakan pembangunan dan relokasi Gedung Kantor Pusat yang baru, yang rencananya akan rampung dan dipergunakan sebagai gedung Kantor Pusat Operasional pada tahun 2023, mengingat perkembangan struktur organisasi dan bisnis bank yang menyebabkan Kantor Pusat yang lama tidak lagi representatif;
2. BSG sedang melaksanakan pembangunan Kantor Wilayah Gorontalo, yang merupakan perpanjangan tangan Kantor Pusat untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Kantor Wilayah Gorontalo rencananya akan siap dipergunakan dan beroperasi pada awal tahun 2023.
3. Laporan Keuangan Bulanan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui situs web OJK dan Bank
4. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Bank
5. Laporan Tahunan yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank
6. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-komite yang juga dipublikasikan melalui situs web Bank
7. Informasi Produk dan Layanan Bank, termasuk jaringan kantor, dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs web Bank, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank
8. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs web Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen
9. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan Obligasi Bank

Pada tahun 2022, Bank SulutGo tidak melakukan pembelian kembali (*buyback*) atas obligasi yang diterbitkan.

P Program Kepemilikan Saham Oleh Karyawan dan/atau Manajemen

Hingga akhir tahun 2022 Bank SulutGo tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen, atau *Management Stock Option Program* (MSOP), dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, atau *Employees Stock Option Program* (ESOP).

Rencana Strategis Bank

» Strategi Fungsional

Bank SulutGo telah melakukan menetapkan strategi fungsional yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, yang terdiri dari:

A. Sasaran Bisnis Jangka Menengah dan Jangka Panjang

Tujuan organisasi Bank SulutGo adalah untuk mewujudkan visi-misi berikut:

- Visi: Menjadi Bank yang inovatif, berdaya saing tinggi serta berorientasi pada kepuasan nasabah
- Misi:
 1. Berkontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah yang berdikari dan berkeadilan
 2. Terus berinovasi menciptakan model bisnis, layanan dan produk yang terbaik serta bernilai tambah kepada nasabah
 3. Menciptakan *human capital* sebagai pilar penting dalam pencapaian visi perusahaan
 4. Melaksanakan tata Kelola perusahaan yang baik secara konsisten

Bank menjalankan strategi fungsional dengan memperhatikan beberapa kebijakan yang mendorong kinerja Bank menuju Bank yang sehat dan professional. Hal ini selaras dengan visi transformasi BPD yang dirumuskan oleh OJK dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) yakni:

Menjadi Bank regional yang berdaya saing tinggi dan kuat serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Direksi Bank SulutGo sendiri telah menetapkan kerangka umum strategis untuk lima tahun dan pada tahun 2022 Direksi Bank SulutGo telah menetapkan Grand Strategy "Optimalisasi Sumber Daya untuk memanfaatkan Pemulihan Ekonomi Nasional". Kerangka Umum *Strategic Plan* Bank SulutGo 2021-2026 tertuang pada rumusan rumah kerangka sebagai berikut:

Kerangka Umum Rencana Strategis Bank SulutGo 2022-2026

Visi			
Menjadi Bank Inovatif, Berdaya Saing Tinggi dan Berorientasi pada Kepuasan Nasabah			
Strategic	Komersial		Konsumer
Objectives	- Value Chain - Selected Market		- Market Penetration - Transaksi Nasabah
Core	Proses	Digital	Jaringan
Activities	Pengembangan Bisnis (Kredit, DPK, FBI)	- Produk - Layanan	- Profit Center - Financial Solution
Enabler	IT	Sumber Daya Manusia	Operational Excellence
Fondation	Corporate Governance	- Culture - Good Corporate	Risk Management & Controls

Dari kerangka tersebut, rencana strategis yang akan dilakukan adalah “*Growth; Optimalisasi Sumber Daya*,” strategi yang dipilih untuk dijalankan adalah:

1. Strategi Penguatan Ketahanan Kelembagaan, peningkatan modal inti minimal Rp3 triliun pada Tahun 2024 dengan cara melalui peningkatan laba usaha, perbaikan CKPN, tambahan setoran modal, penyisihan cadangan, perbaikan kualitas kredit dan pelaksanaan IPO.
2. Pemasaran Produk, Meningkatkan pertumbuhan dan rasio CASA dengan meningkatkan pertumbuhan dana retail, mengendalikan *cost of fund*, meningkatkan kemampuan tenaga pemasar (*advance*) serta melakukan program promosi dan program *sponsorship*.
3. Model *Business Development*, melakukan modifikasi produk pra purnabakti untuk ASN, mengoptimalkan penyaluran kredit KUR dan Non KUR antara lain KMP (Kredit Mitra Pegawai), Kontraktor, Pemerintah Daerah, Linkage dan sindikasi serta melakukan perubahan ketentuan sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pasar.
4. *Product Development*, penjelasan lebih detail terkait Pengembangan produk dan layanan dalam dokumen RPPB.
5. Strategi *Cost Efficiency* agar tercipta kondisi pengelolaan biaya yang efektif dan efisien dengan meminimalisi penggunaan energi, Optimalisasi investasi aset fisik dan efisiensi penggunaan dan efektivitas pengelolaan biaya.
6. Pengembangan *Human Capital*, pemenuhan kesenjangan kompetensi pejabat menengah, standarisasi kompetensi teknis pejabat eksekutif, pengembangan *digital talent* di sektor bisnis dan implementasi *Blue Print Human Capital* BSG.
7. Pengembangan Infrastruktur, melakukan pengembangan terhadap sarana pendukung operasional antara lain pengembangan *Open Banking* untuk kolaborasi fintech, aplikasi persuratan digital, digitalisasi administrasi dan pengelolaan aset.

B. Total Aset

Total Aset setelah dikompensasi Rekening Antar Kantor (RAK) total aset tahun 2022 bertumbuh 10,93% dari Desember 2021. DPK mengalami kenaikan sebesar 8,08% (yoy). Dari sisi aset likuid dibanding Dana Pihak Ketiga minimal berada pada kisaran 10% (sesuai *threshold* OJK) yang bertujuan untuk menjaga kebutuhan likuiditas sehingga mampu memenuhi kewajiban bank yang jatuh tempo serta agar senantiasa menjaga kepercayaan nasabah. Aset likuid yang dimaksud merupakan aset (Kas, SBN, instrument operasi moneter dan penempatan antar bank) setelah pemenuhan GWM dan PLM. Dalam hal bank mengalami kondisi *idle money*, Bank dapat melakukan penempatan pada instrument keuangan (a.l. SBN, instrumen operasi moneter) untuk menghasilkan pendapatan operasional dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

C. Aktiva Produktif

Aktiva produktif diperkirakan bertumbuh 17,22% (yoy) di tahun 2022. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit, antar bank aktiva dan surat berharga yang dimiliki.

D. Pemberian Kredit

Dari sisi Kredit, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan kredit pada tahun 2022 antara lain:

1. Minimum CAR yang harus dipelihara dengan memperhatikan *Risk Appetite Statement*.
2. Penerimaan calon ASN telah memasuki tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
3. Percepatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
4. *Source of fund* yang akan dimiliki mendukung penyaluran kredit.
5. Lanjutan rencana Obligasi PUB I Tahap 2 sebesar Rp250 miliar
6. Optimalisasi pengelolaan penyaluran kredit kepada pensiunan.

E. Aktiva Tetap dan Inventaris

Rencana Peningkatan Aktiva Tetap & Inventaris berpedoman pada kebutuhan dari strategis bank serta perbaikan layanan dari aspek penyediaan infrastruktur yang dapat memberikan nilai tambah pada pertumbuhan bisnis bank. Bank SulutGo merencana Aktiva Tetap & Inventaris sebesar Rp141 miliar yang digunakan untuk pembelian aktiva tetap, pekerjaan renovasi (bangunan) dampak dari perubahan *corporate identity* dan pembelian inventaris dalam menunjang kegiatan operasional bank.

F. Dana Pihak Ketiga

Dari sisi DPK, terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga tahun 2022 antara lain:

1. COVID-19 yang belum menentu waktu penyelesaiannya sehingga dapat berdampak pada pembatasan aktivitas masyarakat dan berdampak pula pada pelaksanaan pemulihan ekonomi.
2. Penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sudah tidak diperpanjang oleh Pemerintah Pusat.
3. Optimalisasi *marketing penetration* terutama pemasaran produk-produk BSG digital dalam rangka peningkatan Giro dan Tabungan.

G. Pendapatan

Rencana total pendapatan tahun 2022 sebesar Rp4.466 miliar atau bertumbuh sebesar 10,37% (yoy). Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan bank yaitu:

1. Peningkatan pada pendapatan bunga sebesar 10,62% yang lebih dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan bunga kredit sebesar 6,12% dan optimalisasi pendapatan-pendapatan trisuri.
2. Rencana pendapatan yang bersumber dari perbaikan kualitas kredit (penyelesaian kredit group SKMP dan klaim asuransi kredit konsumen)
3. Rencana pendapatan dari *fee base income* sehubungan dengan optimalisasi peningkatan transaksi yang bersumber dari produk-produk digital.

H. Biaya

Rencana total beban tahun 2022 sebesar Rp4.154 miliar. Beban anggaran dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2022 sudah disesuaikan dan berdasarkan dengan nilai beban yang realistis. Pengelolaan biaya senantiasa memperhatikan strategi *operational excellence* ditujukan pada kebutuhan pengeluaran yang bersifat *good cost* agar dapat memberikan nilai *benefit* bagi bank. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan beban bank yaitu:

1. Pertumbuhan pada komponen beban bunga sebesar 7,27% yang lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan beban bunga DPK sebesar 2,86% dan Bunga Obligasi sebesar 298.23%.
2. Pertumbuhan pada beban umum dan administrasi sebesar 11,16% yang dipengaruhi oleh:
 - Peningkatan biaya tenaga kerja sebesar 14,08% sehubungan dengan kenaikan gaji dasar (KGD), pemberian THR, pembayaran penghargaan masa kerja, insentif berdasarkan kinerja keuangan, penyesuaian gaji pengurus dan pegawai berdasarkan ketentuan, termasuk rencana peningkatan beban donasi pensiun.
 - Rencana investasi IT dalam bentuk pembelian hardware dan software sehubungan dengan adanya rencana pengelolaan beberapa aplikasi digital secara inhouse.
 - Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor cabang dan capem sehubungan dengan perubahan *corporate identity*.
 - Rencana pengadaan aset dan inventaris untuk gedung kantor pusat yang baru.
 - embentukan cadangan sehubungan dengan rencana hapus buku beberapa kredit bermasalah yang tidak memiliki potensi untuk dilakukan penagihan.
3. Kenaikan biaya non operasional disebabkan adanya reklasifikasi biaya dari operasional ke non operasional yang awalnya dibukukan dalam biaya operasional dialihkan ke biaya non operasional.

I. Laba/Rugi

Rencana pertumbuhan Laba tahun 2022 sebesar Rp301.267 juta atau bertumbuh sebelumnya 8,26% (yoy). Rencana pertumbuhan laba tersebut dapat dicapai dengan asumsi Pandemi COVID-19 diharapkan bisa berakhir atau minimal pemberian vaksin kepada masyarakat umum terus meningkat yang berdampak pada kondisi perekonomian (baik secara nasional dan regional) membaik sehingga target-target yang telah ditetapkan dapat terealisasi.

» Strategi Pengembangan Jaringan Kantor

Untuk mewujudkan rencana pengembangan jaringan kantor, maka diperlukan dilakukan langkah-langkah efektif dengan memperhitungkan *cost and benefit* agar tidak menimbulkan beban kerugian yang besar bagi perusahaan. Langkah-langkah tersebut antara lain:

1. Menambah jaringan Kantor (Kantor Wilayah) & Terminal Perbankan Elektronik (TPE) secara bertahap disetiap lokasi yang strategis dan potensial.
2. Memasarkan produk laku pandai sampai ke daerah pelosok yang tidak terjangkau fasilitas kantor atau Terminal Perbankan Elektronik (TPE)
3. Menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat melalui jaringan kantor yang ada khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi dan sumber daya agar gemar menabung.
4. Relokasi mesin ATM ke pusat-pusat bisnis lalu lintas yang ramai (*heavy traffic*)
5. Meningkatkan pemantauan terutama pada jaringan TPE untuk meminimalisasi gangguan teknis dan kehabisan uang serta menjaga kebersihan rumah/galeri TPE.
6. Selain itu juga, Bank SulutGo merencanakan untuk pelaksanaan renovasi *banking hall & fasade* sesuai *corporate identity* terbaru meliputi:
 - a. Gedung milik sendiri, renovasi secara lengkap/menyeluruh
 - b. Gedung sewa, renovasi *Banking Hall & Neon Sign*
 - c. Standarisasi booth TPE

Berdasarkan provinsi, rencana pembukaan jaringan Kantor Wilayah, Kantor Fungsional dan TPE dirangkum sebagai berikut:

No	Provinsi	Kantor Wilayah	ATM	CRM	SSBT
1	Sulawesi Utara	-	11	1	1
2	Gorontalo	1	16	1	-
3	Luar Sulawesi Utara - Gorontalo	-	-	-	-
Jumlah		1	27	2	1

Program-program transformasi masih melanjutkan program pada *fase foundation building* yang belum selesai serta program inisiatif yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Beberapa program inisiatif di tahun 2021 belum terealisasi sehingga di *carry-over* ke tahun 2022.

Nama Proyek	Kriteria	Timeline	Keterangan
Branch Compliance Index	Budaya Kepatuhan	Desember	-
App. Pemantauan Tindak lanjut Temuan	Budaya Kepatuhan	Desember	-
Perluasan Penerapan LHKPN Internal	Budaya Kepatuhan	Desember	-
Digitalisasi Proses Penilaian Unsur Kepatuhan	Peningkatan Efisiensi Kerja	Desember	-
Aplikasi Barang Cetakan (Stock Opname)	Peningkatan Efisiensi Kerja	November	Carry-Over
Aplikasi Inventaris	Peningkatan Efisiensi Kerja	November	Carry-Over
Aplikasi Kearsipan (e-document)	Peningkatan Efisiensi Kerja	November	Carry-Over
Aplikasi Debet Nota Pembebanan	Peningkatan Efisiensi Kerja	Desember	Carry-Over
Aplikasi Pengadaan Barang & Jasa (e-procurement)	Peningkatan Efisiensi Kerja	Desember	Carry-Over
Aplikasi Integritasi Divisi Umum	Peningkatan Efisiensi Kerja	Desember	-
Daily Activity RO (Makro/Manajemen Kinerja RO)	Peningkatan Kinerja Pegawai	Maret	-
Customer Priority Analysis (CPA)	Peningkatan Kepuasan Pegawai	Maret	-
Dashboard Penilaian Analis	Peningkatan Efisiensi Kerja	Juni	-
SMS Blast	Peningkatan Efisiensi Kerja	November	-
Aplikasi e-Loss	Peningkatan Efisiensi Kerja	Mei	-
e-Form Pembukaan Rekening Online	Peningkatan Kepuasan Nasabah	Desember	-
Qris Swakelola	Peningkatan Kepuasan Pegawai	Agustus	-
Laku Pandai	Peningkatan Efisiensi Kerja	November	Carry-Over
e-Budgeting	Peningkatan Efisiensi Kerja	Mei	Carry-Over
Aplikasi Audit Internal Management System	Peningkatan Efisiensi Kerja	Desember	Carry-Over
Aplikasi Manajemen Anti Fraud	Peningkatan Efisiensi Kerja	Agustus	Carry-Over
Sistem Persuratan Elektronik	Peningkatan Efisiensi Kerja	Juli	Carry-Over
Tanda Tangan Digital	Peningkatan Efisiensi Kerja	Agustus	-
Penggantian Aplikasi APU & PPT atau GOAML	Regulasi	Desember	-
Visualisasi Tutorial Perpajakan	Peningkatan Kepuasan Pegawai	Desember	Carry-Over

Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah

Berdasarkan *roadmap* Transformasi BPD, tahun 2022 merupakan fase akhir dalam yaitu fase *market leadership*. Berikut adalah target Bank SulutGo secara jangka pendek dan menengah:

No	Uraian	September 2022	Desember 2022	Rencana Desember	Jangka Menengah	
					2024	2025
Target Jangka Pendek dan Jangka Menengah						
1	Total Aset setelah kompensasi RAK	201.684	241.402	258.460	285.767	314.511
2	Kredit Yang Diberikan	13.399.957	13.501.560	14.851.716	15.965.233	17.162.699
3	Dana Pihak Ketiga	16.517.824	16.188.293	17.265.422	18.346.696	19.499.069
4	CAR	16,78	18,51	21,54	25,88	25,53
5	BOPO	80,54	81,59	81,38	82,11	81,76
6	ROE	17,64	16,50	10,39	8,65	9,09
7	ROA	1,76	1,65	1,58	1,60	1,65
8	LDR	81,12	83,40	86,02	87,02	88,02
9	NPL GROSS	3,36	2,90	1,92	1,88	1,80
10	NPL NETT	1,78	1,52	1,17	1,16	1,12

Pada tahun 2022 rasio KPMM diproyeksi 16,52%, sementara ROA tahun 2022 berada pada kisaran 1,55%, serta ROE yang tahun 2022 sebesar 13,15% menunjukkan komitmen pengurus untuk memberikan keuntungan bagi pemegang saham.

Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Pada tahun 2024, Bank SulutGo menjadi Bank yang unggul secara regional dalam portofolio pembiayaan Keuangan Berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui prioritas utama pada tahun pertama adalah pengembangan kapasitas intern yang dilakukan melalui berbagai pendidikan, penyadartahuan mengenai keuangan berkelanjutan serta aspek teknis dan strategis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Peningkatan kapasitas intern dapat mendorong peningkatan pada portofolio kredit atau pembiayaan yang berwawasan lingkungan serta adanya perbaikan dalam pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Konsekuensi dari pilihan tersebut adalah Bank SulutGo akan melakukan pengembangan internal pegawai dalam bentuk pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang keuangan berkelanjutan.

➤ Target kegiatan prioritas Tahun 2022 adalah

1. Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang di Kelola oleh Bank SulutGo digunakan untuk Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (Tanggung Jawab Sosial dan Keuangan Berkelanjutan). Besaran nominal CSR akan ditetapkan dalam putusan RUPS.
2. Peningkatan penyaluran produk berupa tabungan simpel (simpanan pelajar), tabunganku dan kredit untuk sektor perkebunan.
3. Melanjutkan implementasi pembatasan penggunaan plastik dan pengelolaan sampah.
4. Implementasi efisiensi penggunaan listrik, air dan kertas.
5. Implementasi berbasis digital lending melalui aplikasi untuk tujuan memaksimalkan pelayanan & ramah lingkungan (*paperless*).

Hasil Assessment Penerapan Tata Kelola

Sesuai Surat Edaran OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara komprehensif dan berkala.

Self Assessment dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan komisaris
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
8. Fungsi manajemen risiko termasuk pengendalian intern
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank Laporan pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Intern
11. Rencana Strategis Bank

Pemeringkatan aspek-aspek tersebut di atas didasarkan pada kinerja penerapan Tata Kelola Perusahaan terhadap kriteria minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pelaksanaan *self-assessment* penerapan GCG periode tahun buku 2022 dilakukan oleh Divisi Kepatuhan. Berikut adalah hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG Bank SulutGo tahun 2022

SEMESTER 2 - 2022

PERINGKAT: 2 (dua) Tata Kelola yang secara umum baik

» Analisis

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut diatas, disimpulkan bahwa:

A. Governance Structure

1. Faktor positif aspek *governance structure* Bank
 - Pemegang Saham Bank SulutGo telah menetapkan susunan pengurus yang baru pada pelaksanaan RUPS tanggal 18 Maret 2021 sesuai Akta RUPS Luar Biasa Nomor 6 Tahun 2021. Penggantian dan pengangkatan Direksi Bank SulutGo telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - Seluruh Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta berpengalaman dibidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
 - Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris telah mengikuti *Fit and Proper Test* dan memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Seluruh Direksi telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5.
 - Direksi memiliki Sekretaris Perusahaan yang mendukung kegiatan Direksi.

- Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan seluruh tingkatan organisasi bank membudayakan pembelajaran dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, hal tersebut tergambar dari jumlah pelaksanaan kegiatan diklat sepanjang Semester II (dua) tahun 2022 dimana terdapat 155 kali pelaksanaan diklat dengan melibatkan 2.360 peserta diklat.
- Bank memiliki sejumlah pedoman perusahaan yang mendukung penerapan pelaksanaan tata kelola pada Bank berupa: Pedoman dan Tata Tertib Direksi, Tata Tertib Komisaris, Piagam Audit, Buku Pedoman Perusahaan, Standar Operasional Prosedur, Peraturan Direksi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Dalam pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dimana tidak terdapat bukti intervensi pemilik dalam penyusunan komposisi komite-komite.
- Bank telah memiliki Struktur Komite sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bank memiliki pedoman Benturan Kepentingan dan dipatuhi oleh Direksi dan Komisaris dalam pengambilan keputusan.
- Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan dilengkapi dengan adanya Satuan Kerja Kepatuhan.
- Pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dilengkapi dengan Buku Pedoman Kebijakan Penerapan Tata Kelola dan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.
- Bank telah memiliki Satuan Kerja Audit Intern yang melakukan fungsi pengawasan kepada seluruh jenjang organisasi Bank.
- Bank juga memiliki 12 (Dua Belas) auditor telah memiliki sertifikasi PIA, 3 (tiga) di antaranya juga telah memiliki sertifikasi *Certificate Anti Fraud Manager* dari Lembaga Asia Anti Fraud, 3 (tiga) auditor sudah lulus sertifikasi Auditor Tingkat I dari LSPP, 4 (empat) auditor sudah lulus sebagai auditor muda dari PPAK. Sedangkan untuk ICRO dari 29 ICRO yang ada terdapat 19 (sembilan belas) diantaranya sudah bersertifikasi Auditor Tingkat I dari LSPP.
- Bank menunjuk auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KAP yang ditunjuk telah memenuhi aspek Kapasitas, Legalitas, Ruang Lingkup Audit, Standar Profesional Akuntan Publik dan telah berkomunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank telah memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan manajemen risiko, serta memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko.
- Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), berikut pemantauan dan penyelesaian masalah.
- Bank memiliki pedoman tentang Pelaporan yang mendukung aspek transparansi dalam menunjang penerapan Tata Kelola.
- Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dan didukung penuh oleh pemilik yang tercermin dari komitmen untuk memperkuat permodalan Bank.
- Bank telah mengelola dengan baik Pedoman Perusahaan yaitu Kebijakan, SOP dan ketentuan lainnya dalam satu aplikasi *Knowledge Management System (KMS)*.

2. Faktor negatif aspek *governance structure* Bank

- Tidak terdapat kelemahan dalam pelaksanaan *Governance Process* Bank.

B. Governance Process

1. Faktor positif aspek *governance process* Bank

- Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan organisasi.
- Dewan Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang semester II tahun 2022 menunjukkan koordinasi yang positif melalui pelaksanaan rapat yang dilaksanakan baik dalam lingkup internal Direksi/Komisaris maupun rapat bersama (BOD & BOC). Dalam pelaksanaan ini keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat tergambar dalam risalah rapat yang disusun dan didokumentasikan secara baik.

- Setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan rapat Direksi dapat diimplementasikan oleh seluruh tingkatan organisasi, hal-hal tersebut tergambar dari sejumlah surat keputusan dan surat edaran yang dikeluarkan sepanjang semester II tahun 2021.
- Direksi dan Komisaris menunjukkan tanggung jawab dalam menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern, KAP, Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan hasil kesepakatan pada *exit meeting* dengan menggunakan matriks pemantauan tindak lanjut temuan.
- Direksi telah mengangkat Komite berdasarkan keputusan rapat Komisaris secara *independent*.
- Dalam menjalankan tugas Direksi dan Komisaris tidak memanfaatkan, tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian pada Bank.
- Dewan Komisaris tidak turut mengambil keputusan dalam kegiatan operasional Bank kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan dalam rapat Dewan Komisaris yang dihadiri oleh seluruh Komisaris.
- Pemilik tidak melakukan intervensi terhadap tugas-tugas Direksi dan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional terganggu atau berdampak berkurangnya keuntungan Bank dan atau menyebabkan kerugian pada Bank.
- Komite-komite Komisaris menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, disamping itu Komite melaksanakan rapat dan mengambil keputusan dalam rapat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sepanjang semester II tahun 2022 Bank telah berupaya dalam peningkatan Budaya Kepatuhan dengan penandatanganan *Compliance Charter* pada seluruh tingkatan organisasi, penerapan LHKPN kepada pejabat bank dan perluasannya sampai pada level *Account Officer*, serta menyusun strategi guna tercapainya Budaya Kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi bank.
- Dalam menunjang peningkatan Budaya Kepatuhan Bank telah memperoleh Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Management Anti Suap yang diawali pada 3 (tiga) unit kerja yaitu Divisi Umum, Divisi Kredit Komersial dan Divisi Kredit Konsumer.
- Tidak ditemukannya pelaksanaan benturan kepentingan yang terjadi sepanjang semester II tahun 2022.
- Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI di tahun 2022 dan SKAI senantiasa meningkatkan mutu dan keterampilan SDM secara berkelanjutan.
- KAP telah ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku, menjalankan tugas secara *independent* dan professional serta melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bank dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank telah menerapkan Manajemen Risiko yang tercermin dari adanya Kebijakan Manajemen Risiko, Penetapan Prosedur Manajemen Risiko, dan menetapkan Limit Risiko sesuai ketentuan yang berlaku.
- Satuan kerja Manajemen Risiko melakukan evaluasi/mengkinikan Kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan Limit Risiko dan telah memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
- Direksi dan Komisaris memantau jalannya operasional bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang telah ditetapkan.
- Bank mentransparasikan seluruh kondisi keuangan bank dan pelaksanaan tata kelola perusahaan melalui website Bank sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh *stakeholder*.
- Petugas Bank telah melakukan edukasi terhadap produk-produk kepada nasabah.
- Bank telah memiliki pusat layanan informasi produk Bank dan penanganan pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bank telah menyusun RBB sesuai ketentuan yang berlaku dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris.
- RBB telah dikomunikasikan kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi.
- Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan RBB.

- Pemilik memiliki komitmen untuk mendukung rencana strategi bank yang tercermin dari upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank.
2. Faktor negatif aspek *governance process* Bank
 - Tidak terdapat kelemahan dalam pelaksanaan *Governance Process* Bank.

C. Governance Outcome

1. Faktor positif aspek *governance outcome* Bank
 - Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai. Direksi telah melakukan efisiensi terhadap biaya operasional maupun non operasional yang dapat meningkatkan pertumbuhan laba.
 - Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, baik melalui rapat BOD, maupun BOD sirkuler.
 - Direksi telah mengkomunikasikan kepada pegawai mengenai arah bisnis Bank.
 - Direksi dan Dewan Komisaris telah mendokumentasikan hasil-hasil rapat dan telah mengkomunikasikan kepada seluruh pengurus.
 - Bank telah meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dari seluruh karyawan Bank melalui pelaksanaan *in house training*, *public training* dan sosialisasi/*workshop* pada Semester II tahun 2022
 - Hasil kinerja Direksi dan Komisaris ditunjukkan melalui hasil pertumbuhan pada komponen indikator penilaian seperti peningkatan Total Aset, Dana Pihak Ketiga, Kredit yang diberikan dan Perolehan Laba yang positif.
 - Pemilik berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan modal inti sesuai dengan jumlah yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - Direksi telah menindaklanjuti *fraud* yang terjadi pada periode sebelumnya.
2. Faktor negatif aspek *governance outcome* Bank
 - Pada periode ini terdapat eksternal *fraud* yang terjadi pada awal Semester II 2022, sebagaimana telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditindaklanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Terdapat sejumlah denda yang dibebankan pada Semester II 2022 atas keterlambatan/kesalahan pelaporan Bank.

Penetapan Peringkat Tata Kelola Bank SulutGo Semester II (dua) Tahun 2022 dengan melihat kesimpulan dari “*governance*” Bank yang masih perlu beberapa perbaikan maka penetapan peringkat Tata Kelola Bank SulutGo yaitu Peringkat 2: “Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.”

Selain melakukan self assessment oleh BSG sendiri, Bank juga mendapatkan penilaian self assessment oleh OJK. Di tahun 2022, OJK menetapkan Peringkat Tata Kelola Bank SulutGo Semester II (dua) adalah pada Peringkat 3 (Cukup Baik). Dengan demikian, Bank masih perlu melakukan perbaikan terhadap penerapan tata kelola Bank yang baik.

Pelaksanaan Penerapan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Sesuai *Guide-Lines of Corporate Governance Principles for Banks* yang Diterbitkan Oleh *Basel Committee On Banking Supervision*

Berikut hasil dari penilaian penerapan GCG dengan menggunakan *Guidelines of Corporate Governance Principles for Banks* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank SulutGo
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris	Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan objektif.	Telah dipenuhi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktek <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 4 Direksi	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan regulasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggung jawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko	Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Bank. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Bank, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank SulutGo
Prinsip 8 Komunikasi Risiko	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Bank baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 9 Kepatuhan	Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Bank. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 10 Audit Internal	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan <i>independen assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 11 Kompensasi	Struktur remunerasi Bank harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Telah dipenuhi, sesuai rekomendasi audit ekstern, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Bank harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Tahun 2023

Untuk dapat terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, Bank SulutGo telah menyusun rencana pengembangan dan peningkatan penerapan GCG di tahun 2023, yakni sebagai berikut:

1. Menyiapkan aplikasi tindak lanjut komitmen yang akan digunakan sebagai alat pantau dalam menindaklanjuti komitmen yang telah dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pengawas lain yang berwenang.
2. Melakukan koordinasi kepada seluruh unit kerja terkait kewajiban menyampaikan laporan secara tepat waktu sesuai Surat Edaran Direksi Nomor 014/SE-KEP/DIR/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penegasan Kewajiban Penyampaian Laporan.
3. Permintaan *feed back* terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko terkait Kajian Kredit, Produk dan Aktivitas Baru serta Aktivitas Lainnya sesuai Surat Edaran Direksi nomor 015/SE-KEP/DIR/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 Perihal Umpan Balik Hasil Penilaian Unsur Kepatuhan dan Kajian Risiko.
4. Melengkapi pedoman/ketentuan yang dibutuhkan serta memberikan pelatihan atau sosialisasi terhadap ketentuan dan prosedur yang ada untuk meningkatkan kualitas petugas pelaksana dalam pemahaman terhadap ketentuan dan prosedur yang ada, agar terdapat peningkatan pengendalian intern serta keseragaman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
5. Melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi SDM antara lain melakukan sosialisasi Kode Etik Bank, Kode Etik Kepatuhan, Standar Kepatuhan kepada semua karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan budaya kepatuhan di semua tingkatan organisasi serta peningkatan kualitas kontrol pejabat.
6. Meminta Pejabat untuk melakukan koordinasi antar unit kerja di masing-masing kantor untuk lebih tanggap dan berinisiatif dalam melakukan pembahasan dan penerapan setiap ketentuan baru yang diterbitkan serta memberikan tanggapan/masukan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaannya di kantor masing-masing guna disampaikan kepada Pemimpin Divisi terkait.
7. Meningkatkan kinerja unit kerja Sistem dan Prosedur untuk melakukan pengkinian terhadap pedoman yang ada dengan menerbitkan Surat Edaran Direksi Nomor 016/SE-KEP/DIR/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 Perihal Penegasan Pengkinian Pedoman Bank.
8. Menerbitkan Surat Edaran Nomor 020/SE-KEP/DIR/III/VI/2022 tanggal 23 Juni 2022 Perihal Mekanisme Pelaksanaan Aktivitas/Produk Baru, untuk mitigasi pelanggaran atas pedoman/regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas.
9. Memberikan pembinaan kepada unit-unit kerja atas isu-isu strategis yang ada dalam ruang lingkup unit kerja yang bersangkutan yang dapat menimbulkan risiko kepatuhan.
10. Peningkatan kompetensi Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan/atau bidang akuntansi.
11. Peningkatan kompetensi Anggota Komite Pemantau Risiko yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.
12. Peningkatan kualitas SDM Divisi Kepatuhan sebagai liaison officer OJK dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan pembinaan OJK untuk diselesaikan sesuai batas waktu.
13. Pelaksanaan Audit Eksternal oleh KAP dan AP dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
14. Penyusunan pedoman internal terkait Penilaian Kualitas Kredit berdasarkan 3 (tiga) pilar.

Penutup

Demikianlah Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank SulutGo tahun 2022 dibuat dengan harapan untuk terus menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Bank SulutGo sehingga dapat tercapai *Governance Structure*, *Governance Process* serta *Outcome* yang lebih baik.

Harapan ini didasari oleh dukungan dari Pemegang Saham, Komisaris dan seluruh jajaran yang ada di Bank SulutGo serta kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan.

Manado, 31 Maret 2023

2022

Laporan Tata Kelola Perusahaan

**LAPORAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
2022**



PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo

Kantor Pusat

Jl. Sam Ratulangi No. 9, Wenang Utara, Kec. Wenang,
Kota Manado, Sulawesi Utara 95111